REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA *FINTECH PEER TO PEER FINANCING* SYARIAH MELALUI LITIGASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA

Oleh:

Arini Indika Arifin

NIM: 21933003

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA *FINTECH PEER TO PEER FINANCING* SYARIAH MELALUI LITIGASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA

Oleh:
Arini Indika Arifin
NIM: 21933003

Promotor:
Prof. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M, M.Hum, Ph.D

Co-Promotor:
Dr. Anton Priyo Nugroho, SE. MM

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arini Indika Arifin
N I M	: 21933003
Program Doktor	: Hukum Islam
Judul Disertasi	: Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2025

Yang menyatakan,



Arini Indika Arifin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Jum'at, 21 November 2025
Judul Tesis	: **REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER FINANCING SYARIAH MELALUI LITIGASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA**
Disusun oleh	: Arini Indika Arifin
Nomor Mahasiswa	: 21933003
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 September 2025
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 21 November 2025 M
Jam : 14.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Arini Indika Arifin ( )
Tempat/tgl.lahir : Manado, 19 Agustus 1992
NIM : 21933003
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER FINANCING SYARIAH MELALUI LITIGASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA**

DINYATAKAN : **LULUS**

Nilai Kumulatif : **3,91**
Masa Studi : **4 Tahun 2 Bulan 3 Hari**
Predikat : **Cumlaude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang	Sekretaris
Dr. Drs. Asmuni, MA.	Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Nandang Sutrisno, Ph.D.. ( )

Kopromotor : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. ( )

Penguji : Dr. Yoyok Prasetyo, M.Sy, AWP, CRP. ( )

Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. ( )

Penguji : Dr. Siti Anisah, SH., MH ( )

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ S3 PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Arini Indika Arifin
Tempat/tgl.lahir : Manado, 19 Agustus 1992
NIM : 21933003
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER FINANCING SYARIAH MELALUI LITIGASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA**

Ketua	: Dr. Drs. Asmuni, MA.	( )
Sekretaris	: Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.	( )
Promotor	: Prof. Nandang Sutrisno, Ph.D..	( )
Kopromotor	: Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.	( )
Penguji	: Dr. Yoyok Prasetyo, M.Sy, AWP, CRP.	( )
Penguji	: Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.	( )
Penguji	: Dr. Siti Anisah, SH., MH	( )

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 21 November 2025 M

Pukul : 14.30 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cumlaude)**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ S3 PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM

Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Judul	: Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama
Nama	: Arini Indika Arifin
N I M	: 21933003
Program	: Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 10 Oktober 2025

Promotor



Prof. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M M.Hum, Ph.D

PERSETUJUAN

Judul	: Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama
Nama	: Arini Indika Arifin
N I M	: 21933003
Program	: Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 11 Oktober 2025

Ko Promotor



Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subḥānahu Wa Ta'ālā atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menuntaskan perjalanan panjang penyusunan disertasi ini.

Karya ini dengan tulus kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta
(Alm. Arifin & Fatimah Pontorondo)
yang telah menanamkan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan kerja keras sejak awal kehidupan. Terima kasih atas setiap doa yang terucap lirih di setiap sujud, atas kasih yang tak pernah berkurang, dan atas segala pengorbanan yang tak akan pernah bisa terbalaskan dengan apa pun di dunia ini.

Keluarga kecilku tercinta
(Suamiku Dr. Luqmanul Hakiem Ajuna, S.E.I, M.M, M.S.I & Anakku Abduh Xavier Haq Alaufaa Ajuna)
yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah dan motivasi di saat lelah. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan cinta yang senantiasa menemani di tengah keterbatasan waktu selama proses penulisan disertasi ini.

Para Dosen, Promotor, Ko Promotor dan Sahabat Seperjuangan,
yang telah memberi inspirasi, bimbingan, dan dorongan moral di setiap tahap perjalanan akademik ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Karya ini bukan hanya sekadar pemenuhan syarat akademik, tetapi juga wujud kecil dari rasa terima kasih, penghargaan, dan pengabdian atas setiap perjalanan ilmu yang telah ditempuh.

Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat, dan menjadi pijakan kecil untuk langkah-langkah kebaikan di masa depan.

ABSTRAK

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik: Studi Implementasi di Pengadilan Agama

Arini Indika Arifin

NIM: 21933003

Sejak diakomodirnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2016 kajian mengenai penyelesaian sengketa atas layanan industri berbasis teknologi informasi secara elektronik telah dilakukan namun belum secara khusus meneliti tentang penyelesaian sengketa secara litigasi dengan menggunakan sistem elektronik. Berbagai kasus yang terjadi akibat adanya transaksi elektronik khususnya *fintech peer to peer financing syariah* diantara permasalahan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum membutuhkan sebuah model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien pada jalur litigasi mengingat transaksi fintech adalah transaksi yang dilakukan lintas batas daerah maupun negara bersifat global bahkan internasional. Beranjak dari permasalahan di atas, Peneliti ingin mengkaji mengapa diperlukan rekonstruksi dalam model penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing syariah* secara litigasi, dan bagaimana konsep rekonstruksi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing syariah* di Pengadilan Agama Dalam rangka mengukur efektivitas konsep peradilan elektronik yang dilahirkan Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama sebagai upaya menyelesaikan sengketa *fintech peer to peer financing syariah* secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*socio legal*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, meskipun sistem litigasi elektronik telah berjalan, regulasi yang ada masih terbatas, khususnya dalam konteks gugatan sederhana yang belum sepenuhnya mendukung karakteristik sengketa fintech. Kedua, sebagai kebaruan dalam disertasi ini, diperlukan penguatan konsep *e-small claim court* atau gugatan sederhana elektronik agar penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan digital. Ketiga, penting dilakukan rekonstruksi terhadap model litigasi dengan mencakup tiga hal utama: (a) penerapan dari pendaftaran perkara secara elektronik dan penerapan perluasan makna domisili Penggugat dan Tergugat yang tidak hanya merujuk pada domisili fisik tetapi juga domisili elektronik agar dilakukan dengan maksimal (b) adanya regulasi/dasar hukum yang jelas terkait pengakuan kehadiran para pihak secara elektronik dan (c) penyesuaian batas nilai kerugian materiil gugatan sederhana agar sesuai dengan nilai transaksi pada sektor *fintech peer to peer financing syariah*. Keempat, seluruh konsep rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam perubahan peraturan perundang-undangan terkait gugatan sederhana agar dapat memberikan solusi hukum yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi syariah digital.

Kata Kunci : ***ekonomi syariah, fintech peer to peer financing syariah, penyelesaian sengketa, peradilan elektronik***

ABSTRACT

Reconstruction of *Sharia Fintech Peer to Peer Financing* Dispute Resolution through Electronic Litigation in Religious Courts

Arini Indika Arifin

NIM : 21933003

Since the utilisation of information technology developments to improve services in the financial industry through POJK 2016, studies on dispute resolution over electronic information technology-based industrial services have been carried out but have not specifically examined the dispute resolution in litigation using electronic systems. The occurrence of various cases as a result of electronic transactions, particularly electronic financing (sharia fintech peer to peer financing), including the problems of default and unlawful act, require a more effective and efficient dispute resolution model in the litigation process, considering that fintech transactions are those carried out across regional and state borders that are global and even international. From the above problems, the author would like to examine why reconstruction is required in the model of dispute resolution of sharia fintech peer to peer financing in litigation, and how the concept of reconstruction of sharia fintech peer to peer financing dispute resolution is. The implementation study in the Religious Court aims to measure the effectiveness of the concept of electronic justice made by the Supreme Court, especially the Religious Courts as an effort to effectively and efficiently resolve sharia fintech disputes. This research used a normative-empirical legal research with the use of a statute approach, conceptual approach and socio legal approach. This research employs a normative-empirical legal approach using the statute approach, conceptual approach, and socio-legal approach. The findings of this study reveal the following: First, although the electronic litigation system has been implemented, existing regulations remain limited, particularly in the context of small claims, which have yet to fully accommodate the characteristics of fintech-related disputes. Second, as a novelty in this dissertation, it is necessary to strengthen the concept of an *e-small claim court* or electronic small claims procedure in order to make dispute resolution more efficient and aligned with digital developments. Third, it is crucial to reconstruct the litigation model by addressing three main aspects: (a) expanding the interpretation of the domicile of the Plaintiff and Defendant in small claims to include not only physical but also electronic domicile; (b) recognizing the electronic presence of parties in small claims proceedings; and (c) adjusting the threshold of material losses in small claims to match the typical transaction values in the fintech sector. Fourth, all of these reconstruction concepts must be incorporated into amendments to the relevant regulations on small claims in order to provide a legal solution that is effective, efficient, and adaptive to the dynamics of the digital sharia economy.

Keywords: sharia economy, sharia fintech peer to peer financing, dispute resolution, Electronic Justice

July 08, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

إعادة بناء حل النزاعات للإقراض المالي التكنولوجي الشرعي من خلال التقاضي الإلكتروني: دراسة تطبيقية في المحاكم الشرعية

أرني إنديكا عارفين

رقم الطالب: 21933003

منذ استيعاب استخدام التطورات التكنولوجية المعلوماتية لتحسين الخدمات في الصناعة المالية من خلال لوائح هيئة الخدمات المالية لعام 2016، أجريت الدراسات في حل النزاعات حول الخدمات الصناعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات إلكترونيا، لكنها لم تدرس على وجه خاص حول حل النزاعات من خلال التقاضي باستخدام الأنظمة الإلكترونية.تتطلب الحالات المختلفة التي تحدث بسبب المعاملات الإلكترونية، وخاصة الإقراض المالي التكنولوجي. بما في ذلك قضايا التخلف عن السداد والأعمال غير القانونية نموذجًا أكثر فعالية وكفاءة لحل النزاعات من خلال التقاضي، نظرًا بأن معاملات التكنولوجيا المالية هي معاملات تتم عبر الحدود الإقليمية والوطنية عالمية ودولية.انطلاقًا مما سبق ذكره من المشكلات تريد الباحثة دراسة سبب الحاجة إلى إعادة البناء في نموذج حل نزاعات الإقراض المالي التكنولوجي الشرعي من خلال التقاضي، وكيفية تطبيق مفهوم إعادة بناء في حل نزاعات الإقراض المالي التكنولوجي الشرعي: دراسة تطبيقية في المحاكم الدينية من أجل قياس فعالية مفهوم العدالة الإلكترونية الذي أظهرته المحكمة العليا، وخاصة المحاكم الدينية كجهد لحل نزاعات التمويل التكنولوجي الشرعي بشكل فعال وكفء.يعتمد هذا البحث على البحث القانوني المعياري التجريبي باستخدام مقاربة النظام الأساسي والمقاربة المفاهيمية والمقاربة الاجتماعية القانونية. وتشير نتائج البحث إلى أن حل نزاعات الإقراض المالي التكنولوجي الشرعي من خلال مسارات التقاضي الإلكترونية بدأت مع ظهور لوائح المحكمة العليا 1 لعام 2019، وهو التزام وابتكار من المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا في تحقيق الإصلاح في القضاء الإندونيسي من خلال دمج أدوار تكنولوجيا المعلومات (IT) والقانون الإجرائي (تكنولوجيا

المعلومات للقضاء). على الرغم من أنها تسير على ما يرام، إلا أن اللوائح لا تزال محدودة، مما يتطلب مزيدًا من التحسين لحل النزاعات الإلكترونية للمطالبات البسيطة مع مفهوم محكمة المطالبات الصغيرة الإلكترونية أو المطالبات البسيطة الإلكترونية كجديد في هذه الأطروحة.تشير نتائج هذا البحث إلى أهمية إعادة بناء حل نزاعات الإقراض المالي التكنولوجي الشرعي من خلال التقاضي. وأما مفهوم إعادة بناء حل نزاعات الإقراض المالي التكنولوجي الشرعي من خلال التقاضي فهو بتوسيع نطاق مفهوم موطن المدعي والمدعى عليه في الدعوى البسيطة وحضور الأطراف بما في ذلك الحضور إلكترونيًا في الدعوى البسيطة والتغيرات في قيمة الخسائر المادية في الدعوى البسيطة والتي يجب أن يشملها مفهومها الكامل في تعديلات اللوائح المتعلقة بالدعاوى البسيطة.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، الإقراض المالي التكنولوجي الشرعي، حل النزاعات، العدالة الإلكترونية

July 10, 2025
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ھ	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

   Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "**Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama**" guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I
8. Promotor Prof. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M, M.Hum, Ph.D dan Co-Promotor Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, MM atas kesabaran dalam

memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
10. Orang tua, mertua, suami dan anak-anak tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Penulis,

Arini Indika Arifin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT x
ملخص xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xiii
KATA PENGANTAR xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 12
"C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
1. Tujuan Penelitian 13
2. Manfaat Penelitian 13
D. Sistematika Pembahasan 14
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 16
A. Kajian Penelitian Terdahulu 16
B. Kerangka Teori 48
1. Hukum dan Perkembangan Teknologi 48
1. Rekonstruksi Hukum 52
2. Penyelesaian Sengketa 54
3. Revolusi Industri 4.0 58
4. Analisis Ekonomi Hukum 61
BAB III METODE PENELITIAN 68
A. Jenis Penelitian 68
B. Pendekatan Penelitian 68
C. Tempat atau Lokasi Penelitian 71

D. Informan Penelitian 73

E. Teknik Penentuan Informan 74

F. Teknik Pengumpulan Data 75

G. Keabsahan Data 81

H. Teknik Analisis Data 82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 85

A. Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah di Indonesia Melalui Litigasi Elektronik 85

1. Eksistensi *Fintech peer to peer financing* Syariah di Indonesia 85

2. Ruang Lingkup *Fintech peer to peer financing* Syariah Di Indonesia 120

3. Regulasi Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah di Indonesia dari Masa ke Masa 157

4. Kelemahan dan Tantangan Jalur Litigasi Penyelesaian Sengketa *Fintech* Syariah Jalur Litigasi di Era Digital 176

5. Praktik Peradilan Elektronik di Negara Lain Sebagai Penguatan Urgensi Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah di Indonesia 198

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah: Perspektif Teori Penyelesaian Sengketa 201

2. Tahapan Penyelesaian Sengketa *fintech* Syariah di Pengadilan Agama secara Konvensional 207

a. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa. 208

b. Tahapan Penyelesaian *Fintech* Syariah dengan Gugatan Sederhana 236

3. Analisis Formulasi Konsep Baru dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah Jalur Litigasi Berbasis Elektronik 242

C. Efektivitas dan Efisiensi Model Litigasi Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah 275

BAB V PENUTUP 237

A. Kesimpulan 237

B. Implikasi 238

C. Saran 240

DAFTAR PUSTAKA 241

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN 259
LAMPIRAN PUTUSAN 260

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Kajian Penelitian Terdahulu 29
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir Metodologis 70
Tabel 4.1 Overview Penyelenggara Fintech di Indonesia 103
Tabel 4.2 Jalur Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah 208
Tabel 4.3 Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 225
Tabel 4.4 Penerapan Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian 243
Tabel 4.5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perusahaan Fintech Syariah Indonesia 108
Gambar 4.2 Penerimaan dan Persidangan Perkara Fintech peer to peer financing 275
Gambar 4.3 Pembuktian Perkara Fintech Peer to Peer Financing 276
Gamber 4.4 Arah Rekonstruksi Litigasi Elektronik 284

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di abad modern ini telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Saat ini, hampir seluruh sisi kehidupan manusia telah bermetamorfosis pada proses digitalisasi/ transformasi digital[1], salah satu pengaruh digitalisasi terdapat pada kegiatan perekonomian. Munculnya inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi melalui berbagai *platform* telah mempengaruhi gerakan ekonomi masyarakat. Kegiatan perekonomian yang dulunya ketika bertransaksi hanya dilakukan secara tatap muka (*face to face*) tetapi kini semua dapat dilaksanakan secara online. Industri perbankan yang telah merajai dunia usaha bisnis corporate dan juga industri keuangan non bank mulai beralih kepada model transaksi baru berbasis teknologi informasi.[2]

Sistem ekonomi telah mengalami perubahan yang pada mulanya bersifat konvensional kini menjadi lebih modern, karena transaksi tatap muka digantikan oleh transaksi *online* seperti pembiayaan *online*[3], perbankan *online*[4],

---

[1]Andi Asari, dkk. *Manajemen SDM di Era Transformasi Digital, CV. Istana Agency* (Yogyakarta : CV. Istana Agency, 2023),.hlm. 8

[2] Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital", *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* Vol. IX, No. 2, Agustus 2020, .hlm. 3.

[3]Pembiayaan *online/* Pembiayaan Digital juga dikenal dengan istilah kekinian adalah pinjol (pinjaman online). Pinjaman online menyediakan pinjaman dana secara online, sumber dananya berasal perseorangan atau perusahaan. Secara umum usaha pinjaman online disenangi masyarakat Indonesia, karena dianggap menjadi jalan keluar memperoleh pinjaman tanpa jaminan atau collateral untuk kepentingan konsumtif. Tua and Surahman (2020) menyatakan bahwa dengan terdapatnya kemudahan akses, masyarakat lebih memilih pembiayaan dari pinjaman online dibandingkan pembiayaan di Bank. Lihat selengkapnya, R. B. M. Tua, & A. Surahman. *Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman Online di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), *4*(3) 2020, hlm. 641

[4]Layanan perbankan digital adalah sebuah kegiatan atau layanan perbankan yang sarananya menggunakan sistem elektronik atau digital melalui milik bank, milik calon nasabah, atau nasabah bank tersebut, yang semua prosesnya secara mandiri dan terotomasi. Sedangkan menurut Forbes, digital banking adalah layanan dan produk yang dapat diakses oleh nasabah kapan dan di mana pun karena berbasis internet dan digital. Sementara istilah bank digital adalah bank yang menyediakan sarana dan pelayanan perbankan secara online maupun dengan

dan lain sebagainya.[5] Menurut Arner dkk penerapan teknologi dalam bidang keuangan inilah yang disebut dengan *fintech* (*financial technology*).[6] *Fintech* didefinisikan sebagai model transaksi keuangan yang efektif dan efisien mencakup layanan pembayaran, layanan peminjaman, layanan pembiayaan, investasi dan transaksi keuangan lainnya melalui teknologi informasi.[7]

Pertumbuhan industri *fintech* dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan SEA e-Conomy 2022 oleh Temasek, Google, dan Bain & Company mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD 77 miliar di tahun 2022, dan diperkirakan akan mencapai USD 130 miliar di tahun 2025. Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan III 2023 menunjukkan nilai transaksi Uang Elektronik mencapai Rp116,54 triliun, serta transaksi QRIS mencapai Rp56,92 triliun, dengan pengguna sebanyak 41,84 juta dan jumlah merchant 29,04 juta, yang mana sebagian besarnya merupakan UMKM. Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan *fintech* di Februari 2025 tumbuh 31,06 persen yoy (Januari 2025: 29,94 persen yoy), dengan nominal sebesar Rp80,07 triliun.

Sama halnya dengan industri perbankan, *fintech* juga dihadapkan pada 2 model penyelenggaraan yakni konvensional dan syariah. *fintech* konvensional diakui keberadaannya di Indonesia melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK tersebut telah dicabut dengan diterbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

---

jalur elektronik lainnya. Perbankan digital dapat membantu kebutuhan nasabah untuk dapat mengakses layanan perbankan termasuk pembuatan rekening dan registrasi (*onboarding*), melakukan pembayaran, transaksi *e-commerce*, mengajukan pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan secara mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun. Lihat selengkapnya, A. I. Mutiasari. *Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital*. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, *9*(2) 2020, hlm.38

[5] A. Ansori. Digitalisasi ekonomi syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1) 2016, hlm.3

[6], D. W Arner, dkk. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm.* Geo. J. Int'l L., *47*, 2015, hlm. 12

[7] E.Y Nasution, dkk. *Perkembangan Transaksi Bisnis E-commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.* Jesya : Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, *3*(2) 2020, hlm. 511

Informasi, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 pun telah dicabut dan digantikan dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024 sedangkan *fintech* syariah mendapatkan legalitas melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. secara prinsip praktik yang diimplementasikan dalam *fintech* syariah harus selaras dengan sharia compliance yakni terbebas dari maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian atau disembunyikan) dan riba (bunga).[8]

Fintech syariah sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, dan mendapatkan tempat di hati para pelaku usaha maupun masyarakat, faktor utama penyebabnya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga nilai-nilai religiusitas juga teraplikasikan pada pemilihan produk ekonomi seperti pembukaan tabungan pada perbankan syariah, pemilihan layanan pembiayaan dan konsep sharia compliance (tanpa bunga) menjadi menjadi daya tarik sendiri tidak hanya kepada pelaku usaha beragama Islam akan tetapi juga menyasar pada segmen pasar non muslim.

Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) memperlihatkan data di tahun 2024 terdapat 85 anggota platform *fintech* yang terdiri dari *honorary member* seperti Prudential Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Aladin, dll[9] dan asosiasi member yang memiliki aktivitas terkait *fintech* syariah telah menjadi anggota AFSI. Sejauh ini, produk unggulan *fintech* syariah di Indonesia adalah sektor usaha *Financing*[10] *Fintech peer to peer financing* yang sudah tercatat secara resmi berbasis syariah di OJK dan AFSI yaitu PT. Alami Fintek Sharia (Alami), PT. Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT. Qazwa Mitra Hasanah (Qazwa), dan PT. Ethis Fintek Indonesia (Ethis), dan PT Danakoo Mitra Artha dan PT. Investree Radhika Jaya (Investree). [11]

---

[8] Eva Maya Sari dan Baidhowi, "Revolusi Regulasi dalam Ekonomi Syariah: Integrasi Teknologi Digital untuk Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah" *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah,* Volume. 3, Nomor. 3 September 2025, hlm 6.

[9] Diakses melalui https://fintechsyariah.id/id/members, 1 Maret 2024 Pukul 20:46 WIB

[10] D. Febriyani & I. Mursidah. *Ekonomi dan Perbankan Syariah di Tengah Era Digital.* Muamalatuna, *12*(2), 2020, hlm.8

[11] Diakses melalui https://fintechsyariah.id/id/members, 1 Maret 2024 Pukul 20:46 WIB

Seiring dengan semakin meningkatnya digitalisasi sektor keuangan, pinjaman masyarakat melalui layanan

fintech peer to peer (P2P) financing dibalik itu semua, terdapat permasalahan utama yang kerap terjadi pada perusahaan fintech P2P Financing, yaitu wanprestasi, kredit macet dan perbuatan melawan hukum. Pada Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) fintech P2P Financing mencapai Rp1,79 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebesar Rp1,78 triliun. Secara keseluruhan, pada Februari 2024 TWP90 *fintech peer to peer (P2P) financing* berada di angka 2,95%. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp1,40 triliun, angka ini mengalami kenaikan sekitar 27%.[12]

Sebuah contoh kasus wanprestasi kredit macet pada *fintech peer to peer (P2P) financing* terjadi pada PT.Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Dimana TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. Tercatat tingkat keberhasilan kewajiban pelunasan selama 90 hari atau TKB90 perusahaan TaniFund hanya 36,07%, artinya tingkat kredit macet atau gagal bayarnya sebesar 63,93%. Padahal ambang batas kredit macet yang ditetapkan oleh OJK adalah 5%.

Selain PT. Tani Fund Madani Indonesia, Perusahaan teknologi finansial atau *fintech peer to peer financing (fintech peer-to-peer Financing*) PT Investree Radhika Jaya juga mengalami kredit macet dimana Para badan hukum atau orang yang menyalurkan dana ke platform tidak mendapatkan pembayaran hasil investasi.[13] Investree adalah Platform yang menghubungkan

---

[12] Otoritas Jasa Keuangan "*Laporan Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Triwulan III Tahun 2024* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), hlm. 10.

[13] Perusahaan telah menyalurkan pinjaman senilai Rp 14,53 triliun sejak berdiri. Sebanyak Rp 13,36 triliun di antaranya sudah lunas, sehingga outstanding pinjaman sebesar Rp 402,13 miliar. Tercatat, sebanyak 16,44% masuk dalam kategori wanprestasi dalam jangka waktu

pihak pemilik modal dengan peminjam. Adapun Produk pendanaan Investree antara lain Online Seller Financing Syariah dan pembiayaan usaha syariah.

Menurut POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sengketa yang terjadi antara antara penyelenggara *fintech* dengan konsumen dapat diselesaikan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) jo Pasal 65 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta penjelasannya, menyatakan penyelesaian sengketa transaksi ekonomi dalam bentuk elektronik dapat dilaksanakan di luar pengadilan atau melalui pengadilan/litigasi.[14]

Peradilan Agama adalah lembaga yudikatif yang mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi *vide* Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memperkuat kewenangan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga yudikatif.

Meskipun undang-undang telah memberikan amanah kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun dalam tataran praktiknya kurang mendapatkan respon antusias oleh pegiat *fintech syariah*. Hal tersebut tercermin dari sikap pelaku ekonomi *fintech*

---

90 hari (TWP90) atau macet. Pencabutan izin usaha oleh OJK didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kedua, OJK menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Pencabutan izin usaha Investree tertulis dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dikutip dari https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha Penyelenggara-LPBBTI-PT-Investree-Radhika-Jaya.aspx, pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2025 jam 11.18 WIB.

[14] M. Mas' ud, dkk. *Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca Uu Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009: Hukum Islam*. Islamika, *15*(1) 2021, hlm. 28-45.

syariah yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.[15] Argumen pemilihan jalur penyelesaian sengketa tersebut karena proses litigasi di pengadilan tidak efisien dalam waktu penyelesaian sengketa, bersifat menang dan kalah (*win-lose*) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, dan membutuhkan biaya yang mahal.[16] Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pola sederhana untuk menyelesaikan perkara *fintech syariah* di Pengadilan. Artinya proses penyelesaian sengketa tersebut tidaklah banyak memakan waktu, biaya serta proses yang berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menghendaki adanya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.[17]

Sengketa *fintech syariah* seyogyanya membutuhkan sebuah model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam bidang litigasi yang dapat dilaksanakan secara elektronik hal ini dikarenakan oleh transaksi *fintech* merupakan usaha pinjam meminjam uang atau pembiayaan dengan perantara teknologi informasi masuk ke dalam golongan bisnis *online* yang aktivitasnya dilaksanakan via internet dimana pelakunya adalah konsumen yang tidak pernah bertatapan langsung dan tidak berada dalam satu alamat domisili yang sama karena imbas dari *borderless* dimana dunia serasa tidak memiliki sekat dengan kemajuan teknologi, sehingga dibutuhkan sebuah model penyelesaian

[15]Para pelaku bisnis lebih banyak mempergunakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dibanding litigasi karena gugatan perdata dengan jalan pengadilan menghabiskan waktu lebih banyak, hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2022, dimana sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama selama tahun 2022 hanya 240 perkara, Hal ini sangat jauh berbeda dengan jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK yang selama tahun 2022 berdasarkan data layanan Kontak OJK 157 sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 7.252 pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor Pasar Modal.

[16]Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaedah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17

[17] Ahmad Mujahidin, *NoProsedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010)., hlm. 33.

sengketa *fintech* secara elektronik agar seluruh rangkaian penyelesaian sengketa *fintech* dilaksanakan dengan perantara internet dan para pihak tidak harus bertemu secara langsung.[18]

Berkaca pada sistem penyelesaian sengketa melalui pelaksanaan persidangan elektronik di berbagai negara diketahui terdapat beberapa negara yang telah mempraktikkan penyelesaian sengketa sepenuhnya melalui media elektronik diantaranya Amerika Serikat: Amerika Serikat merupakan salah satu pionir dalam pengembangan peradilan elektronik, dengan banyak pengadilan yang menggunakan sistem e-filing, e-discovery, dan persidangan online[19]. Selain Amerika, Singapura juga terkenal dengan sistem peradilan yang efisien, yang telah mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi[20]. Praktik peradilan elektronik juga terdapat di Estonia. Estonia salah satu negara terdepan dalam adopsi teknologi digital, termasuk dalam peradilan, dengan hampir seluruh proses peradilan yang dilakukan secara elektronik[21]. Di Australia, Pengadilan di Australia telah mengimplementasikan berbagai layanan elektronik, termasuk pendaftaran perkara secara online, e-filing, dan persidangan jarak jauh[22]. Selain negara-negara di atas, banyak negara lain yang juga telah mengimplementasikan

---

[18] Ariella Gitta Sari, dkk "Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia", *Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197* Vol.5 No.1 / Januari 2022, hlm 3.

[19] United States Courts " *Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis*" https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary- provides-public-media- access-electroniccourt-proceedings , diakses dari situs www.uscourts.gov pada 28 Juni 2025.

[20] Negara Singapura tepat tanggal 1 Maret 2000, Pengadilan Singapura meluncurkan The Integrated Electronic Litigation System(e-Litigation) yang diatur berdasarkan Order 63A of the Rules of Court. Sistem litigasi elektronik ini menandai era baru dalam evolusi sistem manajemen perkara secara elektronik di Negara Singapura. Diakses dari situs E-Litigation : *"The Singapore Experience"https://v1.lawgazette.com.sg/2001-11/Nov01-focus2*.htm diakses pada tanggal 01 Oktober 2024 pukul 17:30

[21] Kalle Laanet, "Digitalization of Courts in Estonia" dikutip dari *https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/294297/Item%207_ICM_Estonia_MoJ_digitalization_of_courts_notes_EN.pdf* pada hari senin tanggal 1 September 2025.

[22] Asep Nursobah, "Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia" dikuti dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/internship/898-mengenal-berbagai-layanan-elektronik-pengadilan-federal-australia pada hari senin tanggal 1 September 2025.

peradilan elektronik, seperti Denmark, yang terkenal dengan sistem hukumnya yang efektif dan transparan[23].

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelesaian sengketa secara elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan PERMA Nomor. 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik. Lahirnya beberapa Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan sebagai era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam proses penyelenggaraan peradilan, adanya tuntutan perkembangan zaman di era revolusi industri yang segalanya serba digital juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien.[24]

Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai penyempurna atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam konsideran peraturan tersebut, terungkap tekad Mahkamah Agung untuk mengaktualkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tujuan mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian sengketa secara di Pengadilan akan memakan waktu dan biaya serta tenaga yang besar.

Upaya Mahkamah Agung melakukan gebrakan terkait administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik dalam gugatan biasa maupun gugatan sederhana pada praktiknya masih menemui beberapa hambatan dan belum bisa dilakukan secara maksimal ketika diterapkan pada sengketa *fintech*

---

[23] Morten Bruus dan Christina, "Danish courts are going digital" dikutip dari https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7dcc8159-e2e9-4716-9c46-7252733313c4#:~:text=On%202%20February%202018%2C%20all%20Danish%20courts,and%20heard%20through%20an%20online%20court%20portal pada hari senin tanggal 1 September 2025.

[24] H. Aco Nur, *Inovasi Dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama* (Surabaya: Pustaka Saga, 2020)., hlm. 19

syariah[25], dimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengharuskan pihak datang menghadiri persidangan secara tatap muka pada sidang pertama, jika dikorelasikan kepada sengketa *fintech syariah* tentu akan sulit dilaksanakan bagi pelaku *fintech.*[26]Selain menghendaki kehadiran secara langsung pada sidang pertama, tahapan pembuktian juga masih mewajibkan untuk dilaksanakan secara tatap muka meskipun perkara sudah didaftarkan secara elektronik.[27]

Lebih lanjut Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana yang mengharuskan Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, Penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum Tergugat *Vide* Pasal 3 huruf a Perma Nomor 4 Tahun 2019. Pasal ini tentu akan membingungkan apabila diterapkan pada sengketa *fintech syariah* mengingat domisili pada transaksi *fintech* adalah domisili elektronik, [28] lantas bagaimana untuk merumuskan unsur pasal

---

[25] D. K. Riady, dkk. *Growth in Financial Technology (Fintech) Transactions in Banking During the Covid-19.* Pandemi Management Studies and Entrepreneurship Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *3*(2) 2022, hlm. 635

[26] Terdapat beberapa perkara ekonomi syariah yang telah terdaftar di registrasi kepaniteraan akan tetapi perkara tersebut diputus dengan amar putusan "menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur" diantaranya perkara Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Btl, Perkara Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Tng, dan Perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pkl. Perkara-perkara tersebut diputus gugur karena pihak Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat panggilan yang resmi dan patut dan telah ternyata ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan alasan yang sah. Selain diputus gugur terdapat beberapa perkara ekonomi syariah juga yang diputus verstek karena pihak lawan (tergugat) sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat panggilan yang resmi dan patut dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah, diantaranya Putusan PA Garut Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Grt, Putusan PA Pati Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pt, dan Putusan PA Batusangkar Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ 28 Februari 2024.

[27] Pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik menyebutkan persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan, pada Pasal 24 PERMA tersebut disebutkan sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ 28 Februari 2024

[28]Ketika melakukan registrasi *account* pada aplikasi *fintech syariah* contohnya, *fintech syariah AMMANA* konsumen hanya mengisi data berupa Nama, Alamat Email, Username dan Password, dan kemudian pembuatan akun kita pada aplikasi AMMANA telah berhasil dan

"*domisili hukum yang sama atau kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum Tergugat"* sehingga ruang lingkup domisili yang merupakan syarat formil suatu gugatan dapat terpenuhi.

Permasalahan lainnya juga terkendala dalam menilai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata pembuktian surat di muka persidangan, maka pihak pengaju bukti surat harus menyerahkan kepada Majelis Hakim dua dokumen yakni: (1) dokumen asli bukti surat; (2) fotokopi dari dokumen surat yang sudah ditempel meterai (dilegalisir) *vide* Pasal 1888 KUHPerdata.[29] Pengautentifikasi alat bukti surat ini tentu tidak mungkin dilakukan apabila pihak pengaju alat bukti surat adalah pelaku *fintech syariah* karena bukti surat yang asli adalah memang *print out* dari system (*platform*), sehingga tidak mungkin ditunjukkan dalam bentuk fisik pada umumnya (seperti tanda tangan basah di atas materai). Hal tersebut terlihat dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Putusan Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2022/PTA.JK.[30] Pada perkara ini Kuasa Hukum menyerahkan alat bukti surat berupa 1. Akad Wakalah bi Al Ujrah antara Penyelenggara dan Calon Penerima Pembiayaan

---

konsumen langsung dapat melakukan transaksi, karenanya domisili pada pengguna *fintech* menggunakan domisili elektronik yang terdiri dari alamat email dan/atau username pada aplikasi. Pada Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik disebutkan Domisili elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging service*) yang terverifikasi milik para pihak. Lihat selengkapnya Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia : Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta : Kencana, 2019)., hlm. 53

[29] Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Lihat selengkapnya, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, *Widina Bhakti Persada Bandung*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)., hlm. 17

[30] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ 28 Februari 2024

(borrower). 2. Akad Kafalah dari Penerima Pembiayaan (borrower). 3. Akad Wakalah dari Shohibul Maal (lender) kepada Penyelenggara. 4. Akad Murabahah antara Penyelenggara dengan Penerima Pembiayaan, keempat bukti surat tersebut pengautentifikasinya melalui aplikasi, dengan membuka aplikasi langsung serta mendownload langsung dari aplikasi yang digunakan oleh perusahaan *fintech syariah* (selaku penyelenggara) dan mitra (penerima pembiayaan).

Berbagai kendala yang telah disebutkan diatas hanya akan memperlambat penyelesaian sengketa *fintech syariah* yang berbasis digital dan memberikan gambaran terdapat kelemahan lembaga peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sederhana cepat dan berbiaya ringan, *Fintech peer to peer (P2P) financing* syariah merupakan bentuk modern dari muamalah berbasis teknologi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kehalalan. Dalam praktiknya, akad-akad seperti *qardh*, *mudharabah*, atau *murabahah* diimplementasikan melalui sistem digital, tanpa tatap muka langsung antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Kondisi ini menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan tetap berkeadilan. Penerapan litigasi elektronik dalam konteks ini selaras dengan prinsip maslahah mursalah, karena menghemat biaya dan waktu persidangan, mempermudah akses peradilan bagi pihak dari lokasi berbeda, menjamin transparansi dan akuntabilitas dan menyesuaikan sistem hukum dengan realitas digital umat, oleh karenanya dibutuhkan sebuah rekonstruksi dalam proses penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* melalui jalur litigasi elektronik seperti rekonstruksi domisili elektronik, rekonstruksi status kehadiran para pihak, rekonstruksi cara mengautentifikasi bukti elektronik, serta rekonstruksi nilai kerugian materiil yang harus dirumuskan dalam regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah demi mewujudkan profesionalitas dan kesiapan badan peradilan khususnya peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah digital seperti *fintech* syariah secara efektif dan efisien.

Sejak diakomodirnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 kajian mengenai penyelesaian sengketa atas layanan industri berbasis teknologi informasi secara elektronik telah dilakukan akan tetapi belum secara khusus meneliti tentang penyelesaian sengketa secara litigasi dengan menggunakan sistem elektronik.[31]

Berangkat dari pemikiran tersebut diatas guna mewujudkan lembaga peradilan yang responsif terhadap penyelesaian sengketa transaksi elektronik ekonomi syariah/ *fintech syariah* di Indonesia dengan melihat fakta mayoritas dengan sengketa *fintech* syariah terdapat pada lembaga pembiayaannya maka peneliti berfokus untuk meneliti penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah dengan memilih judul **Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer To Peer (P2P) Financing* Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam disertasi **Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer To Peer (P2P) Financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama** terletak pada perkembangan *fintech* syariah di Indonesia, identifikasi sengketa yang timbul dalam transaksi *fintech* syariah dan efektivitas konsep peradilan elektronik yang dilahirkan Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama sebagai upaya menyelesaikan sengketa *fintech* syariah secara efektif dan efisien. Fokus penelitian ini kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengapa diperlukan rekonstruksi pada litigasi elektronik dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* Syariah?
2. Bagaimana konsep rekonstruksi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah secara litigasi elektronik?

---

[31] A. Azizah, dkk. *Digitalization of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles in the Current Era*. Jurnal Dinamika Hukum, *23*(2), 2023, hlm. 3

3. Apakah konsep rekonstruksi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah secara litigasi elektronik akan menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menjelaskan regulasi terkait penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah Perspektif Hukum Positif
b. Merumuskan rekonstruksi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* Syariah melalui jalur litigasi berbasis elektronik
c. Menemukan efektivitas dan efisiensi model litigasi elektronik sebagai konsep baru dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* Syariah.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi kalangan akademisi maupun praktisi terkait penelitian tentang penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah melalui jalur litigasi berbasis elektronik.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pelaku *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah terkait regulasi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah serta memberikan pemahaman dan masukan kepada para pelaku *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah khususnya dan masyarakat umumnya mengenai terobosan Mahkamah Agung menciptakan sistem peradilan elektronik.
3. Manfaat regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi khususnya hakim pengadilan agama terkait perkembangan ekonomi syariah digital dalam bentuk *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah guna peningkatan kompetensinya

serta diharapkan dapat menjadi referensi acuan hukum kepada pemerintah terkait dalam rangka legal reform penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan penulis uraikan sebagai berikut: BAB I ini merupakan latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting dan perlu diteliti. Dalam latar belakang masalah pada penelitian ini tergambar alasan peneliti mengambil judul terkait karena melihat perkembangan teknologi informasi, terutama berkaitan dengan internet memacu pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan secara *online* diantaranya *fintech peer to peer (P2P) financing* syariah. Perkembangan dunia bisnis secara *online* tentu tidak luput dari timbulnya berbagai macam sengketa seperti wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Oleh sebab itu sangat dibutuhkan model penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir pelaksanaan bisnis secara *online* karena sengketa yang timbul pada sistem tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, serta terjangkau dengan lebih menekankan pada model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Dalam bab I juga terdapat rumusan masalah yang dalam penelitian ini memuat 2 pertanyaan yakni bagaimana bentuk penyelesaian sengketa *fintech peer to peer (P2P) financing* yang saat ini berlaku di Indonesia dan bagaimana rekonstruksi terhadap sistem penyelesaian sengketa tersebut.

Bab II membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang telah membahas terkait penyelesaian sengketa *fintech* dan sistem peradilan elektronik berupa disertasi, tesis, dan jurnal penelitian. Selanjutnya peneliti menuangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dalam problem akademik dan konstruksi teori. Peneliti menggunakan 4 teori

yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini yakni teori rekonstruksi hukum sebagai *grand theory*, teori penyelesaian sengketa sebagai *middle theory*, teori revolusi industri 4.0 dan teori *economic analysis of law* sebagai *applied theory*.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagai suatu penelitian yang memiliki fokus terhadap analisis bahan hukum berupa segala jenis peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai bahan acuan utama dalam penelitian tersebut. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum pada penelitian ini, selain statute approach Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer (KUHPer, POJK, Fatwa DSN, UU ITE, Peraturan Mahkamah Agung, dan Putusan Pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analisis yaitu memberi gambaran terhadap permasalahan pada penelitian ini serta melakukan analisis terhadap peraturan hukum terkait untuk memberikan jawab atas permasalahan yang dirumuskan.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan analisis penelitian terkait bentuk penyelesaian sengketa *fintech* syariah di Indonesia dan rekonstruksi terhadap model penyelesaian sengketa *fintech* syariah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

Bab V Penutup memuat tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atas rumusan masalah, hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian analisis penelitian, serta akan memuat saran terkait penelitian ini.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian atau penelitian mengenai pembaharuan hukum acara perdata elektronik dan penyelesaian sengketa *fintech* syariah telah beberapa kali dibahas dalam penelitian sebelumnya baik dalam bentuk disertasi, maupun jurnal penelitian nasional dan internasional yang bereputasi dan terindeks pada basis data nasional maupun internasional akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah ada baik dari sisi topik disertasi hingga hasil temuan penelitian.

Kajian terhadap penelitian terdahulu dalam disertasi ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi arah pemikiran para peneliti sebelumnya, mengevaluasi pendekatan serta temuan-temuan utama yang relevan, dan menempatkan posisi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Penelaahan terhadap literatur terdahulu sangat penting dalam menyusun dasar teoritis dan akademik bagi pengembangan konsep yang ditawarkan dalam disertasi, yakni rekonstruksi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing syariah* melalui jalur litigasi elektronik di Pengadilan Agama.

Sebanyak dua puluh (20) artikel, tesis, dan disertasi dipilih secara purposif karena dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan tema utama disertasi. Pemilihan referensi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan tingkat relevansi terhadap tiga elemen kunci kajian, yaitu: (1) pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya di ranah peradilan agama; (2) perkembangan regulasi dan teknologi dalam proses hukum, termasuk sistem *e-court* dan *e-litigation*; serta (3) pengaturan dan tantangan hukum dalam praktik *fintech peer to peer financing syariah*, khususnya yang menyangkut perlindungan konsumen dan keabsahan perjanjian elektronik.

Untuk menyusun kajian yang sistematis dan fokus, seluruh literatur terdahulu yang dianalisis dalam disertasi ini dikelompokkan ke dalam lima klasifikasi utama. Pertama, penelitian yang menyoroti kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kedua, kajian yang berfokus pada rekonstruksi kelembagaan dan hukum acara peradilan, baik dari aspek struktur kelembagaan maupun substansi prosedural. Ketiga, penelitian yang menekankan pada alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah (Basyarnas). Keempat, kajian yang berkaitan dengan legalitas dan kebijakan dalam praktik *fintech syariah*, termasuk aspek kontraktual, perlindungan konsumen, dan peran fatwa. Kelima, penelitian yang membahas pelaksanaan sistem peradilan elektronik (*e-court*, *e-litigation*), termasuk penerapan gugatan sederhana dalam konteks digital.

Untuk menyusun kajian yang sistematis dan fokus, seluruh literatur terdahulu yang dianalisis dalam disertasi ini dikelompokkan ke dalam lima klasifikasi utama. Pertama, penelitian yang menyoroti kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kedua, kajian yang berfokus pada rekonstruksi kelembagaan dan hukum acara peradilan, baik dari aspek struktur kelembagaan maupun substansi prosedural. Ketiga, penelitian yang menekankan pada alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah (Basyarnas). Keempat, kajian yang berkaitan dengan legalitas dan kebijakan dalam praktik *fintech syariah*, termasuk aspek kontraktual, perlindungan konsumen, dan peran fatwa. Kelima, penelitian yang membahas pelaksanaan sistem peradilan elektronik (*e-court*, *e-litigation*), termasuk penerapan gugatan sederhana dalam konteks digital.

1. Disertasi dengan judul Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah disusun oleh saudara Nasruddin mahasiswa Pascasarjana program doktor Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Disertasi ini membahas tentang Peradilan Agama dalam kaitannya dengan Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini

pembahasan utama adalah terkait hakikat peradilan agama dan ekonomi Syariah, peluang dan hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, termasuk ketika dikaitkan dengan posisi dan fungsi hakim pengadilan agama serta korelasi peradilan agama dengan sengketa ekonomi Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian peneliti topik utama yang dikaji adalah sengketa ekonomi syariah khususnya fintech peer to peer financing Syariah[32]

2. Disertasi dengan judul Rekonstruksi Ideal Kelembagaan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan disusun oleh saudara Siti Amanah mahasiswa Pascasarjana program doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disertasi ini merupakan penelitian secara mendalam terkait gagasan merekonstruksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berbasis keadilan, Hasil dari penelitian ini berupa kontribusi pemikiran terkait penguatan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tentunya upaya penguatan kompetensi ini harus didukung oleh kesiapan lembaga atau institusi Pengadilan Agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya tersebut, termasuk didalamnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Hakim dan Penitera di lingkungan Pengadilan Agama yang harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah, hal tersebut merupakan konstruksi Ideal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama dalam Implementasinya untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Pada Masyarakat. Penelitian ini memiliki kemiripan filosofis dengan penelitian peneliti yakni adanya gagasan untuk merekonstruksi penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan

[32]Nasruddin, "Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah", *Disertasi Doktor*, Makassar: UIN Alauddin, 2014. Diakses melalui https://repositori.uin-alauddin.ac.id/730/ 21 Juni 2025.

Agama perbedaannya terletak pada hasil penelitian, jika hasil penelitian ini adalah mempersiapkan SDM aparatur pengadilan agama maka dalam penelitian penelitian konsep rekonstruksi tidak hanya sekedar mempersiapkan SDM akan tetapi juga memperbarui proses beracara agar lebih efektif dan efisien khususnya dalam mengadili sengketa fintech peer to peer financing syariah.[33]

3. Disertasi dengan judul Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pemeriksaan Satu Atap Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional disusun oleh saudara Anita Afriana, Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Disertasi ini ingin mendesain ulang proses penyelesaian sengketa bisnis pada model penyelesaian sengketa dimana pengaturan penyelesaian sengketa bisnis dilakukan satu atap yaitu cukup di Pengadilan Negeri serta diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Penelitian ini memiliki perbedaan spesifik dengan penelitian peneliti, karena dalam penelitian sebelumnya upaya menjadikan proses penyelesaian sengketa bisnis menjadi lebih efektif efisien dengan merekonstruksi atau desain ulang pada model penyelesaian sengketa satu atap yaitu hanya pada Pengadilan Negeri sedangkan pada penelitian peneliti penyelesaian sengketa tetap kepada kompetensi absolut peradilan, adapun yang direkonstruksi adalah hukum acara yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman terutama di bidang teknologi.[34]

4. Disertasi berjudul "Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Substantif (*Substantive Justice*)" yang disusun oleh

---

[33] Siti Amanah, "Rekonstruksi Ideal Kelembagaan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017. Diakses melalui https://repository.unissula.ac.id/9864/1/cover%20disertasi.pdf, 21 Juni 2025

[34] Anita Afriana, "Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pemeriksaan Satu Atap Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional", *Disertasi Doktor*, Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2016. Diakses melalui https://pustaka.unpad.ac.id/archives/159907, 21 Juni 2025

Herwastoeti, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta, berfokus pada pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan. Penelitian ini mengeksplorasi reformasi hukum (*law reform*) yang mencakup substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan. Hasil penelitian dalam disertasi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum dalam aspek substansi hukum dilakukan melalui penguatan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta revisi POJK No. 01/POJK.07/2014 guna memperkuat perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa perbankan. Dari aspek struktur hukum, penelitian ini menyoroti pentingnya pemberdayaan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Industri Jasa Keuangan (LAPSI) di daerah, serta penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih optimal. Sementara itu, dalam dimensi budaya hukum, disertasi ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mendorong pemahaman dan partisipasi yang lebih luas. Kebaruan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu pembaruan pembaruan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta revisi POJK No. 01/POJK.07/2014 adalah dengan melakukan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Industri Jasa Keuangan (LAPSI) di daerah, serta penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) daerah agar lebih optimal Adapun dalam penelitian peneliti penguatan Perma Gugatan Sederhana dilakukan melalui pembaharuan nilai kerugian materiil, proses beracara yang mengakomodir pemeriksaan secara elektronik guna mewujudkan badan peradilan yang lebih responsif.[35]

[35] Herwastoeti. "Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Substantif *(Substantive Justice)", Disertasi Doktor*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019. Diakses melalui

5. Disertasi dengan judul Penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga Keuangan Syariah melalui Basyarnas disusun oleh saudara Daminto Danansuryo Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini meneliti tentang perbandingan penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah di Badan Arbitrase Syariah dan hasil penelitian menunjukkan Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah yang putusannya bersifat final and binding atau inkracht. Dimana putusannya dapat dieksekusi pengadilan tanpa atau dengan sedikit review. Proses pemeriksaan perkara oleh Basyarnas membutuhkan waktu maksimal 2 (dua) bulan berbeda dengan Pengadilan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kesenjangan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah terletak pada jalur penyelesaian sengketa, penelitian ini lebih menekankan penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga Keuangan Syariah melalui jalur non litigasi yakni basyarnas dan dalam penelitian peneliti lebih mengedepankan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah (Lembaga Keuangan Syariah) pada jalur litigasi[36].

6. Disertasi dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Inggris disusun oleh saudara Hendy Herijanto, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum para hakim terkait sengketa akad pembiayaan syariah Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) Pengadilan di 3 (tiga) negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Hasil penelitian ini menyatakan Hukum kontrak *common law*, *civil law*, dan syariah memiliki persamaan fundamental sehingga putusan 3 negara cenderung sama. Pengadilan di Indonesia, Malaysia, dan Inggris menggunakan adversarial system dalam

---

https://unsla.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show_detail&id=244439&keywords= 21 Juni 2025

[36]Daminto Danansuryo. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Basyarnas*", Disertasi Doktor,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diakseshttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39333/1/daminto%20danansuryo%20-%20SPS.pdf , 21 Juni 2025

prosedur peradilan, dan hakim bersifat pasif. Malaysia dan Inggris menerapkan manajemen perkara, *case management* agar peradilan lebih efektif dan efisien dilaksanakan dalam 2 tahap yakni persidangan awal dan persidangan utama.[37]

7. Disertasi dengan judul Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah disusun oleh saudara Wirdyaningsih, Mahasiswa Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tentang proses mediasi dalam hukum Islam, dimana Proses islah harus mengacu pada prinsip syariah. Prinsip dasar mediasi pada Bank Syariah di LAPSPI dan Pengadilan Agama mengacu pada prinsip mediasi pada umumnya, dengan menerapkan maslahah pada pelaksanaannya, adanya peran mediator yang lebih fleksibel dan harus memahami prinsip islah serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini juga disebutkan Positivisasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa pada perbankan syariah perlu didukung oleh pemerintah, pelaku usaha, dan mediator untuk mencapai kemaslahatan umat.[38]

8. Disertasi dengan judul Analisis Kebijakan *Fintech peer to peer financing* Syariah di Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI 177 Tahun 2018. disusun oleh saudara Suad Fikriawan, Mahasiswa Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan *fintech peer to peer financing* syariah di Indonesia lebih didominasi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK meskipun telah ada Fatwa DSN MUI tentang *fintech peer to peer financing* syariah.

---

[37] Hendy Herijanto. "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Inggris|, *Disertasi Doktor,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Diakses melalui https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51311, 21 Juni 2025

[38] Wirdyaningsih. *"*Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018. Diakses melalui https://lib.ui.ac.id/detail?id=20471293 21 Juni 2025

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan tentang fintech peer to peer financing Syariah dimana menurutnya peraturan khusus tentang fintech peer to peer financing Syariah harus dibuat serelevan mungkin dan harus mencakup seluruh kebutuhan terkait penerapan fintech Syariah di Indonesia, kesenjangannya dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini tidak membahas lebih khusus tentang metode penyelesaian sengketa melainkan hanya menekankan pada implementasi fintech Syariah, dampak dan efektivitasnya di masyarakat.[39]

9. Disertasi dengan judul Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia. disusun oleh Wayan Karya, Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Fokus Penelitian ini adalah tentang Bukti Elektronik dalam sengketa kepailitan. hasil penelitian menyatakan pelaksanaan pembuktian secara sumir terkait dengan bukti elektronik dalam hukum dalam hukum acara kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam pengadilan niaga asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam uu nomor 37 tahun 2004 tentang uu kepailitan dan pkpu, yakni asas, "adil, cepat, terbuka, dan efektif oleh karenanya diperlukan sebuah rekonstruksi pembuktian untuk mewujudkan kepastian hukum. Meski sama-sama membahas tentang rekonstruksi dalam pembuktian elektronik, namun terdapat perbedaan utama dalam penelitian peneliti yakni objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah perkara kepailitan sedangkan dalam penelitian peneliti objeknya adalah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.[40]

---

[39] Suad Fikriawan "Analisis Kebijakan Fintech peer to peer financing Syariah di Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI 177 Tahun 2018", *Disertasi Doktor,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021. Diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48717/ 21 Juni 2025

[40] Wayan Karya "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia", *Disertasi Doktor,* Jakarta: Universitas Jayabaya, 2020. Diakses melalui https://repo.jayabaya.ac.id/2042/1/disertasi%20wayan%20karya.pdf 21 Juni 2025

10. Jurnal internasional yang dimuat dalam jurnal Heliyon Q1 Terindeks PubMed, Scopus, dan Web of Science dengan judul Detection Of *Fintech* P2P *Financing* Issues In Indonesia karya Ryan Randy Suryono, dkk. Penelitian ini mengkaji tentang problem *fintech* di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan pada awal tahun 2018 terdapat 1.350 *fintech* ilegal yang telah di block oleh OJK karena telah menyalahi aturan pendirian *fintech* di Indonesia seperti penyalahgunaan data konsumen, dan etika dalam memasarkan produk. Kesenjangannya dengan penelitian Peneliti adalah dalam penelitian ini hanya dideskripsikan mengenai data kasus fintech di Indonesia pada tahun 2018 dan tidak terdapat cara penyelesaian sengketa tersebut. Dalam penelitian peneliti dari data kasus fintech tersebut diuraikan sebuah metode penyelesaian sengketa yang bisa menjadikan proses penyelesaian sengketa fintech lebih efektif dan efisien[41]

11. Jurnal internasional yang dimuat dalam jurnal Computer Law and Security Review terbitan Elsevier terindeks Q1 Scopus dengan judul Regulating The Use of Electronic Evidence in Chinese Courts: Legislative Efforts, Academic Debates and Practical Applications karya Zhiyuan Guo. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peraturan mengenai bukti elektronik pada Peradilan di Cina dengan mengangkat isu terkait upaya pemerintah dalam membuat aturan mengenai bukti elektronik di cina, pendapat para akademisi, dan praktiknya dalam penerapan di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan cina secara resmi mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang sah untuk digunakan di peradilan. Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitiannya yang menganalisis bukti elektronik di Cina sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis penerapan bukti elektronik di Indonesia.[42]

---

[41] R. Suryono, dkk. Detection of Fintech P2P Financing Issues in Indonesia. *Heliyon*, *7*(4) 2021.

[42]Z. Guo. Regulating the Use of Electronic Evidence in Chinese Courts: Legislative Efforts, Academic Debates and Practical Applications. *Computer Law & Security Review*, *48*, 105774, 2023.

12. Jurnal internasional yang dimuat dalam Padjajaran Journal of Law Terindeks Q1 Scopus dan SINTA 1 dengan judul Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (*Peer to Peer Financing*) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia. Penulis I Made Widya Darma dan Putu Gede Andre Putra Jadny. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah *fintech Peer to Peer Financing*. Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan perjanjian kredit P2P *Financing* dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 PP 82/ 2016, kontrak baku yang disediakan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 POJK 77 2016 dan tanda tangan elektronik juga wajib dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 77 2016. Kesenjangan penelitian terdapat pada pembahasan perlindungan hukum bagi nasabah *fintech Peer to Peer Financing* yang dilakukan secara keseluruhan pada platform fintech peer to peer financing Syariah bukan hanya terbatas pada PT Vcard Technology Indonesia [43]

13. Jurnal internasional yang dimuat dalam Padjajaran Journal of Law Terindeks Q1 Scopus dan SINTA 1 dengan judul The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement. Penulis Ghansham Anand, dkk. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum positif di Indonesia terkait *e-commerce* mulai dari keabsahannya, eksistensinya, dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menyatakan E-Commerce juga termasuk ke dalam kontrak elektronik (e-contract) dan e-commerce juga dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli karena pengaturan mengenai subjek, objek serta hak dan kewajiban pokoknya berasal dari para pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada topik utamanya dimana dalam penelitian ini menekankan penyelesaian sengketa pada produk *e-commerce*

[43] I.M.W. Darma, dkk. Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (Peer to Peer Financing) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *6*(3), 2019.

*(*perdagangan elektronik) dan dalam penelitian Peneliti menekankan pada *fintech peer to peer financing* (pembiayaan elektronik) [44]

14. Jurnal internasional yang dimuat dalam Jurnal Al Ihkam Terindeks Q1 Scopus dan SINTA 1 dengan judul Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Penulis Hisam Ahyani. Hasil penelitian ini menyatakan dengan menggunakan konsep rahmatan lil ‘alamin, memungkinkan filsafat hukum Islam untuk berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Tujuan Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat serta konsep segitiga antar filsafat Tuhan, manusia, dan alam, misalnya, menutupi kekurangan dalam sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Nilai rahmatan lil ‘alamin dalam hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti wakaf dengan semangat menciptakan kehidupan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial serta menghidupkan nilai-nilai keislaman. Di era 4.0, implementasi nilai rahmatan lil’alamin dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman semisal wakaf tunai, industri halal, makanan halal, wisata halal, dan lain sebagainya. Penelitian ini hanya membahas tentang penjabaran konsep dasar *fintech* syariah secara umum, sedangkan dalam penelitian peneliti terdapat kekhususan yakni meneliti konsep *fintech peer to peer financing* syariah berikut pembaharuan hukum acara di Pengadilan Agama guna penyelesaiannya. [45]
15. Jurnal nasional yang dimuat dalam dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum Terakreditasi SINTA 2 dengan judul Digitalization of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles in Digitalization Era. Penulis Azizah dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Alternatif

[44] L. Yudhantaka., dkk. The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement. *Pandjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(3), 2020.

[45] H. Ahyani & M. Slamet. Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *16*(1), 2021.

Penyelesaian Sengketa secara digital sebagai respon atas era digital saat ini, karena Digitalisasi alternatif penyelesaian sengketa dapat memberikan solusi yang efisien dan efektif dalam menangani sengketa bisnis di era digital. Hal ini selaras dengan konsepsi bisnis yang fair yang menekankan efektivitas, efisiensi, serta upaya menjamin hak para pihak dalam proses bisnis. Dalam perkembangannya penggunaan teknologi digital seperti platform online, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini memiliki gagasan serupa dengan penelitian peneliti yakni digitalisasi penyelesaian sengketa merespon era digital saat ini, kesenjangannya dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitiannya yakni digitalisasi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah di Pengadilan Agama. [46]

16. Jurnal nasional yang dimuat dalam dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Terakreditasi SINTA 2 dengan judul Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Penulis Dudung Hidayat. Penelitian ini menguraikan penerapan gugatan sederhana (Small Claim Court) di Indonesia. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk sengketa bisnis dengan nilai kecil ada hambatan internal dan eksternal. Kurangnya profesionalisme hakim selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ditugaskan tidak memiliki integritas yang tinggi sehingga putusan tidak mencerminkan putusan hakim yang berkeadilan merupakan salah faktor internal terjadinya hambatan dalam implementasi tersebut dan faktor eksternal terdapat pada perilaku para pihak yang berperkara menunjukkan ketidak disiplinan dengan tidak datang pada saat hari sidang telah ditentukan dan telah dipanggil oleh juru sita secara patut. Hambatan membawa implikasi harapan memberikan *access to justice* yang cepat dan

[46]A. Azizah, dkk. *Digitalization of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles in the Current Era*, 2023.

sederhana bagi masyarakat menjadi tidak optimal. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah *small claim court* (gugatan sederhana) yang menjadi objek penelitian ini hanya diuraikan hambatan internal dan eksternalnya saja terkait pelaksanaan persidangan dengan acara sederhana namun tidak dimasukkan sebuah konsep untuk memperbaharui acara sederhana agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian peneliti terdapat sebuah rekonstruksi agar penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama lebih optimal.[47]

17. Jurnal dengan judul Titik Lemah Industri Keuangan *Fintech* di Indonesia. Penulis Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi. Dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Terakreditasi SINTA 2. Hasil penelitian menunjukkan Perkembangan industri *fintech* di Indonesia tergolong maju dan dapat terus dikembangkan dengan menelaah perkembangan industri. *Fintech* di Indonesia masih bertumpu pada aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan inilah yang menjadi titik lemah karena sebuah dibutuhkan sebuah regulasi yang sudah mengakomodir eksistensi *fintech* di Indonesia untuk menjamin perlindungan para stakeholders. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yakni menginginkan adanya regulasi yang dapat mengakomodir eksistensi *fintech* di Indonesia, namun terdapat kesenjangan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti lebih menghendaki adanya regulasi tentang penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah melalui jalur litigasi [48]
18. Jurnal dengan judul Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. Penulis Kelik Pramudy. Dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding Terakreditasi SINTA 2. Penelitian ini menguraikan bahwa Penyelesaian sengketa

[47] D. Hidayat. Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 2023, hlm. 47-69.

[48] H.S. Disemadi. Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), 2022, hlm. 471-493.

ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain dukungan regulasi juga diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Pengadilan Agama. Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti lebih khusus membahas tentang penyelesaian ekonomi syariah dalam bentuk sengketa *fintech peer to peer financing* serta adanya sebuah konsep untuk mendigitalkan sistem penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sebagai respon dari perkembangan teknologi saat ini. [49]

19. Jurnal dengan judul Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Penulis Yusia Agata Sihite, dkk . dimuat dalam Jurnal Hukum Widya Yuridika terakreditasi SINTA 3. Penelitian ini menunjukkan Penyelesaian sengketa di masa digital dengan menggunakan teknologi digital dapat dilakukan melalui metode gugatan mandiri/PTSP Online, E-Litigation serta E- Court. Dalam dilakukannya solusi yang spesial bagi penyelesaian sengketa di masa pandemi covid- 19 merupakan dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional selaku Kebijakan Countercyclical Akibat Covid-19. Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada adanya rumusan gugatan sederhana secara elektronik. [50]
20. Jurnal ilmiah dalam jurnal hukum keluarga dan peradilan Islam vol 2 no 2 terbit September tahun 2021 dengan judul Urgensi Persidangan Secara

---

[49] K. Pramudya. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *7*(1), 2018, hlm. 35-47.

[50] Y.A. Sihite & D. S Hamzah Marpaung. Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika*, *5*(1), 2022, hlm. 95-106.

Elektronik (ELitigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. Penulis Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dari persidangan elektronik (e-litigasi) pada Pengadilan Agama di era digitalisasi 4.0, dan untuk mengkaji persidangan elektronik (e-litigasi) dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan analisis dengan library research. Hasil penelitian ini menunjukkan persidangan elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama dapat menjawab tantangan pada era digital 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa inovasi waktu sidang yang lebih pasti, pemberian dokumen hukum elektronik kepada majelis hakim, pemeriksaan saksi dengan audio visual, pihak tidak perlu datang ke pengadilan, dan panggilan melalui media elektronik (e-summons), hemat, waktu, biaya dan energi sehingga bisa menciptakan peradilan yang efektif dan efisien yang berdampak positif untuk memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan maupun bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya Perma No. 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai persidangan elektronik telah menyederhanakan proses acara persidangan, dan tidak ditemukan adanya pertentangan hukum antara Perma No.1 Tahun 2019 dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Kesenjangan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah adanya rumusan sebuah konsep baru gugatan sederhana secara elektronik.[51] Berikut kajian penelitian terdahulu peneliti uraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1 Perbandingan Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Peradilan Agama dan Sengketa	1. Penjabaran nilai-nilai ekonomi	Kebaruan Disertasi Penulis

[51]R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *2*(2), 2021, hlm. 219-236.

	Ekonomi Syariah Penulis Nasruddin Mahasiswa Pascasarjana program Doktor Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2014	syariah 2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3. Kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, sebagai suatu peluang strategis, sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara memfungsikan peradilan agama sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal.	1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
2.	Rekonstruksi Ideal Kelembagaan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian	1. Penguatan kompetensi Pengadilan Agama dalam	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi

	Sengketa Ekonomi Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis Siti Amanah mahasiswa Pascasarjana program doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2017	menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 2. Penguatan kompetensi ini harus didukung oleh kesiapan lembaga atau institusi Pengadilan Agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya tersebut, termasuk didalamnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Hakim dan Penitera di lingkungan Pengadilan Agama	terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
3.	Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pemeriksaan Satu Atap Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional Penulis Anita Afriana Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2016	1. Praktik penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan melalui pengadilan maupun secara non litigasi lainnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan perkara melalui pengadilan umumnya tidak tercapai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Penyelesaian di luar bila para pihak tidak dengan suka rela	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa

		dan beritikad baik menjalankan putusan akan berakibat putusan dari lembaga non litigasi tidak ada dieksekusi sehingga tidak serta merta bersifat final dan banding sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 3. Penyelesaian sengketa dengan acara cepat sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 sangat prospektif utamanya dalam rangka tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan, mewujudkan access to justice, dan meningkatkan ease doing to business dalam era globalisasi. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan sistem civil law, maka demi cita cita unifikasi dan pembaharuan hukum, pengaturan penyelesaian sengketa bisnis dilakukan satu atap yaitu cukup di Pengadilan Negeri serta diatur dalam	*fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.

		kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional.	
4.	Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Substantif *(Substantive Justice)* Penulis Herwastoeti Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2019	1. Pembaharuan Hukum (Law Reform) pada susbstansi hukum (*legal substance*) dengan melakukan penguatan PERMA No. 2 Tahun 2015 dan Revisi POJK No 01/POJK.07/2014. 2. Memberdayakan Eksistensi Struktur Hukum (*Legal Structure*) secara non litigasi. Pembentukan LAPSI di Daerah dan Pengawasan oleh OJK lebih optimal. 3. Membangun budaya hukum (*Legal Culture*) melalui edukasi dan sosialisasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
5.	Penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga Keuangan Syariah melalui Basyarnas Penulis Daminto Danansuryo Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah	1. Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah yang putusannya bersifat final and binding atau inkracht. Dimana putusannya dapat dieksekusi pengadilan tanpa atau dengan sedikit review. 2. Proses pemeriksaan	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan

	Jakarta Tahun 2016	perkara oleh Basyarnas membutuhkan waktu maksimal 2 (dua) bulan berbeda dengan Pengadilan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. 3. Penyelesaian sengketa perjanjian yang ada di lembaga peradilan tergantung kepada pertimbangan para pihak yang bersengketa	dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
6.	Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Inggris Penulis Hendy Herijanto, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020	1. Hukum kontrak *common law*, *civil law*, dan syariah memiliki persamaan fundamental sehingga putusan 3 negara dapat dibandingkan. 2. Pengadilan di Indonesia, Malaysia, dan Inggris menggunakan adversarial system dalam prosedur peradilan, dan hakim bersifat pasif. Malaysia dan Inggris menerapkan manajemen perkara, *case management* agar peradilan lebih efektif dan efisien dilaksanakan dalam 2 tahap yakni persidangan awal dan persidangan utama.	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.

7.	Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Penulis Wirdyaningsih, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2018	1. APS menurut syariah dan mediasi di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan mendasar. Proses islah harus mengacu pada prinsip syariah. Pendekatan ini dapat diterapkan pada sengketa di bank Syariah. 2. Prinsip dasar mediasi pada Bank Syariah di LAPSPI dan Pengadilan Agama mengacu pada prinsip mediasi pada umumnya, dengan menerapkan maslahah pada pelaksanaannya, adanya peran mediator yang lebih fleksibel dan harus memahami prinsip islah serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. 3. Positivisasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa pada perbankan syariah perlu didukung oleh pemerintah, pelaku usaha, dan mediator untuk mencapai kemaslahatan umat	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
8.	Analisis Kebijakan *Fintech peer to peer financing* Syariah di	1. Implementasi kebijakan *fintech peer to peer financing*	Kebaruan Disertasi Penulis

	Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI 177 Tahun 2018 Penulis Suad Fikriawan, Mahasiswa Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021	syariah di Indonesia lebih didominasi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK meskipun telah ada Fatwa DSN MUI tentang *fintech peer to peer financing* syariah. Terindikasi peran OJK dalam menentukan keberhasilan *fintech peer to peer financing* syariah masih sangat dominan. 2. Berdasarkan hasil uji N-Gain Score yang menunjukkan rata-rata N-Gain Score mencapai 70.4% dengan nilai maksimum 98,50 dan nilai minimum 52,90, dengan nilai tersebut dapat disimpulkan efektivitas implementasi kebijakan *fintech peer to peer financing* syariah dinyatakan cukup efektif terutama dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan.	1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
9.	Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia Penulis Wayan Karya, Mahasiswa	1. Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2020	alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan dan PKPU, yakni asas, "adil, cepat, terbuka, dan efektif. 2. Rekonstruksi Pembuktian Secara sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, dalam pembuktian sederhana terkait BI Checking sebagai adanya kreditur lain menghendaki adanya suatu kepastian hukum sementara dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, tidak secara tegas mengatur tentang pembuktian sederhana terkait pembuktian elektronik, sehingga menimbulkan putusan hakim yang saling kontradiktif. Untuk itu, dan dari kasus-kasus yang diajukan dan diputus di peradilan niaga, menunjukkan bahwa konsep tentang sistem pembuktian yang sederhana perlu diatur secara tegas dan jelas.	2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
10.	Detection Of *Fintech* P2P *Financing* Issues in Indonesia	1. At the end of 2019, the Financial Services Authority (OJK), the financial authority in Indonesia, recorded 164 registered and	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa

	Penulis Ryan Randy Suryono, dkk dimuat dalam Jurnal Heliyon Q1 Terindeks PubMed, Scopus, dan Web of Science. Tahun 2021	licensed *fintech* (P2P *Financing*) companies. However, since early 2018, the Investment Alert Task Force (SWI) and the Ministry of Communication and Information Technology have blocked 1,350 illegal *fintech* platforms. 2. The research found the keyword clusters most frequently discussed in the Indonesian Online News collection and five case themes such as public awareness about P2P *Financing* (user understanding), data leakage, and restriction of data access, including personal data protection, personal data fraud, illegal *fintech peer to peer financing*, and Product marketing ethics.	*fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
11.	Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (*Peer to Peer Financing*) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia Penulis I Made Widya Darma dan Putu Gede Andre Putra Jadnya, dimuat dalam	1. Keabsahan perjanjian kredit P2P *Financing* dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 PP 82/ 2016, kontrak baku yang disediakan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 POJK 77 2016 dan tanda tangan elektronik juga wajib dipergunakan	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara

	Padjajaran Journal of Law Terindeks Q1 Scopus dan SINTA 1 Vol 6 No 3 2019	sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 77 2016. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib dilaksanakan berdasarkan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi/netral teknologi yang diatur dalam Pasal 3 UU 19/2016.	litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
12.	*The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement* Penulis Ghansham Anand, dkk dimuat dalam Padjajaran Journal of Law Terindeks Q1 Scopus dan SINTA 1 Vol 7 No 3 2020	1. E-Commerce juga termasuk ke dalam kontrak elektronik (e-contract) dan e-commerce juga dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli karena pengaturan mengenai subjek, objek serta hak dan kewajiban pokoknya berasal dari para pihak. Dalam kaitannya dengan tanggung gugat pelaku usaha (penjual), ia bertanggung gugat apabila terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi konsumen	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan

			berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
13.	Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law Penulis Hisam Ahyani dimuat dalam Jurnal Al Ihkam Terindeks Q1 Scopus dan SINTA 1 Vol 16 No. 1 2021	1. Dengan menggunakan konsep rahmatan lil ‘alamin, memungkinkan filsafat hukum Islam untuk berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Tujuan Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat serta konsep segitiga antar filsafat Tuhan, manusia, dan alam, misalnya, menutupi kekurangan dalam sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. 2. Nilai rahmatan lil ‘alamin dalam hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti wakaf dengan semangat menciptakan kehidupan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial serta menghidupkan nilai-nilai keislaman. Di era 4.0, implementasi nilai rahmatan lil’alamin dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman semisal wakaf tunai, industri halal, makanan halal, wisata halal, dan lain	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.

		sebagainya.	
14.	Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia Penulis Indriati Amarini dkk, dimuat dalam Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Terakreditasi SINTA 2 September 2023	*1. The digital transformation policy was incorporated into the 2010-2035 blueprint of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which has brought about the need to accelerate digital transformation in the justice system. Settlement of civil disputes is carried out using an electronic court (e-court) application with an electronic litigation (e-litigation) mechanism. Meanwhile, the criminal trial was conducted through teleconference media. Still, they have encountered obstacles: limited facilities and infrastructure in conducting the trial, such as internet stability in various regions and limited courtrooms with electronic trial equipment. Need to improve infrastructure and improve the quality of human resources*	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
15.	Digitalization Of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles in Digitalization Era Penulis Azizah dkk dimuat dalam Jurnal	1. Digitalisasi alternatif penyelesaian sengketa dapat memberikan solusi yang efisien dan efektif dalam menangani sengketa bisnis di era digital. Hal ini selaras dengan konsepsi bisnis yang fair yang menekankan efektivitas,	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum

	Dinamika Hukum Terakreditasi SINTA 2 Vo. 23 May 2023	efisiensi, serta upaya menjamin hak para pihak dalam proses bisnis. Dalam perkembangannya penggunaan teknologi digital seperti platform online, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.	Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
16.	Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Penulis Dudung Hidayat, dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Terakreditasi SINTA 2 Vol.5 No.1 Tahun 2023	1. Berbagai faktor yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk sengketa bisnis dengan nilai kecil yakni kurangnya profesionalisme hakim serta perilaku para pihak yang berperkara menunjukkan ketidak disiplinan dalam menghadiri jadwal persidangan.	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar

			lebih efektif dan efisien.
17.	Titik Lemah Industri Keuangan *Fintech* di Indonesia Penulis Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi, dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Terakreditasi SINTA 2 Vo. 4 No 3 Tahun 2022	1. Perkembangan industri *fintech* di Indonesia tergolong maju dan dapat terus dikembangkan dengan menelaah perkembangan industri. 2. *Fintech* di Indonesia masih bertumpu pada aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan inilah yang menjadi titik lemah karena sebuah dibutuhkan sebuah regulasi yang sudah mengakomodir eksistensi *fintech* di Indonesia untuk menjamin perlindungan para stakeholders	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
18.	Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Penulis Kelik Pramudya, dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding Terakreditasi	1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain dukungan regulasi juga diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Pengadilan Agama. Oleh	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan

	SINTA 2 Vol. 7 April 2018	sebab itu penulis menyarankan perlu dilakukan sosialisasi fungsi dan mengubah stigma tentang Pengadilan Agama.	regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
19.	Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas *Fintech* Syariah Penulis Thalis Noor Cahyadi, dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding Terakreditasi SINTA 2 Vol. 9 No. 2 Tahun 2020	1. Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi keuangan telah diatur dalam UU ITE serta aturan turunannya berupa POJK dan Fatwa DSN MUI. Produk PrivylD telah diakui oleh Pemerintah baik oleh Kementerian Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, dan OJK, kedepannya diharapkan agar tanda tangan digital dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan instansi Pemerintahan.	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
20.	Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Ditengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia	1. Penyelesaian sengketa di masa digital dengan menggunakan teknologi digital dapat dilakukan melalui metode gugatan mandiri/PTSP Online,	Kebaruan Disertasi Penulis 1. Menganalisis regulasi terkait proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di

	Penulis Yusia Agata Sihite, dkk dimuat dalam Jurnal Hukum Widya Yuridika terakreditasi SINTA 3 Vol. 5 No. 1 2023	E-Litigation serta E-Court. 2. Dalam dilakukannya solusi yang spesial bagi penyelesaian sengketa di masa pandemi covid- 19 merupakan dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional selaku Kebijakan Countercyclical Akibat Covid- 19.	pengadilan agama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menganalisis keefektivan dalam proses proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah secara litigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Melakukan legal reform penyelesaian sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama dengan menggunakan persidangan berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian disertasi dengan judul "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama**"** adalah murni merupakan gagasan penulis.

Gagasan tersebut berangkat dari adanya sengketa *fintech* syariah dan penyelesaiannya yang merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Terdapat perbedaan yang prinsip dari penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan dengan penelitian penulis yaitu dari perbedaan dari sisi problem akademik dan kontruksi teori penelitian yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Problem akademik pada penelitian terdahulu adalah mengenai peluang dan tantangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama, korelasi sengketa ekonomi syariah dan peradilan agama, penguatan kompetensi absolut Pengadilan Agama serta penguatan kompetensi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Gagasan model penyelesaian sengketa

ekonomi syariah melalui LAPS dan lembaga mediasi guna mendapatkan penyelesaian sengketa yang bisa memenuhi nilai *win win solution*.

Dengan demikian masih terdapat kekosongan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yaitu meskipun objek penelitian notabene berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dengan penguatan kompetensi absolut pengadilan agama dan kompetensi para hakim nya namun belum ada yang merumuskan model terbaru yang relevan dengan penyelesaian sengketa *fintech* Syariah di pengadilan agama. Dengan adanya kekosongan penelitian inilah, peneliti melakukan pemilihan teori yang tepat agar hasil penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian yang mampu merumuskan novelty baru terkait penelitian serupa sehingga melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian peneliti yang menjadi problem akademik adalah perkembangan ekonomi syariah pada era revolusi industri 4.0 dimana teknologi telah memasuki hampir di semua lini kehidupan manusia tak terkecuali kegiatan perekonomian. Maraknya transaksi-transaksi ekonomi syariah dalam bentuk elektronik seperti *fintech peer to peer financing* syariah telah banyak menimbulkan sengketa bagi para pelakunya, seperti wan prestasi ataupun kredit macet. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji model penyelesaian sengketa ekonomi syariah digital dalam bentuk *fintech* syariah tidak melalui lembaga LAPS ataupun proses mediasi melainkan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum acara terbaru yakni hukum acara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Penelitian terdahulu yang mengkaji terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan berbagai teori dalam bidang ilmu hukum sebagai landasan berpikir dan pisau analisisnya, seperti teori keadilan, teori bekerjanya hukum, teori hukum responsif, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum. Dalam penelitian penelitian Peneliti yang nantinya akan menjadi kerangka pemikiran sebagai acuan penyelesaian Disertasi, penulis akan menggunakan teori lain guna

mempertajam analisa peneliti, yaitu menggunakan teori rekonstruksi hukum karena penelitian peneliti adalah melakukan rekonstruksi terhadap peraturan-peraturan terkait penyelesaian sengketa *fintech* syariah, yang kedua teori penyelesaian sengketa dan teori revolusi industri 4.0 karena objek penelitian ini adalah terkait dengan penyelesaian sengketa untuk sengketa-sengketa berbasis digital, teori analisis ekonomi hokum. Teori ini menyatakan bahwa penerapan prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum. Teori-teori yang digunakan akan diintegrasikan dalam menganalisis data dan menyusun model penyelesaian sengketa *fintech* Syariah dan terakhir teori maslahah mursahah yakni teori yang menguji keefektivan dan efisien dari litigasi elektronik.

B. Kerangka Teori

1. Hukum dan Perkembangan Teknologi

Ekonomi digital di Indonesia memang dapat membawa banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satu hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat ada perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor.[52]

Beragamnya aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Tidak heran, saat ini, topik terkait *financial technology* atau sering disebut sebagai *fintech* menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh para pelaku ekonomi digital.

---

[52] S.L. Kumala. Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 2021, hlm. 109-117.

Teknologi informasi dan hukum adalah dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan tumbuhnya kehidupan sosial, sedangkan teknologi informasi ada ketika kebutuhan manusia akan kehidupan lebih baik begitu penting. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi informasi diperlukan untuk membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu banyak. Teknologi informasi terus tumbuh begitu pesat, merambah ke bidang-bidang lain, tetapi pertumbuhan ini tidak diiringi oleh aturan pengendalian dalam penerapannya.[53]

Secara umum, di Indonesia perundang-undangan tentang penerapan dan penggunaan teknologi informasi begitu lambat, dan ketika suatu undang-undang diluncurkan tantangan keterbelakangan hukum sudah pasti ada. Perspektif hukum teknologi informasi mencoba melihat hal-hal yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan penyelesaian ketertinggalan perundang-undangan dibandingkan pertumbuhan teknologi informasi.[54]

Faktanya, hukum tertulis sangat penting bagi negara modern dengan ciri khas yang kian kompleks dengan beragam bidang. Hukum tertulis kemudian melahirkan citra hukum yang bersifat formal, kaku, tidak fleksibel, dan harus ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang tidak ada hubungannya dengan kepastian hukum atau kualitas keadilan. Validitas hukum dalam wilayah suatu negara tercermin dalam hukum modern sebagai hukum negara yang didasarkan pada teori kedaulatan negara atas wilayahnya. Lagi pula, hukum bukan hanya instrumen legitimasi tetapi juga instrumen desain

[53] H. Hartanto, dkk. Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 1(2), 2022, hlm. 146-157.

[54] A. Dermawan, dkk. Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitaltalisasi. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, *2*(1), 2024, hlm. 188-192.

sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial adalah alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga negara sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, proses ini tidak terbatas pada pilihan hukum sebagai satu-satunya sarana, tetapi juga untuk menanggapi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam.

Fakta ini terus berdampak pada proses legislasi dan penegakan hukum di Indonesia yang kini memasuki era digital. Undang-undang yang terlalu formal, kaku, dan tidak fleksibel, diterapkan secara nasional hampir tidak mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sebab selama ini hukum yang didasarkan pada asas legalitas dan teritorialitas hanya dipandang secara fisik. Hukum juga menjadi semakin pragmatis bertujuan untuk mengatasi semua masalah sosial dan mengekang tujuan politik dan ekonomi kelas penguasa, yang semuanya jelas bersifat sementara dan regional (sektoral regional).

Hukum modern, dengan ciri-ciri dan asas-asasnya yang telah lama diterima sebagai metanarasi hukum, [55] tidak berdaya menghadapi perkembangan teknologi informasi. Jean-Francois Lyotard, dalam bukunya *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979), menyatakan:[56]

> *"These meta-narrativies sometimes, grand narratives" -are grand, large- scale theories and philosophies of the world, such as the progress of history, the knowabilitiy of everything by science, and the possiblitiy of absolute freedom. Lyotard argues that we have*

[55] Berangkat dari pandangan Lyotard yang membantah bahwa filsafat modern melegitimasi klaim atas kebenaran (sebagaimana yang diklaim oleh para filsuf filsafat modern) atas pemikiran mereka tentang dasar logis dan empiris, tetapi lebih kepada dasar dari cerita-cerita yang diterima (atau "metanarratives") tentang pengetahuan dan dunia - atau dengan apa yang diterminologikan oleh Wittgenstein sebagai permainan bahasa ("LanguageGames"). Lebih jauh lagi Lyotard membantah bahwa dalam kondisi postmodern ini, "metanarratives" tidak akan berfungsi lagi dalam melegitimasi klaim akan suatu kebenaran. Dirinya menyarankan bahwa dalam kebangkitan dari suatu keruntuhan "metanarratives" modern, masyarakat kemudian mengembangkan sebuah permainan bahasa ("Language-Games") yang baru-seseorang tidak dapat mengklaim tentang suatu kebenaran mutlak selain dari merayakan hubungan dunia yang selalu berubah.

[56] Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition A Report on Knowledge* (University of Minnesota Press, 1984), hlm. 24

> *ceased to believe that narratibes of this kind are adequate to represent and contain us all. We have become alert to difference, diversity, the incimpatibility of aur aspirations, beliefs and desires, and for that reason postmodernity is characterised by an abundance of micronarrative."*

Digitalisasi dalam ekonomi mengacu pada proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan aksesibilitas dalam ekonomi. Salah satu konsep kunci terkait digitalisasi dalam ekonomi adalah *Fintech* (Teknologi Finansial). [57] *Fintech* mengacu pada inovasi di sektor keuangan yang didukung oleh teknologi digital. Ini mencakup layanan pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, crowdfunding, *robo-advisors*, dan teknologi blockchain. *Fintech* membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas akses ke layanan keuangan. Digitalisasi dalam ekonomi tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi tetapi juga mempengaruhi struktur pasar, pola konsumsi, dan dinamika persaingan. Integrasi teknologi digital memungkinkan penciptaan model bisnis baru, peningkatan efisiensi, dan memberikan peluang bagi inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.[58]

Fintech (financial technology) syariah menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Contoh *fintech* syariah meliputi pembayaran digital berbasis syariah, pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) yang sesuai dengan hukum syariah, dan layanan investasi berbasis blockchain yang mematuhi prinsip Syariah. Untuk itu tantangan hukum ekonomi Syariah ke depan semakin besar karena harus mengakomodir kebuntuan-kebuntuan dalam

---

[57] A.F. Habibah. Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *3*(2), 2021, hlm. 350-363.

[58] C.J. Hisyam, dkk. Transformasi Sosial-Ekonomi Dalam Era Ekonomi Digital: Analisis Sosiologi Ekonomi Terhadap Dinamika Platform Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(2), 2024, hlm. 01-13.

penyelesaian konflik yang terjadi dalam sengketa *fintech* Syariah. Namun demikian integrasi teknologi dalam hukum ekonomi syariah memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.[59]

2. Rekonstruksi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "rekonstruksi" berasal dari kata "konstruksi," yang berarti pembangunan. Dengan penambahan awalan "re-," maknanya berubah menjadi proses mengembalikan sesuatu ke bentuk semula. Menurut Black's Law Dictionary, rekonstruksi adalah tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan ulang, atau mengorganisasi kembali sesuatu. Sementara itu, B.N. Marbun dalam Kamus Politik mendefinisikannya sebagai upaya mengembalikan sesuatu ke keadaan awalnya, menyusun kembali berdasarkan bahan yang tersedia agar sesuai dengan kondisi aslinya.[60]

Dalam Kamus Thesaurus, rekonstruksi memiliki beberapa sinonim, seperti pembangunan kembali (rebuilding), reformasi (reform), pemulihan (restoration), perombakan (remodeling), regenerasi (regeneration), renovasi (renovation), reorganisasi (reorganization), dan penciptaan ulang (re-creation). Secara umum, rekonstruksi dipahami sebagai proses membangun kembali atau mengembalikan sesuatu ke bentuk awalnya dengan mempertahankan nilai-nilai utama yang harus tetap ada dalam proses tersebut.[61]

Dalam penerapannya, rekonstruksi dapat digunakan untuk membangun kembali peristiwa sejarah, fenomena sosial, hingga gagasan pemikiran terdahulu. Seorang rekonstruktor harus mempertimbangkan berbagai aspek

---

[59] A. Khoiriyah & M. Ansori. Peran Fintech Peer to Peer Financing Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(4), 2024, hlm. 1434-1445.

[60] M.R. Anjani & B. Santoso. Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, *14*(1), 2018, hlm. 89-103.

[61] A.F. Azhari. Ideologi dan Konstitusi Dalam Perkembangan Negara-Bangsa Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonisasi, dan Demokratisasi. *Jurnal Media Hukum*, *20*(1), 2013, hlm. 19.

agar hasil rekonstruksi tetap akurat dan sesuai dengan realitas aslinya. Pendekatan ini dilakukan guna menghindari subjektivitas yang berlebihan, yang dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang sedang dibangun kembali.[62] Dalam dunia hukum, rekonstruksi memainkan peran penting dalam rekayasa sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan sosial dan birokrasi. Oleh karena itu, sistem hukum suatu negara mencerminkan adanya proses pengaturan, pengendalian, dan pengawasan oleh negara terhadap warganya.

Ketika dikaitkan dengan hukum, rekonstruksi hukum dapat diartikan sebagai proses membangun kembali atau menata ulang konsep, ide, atau gagasan hukum. Tujuan utama dari rekonstruksi hukum adalah menemukan kehendak hukum (recht idea), memahami aspirasi masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam hukum yang berlaku, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan uraian tentang rekonstruksi hukum dengan berpegang bahwa merekonstruksi suatu hukum berarti melakukan review dan penilaian ulang terhadap norma/aturan hukum itu sendiri agar sesuai dengan nilai-nilai terbarukan dalam masyarakat, maka menurut penulis teori rekonstruksi sangat akur dan cocok diterapkan pada peraturan-peraturan terkait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, karena apabila dihubungkan dengan sengketa *fintech* syariah, model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih perlu untuk dilakukan penilaian kembali/rekonstruksi. Teori rekonstruksi hukum dalam penelitian ini sebagai pisau analisis data empiris sengketa *fintech* Syariah untuk dirumuskan rekonstruksi model yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tersebut.

[62] S. Sirajuddin & T. Tamsir. Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(2), 2019, hlm. 211-225.

3. Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. [63] Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.[64]

---

[63] J. T. B. Boboy, dkk. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, *13*(2), 2020, hlm. 803-818.

[64] L. Syarifuddin. Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, *1*(2), 2019, hlm. 1-10.

b. Avoidance Penghindaran (*avoidance*), yaitu Pihak yang merasa dirugikan memutuskan untuk membatasi hubungannya dengan pihak yang merugikannya atau memutuskan hubungan sama sekali. Hal ini bisa terjadi, misalnya dalam hubungan bisnis. lain halnya dengan *lumping it*, dalam *avoidance*, pihak yang dirugikan justru menghindarinya. Dalam penyelesaian pertama, hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa tetap berlanjut, sedangkan dalam penyelesaian kedua, hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat diselesaikan sebagian atau seluruhnya.
c. *Coercion* (paksaan), Salah satu pihak memaksakan solusi pada pihak lain. Hal ini terjadi satu arah. Tindakan pemaksaan atau ancaman kekerasan pada umumnya tidak memungkinkan untuk membuat penyelesaian secara damai.
d. *Negotiation* (perundingan), Kedua pihak yang terlibat sengketa membuat keputusan. Mereka berdua mampu menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Kedua belah pihak mencoba meyakinkan satu sama lain untuk membuat aturan mereka sendiri, bukan melanggar aturan berdasarkan aturan yang ada.
e. *Mediation* (mediasi), Pihak ketiga dapat membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak yang bersengketa dapat menentukan siapa pihak ketiga yang membantu pihak yang bersengketa atau ditentukan oleh pihak yang berwenang secara langsung. Baik mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh orang yang berwenang, kedua belah pihak yang bersengketa harus sepakat untuk menggunakan jasa mediator guna menemukan solusi. Dalam komunitas yang lebih kecil, individu yang bertindak sebagai mediator juga dapat bertindak sebagai arbiter dan hakim.
f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu para pihak yang bersengketa dapat menyepakati mencari mediasi melalui arbiter pihak ketiga dan sepakat sejak awal untuk menerima keputusan arbiter tersebut.

g. *Adjudication* atau peradilan adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga diberi kewenangan untuk memutuskan perselisihan tanpa bergantung pada keinginan pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan serta memastikan pelaksanaannya. Dengan kata lain, keputusan yang diambil oleh pihak ketiga bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dari ketujuh metode penyelesaian sengketa yang ada, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu metode tradisional, alternative dispute resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif, dan penyelesaian melalui jalur peradilan.[65] Metode tradisional mencakup lumping it (membiarkan sengketa tanpa penyelesaian), avoidance (menghindari konflik), dan coercion (paksaan). Ketiga pendekatan ini tidak memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan. Sementara itu, metode alternative dispute resolution (ADR) meliputi negosiasi (negotiation), mediasi, dan arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan diatur dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan.

Penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-

[65] C.T. Lesmana. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 2009, hlm. 1-23.

haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.[66]

Kegunaan teori dalam suatu penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai kerangka konseptual yang memberikan arah analisis terhadap objek yang dikaji. Dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa fintech syariah melalui mekanisme litigasi elektronik (*e-court*), teori penyelesaian sengketa digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain:

1. **Sebagai dasar analisis konseptual**, teori penyelesaian sengketa membantu peneliti memahami kerangka umum tentang mekanisme resolusi konflik, baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menempatkan litigasi elektronik dalam peta besar mekanisme penyelesaian sengketa keuangan syariah.
2. **Sebagai tolok ukur efektivitas dan efisiensi**, teori penyelesaian sengketa berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana litigasi elektronik dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam aspek kecepatan, biaya, dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menguji hipotesis penelitian bahwa e-court mampu memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan mekanisme konvensional.
3. **Sebagai landasan perbandingan**, teori penyelesaian sengketa memungkinkan penelitian untuk membandingkan litigasi elektronik dengan metode penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase syariah, mediasi, maupun musyawarah. Perbandingan tersebut memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing mekanisme.

[66] H. Ananda & S.N. Afifah. Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, *1*(1),2023, hlm. 55-64.

4. **Sebagai justifikasi akademik**, penggunaan teori penyelesaian sengketa memberikan legitimasi ilmiah terhadap argumentasi penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
5. **Sebagai pedoman normatif dan praktis**, teori ini membantu peneliti dalam merumuskan rekomendasi yang aplikatif, baik bagi regulator, penyelenggara fintech, maupun pihak-pihak yang bersengketa, agar mekanisme litigasi elektronik dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini tidak hanya berperan pada tataran konseptual, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan, yaitu sebagai acuan untuk mengkaji, menilai, serta merumuskan model penyelesaian sengketa fintech syariah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

4. Revolusi Industri 4.0

Teori revolusi industri 4.0 adalah era industri keempat sejak revolusi industri pertama pada abad ke-18. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis, atau secara kolektif disebut sebagai sistem siber-fisik (cyber-physical system/CPS). Perkembangan dunia yang seperti itu akan mengubah tatanan hampir setiap industri, sistem produksi, manajemen, hingga sumber daya manusia, era ini setiap perusahaan bersiap menghadapi revolusi industri 4.0 untuk bisa berbenah agar tidak tenggelam oleh zaman.[67]

Revolusi industri 4.0 adalah kecepatan perubahan yang dialami oleh organisasi dan individu karena inovasi teknologi yang muncul menciptakan cara untuk mengembangkan, bertukar, dan mendistribusikan nilai dan seluruh

[67] V. Wirawan. Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 2020, hlm. 1-16.

masyarakat. Revolusi industri 4.0 memberikan ruang untuk setiap manusia untuk berfikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan era revolusi yang mengharuskan berfikir cepat tepat dan mudah.

Revolusi industri keempat dibangun di atas revolusi industri ketiga, yang juga dikenal sebagai revolusi digital, yang ditandai oleh proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Otomatisasi di semua bidang dan konektivitas adalah tanda- tanda yang nyata dari revolusi Industri keempat. Salah satu petanda unik dan khusus dari revolusi industri keempat adalah terjadinya aplikasi artificial intelligence (AI). revolusi industri ke 4 menyempurnakan revolusi ke 3 dengan terjadinya berbagai otomatisasi pencatatan di semua bidang.

Menurut Schawab, menjelaskan revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Dalam sebuah jurnal juga dipaparkan beberapa pendapat mengenai revolusi 4.0 ini, beberapa diantaranya yaitu menurut Angelia Merkel yang berpendapat bahwasannya revolusi 4.0 ini merupakan perubahan secara menyeluruh dari seluruh aspek dalam produksi industri melalui adanya penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Sedangkan menurut Schlechtendahl, menjelaskan bahwasannya revolusi 4.0 ini merupakan era yang menekankan unsur kecepatan dari ketersediaannya informasi.[68]

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan sebuah perubahan yang terjadi keseluruhan dari dasar atau mendasar dari pola hidup manusia. Dari pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah proses perubahan dari mulai pola pikir hingga perilaku manusia atau suatu perusahaan untuk mengimbangi suatu zaman dan menjadi lebih kreatif karena adanya digital menjadi suatu kebutuhan di era revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu era perubahan dari berbagai sektor kehidupan yang ditandai oleh adanya perkembangan secara pesat dalam

[68] S. Idayanti, dkk. Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, *9*(1), 2019, hlm. 90-101.

bidang teknologi yang mempercepat tersebarnya suatu informasi atau lebih dikenal dengan istilah era digitalisasi.[69]

Proses digitalisasi secara teoritis sepintas mudah untuk diterapkan, namun nyatanya selalu terdapat kendala pada implementasinya. Untuk itu dalam penelitian ini, teori mengenai karakteristik revolusi industri 4.0 membantu peneliti dalam mengintegrasikan data empirik di lapangan dengan teori dari Revolusi industri 4.0 tersebut sehingga mampu menemukan model yang tepat dalam penyelesaian sengketa *fintech* Syariah.

Penggunaan revolusi industri 4.0 telah sesuai dengan penelitian peneliti karena konsep dasar dari revolusi industri 4.0 itu sendiri, yakni Revolusi Industri 4.0 merupakan fase transformasi industri yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital, integrasi sistem fisik dan siber, serta kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Klaus Schwab menyebut Revolusi Industri 4.0 sebagai era yang menggabungkan teknologi digital, fisik, dan biologis sehingga menghasilkan disrupsi di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk hukum dan peradilan.^1 Revolusi ini dicirikan oleh munculnya *cyber-physical system*, *big data*, Internet of Things (IoT), dan *artificial intelligence* (AI).

Dalam konteks peradilan Indonesia, penerapan Revolusi Industri 4.0 tercermin melalui hadirnya sistem litigasi elektronik (*e-court*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 jo tentang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini merupakan tonggak modernisasi peradilan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), Pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), Pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summons*), Pengelolaan dokumen persidangan dalam bentuk digital (*e-litigation*).

[69] L.A. Adha. Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *5*(2), 2020, hlm. 267-298.

Kehadiran sistem tersebut menunjukkan integrasi prinsip Revolusi 4.0 ke dalam dunia hukum, khususnya peradilan, dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks sengketa fintech syariah, litigasi elektronik berbasis Revolusi 4.0 memiliki signifikansi khusus. Pertama, ia berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan maslahah mursalah, yakni kemaslahatan yang bersifat aktual dan kontekstual. Kedua, litigasi elektronik mendukung tercapainya maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan hak-hak para pihak. Ketiga, sistem ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern, tanpa kehilangan esensi keadilan dan kemanfaatan.

Teori Revolusi Industri 4.0 menunjukkan bahwa digitalisasi dan otomatisasi bukan sekadar fenomena industri, tetapi juga menyentuh ranah hukum dan peradilan. Litigasi elektronik merupakan wujud konkret modernisasi hukum Indonesia, yang mengintegrasikan teknologi digital demi tercapainya keadilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam penyelesaian sengketa fintech syariah, sistem ini tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga dapat dibenarkan dari perspektif syariah melalui kerangka *maslahah mursalah*.

5. Analisis Ekonomi Hukum

Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner merupakan analisis ekonomi terhadap hukum. Richard A. Posner adalah seorang Hakim pada US Court of Apples dan Dosen University of Chicago dalam buku: “Economic Analysis of Law”. Menurut Posner berperannya hukum dalam masyarakat harus dilihat dari segi *value, utility dan efficiency*. Richard Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan

bersama. Penegakan hukum yang efisien berpihak pada kualitas kontrol dari suatu proses (*quality control assesment*) dan bukan semata berpihak pada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata. [70]

Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (*economics analysis of law approach*) secara filosofis sejalan dengan pernyataan ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Disini harus kita memahami bahwa hukum sebagai alat *(tool)* untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final.

Analisis ekonomi terhadap hukum dalam mengukur efisiensi sebuah sistem hukum dalam hal ini menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum Artinya, teori tersebut mengacu pada suatu bidang studi yang menerapkan metode ilmu ekonomi dalam hal mengatasi permasalahan aturan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan hukum sebagai peraturan yang berisi norma dan sanksi bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia yang menginginkan peningkatan kepuasan untuk memenuhi kebutuhannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ekonomi.[71]

Walaupun terdapat perbedaan penggunaan konsep, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencermati hukum untuk memahami kompas hukum (to understand the compass of game). Beberapa konsep fundamental ilmu ekonomi di dalam Hukum dan Ekonomi diantaranya, yakni: konsep rasionalitas, konsep pilihan, konsep nilai, konsep efisiensi, konsep utilitas, teori permainan dan biaya transaksi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut dibawah ini.

a. Konsep Rasional (Rational)

   Konsep Rasionalitas merupakan kerangka pemikiran utama dalam memahami perilaku manusia. Ilmu ekonomi beranggapan bahwa semua

[70] I.W. Sudira, dkk. Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan. *Kertha Widya*, *12*(1), 2024, hlm. 1-19.

[71] M. Rustamaji. Menakar pengawasan pemberian bantuan hukum dalam pandangan Richard A Posner. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(1), 2013, hlm. 95-106.

manusia memiliki rasionalitas. Walaupun kenyataannya tidak semua rasionalitas pada setiap individu adalah sama. Rasionalitas manusia dalam ilmu ekonomi lebih ditekankan kepada persamaan keinginan manusia. Keinginan ini ialah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kepuasan sehingga manusia dikatakan sebagai rational maximizer. Konsep rasionalitas juga dikenal dalam ilmu hukum, terutama menyangkut tingkat pertumbuhan hukum di tengah-tengah masyarakat modern. Menurut Gunther Teubner ada 3 (tiga) tingkat rasionalitas, yakni:

1. *The formal rationality*; dimana hukum berorientasi kepada aturan (rule oriented) dan deduktif.
2. *The substantive rationality*; dimana hukum ditujukan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial dalam rangka kompensasi terhadap kekurangan pasar dan diterapkan melalui regulasi, standar dan prinsip-prinsip; dan
3. *The reflective rationality*; adalah kemunculan jenis rasionalitas yang menggantikan dua rasional sebelumnya.[72]

b. Konsep Pilihan (*Choice*)

Suatu pilihan (*choice*) tidak bisa dilepaskan dari konsep kelangkaan (*scarcity*). Berawal dari adanya kelangkaan memaksa seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang dapat memuaskan dirinya. Manusia mampu mengkalkulasi (sesuai dengan tingkat rasionalitasnya itu) pilihan-pilihan yang tersedia untuk kemudian mengambil keputusan yang dirasa terbaik bagi mereka.[73]

c. Konsep Nilai (Value)

---

[72] A. Kasmawati. Konstruksi Hukum Yang Bersumber Dari Realitas Sosial (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi). *Masalah-Masalah Hukum, 40*(1), 2011, hlm. 34-38.

[73] T. Asmara. Pereduksian Rasionalitas dan Fungsi Rasionalitas Emotif dalam Teori Pilihan Rasional pada Kajian Ekonomi Hukum. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(2),2011, hlm. 143-156.

Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self-interest) manusia untuk mencapai kepuasaan. Pada dasarnya suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu, dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (*expected return*) atau kerugian.[74]

Misalnya, pengharapan kerugian dan keuntungan uang dikalikan dengan probabilitas yang akan terjadi:

> "*..... an expected cost or benefit, i.e., the cost and benefit in dollars, multiplied by the probability that it will actually materialize*".

Pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*). *Wealth* secara umum dapat diartikan kekayaan, kemakmuran, umumnya yang bersifat lebih.

Dalam perspektif ekonomi, suatu kemakmuran adalah nilai bersih terhadap semua aset yang dimiliki seseorang, termasuk nilai terhadap kemampuan seseorang. Menurut Posner, kemakmuran di dalam peningkatan kemakmuran diarahkan kepada jumlah seluruh benda (berwujud atau tidak berwujud) dan jasa, diukur dari dua jenis nilai, yaitu nilai penawaran (apa kehendak orang untuk mendapatkan barang-barang yang belum dimilikinya) dan nilai yang diminta (apa permintaan orang untuk menyerahkan barang-barang yang dimilikinya).

d. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

[74] M.I.W. Pratama. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(1), 2022, hlm. 48-56.

Secara harfiah, konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang dan/atau jasa.[75]

e. Konsep Utilitas (*Utility*)

Bagi kebanyakan pelaku ekonom, utilitas merefleksikan kemanfaatan dan faedah terhadap barang ekonomi. Jika seseorang percaya bahwa tindakannya itu secara sukses efisien, maka pada saat yang sama ia menyimpulkan hasilnya adalah memuaskan. Hasil yang memuaskan ini menandakan efektivitas dibalik tindakannya. Hasil yang memuaskan seperti ini juga mencerminkan kepuasan manusia atas tercapainya tujuan yang juga memiliki sifat moneter dan/atau non moneter.[76]

Konsep utilitas di dalam Hukum dan Ekonomi digunakan dalam arti yang cukup berbeda, khususnya pengertiannya di dalam ilmu ekonomi dan ajaran utilitarian. Bagi kebanyakan ekonom, utilitas pada umumnya digunakan untuk membedakan biaya tidak pasti dari sesuatu yang pasti. Utilitas juga biasanya disebut sebagai utilitas yang diharapkan (*expected utility*) yang menghasilkan analisis risiko, sementara utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarianisme adalah kebahagiaan.

Dalam Hukum dan Ekonomi, utilitas di dalam penjabaran Analisis Keekonomian Tentang Hukum secara sempit diartikan sebagai daya guna atau fungsi untuk mencari kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang menghasilkan atau memberikan keuntungan, bahkan secara luas dapat diartikan kesejahteraan. Keanekaragaman definisi dari berbagai perspektif ilmu memiliki elemen yang sama, yaitu sebagai usaha manusia meningkatkan keuntungan demi kesejahteraan yang memuaskan dirinya sendiri.

---

[75] F. Sugianto, dkk. Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(3), 2021, hlm. 447-460.

[76] Z. Suryani & M. Taufiq. Penerapan Konsep Maslahah Dalam Konsumsi Untuk Mencapai Maximum Utility. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 2023, hlm. 208-219.

f. Konsep Permainan (Game)

Dalam rangka mengambil keputusan, hadir teori permainan yang pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi dimana tindakannya itu dapat mempengaruhi reaksi orang lain. Situasi ini selayaknya seperti sebuah permainan dimana permainan memerlukan strategi. [77]

Teori permainan ini memiliki aplikasi yang jauh lebih luas, beberapa ahli ekonomi mengatakan menjadi teori koordinasi. Wessels menjelaskan bahwa teori permainan memperpanjang alat analisis ekonomi pada setiap situasi dimana manusia harus mengkoordinasikan tindakan mereka dengan satu sama lain, baik dalam keluarga, di tempat kerja, dalam kelompok sosial, maupun dalam hubungan suatu negara dengan negara-negara lain. Ada dua kerangka pemikiran penting di dalam teori permainan, yaitu: Pertama: penekanan terhadap rasionalitas manusia dalam menyusun strateginya yang terdiri atas pilihan-pilihan, sehingga rasionalitas semacam ini dikategorikan sebagai preferensi manusia yang tertata dengan baik; Kedua: ia menghubungkan kausalitas dari strategi-strategi tersebut, sehingga menimbulkan reaksi, dampak dan akibat kepada orang lain.

g. Konsep Biaya Transaksi (*Transaction Cost*)

Segala pertimbangan biaya-biaya juga dicermati manusia. Biaya seperti ini dikenal dengan istilah biaya transaksi (*transaction cost*). Umumnya biaya transaksi adalah segala biaya yang dikeluarkan karena adanya faktor eksternalitas dalam berinteraksi atau bertindak; dalam hal ini untuk mengambil keputusan. Kata biaya memiliki keleluasaan arti sebagai: pengeluaran moneter dan/atau moneter, dampak risiko,

[77] F.S. Sugianto. Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 2014, hlm. 61-72.

kekurangan, kelemahan. Keputusan yang diambil dengan segala pertimbangan-pertimbangan tadi merupakan sebuah strategi.[78]

Efektifitas dan efisiensi dari model yang berhasil dirumuskan dalam penelitian ini perlu untuk diukur kembali untuk mengetahui urgensi penerapannya dalam penyelesaian sengketa *fintech* syariah, Untuk itulah Peneliti memilih teori Analisis Ekonomi Hukum (*Teori Economic Analysis of Law*) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner ini, karena secara aplikatif teori ini relevan untuk menyesuaikan pendekatan hukum dalam sengketa ekonomi khususnya *fintech* Syariah.

6. Maslahah Mursalah

Secara etimologis, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab *"ṣalaḥa – yaṣluḥu-ṣalāḥan"* yang berarti baik, bermanfaat, atau sesuai. Dalam terminologi ushul fiqh, *maslahah* berarti segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan bagi manusia. Adapun *mursalah* berarti "bebas" atau "tidak terikat", yakni suatu maslahat yang tidak terdapat dalil khusus (al-Qur'an atau hadis) yang secara eksplisit mendukungnya, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang diakui secara rasional dan empiris oleh manusia, meskipun tidak memiliki dalil khusus yang mengaturnya. Ia digunakan sebagai dasar ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan oleh nash.

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai *"Segala sesuatu yang mengandung upaya untuk mencapai manfaat atau menolak mudarat, yang sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah)*. Dari definisi ini, terlihat bahwa *maslahah mursalah* berfungsi sebagai sarana untuk menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (maqāṣid), yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

---

[78] E.P. Innayah & Y. Nasikin. Implementasi Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Kebijakan Antitrust Perspektif Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4*(6), 2022, hlm. 1598-1606.

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang kedudukan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum:

1. **Mazhab Maliki**

   Ulama Maliki, seperti Imam Malik dan al-Syatibi, adalah pihak yang paling konsisten menggunakan *maslahah mursalah*. Mereka berpendapat bahwa syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan, sehingga *maslahah mursalah* bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash.
2. **Mazhab Syafi‘i**

   Imam Syafi‘i cenderung berhati-hati. Menurutnya, *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil kecuali bila memiliki keterkaitan dengan prinsip umum syariat. Namun, sebagian ulama Syafi‘iyyah belakangan menerima konsep ini dengan batasan ketat.
3. **Mazhab Hanafi**

   Ulama Hanafi lebih banyak menggunakan istilah *istihsan* yang secara substansi mirip dengan *maslahah mursalah*. Mereka menekankan pada pertimbangan kemanfaatan dalam menetapkan hukum kasus-kasus baru.
4. **Mazhab Hanbali**

   Ulama Hanbali, seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah, menerima *maslahah mursalah* secara luas. Ia menyatakan: “Syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.”

Para ulama menetapkan sejumlah syarat agar *maslahah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum yang sah:

1. **Maslahatnya Hakiki**, bukan sekadar dugaan atau ilusi, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.
2. **Bersifat Umum**, maslahat harus berlaku luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. **Tidak Bertentangan dengan Nash**, maslahat tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, hadis sahih, atau ijma‘.

4. **Sejalan dengan Maqāṣid al-Sharī‘ah**, yaitu mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
5. **Mampu Menjawab Kebutuhan Sosial**, maslahat harus aplikatif dalam konteks problematika kontemporer yang dihadapi umat.

Dalam dunia modern, *maslahah mursalah* berperan penting dalam menjawab tantangan kontemporer yang tidak disebutkan dalam nash, misalnya:

- Regulasi perbankan dan fintech syariah.
- Pengakuan terhadap dokumen dan bukti elektronik dalam hukum (UU ITE).
- Pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi (e-court).
- Regulasi kesehatan modern seperti transplantasi organ dan vaksinasi.
- Isu-isu lingkungan hidup, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui *maslahah mursalah*, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menghadapi dinamika zaman, tanpa kehilangan orientasi maqāṣid al-sharī‘ah. Teori *maslahah mursalah* merupakan salah satu instrumen penting dalam ushul fiqh untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki dalil khusus dalam al-Qur’an atau hadis. Keberadaannya menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, elastis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.

Dengan syarat maslahat yang hakiki, umum, dan sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, *maslahah mursalah* dapat menjadi landasan legitimasi hukum atas berbagai kebijakan modern, termasuk penyelesaian sengketa fintech melalui litigasi elektronik. Konsep ini tidak hanya mendukung tercapainya keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga memperlihatkan aktualisasi prinsip syariah dalam kehidupan kontemporer.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.[79]

Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.[80] Penelitian ini selanjutnya menggunakan 3 (tiga) buah pendekatan. Beberapa pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*socio legal*).

---

[79] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 14.

[80] *Ibid*., hlm. 65.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti,[81] yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA No 4 Tahun 2019, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah serta peraturan lain yang terkait, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dikeluarkan pada 10 November 2023.

Pendekatan perundang-undangan selanjutnya tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan semata. *Namun*, juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar landasan ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan serta ratio legis dari peraturan perundang-undangan.[82]

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Selanjutnya, kajian tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

[81] *Ibid*., hlm. 133.
[82] *Ibid*., hlm. 134.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[83]

Konsep diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang ilmu yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang bersifat partikular. Fungsi konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran serta atribut tertentu.[84] Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.[85]Berikut ini gambaran kerangka berpikir metodologis Penulis dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam penulisan disertasi ini, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir Metodologis

Metode	Pendekatan	Sasaran
Normatif Empiris (Sosio Legal)	Pendekatan undang-undang	menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan *Fintech peer to peer financing* Syariah. Peneliti juga mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya dan regulasi terkait dengan hal tersebut.
	Pendekatan histori atau	melihat perkembangan

[83]I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 95.

[84] Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007)., hlm. 23

[85]I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.*, hlm. 51.

	sejarah	proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah di Indonesia.
	pendekatan konseptual	beranjak dari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum atau pandangan para mujtahid hukum Islam, terkait dengan *fintech* syariah dalam perspektif hukum Islam itu seperti apa
	pendekatan kasus	menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah khususnya mengenai *fintech* syariah di pengadilan agama sebagai gambaran kasus yang riil terjadi di lapangan

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian guna memperoleh data sekunder adalah melalui studi kepustakaan di perpustakaan serta melakukan wawancara secara terstruktur kepada pengurus Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia yang berlokasi di Kantor AFSI Jl. Jenderal Sudirman No.10, Lokasi di Gedung Sudirman No.7.8, RT.9/RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, Pegawai DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan) dan DHUK (Departemen Hukum) di Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Wisma Mulia, Jl. Gatot Subroto No.Kav.42 2 Lt.25, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, para Hakim Pengadilan Agama yang bertugas di beberapa Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk mengetahui pengalaman, persepsi, atau pendapat mereka tentang penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah melalui jalur litigasi dan para *stakeholder* yakni pengguna fintech peer to peer Financing

syariah yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. [86] Data sekunder untuk penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Sumber Bahan Hukum meliputi:

1. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan tentang perkara ekonomi syariah khususnya terkait *fintech*.[87] Peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain:

   a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
   b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
   c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.
   d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA No 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.
   e. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik
   f. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
   g. Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
   h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sebagai pendukung. Misalnya Rancangan Undang-

[86] Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

[87] Ibid, hlm. 157.

Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Raperda), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.[88] Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini antara lain; kitab-kitab *madzhab*, terutama *madzhab* empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Selain itu bahan hukum sekunder lain dalam penelitian ini berasal dari artikel dan dokumen-dokumen resmi, sebagai sumber bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku- buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer diantaranya:

a. Fiqih Muamalah karya Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA.
b. Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya
c. Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah karya Arief Budiono.
d. Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec.
e. Dan lain-lain

3. Bahan hukum tersier

Sumber daya hukum primer mengacu pada publikasi yang memberikan instruksi dan penjelasan untuk dokumen hukum primer dan sekunder. Contoh materi tersebut antara lain kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut di atas tidak terbatas sampai disitu karena penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*), maka terbuka peluang untuk menemukan sumber-sumber selain dari yang telah disebutkan sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah

[88] Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan dua teknik *purposive sampling* dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan secara purposive sampling didasarkan atas Pengetahuan yang cukup luas dan kemampuan yang telah mumpuni di bidangnya yang erat kaitannya dengan objek penelitian**.** Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.[89]

Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang relevan dengan tema penelitian ini. Dalam hal ini adalah pihak terkait, yaitu pejabat penyelenggara dan pelaksana teknis penyelenggara, yakni pengurus Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia dan para Hakim Pengadilan Agama yang bertugas di beberapa Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

E. Teknik Penentuan Informan

Sebagai pedoman, peneliti menggunakan beberapa kriteria penentuan sumber data/informan kunci sebagai berikut:

1. Mereka menguasai atau memahami dan menghayati objek.
2. Tidak cenderung memberikan informasi dari hasil kemasaan pribadi.
3. Memiliki banyak waktu untuk memberi data.
4. Mereka masih terlibat dalam objek.

Berdasarkan beberapa kriteria penentuan informan kunci tersebut, karena tujuan utama penelitian ini yakni merekonstruksi penyelesaian sengketa Fintech peer to peer financing syariah melalui litigasi elektronik dengan implementasinya di pengadilan agama maka informan kunci yang dijadikan sebagai sumber dari data kualitatif ini relatif bisa ditetapkan sebelumnya adalah:

---

[89] Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 318-320

1. Pengurus Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI);
2. Pegawai DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan) di Otoritas Jasa Keuangan;
3. Pegawai DHUK (Departemen Hukum) di Otoritas Jasa Keuangan dan
4. Para Hakim di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia
5. Para *Stakeholder* Pengguna *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah di Indonesia

Agar data yang dikumpulkan berkualitas, dalam arti dapat dianalisis secara obyektif, maka data ini dalam pengumpulannya telah dilakukan hati-hati, sesuai dengan latarnya, sumber datanya, dan cara pengumpulan datanya. Peneliti telah memiliki gambaran mengenai kesiapan melakukan tahap-tahap penelitian selanjutnya di lapangan, mempunyai wawasan yang cukup terhadap hal-hal yang diteliti, serta siap masuk obyek penelitian, baik logistik ataupun akademik, sehingga latar pengumpulan data tetap alamiah dan tidak ada manipulasi sedikitpun untuk menjamin objektivitasnya. Tingkat objektivitas didukung dengan sumber data primer dan diperkuat lagi dengan cara mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview).*[90]

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan merupakan suatu cara memperoleh data penelitian melalui bahan-bahan pustaka. Dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku hukum serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan *fintech* syariah.

[90] Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Ibid., hlm. 217

Sementara untuk buku-buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.[91]

2. Wawancara

Penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian empiris dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Wawancara adalah alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahuinya secara langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna menggali informasi lebih lanjut mengenai data *fintech* syariah di Indonesia, data sengketa *fintech* syariah di Indonesia.[92] Wawancara yang baik adalah wawancara yang menggunakan pedoman terstruktur sehingga dalam melakukan wawancara lebih terarah dan sesuai dengan sasaran data yang ingin dikumpulkan. Sebagai pedoman, peneliti menggunakan beberapa kriteria penentuan sumber data/informan kunci sebagai berikut:

a. Mereka menguasai atau memahami dan menghayati obyek.
b. Mereka masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan obyek.
c. Mereka memiliki waktu banyak untuk memberikan informasi.
d. Mereka tidak cenderung memberikan informasi hasil kemasaan sendiri.

Untuk menghasilkan tambahan data penelitian, Penulis melakukan wawancara secara terstruktur kepada pengurus Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia guna mengetahui perkembangan *fintech peer to peer financing* syariah di Indonesia, Pegawai DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan) dan DHUK (Departemen Hukum) di Otoritas Jasa Keuangan

---

[91] D. Tan. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2021, hlm. 2463-2478.

[92] A.M.A. Pangaribuan. Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, *6*(2), 2023, hlm. 351-383.

untuk mengetahui data sengketa *fintech peer to peer financing* syariah, dan para Hakim Pengadilan Agama untuk mengetahui penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah di Pengadilan Agama. Prosedur dalam rangka mengumpulkan data penelitian yang peneliti gunakan telah disesuaikan sesuai langkah-langkah kegiatan penelitian. Untuk langkah penelitian normatif dari sumber data sekunder penulis telah menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Adapun yang bersifat yuridis empiris penulis telah menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi dengan menggunakan catatan lapangan, dan dokumentasi yaitu menggunakan salinan arsip dan dokumen lainnya.[93]

Bahan hukum pada konteks penelitian ini dikumpulkan melalui langkah pengelompokkan serta pengumpulan aturan Undang-Undang, jurnal-jurnal, buku, putusan-putusan pengadilan, bahan internet serta referensi lainnya guna mendapatkan bahan hukum sesuai objek yang diteliti yang disusun dan dianalisis sistematis berdasarkan tujuan dan juga permasalahan yang diteliti. Langkah mengumpulkan bahan hukum penelitian ini yaitu lewat menelusuri serta menginventarisasi studi kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum. Sesudah semuanya terkumpulkan dan diklasifikasi maka berikutnya materi yang sesuai pokok yang dibahas akan dipelajari. Bahan hukum ini kemudian akan dicari keterkaitannya dan berikutnya diinterpretasikan guna melihat kebenaran masalah yang diteliti untuk berikutnya diuraikan sistematis sebagaimana topik yang dibahas. Adapun tiga teknik untuk mengumpulkan data lapangan yang telah penulis gunakan pada disertasi ini adalah:

a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

   Peneliti disini mendeskripsikan sesuatu telah dilihatnya, dirasakan maupun didengarnya saat terjun ke lapangan. Lalu selanjutnya peneliti menulis data tersebut dengan deskripsi kasar sekilas mengenai informasi yang telah didapat tersebut.

[93] D. Sumarna & A. Kadriah. Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16*(02), 2023, hlm. 101-113.

b. Tahap reduksi

Untuk tahapan ini bahwasanya setiap informasi yang peneliti dapat telah pula direduksikan secara khusus dan fokus hanya pada masalah tertentu. Proses ini penting karena tidak semua data yang didapat dari apa yang dilihat, dirasa dan didengar memiliki korelasi dengan fokus masalah penelitian.

c. Tahap seleksi.

Peneliti di sini sudah menguraikan lagi secara merinci apa-apa yang sudah menjadi fokus untuk dianalisa secara lebih mendalam dan meruncing pada hasil temuan. Hasilnya adalah tema yang berhasil peneliti rekonstruksi tadi dengan mendasar pada data yang didapat dapat berkembang menjadi hipotesis, pengetahuan, hingga suatu teori yang baru yang terpadu.[94]

Selanjutnya data yang didapat itu kemudian diolah dengan mempergunakan pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, historis, normatif dan kasus yang kemudian dianalisis, untuk menarik suatu kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan secara deduktif yaitu pemikiran yang sistematis dari umum ke khusus. Langkah-langkah analisis yang harus dilakukan adalah:[95]

1) Pengumpulan fakta;
2) Klasifikasi hakekat permasalahan hukum;
3) Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan (pertanyaan hukum);
4) Penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut; dan
5) Penerapan hukum

Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, antara lain :

---

[94] K. Benuf & M. Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 2020, hlm. 20-33.

[95] A. Sodiqin. Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *7*(1), 2013, hlm. 115-126.

a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah; pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.
b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedang gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan.
c. Gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil, komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dengan yang lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi).

Terhadap data yang sudah dikumpulkan tersebut selanjutnya telah dilakukan tiga tahap pengolahan data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Editing

   Kegiatan penghimpunan data lapangan merupakan proses penting karena data yang ada bisa saja belum sesuai harapan peneliti. Maka untuk melengkapinya telah dilakukan proses editing untuk pengurangan data yang tak berdasarkan tema penelitiannya. Terutama dalam penyaringan hasil wawancara melalui kuesioner secara online.

2. Klasifikasi

   Supaya penelitian bisa sistematis, maka data yang ada akan dikategorikan berdasar rumusan masalah hingga datanya berisikan info yang dibutuhkan, yakni turunan dari rumusan-rumusan masalah yang telah Peneliti ajukan kepada responden berupa mengapa diperlukan rekonstruksi dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah melalui jalur litigasi? Bagaimana idealnya konsep rekonstruksi tersebut? Dan apakah konsep rekonstruksi tersebut akan menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien.

   Proses klasifikasi yang telah peneliti susun sedemikian rupa menjadikan penelitian ini lebih tersusun, fokus dan sistematis. Selanjutnya pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan analisis SWOT, yang terdiri dari *Strenghts, Weakness, Opportunities* dan *Threaths*. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan

(strengths) dan peluang (opportunities), namun dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threaths). Menurut Rangkuti, menggabungkan teknik analisa data secara kualitatif dengan analisis SWOT adalah suatu tindakan identifikasi faktor strategis secara sistematis untuk merumuskan sebuah strategi melalui penjelasan-penjelasan secara logis.[96] Analisis SWOT digunakan dalam penelitian hukum untuk memberikan pandangan komprehensif tentang kemampuan internal dan lanskap regulasi eksternal. Hal ini dapat membantu peneliti dalam membuat rekonstruksi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Verifikasi

   Verifikasi data untuk mengecek lagi data supaya didapatkan keabsahan data telah valid serta sesuai harapan peneliti. Tahap ini sebagai tahap pembuktian kebenaran data guna penjaminan validitas datanya. Karena wawancara secara online maka verifikasi dengan meneliti lagi hasilnya wawancara dari hasil summary dimana tersedia dari google form dan membandingkannya dengan hasil individu. Proses ini sangat membantu peneliti dalam validitas data, kemudian peneliti juga melakukan cross check melalui chatting dengan sumber data subyek jika ada jawaban yang perlu dikonfirmasi kembali. Namun dalam prosesnya, kegiatan interview melalui aplikasi google form tidak ada ditemukan error data karena telah terdokumentasi secara otomatis pada laman google form yang telah didaftarkan. Di samping itu pada sebagian data, peneliti sudah verifikasi dengan triangulasi data dengan pencocokan hasil wawancara dengan antar subjeknya.

4. Analisis data

   Analisis data sebagai proses pencarian serta penyusunan hasilnya penelitian dengan mengorganisasikannya pada kategori, menjabarkan pada unit, mensintesiskan, menyusun ke dalam pola, pemilihan yang penting dipelajari, serta menarik kesimpulannya.

---

[96] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 92.

G. Keabsahan Data

Dalam tahap ini peneliti dapat melakukan penyanggahan balik dalam penelitian kualitatifnya dengan menyebutnya tak ilmiah, termasuk unsur terkait pada ilmu penelitian kualitatif.[97] Peneliti kualitatif senantiasa berusaha dalam mempertahankan kredibilitas hasil dari penelitiannya. Guna pengujian keabsahannya peneliti akan melakukan pencocokan data serta membandingkannya dengan banyak sumber. Cara berikut sebagai strategi penelitian ganda dengan penggunaan metode beragam untuk penyelesaian problematika penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti telah melakukan proses pengabsahan data dalam rangka mencegah ketidakvalidan data. Triangulasi guna pengecekan keabsahannya data berupa sumbernya, metodenya, serta waktunya.[98]

1. Triangulasi memakai sumber yakni perbandingan serta pengecekan lagi derajat kepercayaan sebuah informasi penelitian dari sumber beda.
2. Triangulasi memakai perbandingan data observasi dengan hasilnya wawancara, hingga kesimpulannya mendapatkan derajat serta sumber hingga data akhirnya autentik serta berdasarkan masalah penelitiannya.

Evaluasi yakni pengujian/penilaian/asesmen terhadap interpretasi, yakni membentuknya pada satu set kriteria. Interpretasi dari evaluasi ini berikutnya di presentasi dalam bentuk hasil penelitian. Pertama-tama evaluasi ditujukan dalam rangka melakukan pemeriksaan apakah antara topik atau judul, konteks, latar belakang, fokus studi (masalah), tujuan atau proposisi, paradigma, kerangka analisis, metode pengumpulan data, strategi penelitian, analisis data, pembahasan, presentasi, ada benang merahnya. Pengujian kualitas studi memiliki kriteria evaluasi yang mencakup beberapa hal, yakni: (1) logis atau masuk akal (*Plausibilitas*); (2) dapat dipercaya (Kredibilitas); (3)

---

[97] M. Husnullail & M.S. Jailani. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia, 15*(2), 2024, hlm. 70-78.

[98] Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 33

kesesuaian atau keterkaitan (Relevansi); serta (4) pentingnya atau keterdesakan (Urgensi).[99]

H. Teknik Analisis Data

Selanjutnya cara menganalisis data dengan cara data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisa preskriptif kualitatif, yaitu dengan mencari jawaban saran-saran terhadap permasalahan. Proses ini dilakukan secara pemikiran deduktif, yaitu; data umum tentang konsep-konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin), teori-teori hukum serta pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penyelesaian sengketa dalam sengketa *fintech peer to peer financing* syariah. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.[100]

Dalam penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologi) dilakukan analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Analisis data adalah proses menyusun data agar ditafsirkan dan menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung melalui teknik pengumpulan data wawancara kepada Pengurus Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), Pegawai DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan) dan DHUK

---

[99] Al Amin, dkk. Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(1), 2023, hlm. 15-36

[100] A. Rosidi, dkk. Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis. *Journal Law and Government*, *2*(1), 2024, hlm. 46-58.

(Departemen Hukum) di Otoritas Jasa Keuangan, para Hakim Pengadilan Agama, dan para pengguna *fintech peer to peer financing* syariah dihimpun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan informasi terkait jumlah anggota *fintech peer to peer financing* syariah yang aktif dan memiliki izin di Indonesia, penerapan mekanisme atau sistem kerja *fintech peer to peer financing* syariah yang telah berbasis pada prinsip-prinsip syariah, data terkait sengketa *fintech* syariah dan proses penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah di Pengadilan Agama.

Setelah memperoleh informasi tersebut melalui metode wawancara peneliti akan melakukan melakukan analisis dokumen dengan model literature review atau mengevaluasi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, disertasi maupun jurnal-jurnal terkait praktik *fintech peer to peer financing* syariah, penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah yang harus diselesaikan secara efektif dan efisien, dan mencari referensi yang serupa dengan penelitian peneliti yang melakukan legal reform terkait penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah melalui jalur litigasi berbasis elektronik.

Data-data yang telah didapatkan tersebut, peneliti analisis secara induktif, yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian dikaitkan dengan teori yang telah ditetapkan yaitu teori rekonstruksi hukum untuk menganalisis rekonstruksi model baru dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* Syariah, teori revolusi industri 4.0 untuk menganalisis pengaruh modernitas terhadap konflik ekonomi Syariah untuk kemudian dicarikan solusi penyelesaian sengketa dengan menggunakan teori Penyelesaian sengketa dan menguji efektifitas dan efisiensinya dengan menggunakan analisis Ekonomi Hukum.

Selanjutnya untuk merumuskan konsep atau model baru sebagai temuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif hermeneutika

hukum.[101] Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Kelebihan hermeneutika hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam, dan holistic dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal berdasar bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat factor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa/sengketa itu muncul, apa akar masalahnya.

[101] A.B. Susilo. Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, *16*(4), 2011, hlm. 214-226.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah di Indonesia Melalui Litigasi Elektronik

1. Eksistensi *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah di Indonesia

a. Definisi *Fintech* Syariah

Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya berbagai inovasi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Inovasi tersebut membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi, aktivitas ekonomi, dan bisnis. Kemajuan teknologi juga berkontribusi pada transformasi di sektor keuangan dengan hadirnya financial technology (fintech), yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang menawarkan akses yang lebih mudah dan fleksibel bagi masyarakat. Keberadaan fintech memungkinkan pengguna untuk mendapatkan layanan keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat dengan sistem konvensional.[102]

Fintech merupakan kependekan dari financial technology. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter, seorang pakar ekonomi, dalam teorinya tentang creative destruction. Teori ini menyatakan bahwa inovasi menciptakan perubahan dengan menggantikan sistem lama melalui penemuan-penemuan baru. Namun, teori tersebut tidak secara spesifik menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan fintech.[103] Meskipun fintech tidak serta-merta menggantikan lembaga keuangan konvensional, kehadirannya secara bertahap mengurangi dominasi lembaga keuangan tradisional

---

[102] R.A. Norrahman. Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, *1*(2), 2023, hlm. 101-126.

[103] F. Abdillah, F. Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, *2*(1), 2024, hlm. 27-35.

dengan menyediakan layanan yang lebih efisien, efektif, dan inovatif bagi masyarakat.

Para ahli ekonomi memberikan pandangan Arner, Barberis, dan Buckley menjelaskan bahwa istilah *fintech* mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Menurut Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat, *Financial technology* (*Fintech*) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, *Fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Berdasarkan Hsueh, Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *Fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.[104]

Istilah *fintech* terdiri dari 2 kata yaitu "teknologi" dan "finansial". Istilah "teknologi" mengacu pada penggunaan teknologi baru seperti *cognitive computing, machine learning, artificial intelligence, blockchain,* dan *distributed ledger technologies* melalui jaringan internet serta model bisnis inovatif yang mengubah pola atau kebiasaan secara tradisional yang sudah ada. Istilah "finansial" mengacu pada layanan jasa keuangan seperti *digital payments, e-wallet, e-money, equity crowfunding, insurtech* yang ada di industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi, dan industri keuangan lainnya. [105] Dengan demikian, *fintech* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam inovasi layanan jasa keuangan melalui jaringan internet.

---

[104] Y. Muryanto, dkk. Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint. *International Journal of Law and Management*, *64*(2), 2022, hlm. 239-252.

[105] N. Iman. Assessing the Dynamics of Fintech in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations Journal*, *15*(4), 2018, hlm. 296-303.

Bank Indonesia menggunakan istilah layanan keuangan digital untuk mendefinisikan *fintech* seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah inovasi keuangan digital untuk mendeskripsikan *fintech*, hal tersebut dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang menyebutkan *fintech* adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.[106]

Dari penjabaran di atas menguraikan tentang *fintech* yang identik dengan bidang finansial dan menjadikan keuangan sebagai bisnis utama (*core bussiness)* dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dalam mendapatkan profit. Konsep *fintech* dalam hukum Islam, dibatasi dengan penyesuaian prinsip-prinsip syariah yang juga dikenal dengan terminologi *fintech* syariah dalam ekonomi syariah. *Fintech* dalam khazanah Islam merupakan suatu pembahasan fikih kontemporer (*Qadhaya Mu'ashirah*), yaitu suatu pembahasan dalam fikih yang tidak secara utuh ada hukumnya, dikarenakan pembahasannya baru muncul belakangan. Namun membutuhkan kaidah ushul fikih atau dasar/filosofi

[106] E. Santi, dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law journal, 6*(3), 2017, hlm. 1-20.

suatu hukum fikih. Jamal al-Banna dalam karyanya Nahwa Fiqh Jadid menyebutkan beberapa alasan akan kebutuhan Ijtihad.[107]

Diantaranya bahwa slogan *ajtahidu ra`yii walaa `aalu, ijtihad* dipahami ulama ushul fikih dengan bagian dari qiyas, sebagaimana dikatakan oleh imam Syafi'i bahwa ijtihad dan qiyas adalah dua nama yang berbeda dengan maksud yang sama. Bahkan jika dalam pemahaman ulama klasik tentang ijtihad dengan Istihsan, urf, masalih mursalah yang pada kesimpulannya adalah tentang maqasid syariah, maka ijtihad itu sendiri ialah tentang maqasid Syariah. Habib Ahmed dalam kajiannya terhadap implementasi maqashid syariah di dalam di dalam produk keuangan syariah sebagai kerangka penilaian kesyariahan.[108]

Kajian tersebut mengidentifikasi produk di lembaga keuangan syariah ke dalam tiga jenis kategori produk. *Pertama,* Pseudo-Islamic Product, yaitu produk keuangan syariah yang sesuai bentuk hukumnya saja, tetapi tidak memenuhi substansi syariah, karena bersifat semu. *Khilah* akan digunakan digunakan dalam pengembangan produk untuk memenuhi bentuk hukum kontrak, tetapi secara substansi merupakan transaksi illegal. Misalnya, penggunaan akad *tawarruq* ketika tidak ada jalan keluar, karena adanya hajat, maka itu dibolehkan. Tetapi penggunaan *tawarruq* ketika ada jalan keluar lain itulah yang dimaksud dengan produk islami semu. *Kedua,* Syariah-Compliant Products, yaitu produk yang sesuai dengan syariah, baik dari sisi bentuk maupun substansi hukumnya, tetapi gagal untuk memperhatikan tujuan sosial. Produk-produk yang diberikan tidak bisa melayani masyarakat miskin, usaha kecil dan menengah. Misalnya, menyediakan reksa dana hanya untuk orang kaya, menyediakan investasi dengan batasan minimum yang tinggi dan lain sebagainya. *Ketiga,* Syariah-Based Product yaitu produk

[107] E.H. Muchtar & A. Zubairin. Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *23*(1), 2022, hlm. 14-21.

[108] M. Narastri. Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *2*(2), 2020, hlm. 155-170.

berbasis syariah dengan memperhatikan bentuk dan substansi hukum, serta menyediakan kebutuhan untuk semua segmen pasar. Jenis produk ini tidak hanya memperhatikan pemenuhan syariah, akan tetapi mampu menjaga kelangsungan hidup masyarakat.[109]

Merujuk kepada pendapat empat mazhab fikih (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) tentang hukum *fintech*, tentu kita tidak menemukan hukumnya secara tekstual, akan tetapi terkait dengan prinsip dasar hukum tersebut dapat ditemukan. *Sharia compliance* mengartikan segala bentuk transaksi finansial maupun keuangan harus selaras dengan kerangka prinsip di segala aspeknya, mulai dari produksi, distribusi, penjualan, dan sebagainya. Menurut Mukhlisin *fintech* syariah merupakan penemuan baru yang terjadi pada industri keuangan yang memudahkan berbagai transaksi keuangan serta investasi berbasis teknologi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.[110]

Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesakan Allah. Tauhid di bidang ekonomi adalah menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam tiap nafas kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai hal dalam sendi kehidupan manusia, termasuk dalam berbisnis. Al-Qur'an dan Hadits yang menyebut dan menjelaskan aturan dalam perdagangan sebanyak 20 penjabaran tentang perdagangan yang diulang sebanyak 720 kali. [111] Al-Qur'an hadits, dan ijtihad menjadi sumber utama dalam memproyeksikan *fintech* syariah, hal ini dikarenakan *fintech* merupakan produk baru di masyarakat yang harus memiliki standar muamalah dan sejumlah landasan hukum untuk mengatur bagaimana setiap tatanan manusia menjalankan operasinya.

---

[109] C.C.M. Yanti. Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *2*(1), 2022, hlm. 1-15.

[110] R. Nafiah & A. Faih. Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 2019, hlm. 167-175.

[111] Nugraha Hasan. Relasi Prinsip Tauhid dalam Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Etika Murthada Muthahari. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, *4*(2), 2019, hlm. 147-155.

Menurut Agustianto Al-Qur'an mengatur 8 prinsip perdagangan agar tercipta kemaslahatan bersama, yaitu: Pertama, setiap melakukan transaksi dalam perdagangan, wajib adanya sikap saling ridha antara produsen dan konsumen, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan dizalimi; kedua, menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan dalam takaran, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan; ketiga, diharamkannya riba'; keempat, kasih sayang dan tolong menolong sesama bersaudara secara universal; kelima, tidak melakukan segala macam kegiatan investasi keuangan pada usaha yang diharamkan; keenam, perdagangan harus menghindari praktik spekulasi, gharar, tadlis, dan maysir; ketujuh, perdagangan tidak boleh melupakan ibadah sholat dan zakat serta selalu mengingat Allah; dan kedelapan, wajib adanya pencatatan baik itu tunai, maupun hutang piutang.[112] Dalam mengkombinasikan *fintech* dengan prinsip syariah, perlu mengoptimalkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk memaksimalkan nilainya. Apabila *fintech* dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat diproyeksikan sebagai berikut[113]:

1) Terhindar dari unsur *maysir*, *gharar,* dan *riba*
2) Adil dalam bertransaksi
3) Transparansi Informasi
4) Kewajaran
5) Kesetaraan
6) Kerahasiaan

Transaksi ekonomi yang dianjurkan dalam Islam adalah transaksi yang berlandaskan pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Seluruh bentuk transaksi ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam harus bersumber dari kedua pedoman tersebut, dengan menitikberatkan

---

[112] M. B. Hendrie Anto, "Pengantar Ekonomika Mikro Islami" (Yogyakarta: Ekonisia Fak. Ekonomi UII, 2003) hlm. 9.

[113] Virdi dan Irham, "Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia" *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 1, Article 10.

perlindungan hak individu serta menumbuhkan rasa solidaritas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fintech mengacu pada salah satu prinsip utama dalam muamalah, yaitu *an-taradhin*, yang berarti adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak dalam suatu akad. Prinsip ini menjadi dasar bagi keabsahan transaksi atau perjanjian yang dilakukan dalam fintech syariah.[114]

Fintech syariah harus menerapkan dan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Sebagai alternatif dari sistem bunga, fintech syariah mengedepankan skema bagi hasil (*profit and loss sharing*). Para ekonom Muslim menegaskan bahwa sistem bunga (*interest-based profit*) bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, karena dapat menciptakan ketimpangan dalam perekonomian masyarakat. Sebaliknya, lembaga keuangan berbasis syariah beroperasi dengan prinsip kemitraan yang menjunjung kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), transparansi, serta pencarian keuntungan yang halal dan berkah (*falah-oriented*).[115]

Keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh fintech syariah tidak terlepas dari karakteristik bisnis syariah yang berlandaskan pada lima pilar utama ekonomi Islam, yakni ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*al-nubuwwah*), kepemimpinan (*al-khilafah*), dan hasil akhir (*ma'ad*). Peningkatan permintaan terhadap layanan fintech berbasis syariah di Indonesia didorong oleh mayoritas populasi Muslim yang menginginkan sistem keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, fintech syariah wajib memastikan bahwa setiap transaksinya selaras dengan kaidah-kaidah syariah dan sejalan dengan maqashid syariah sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam dalam sektor ekonomi.

---

[114] H. Hiyanti, dkk. Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 2019, hlm. 326-333.

[115] A. Masyhadi & M.M.I. Farochi. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, *3*(2), 2025, hlm. 31-43.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa layanan terkait *Fintech* syariah. Fatwa tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Ushul Fiqh.[116]

1) Dalam Al-Qur'an (Almaidah ayat: 1, Al-isra ayat 34, An-Nisa ayat 29
2) Dalam Hadits. Hadits riwayat AT-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, dan riwayat Al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Aun r.a:

   "Shulh (penyelesaian perkara dengan musyawarah) dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali shulh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kaum muslim terikat syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

2) Dalam Kaidah Ushul Fiqh

   "Segala bentuk muamalat/transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan". "Segala dharar bahaya/merugikan harus dihilangkan dan dicegah sebisa mungkin" "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum". "Ketetapan hukum tergantung ada tidaknya illah" "Dimana ada kemaslahatan, disitu ada hukum Allah".

DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait *Fintech* Syariah dengan pertimbangan beberapa hal, diantaranya: Pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya akses yang dibutuhkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan kebutuhan masyarakat terhadap edukasi ketentuan hukum pembiayaan berbasis teknologi. Akad dan pertemuan penjual dan pembeli dalam satu majelis pada proses transaksi menjadi syarat yang harus dipenuhi. Tetapi dalam konsep *Fintech*, hal tersebut dihilangkan sebab pergerakan cepat, waktu terbatas, namun transaksi harus terpenuhi. Akad dan pertemuan tidak lagi sebagai ritual yang harus dipenuhi.

[116] H. Firmansyah, dkk. Financial Technology Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law, 1*(01), 2024, hlm. 58-74.

Fintech menjadi alternatif yang solutif dengan kesepakatan dan pertemuan secara daring dan mobile. [117]

DSN MUI menjabarkan, maksud dari *sahr* majelis dalam akad dijelaskan tidak terbatas kehadiran pihak-pihak yang bertransaksi dalam satu majelis. Sebab terkadang majelis kedua pihak berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram, surat-menyurat dsb. Satu majelis ialah satu waktu yang di dalamnya kedua pihak bertransaksi. Ahli fiqih berkesimpulan, "majelis ialah mengumpulkan hal terpisah. Dalam perbincangan telepon dan lain sebagainya dalam waktu tersambungnya kedua pihak pada pembicaraan terkait akad. Sebab, jika pembicaraan kedua pihak beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir. DSN MUI memutuskan layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah merupakan jasa layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah menghubungkan pihak pemberi dan penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad melalui sistem elektronik dalam jaringan.

b. Sejarah dan Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia

Perkembangan *fintech* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Hal ini dapat dipahami mengingat 'teknologi' menjadi kunci dalam layanan *fintech*. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan komputasi telah menjadi kekuatan penting dalam transformasi jasa keuangan. Kemajuan teknologi berperan signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kecepatan pemrosesan serta membantu menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi. Perkembangan ini menimbulkan implikasi terhadap penyedia dan pengguna jasa keuangan. Pemanfaatan fintech dalam sektor keuangan telah berlangsung sejak lama, dengan jejak awalnya yang dapat ditelusuri hingga pemasangan kabel telegraf

[117] I. Rarawahyuni & V. Rismaya. Analisis Peer to Peer Financing dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, *5*(2), 2022, hlm. 96-105.

transatlantik pada tahun 1866.[118] Inovasi ini menandai awal dari globalisasi dalam sistem keuangan yang berlangsung hingga tahun 1913. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1918, sistem pengiriman uang elektronik pertama, Fedwire, diperkenalkan. Transformasi besar dalam layanan keuangan kembali terjadi pada tahun 1950-an dengan diperkenalkannya kartu kredit sebagai metode pembayaran. Perkembangan ini terus berlanjut ke era fintech 2.0, yang ditandai dengan munculnya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada tahun 1967, diikuti dengan kemajuan pesat dalam dunia komputer, internet, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Evolusi fintech semakin terlihat pada dekade 1960-an dengan inovasi kartu kredit dan pengenalan ATM di tahun 1970-an. Perkembangan selanjutnya terjadi di tahun 1980-an dengan diperkenalkannya layanan telephone banking, yang menjadi cikal bakal perbankan berbasis digital. Transformasi ini terus berlanjut hingga era internet banking, yang merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Secara keseluruhan, fintech telah mengalami tiga tahap evolusi besar, yaitu generasi pertama yang dimulai pada tahun 1866, generasi kedua yang berkembang pada 1967, serta generasi ketiga yang dimulai pada tahun 2006 dan terus berkembang hingga saat ini.[119]

Industri fintech generasi pertama (1866-1967) merupakan masa transisi dari sistem analog menuju digital. Periode ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur komunikasi yang bertujuan untuk memperluas cakupan layanan keuangan, seperti pemasangan kabel komunikasi bawah laut (transatlantic cable), penggunaan jaringan teleprinter (telex), serta implementasi sistem real-time gross settlement (RTGS) oleh bank sentral Amerika Serikat. Para sejarawan menilai

---

[118] P.D.K. Junitasari, dkk. Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan, 1*(1), 2023, hlm. 19-24.

[119] H. Sofyan, dkk. Studi Literatur Review Fintech dalam Mendukung Transformasi. *Atrabis : Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal), 9*(1), 2023, hlm. 67-77.

bahwa sejak revolusi finansial di Eropa pada tahun 1600-an, berbagai instrumen keuangan seperti bursa saham, asuransi, dan perbankan telah memainkan peran penting dalam perkembangan industri keuangan dan mendorong kemajuan sistem transaksi.[120]

Pada periode kedua (1967-2006), fintech mengalami peralihan dari teknologi analog menuju teknologi digital, yang kemudian dikenal sebagai fintech 2.0. Era ini dianggap sebagai tahap paling krusial dalam perkembangan fintech, karena meningkatnya adopsi produk dan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Pada masa ini, perilaku konsumen keuangan mulai berubah, ditandai dengan berkurangnya kunjungan ke kantor layanan keuangan konvensional. Kemajuan teknologi juga menghadirkan inovasi seperti ATM, telepon seluler, serta penggunaan internet banking secara luas di seluruh dunia. Perkembangan pesat internet pada 1990-an turut mendorong pertumbuhan e-commerce atau perdagangan elektronik. Sejak saat itu, layanan keuangan berbasis internet, seperti internet banking, serta platform jual beli saham dan surat berharga secara daring mulai berkembang pesat. Namun, laju perkembangan ini sempat melambat akibat krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. [121]

Selanjutnya, perkembangan yang pesat terjadi pada periode ketiga (2006-hingga sekarang). Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi digital yang merambah ke segala aspek kehidupan. Indonesia menapaki era industry 4.0 ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi termasuk juga digitalisasi layanan keuangan. Perusahaan dan berbagai stakeholder telah menggunakan periode ini untuk mengembangkan dan meluncurkan produk dan layanan mutakhir dimana pelanggan sekarang dapat memanfaatkan teknologi dan berbagai

[120] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, *Fintech Indonesia* (Bandung: Digits Insight, 2021). Hlm 5.

[121] Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law*, Vol 47(4) 2016 Hlm. 1271–1319

produk layanan perbankan digital seperti SMS banking, internet banking, mobile banking, transaksi kode QR (QRIS), e-payment, e-money, e-wallet, mobile payment, mobile wallet, layanan keuangan telco, blockchain yang telah membuat keuangan lebih mudah diakses, nyaman, dan aman. *Fintech* pada periode ini juga mencakup start up, koperasi, pasar berjangka, crowdfunding berbasis pinjaman dan *Peer to Peer*, penetrasi pasar massal smartphone di tahun 2000an telah merevolusi lanskap teknologi keuangan dan memungkinkan akses internet bagi jutaan orang di seluruh dunia.[122]

Pada tahun 2009, Bitcoin mulai diperkenalkan sebagai bentuk investasi alternatif sekaligus mata uang digital yang diproyeksikan dapat menggantikan uang kertas. Seiring dengan itu, perkembangan teknologi semakin pesat dengan hadirnya smartphone, yang kemudian mendorong lahirnya layanan mobile banking di awal tahun 2000-an. Pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan secara masif mulai diterapkan pertama kali di Eropa pada tahun 2004, yang menjadi titik awal digitalisasi layanan keuangan secara global. Tepatnya, *fintech* hadir dalam bentuk *Peer to Peer* (P2P) di Inggris pada tahun 2005. Perusahaan P2P pertama yang ada di Inggris dan benua Eropa itu bernama Zopa. Pemilik Zopa pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam layanan keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal dan investasi yang menjanjikan. Setelah itu, hadir juga P2P *Financing* Funding Circle yang menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman. Setelah hadirnya *fintech* di benua Eropa, benua lain mulai memperkenalkan *fintech*.[123]

Fintech pertama di Amerika tercatat pada tahun 2006 dengan nama Rosper Marketplace dan *Financing* Club. Selanjutnya, *fintech* kian

---

[122] M. Maiti & U. Ghosh. Next-Generation Internet of Things in Fintech Ecosystem. *IEEE Internet of Things Journal*, *10*(3), 2021, hlm. 2104-2111.

[123] A.A.R. Fahri & M. Melda. Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Filipina dan Uni Eropa. *Indonesian Journal of Management Studies*, *1*(3), 2023, hlm. 7-13.

bergeliat. Begitu juga dengan China yang memulai aktifitas *fintech* pada tahun 2011.[124] Khusus di Indonesia, geliat *fintech* ini sudah mulai terlihat sejak 2012 Perkembangannya pun mengalami pertumbuhan yang pesat dimana terdapat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menggunakan *fintech*. Berbagai perusahaan *fintech* pun mulai bermunculan dan berlomba-lomba menyediakan layanan *fintech* terbaik bagi masyarakat Indonesia. Namun meskipun kemunculan *fintech* di Indonesia sudah terlihat sejak tahun 2012, *fintech* di Indonesia mulai mendapatkan legalitas setelah lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada penghujung tahun 2016 yang kemudian POJK tersebut telah dicabut dan diganti dengan POJK 40 Tahun 2024 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. selain itu, terdapat tiga peraturan lainnya yang relevan dengan *fintech* di Indonesia yakni POJK Nomor 13/ POJK.02/2018 tentang Pelaksanaan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Dengan adanya regulasi yang mengatur fintech, layanan keuangan berbasis teknologi informasi semakin diakui dan mendapatkan perhatian lebih luas di Indonesia.[125]

Dukungan terhadap perkembangan fintech di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui peraturan hukum, tetapi juga dengan pembentukan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada tahun 2016. AFTECH berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku industri fintech untuk mengadvokasi kepentingan mereka serta menjalin kolaborasi

---

[124] Meskipun sektor teknologi keuangan di China telah ada sebelumnya, tahun 2011 merupakan titik awal penting bagi pertumbuhan eksponensial fintech di China, ditandai dengan munculnya raksasa seperti Ant Financial (Alipay) dan berkembangnya ekosistem pembayaran digital secara masif. Lihat Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N, "From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance." *New York University Journal of Law & Business*, 201714(2), 393–446.

[125] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "*Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*" Jakarta: OJK. Dikutip dari https://www.ojk.go.id pada hari Selasa tanggal 1 September 2025.

dengan berbagai pihak guna mendorong inovasi teknologi dan meningkatkan daya saing industri fintech nasional. Organisasi ini secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyedia Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada 9 Agustus 2019, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK (POJK) No. 13 Tahun 2018.[126]

Teknologi *fintech* di Indonesia tumbuh dengan pesat sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia telah mengalami peningkatan drastis antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2024. Menurut data Asosiasi *Fintech* Indonesia dan OJK, pada tahun 2006, hanya 4 perusahaan yang berpartisipasi dalam industri *fintech* tetapi pada tahun 2024 jumlah itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Pertumbuhan industri *fintech* merupakan bukti potensi sektor ini dan peluang yang dihadirkannya. Hal ini juga menunjukkan peran penting *fintech* dalam literasi dan inklusi keuangan digital, aktivitas pembiayaan *fintech* telah merevolusi model pembiayaan keuangan di Indonesia.[127]

Fintech berkembang dalam dua model utama, yaitu konvensional dan syariah. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, teknologi finansial juga mulai diterapkan dalam layanan keuangan berbasis prinsip Islam, yang kemudian dikenal sebagai fintech

---

[126] A.N. Rohman. Urgensi Pengaturan Fintech peer to peer financing Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(1), 2023, hlm. 16.

[127] Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital semakin meningkat seiring dengan penerimaan preferensi orang terhadap belanja online karena semakin luasnya ketersediaan sistem pembayaran digital dan pesatnya kemajuan perbankan digital. Menurut Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 melonjak sebesar 30,84% hingga mencapai Rp. 399,6 triliun dan diperkirakan tumbuh lebih lanjut sebesar 23,90% hingga mencapai Rp. 495,2 triliun pada tahun 2023. peningkatan yang signifikan ini menyoroti pentingnya menggunakan metode pembayaran elektronik dan langkah signifikan yang diambil oleh industri perbankan dalam menyediakan layanan pembayaran yang aman dan efisien. Tren ini mengungkap potensi berkelanjutan dari pembayaran digital dan perbankan untuk meningkatkan cara orang mengelola keuangan mereka dan melakukan bisnis. Lihat selengkapnya, Y. Adji, dkk. Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, *5*(1), 2023, hlm. 47-58.

syariah. Kedua model tersebut memiliki visi serta segmentasi pasar yang berbeda. Fintech syariah pertama kali diperkenalkan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada tahun 2014 melalui peluncuran aplikasi Beehive, sebuah platform peer-to-peer Financing berbasis syariah. Setelah itu, model bisnis ini mulai diadopsi di berbagai negara Asia, termasuk Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah. Salah satu keunggulan fintech syariah adalah mekanisme pembiayaan yang sebagian berasal dari instrumen keuangan Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan lebih dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam, layanan fintech syariah memiliki peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Semakin luas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendanaan alternatif yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.[128]

Berdasarkan data dari Salaam Gateway dalam DataIndonesia.id di tahun 2022 terdapat 375 *fintech* syariah di dunia dan sekitar 16,27% *fintech* syariah berasal dari Indonesia. Dilihat dari data diatas bisa menjadi tolak ukur perkembangan *fintech* syariah meningkat begitu signifikan dibanding negara lainnya. *Fintech* syariah walaupun pemain baru namun perkembangannya luar biasa. Apalagi dengan aktivitas online yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas karena melalui *fintech* syariah segala transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih efisien dengan biaya rendah, kehadirannya pun dapat membantu para unbaked sehingga bisa mendapatkan pinjaman. Hal ini dapat mengisi kesenjangan yang terjadi di dunia industri keuangan. *Fintech* syariah

[128] I.M. Gandasari, dkk. Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Islamic Economics And Finance Journal*, *3*(1), 2024, hlm. 128-136.

memanfaatkan teknologi pada layanan keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru, yang akan berdampak pada perekonomian suatu negara khususnya Indonesia. Berdasarkan laporan Global Islamic Fintech Report 2023, Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Inggris tercatat sebagai negara dengan ekosistem fintech syariah yang paling berkembang. Dalam daftar tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan ekosistem pertumbuhan fintech syariah yang paling kondusif.[129]

Laporan ini menilai keberlanjutan dan daya saing industri fintech syariah menggunakan sejumlah indikator utama, seperti regulasi yang mendukung, kepatuhan terhadap prinsip syariah, akses terhadap teknologi keuangan di tingkat global, hubungan dengan pelanggan, ketersediaan talenta profesional, permodalan, keterlibatan sektor perbankan, serta pangsa pasar keuangan berbasis syariah.[130] Keberadaan *fintech* syariah bila ditinjau dari sisi konsumen, adanya inovasi sebagai respon industri untuk memberikan pelayanan jasa keuangan terhadap setiap konsumen agar lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga konsumen bisa mengakses layanan jasa keuangan, selama memiliki akses terhadap layanan internet. Sedangkan dari sisi perusahaan keberadaan inovasi terkait efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi agar lebih mudah menawarkan ke pasar. Hal tersebut, tentu akan berdampak terhadap efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas kinerja, serta kenaikan profitabilitas perusahaan. Keberadaan inovasi di industri *fintech* syariah bila ditinjau dari sisi hukum Islam diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Hal tersebut sebagaimana inovasi yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan membentuk *baitul maal* untuk bendahara

---

[129] Otoritas Jasa Keuangan, *Indonesian Islamic Financial Development Report LPKSI* (Jakarta:2023), hlm. 38

[130] A.R. Samsudin, dkk. Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *6*(1), 2024, hlm. 59-78.

negara. Oleh karena itu inovasi yang dihasilkan oleh industri *fintech* syariah diperbolehkan, asalkan patuh pada terhadap shariah compliance, sesuai dengan ditetapkan pemerintah sebagai regulator. Secara regulasi, *fintech* syariah memiliki payung hukumnya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu:[131]

1) Fatwa Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah;
2) Fatwa Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;
3) Fatwa DSN MUI Nomor 140 tahun 2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah *(Islamic Securities Crowd Funding)*;

Keberadaan fintech syariah di Indonesia semakin diperkuat dengan hadirnya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), yang berperan dalam mengawasi dan membina aktivitas perusahaan fintech berbasis syariah. AFSI pertama kali digagas pada Oktober 2017 atau bertepatan dengan Safar 1439 H di Jakarta. Asosiasi ini terdiri dari berbagai pihak, termasuk perusahaan startup, institusi keuangan, akademisi, komunitas, serta para pakar syariah yang bergerak di sektor industri keuangan syariah berbasis teknologi. Pembentukannya didasarkan pada semangat kolektif untuk mengoptimalkan potensi fintech syariah sebagai penyedia layanan keuangan alternatif yang bebas dari riba. Keberadaan AFSI telah memperoleh pengakuan resmi sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001911.AH.01.07 Tahun 2018, yang disahkan pada 14 Februari 2018.Visi dari AFSI adalah menjadi wadah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta percepatan pengembangan ekonomi syariah melalui inovasi teknologi keuangan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dengan misi diantaranya adalah:

[131] A. Lutfiyah, dkk. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 2022, hlm. 3434-3441.

1) Meningkatkan Penetrasi Inklusi Keuangan melalui Hukum Syariah di Indonesia.
2) Memberikan *Support System* kepada Pemerintah dan Instansi Akademik dalam mendorong Kemajuan *Fintech* di Indonesia.
3) Mendorong Kepedulian dan Pendidikan Keuangan Syariah di Indonesia
4) Menyatukan Sinergi dengan Institusi Ekonomi Syariah dan Teknologi Keuangan Internasional dalam mengembangkan Potensi *Fintech* Syariah

Sejauh ini telah tampak perkembangan dari *fintech* syariah. Menurut OJK *fintech* syariah mengalami pertumbuhan 14% setelah sebelumnya melambat di tahun 2018 dengan pertumbuhan 2%. Senada dengan pertumbuhan tersebut Indonesia juga tumbuh 22,71% (yoy) yaitu dari 1.468,07 triliun menjadi 1.801,40 triliun. Hal ini menunjukkan keuangan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dan memberikan kontribusi bagi umat. Total aset perkembangan keuangan syariah tersebut belum termasuk saham syariah. Berdasarkan data dari KSEI pada bulan September 2021 jumlah investor pada pasar modal terus bertambah secara signifikan. [132]

Data pada tahun 2018 sampai 2019 meningkat sebesar 53,41%, tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 56,21%, tahun 2020 hingga September 2021 meningkat sebesar 65,73% (www.ksei.co.id, 2021). Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran *Fintech* untuk mengatasi masalah keuangan masyarakat. Selain saham seperti yang dikemukakan oleh KH. Ma'ruf Amin bahwa di Indonesia juga telah terbit green sukuk dan sukuk ritel yang dapat diperdagangkan secara online. Teknologi juga telah dimanfaatkan komunitas masyarakat seperti lembaga-lembaga amil zakat dan waqaf, pesantren dan organisasi

[132] A. Hidayat & M. Sururi. Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan dan Literasi Keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, *15*(02), 2023, hlm. 90-100.

masyarakat Muslim. Seiring dengan perkembangan *Fintech*, aset *Fintech* syariah juga mengalami peningkatan mencapai 134 miliar rupiah mewakili 3% dari total aset *Fintech* di Indonesia. Walaupun masih relatif kecil kontribusi dari *Fintech* syariah akan tetapi mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun.[133]

Tabel 4.1. Overview Penyelenggara Fintech di Indonesia

Uraian	*Jumlah (Unit)*	*Total Aset (miliar Rp)*	*Total Liabilitas (miliar Rp)*	*Total Ekuitas (miliar Rp)*
Penyelenggara Konvensional	90	8,471	3,532	4,939
Penyelenggara Syariah	7	167	34	133
Total	97	8,638	3,566	5,072
Periode: Desember 2024				

c. Jenis-Jenis *Fintech* Syariah di Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam Pasal 3 ayat (1), mengklasifikasikan fintech ke dalam lima kategori utama, yaitu: 1) sistem pembayaran; 2) pendukung pasar; 3) manajemen investasi dan manajemen risiko; 4) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; serta 5) jasa finansial lainnya. Selain itu, jenis fintech juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018, yang mendefinisikan inovasi keuangan digital sebagai aktivitas yang mencakup pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, serta instrumen

[133] A.F.H. Hasibuan dkk. Analisis Laporan Keuangan Syariah dan Fungsinya Dalam Perbankan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, *4*(2), 2023, hlm. 146-153.

keuangan guna menciptakan nilai tambah baru dalam sektor jasa keuangan.[134]

Di Indonesia, layanan fintech terus berkembang dengan berbagai variasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan fintech ke dalam beberapa sektor utama, antara lain: 1) financial planning (perencanaan keuangan), 2) Financing (pemberian pinjaman), 3) crowdfunding (penggalangan dana), 4) aggregator (pengumpulan informasi keuangan), 5) payment (sistem pembayaran), serta 6) jenis fintech lainnya yang terus berinovasi sesuai perkembangan industri keuangan digital. *Fintech* yang telah terdaftar dan mendapatkan lisensi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut[135]:

1) Aggregator *Fintech*

Fintech aggregator adalah situs web atau aplikasi yang mengumpulkan, memfilter, dan membandingkan informasi dari lembaga jasa keuangan secara digital, hingga memungkinkan pelanggan untuk membandingkan dan menemukan penawaran terbaik dari berbagai produk dan layanan seperti hipotek, kartu kredit, jenis tabungan, produk asuransi, produk pembiayaan lainnya. Seluruh prosesnya sederhana dan mudah. Pelanggan dapat mengakses situs web atau aplikasi aggregator, memasukkan kriteria mereka, dan mendaftarkan daftar produk dan layanan terbaik yang tersedia di pasar, selanjutnya pelanggan dapat membandingkan opsi, membaca ulasan dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Dengan bantuan aggregator *fintech*, pelanggan dapat mengatasi kebingungan

[134] H. Purwanto, dkk. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, *11*(1), 2022, hlm. 80-91.

[135] M. Muhlis & S. Sudirman. Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*, *17*(2), 2021, hlm. 253-275.

memilih produk atau layanan keuangan terbaik sekaligus merupakan pendekatan inovatif untuk layanan keuangan.[136]

2) Pembiayaan

Pembiayaan (*Peer to Peer Financing*) adalah inovasi keuangan digital berbasis situs web *atau* aplikasi yang membantu lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah yang sudah ada, dimana P2P *Financing* (layanan pendanaan) yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana.[137]

3) Crowdfunding

Bentuk *penggalangan* dana yang memanfaatkan kekuatan internet untuk mendanai proyek atau unit bisnis tertentu yang melibatkan atau menguntungkan masyarakat. Melalui crowdfunding[138] individu dan organisasi dapat bergabung untuk mencapai tujuan bersama.

4) Blockchain

Platform *blockchain* menghubungkan proyek dan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor, tanpa uang yang harus mengalir secara fisik melalui platform. Blockchain menyediakan cara yang aman, transparan dan efisien untuk melakukan transaksi keuangan, memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka. Menurut Hacioglu blockchain adalah teknologi informasi baru yang revolusioner yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi keuangan dengan aman tanpa perlu persetujuan perantara. Platform berbasis blockchain memfasilitasi

---

[136] Arner, Professor Doughlas. *"Fintech: Evolution And Regulation".* 2017. Presentation 111 dikutip dari (http://law. unimelb.edu.au/__data/assets/ pdf_file/0011/1978256/D-Arner-Fintech Evolution-Melbourne-June-2016.pdf, pada tanggal 1 September 2025).

[137] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, (Jakarta: OJK, 2022).

[138] Jenis-jenis crowdfunding terdiri dari *equity crowdfunding*. *equity crowdfunding* adalah cara untuk membiayai bisnis dengan menawarkan saham perusahaan kepada investor. *Donation crowdfunding* adalah cara ampuh untuk mengumpulkan dana dengan cepat untuk tujuan sosil, baik itu membantu korban bencana alam, membangun perawatan sosial bagi yang membutuhkan, atau penyebab kemanusiaan lainnya.

koneksi antara perusahaan/ proyek yang mencari dana dan calon investor, semua tanpa transfer dana dalam platform. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi blockchain, pengguna dapat menikmati keamanan dan keandalan sistem yang aman dan transparan yang menghilangkan kebutuhan akan perantara.[139]

5) Insurtech

Penyedia infrastruktur di bidang asuransi dengan menyediakan platform komprehensif untuk merampingkan distribusi dan pengajuan klaim asuransi. Insurtech menyederhanakan proses dengan memungkinkan perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk mengajukan dan mengelola klaim asuransi dengan cepat dan efisien dengan bantuan teknologi. [140]

6) Credit scoring

Credit scoring adalah sistem penting yang menilai kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Credit scoring merupakan tahap penting yang harus dilalui ketika mengajukan kredit atau pinjaman. Penilaian kredit umumnya mengikuti prinsip 5C, yang meliputi karakter, kapasitas, kondisi, modal, dan agunan. Credit scoring adalah layanan yang menggunakan algoritma dan teknologi informasi untuk memproses data selain kredit atau turunannya untuk menghitung kelayakan individu untuk layanan keuangan.

7) E-KYC

E-KYC adalah transformasi digital dari KYC tradisional. Platform ini memungkinkan lembaga jasa keuangan mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabah dengan cepat dan aman melalui data yang bersumber dari Dukcapil. Prosesnya sederhana dan mudah yaitu

---

[139] Satoshi Nakamoto Institute, *What is Blockchain Technology?,* dikutip dari https://satoshi.nakamotoinstitute.org diakses 1 September 2025.

[140] A. M. Rahmawati and I. Nur, "Insurance Technology: Inovasi Masa Depan Financial Technology Dalam Industri Asuransi*," in International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 2021 hlm.10.

pelanggan diminta untuk memberikan dua faktor otentifikasi, seperti pertemuan tatap muka dan pengajuan formulir pendaftaran dan persyaratan lainnya. Setelah di verifikasi, pelanggan dapat dengan cepat dan mudah terdaftar di lembaga jasa keuangan. Dengan transformasi digital ini, pelanggan mendapatkan akses ke manfaat verifikasi yang lebih cepat dan lebih aman yang menjadikan transaksi lebih lancar dan lebih efisien. [141]

8) Reg-Tech-PEP

Merupakan platform penyedia layanan komprehensif yang dapat mendeteksi pelanggan beresiko tinggi (AML) dan juga memeriksa latar belakang (PEP) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Model bisnis ini dirancang untuk menyediakan proses yang efisien dan aman yang dimulai dengan identifikasi pelanggan dan memuncak pada dalam pelaporan potensi resiko kepada pihak yang berwenang. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin, reg-tech-pep dapat secara akurat mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan membantu pelanggan tetap patuh dan melindungi bisnis *fintech*.[142]

9) Tax and Accounting

Tax and Accounting adalah platform IKD yang membantu konsumen dan bisnis individu untuk menyederhanakan proses manajemen keuangan dan pajak mereka. Kami menyediakan layanan komprehensif mulai dari penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi hingga pelaporan pajak online sesuai dengan ketentuan OJK. Model tax and accounting dirancang untuk memastikan pelanggan mengalami proses yang mulus dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka. Dengan platform

---

[141] Adi Permana, "Mengenal Sistem e-KYC: Manfaat dan Keuntungannya di Era Digital" dikutip dari Mengenal Sistem e-KYC: Manfaat dan Keuntungannya di Era Digital - Institut Teknologi Bandung pada hari Senin 1 September 2025.

[142] PHG Attorney at Law, *Memahami Legal Framework Financial Technology di Indonesia*, halaman 32 (2025).

yang mudah digunakan ini, individu dan bisnis dapat menghemat waktu dan uang sambil menikmati ketenangan dengan mengetahui masalah keuangan dan pajak terselesaikan dengan baik.[143]

Model bisnis *fintech* syariah yang berkembang saat ini adalah payment, clearing, and settlement, *Peer to Peer Financing* and financing, securities crowdfunding, dan inovasi teknologi sektor yang mendapatkan keabsahan melalui Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa DSN MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan yang terbaru Fatwa DSN-MUI No.140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut data yang tercatat dalam Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) terdapat total 32 pelaku *fintech* syariah di Indonesia per 1 Oktober 2023. Pelaku-pelaku ini dibagi lagi dalam sub kelompoknya yaitu sejumlah 7 pelaku, securities crowdfunding (SCF) 6 pelaku, payment 5 pelaku dan inovasi keuangan digital (IKD) sebanyak 14 pelaku. seperti terlihat pada gambar 4.1 berikut[144]:



Gambar 4.1 Perusahaan Fintech Syariah Indonesia

[143] M. Muhlis & S. Sudirman. Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital, hlm. 270

[144] I. Virdi. Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol*, *52*(1), 2022, hlm. 190-219.

d. Komparasi *Fintech* Konvensional dan *Fintech* Syariah

Perbedaan antara *Fintech* konvensional dan syariah terletak pada Prinsip dasarnya. *Fintech* Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan *Fintech* syariah menggunakan syariat Islam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, *fintech* berbasis syariah maupun konvensional harus menaati peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, namun khusus *Fintech* Syariah terdapat tambahan selain mengacu kepada peraturan yang sudah diterbitkan oleh OJK, juga mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional. [145] Inovasi teknologi finansial berbasis digital yang sedemikian cepat merambah industri keuangan membuat aplikasi yang bernama *fintech* syariah harus diuji kesyariahannya dengan mengadaptasi hukum syariah dalam implementasinya demi menjamin kehalalannya.

Penerapan prinsip syariah dalam industri fintech dilakukan melalui dua pendekatan utama.[146] Pertama, pendekatan ilmu *ushul fiqh* digunakan untuk memahami dimensi hukum dan aturan syariah dalam praktik fintech syariah. Kedua, pendekatan *maqashid syariah* digunakan sebagai nilai dasar yang memberikan fleksibilitas serta kemudahan dalam implementasi hukum Islam dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam menentukan tingkat kesesuaian fintech syariah, sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad menjadi landasan utama. Mengingat fintech merupakan inovasi baru dalam sektor keuangan, peran *ijtihad* sangat dominan, tetapi tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam terkait produk fintech syariah berlandaskan pada larangan riba dan

---

[145] M.S. Hadrianto & S. Fataruba. Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(12), 2022, hlm. 1196-1214.

[146] A. Masyhadi & M.M.I. Farochi. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, *3*(2), 2025, hlm. 31-43.

diperbolehkannya jual beli sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275.

Ayat tersebut menegaskan dua hal yang bertentangan, yaitu kebolehan transaksi jual beli dan larangan riba. Larangan riba dalam Islam bersifat universal dalam seluruh bentuk transaksi bisnis, sehingga segala praktik keuangan yang merugikan pihak lain dianggap sebagai tindakan *bathil* yang dilarang oleh Allah. Menurut M. Quraish Shihab, istilah *bathil* dalam konteks ini merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan agama. Pandangan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa umat Islam harus menaati persyaratan yang telah disepakati, selama persyaratan tersebut tidak melegalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.[147]

Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang relevan dalam *fintech* syariah adalah sebagai berikut[148]:

1) Memberikan kebebasan bertransaksi

   Al-Qur'an merupakan hal yang prinsip dalam pengembangan *fintech* syariah, sebagaimana memberikan kebebasan bertransaksi antar sesama pelaku *fintech* syariah. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 bahwa segala bentuk transaksi keuangan haruslah dilaksanakan atas dasar suka sama suka serta berada dalam akad yang sah

2) Bebas dari unsur gharar, maysir, haram dan riba

   Sebagaimana disebutkan dalam QS Ali Imran ayat 130, bahwa transaksi yang berprinsip syariah harus terhindar dari adanya praktik riba. Al-qur'an dan Sunnah berperan dalam memberikan rambu-rambu yang jelas atas kebolehan dan larangan dalam bertransaksi *fintech* syariah.

---

[147] F. Wahab. Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 2017, hlm. 26-41.

[148] A.L.C. Sufarid, dkk. Peran Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, *2*(2), 2025, hlm. 137-153.

3) Bebas dari manipulasi perdagangan

   Transaksi dengan menggunakan *fintech* syariah harus sejalan dengan prinsip Islam, yakni menjunjung tinggi amanah dan menghindari segala bentuk manipulasi sebagai wujud kedzaliman. Hal itu seperti disebutkan dalam hadits Nabi SAW, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. (H.R Abu Daud dan Tirmidzi)

4) Memberikan kebebasan hak untuk mendapat informasi yang valid tentang keabsahan transaksi

   Fintech syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan *fintech* konvensional pada umumnya, untuk itu dalam *fintech* syariah terdapat aturan sebagaimana yang diatur dalam Islam, sebisa mungkin memberikan kemaslahatan kepada semua pihak termasuk konsumen Islam telah menetapkan aturan yang jelas dalam setiap transaksi ekonomi dan bisnis, sehingga setiap akad atau kontrak yang dilakukan oleh umat Islam harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Allah, aturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi serta menciptakan keadilan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai layanan keuangan berbasis teknologi, fintech pada dasarnya memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan konvensional, namun harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung dalam setiap aspek operasionalnya adalah an-taradhin, yakni adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak pengelola dan pengguna layanan.[149] Prinsip ini

[149] Asas an-taradhin merupakan prinsip muamalah dalam ekonomi Islam yang berarti suka sama suka atau saling rela, dan menjadi prasyarat keabsahan suatu transaksi karena mencerminkan kesepakatan dan kerelaan batin para pihak. Istilah an-taradhin berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti "suka" atau "kerelaan." Asas ini menunjukkan bahwa transaksi

memastikan bahwa setiap akad yang dilakukan dalam sistem fintech syariah sah menurut Islam serta memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi yang berlangsung dalam fintech berbasis syariah harus bebas dari segala praktik yang dilarang dalam Islam.[150]

Setiap transaksi yang dilakukan melalui fintech syariah harus terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta akad-akad yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, sistem keuangan syariah menekankan pada skema bagi hasil (profit and loss sharing), yang memungkinkan keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat. Para cendekiawan Muslim telah banyak membahas bahwa sistem bunga (interest) dalam ekonomi sangat dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam struktur ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah beroperasi berdasarkan prinsip kemitraan yang menjunjung tinggi kesetaraan (equity), keadilan (fairness), transparansi, serta hanya mengejar keuntungan yang halal (falah-oriented). Berdasarkan berbagai pertimbangan, *fintech* tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena sesuai dengan beberapa aspek berikut[151]:

1) Kaidah *Ushul Fiqh*

   Melalui pendekatan *ushul fiqh*, seseorang dapat menentukan apakah suatu konsep hukum masih dapat diterapkan dalam perkembangan

---

bermuamalat harus terjadi atas dasar kerelaan batin dari kedua belah pihak—bukan sekadar formalitas—dan terealisasi melalui indikasi seperti ijab dan qabul. Dalam ekonomi syariah, an-taradhin adalah salah satu asas fundamental yang syarat keabsahan transaksi, karena mencerminkan persetujuan bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau kesalahpahaman). Prinsip ini juga bersinergi dengan asas ‘adam al-gharar (menghindari ketidakjelasan atau spekulasi). Lihat Ahmad Syaichoni, “Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam”, (Jakarta: Bintang Semesta Media, 2023) hlm 78.

[150] S.T. Wulandari & K. Nasik. Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Financing Pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris : Journal of Education and Islamic Studies*, *1*(2), 2021, hlm. 66-90.

[151] R.A.E. Wahyuni. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *4*(2), 2019, hlm. 184-192.

ilmu pengetahuan saat ini atau memerlukan reformulasi agar tetap relevan.

2) Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber ijtihad

Islam memiliki cakupan aturan yang luas, termasuk dalam hal transaksi ekonomi. Jual beli dalam Islam harus mengikuti prinsip syariah yang menolak unsur riba, tadlis, dan taghrir. *Tadlis* merujuk pada manipulasi informasi yang seharusnya transparan dalam transaksi, mencakup aspek jumlah, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Jika unsur ini tidak dijelaskan dengan jelas, maka transaksi tersebut dianggap mengandung kebohongan. Sementara itu, *taghrir* mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

3) Ijma'

Islam menekankan prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan bagi umatnya. Keberadaan *fintech* bertujuan untuk mempermudah akses keuangan, sehingga dapat diakomodasi dalam ekonomi Islam. Bahkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik syariah serta layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

4) Ijtihad

Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam konteks keuangan syariah, kesalahan dalam ijtihad dapat berdampak besar, seperti ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam *fintech* syariah harus mempertimbangkan perspektif fiqh dan aspek ekonomi agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh. Dengan perkembangan pesat dalam sektor keuangan syariah, ijtihad memiliki peran penting dalam memastikan *fintech* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh

sebab itu, keberhasilan ijtihad dalam *fintech* syariah sangat bergantung pada pemahaman sosial, interaksi ekonomi, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai keislaman oleh para pemangku kepentingan, seperti otoritas keuangan, akademisi, dan masyarakat.

Keberadaan *fintech* syariah harus tetap mengutamakan nilai-nilai utama dalam bisnis Islam, seperti keimanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwwah*), kepemimpinan (*al-khilafah*), serta keberlanjutan hasil (*ma'ad*). Selain itu, *fintech* syariah harus selaras dengan maqashid syariah, terutama dalam aspek kemaslahatan masyarakat, yang juga sejalan dengan regulasi pemerintah untuk melindungi kepentingan pengguna layanan keuangan berbasis teknologi. Keuangan berbasis *fintech* yang berlandaskan syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip fundamental dalam bisnis Islam yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwwah*), kepemimpinan (*al-khilafah*), serta keberlanjutan hasil (*ma'ad*). Selain itu, layanan *fintech* syariah harus selaras dengan maqashid syariah yang menekankan aspek kemaslahatan bagi masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini juga sejalan dengan berbagai regulasi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan *fintech* memberikan manfaat maksimal bagi para pengguna.[152]

Jika ditelaah lebih lanjut, regulasi yang mengatur *fintech* memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks perlindungan konsumen, regulasi *fintech* mencakup dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah akad transaksi dilakukan.[153]

---

[152] D. Ayu & S. Anwar. Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 2022, hlm. 42-61.

[153] W. Ulya. Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia. *Perwira Journal of Economics & Business*, *2*(1), 2022, hlm. 31-45.

1) Perlindungan sebelum akad, yang meliputi edukasi kepada konsumen, penyampaian informasi secara transparan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, sistem keamanan layanan untuk mencegah penipuan, serta perlindungan data pribadi pengguna.
2) Perlindungan setelah akad, yang mencakup regulasi mengenai keterlambatan pembayaran, penyelesaian sengketa secara adil, serta etika dalam proses penagihan untuk menghindari praktik yang tidak etis.

Dari perspektif pelayanan dan manfaatnya, *fintech* syariah harus diselaraskan dengan maqashid syariah agar implementasinya tetap sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini adalah bagaimana *fintech* syariah dikaitkan dengan lima prinsip utama maqashid syariah[154]:

1) Menjaga Agama (*hifdz al-din*)

   Implementasi maqashid dalam aspek ini tercermin dalam penggunaan Al-Qur'an, hadis, serta fiqh Islam sebagai pedoman dalam operasional dan produk *fintech* syariah. Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan bahwa setiap transaksi dan layanan yang ditawarkan tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang mengedepankan prinsip halal dan berkah.
2) Menjaga Jiwa (*hifdz al-nafs*)

   Keamanan dalam transaksi menjadi salah satu aspek penting dalam *fintech* syariah, terutama dalam kejelasan akad yang dibuat antara para pihak. Secara psikologis dan sosial, akad yang transparan menuntut adanya rasa saling menghargai dan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan *fintech* syariah juga

[154] R. Nafiah & A. Faih. Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 2019, hlm. 167-175.

diharapkan untuk menerapkan etika dalam berkomunikasi dengan nasabah, termasuk dalam berpakaian, bersikap, dan menjaga kesopanan dalam interaksi. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* - CSR) juga menjadi bagian integral dari perlindungan jiwa masyarakat melalui berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan bersama.

3) Menjaga Akal (*hifdz al-'aql*)

Maqashid dalam aspek ini berkaitan dengan prinsip transparansi dalam setiap layanan yang ditawarkan oleh *fintech*. Setiap penyedia layanan dilarang untuk menyembunyikan informasi sekecil apa pun terkait produk dan akad yang berlaku. Nasabah harus mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai layanan yang mereka gunakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, *fintech* syariah berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan Islam melalui edukasi dan sosialisasi produk kepada masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi para karyawan dan pengelola *fintech* yang harus terus diberikan pembinaan agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai syariah.

4) Menjaga Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Ketika aspek agama, jiwa, dan akal telah dijaga dengan baik, maka dampaknya akan terlihat dalam kualitas generasi yang dihasilkan. Dana yang dikelola dan disalurkan oleh *fintech* syariah harus dipastikan halal dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dan digunakan untuk menafkahi keluarga akan membawa keberkahan bagi keturunan yang akan datang.

5) Menjaga Harta (*hifdz al-maal*)

Dalam operasionalnya, *fintech* syariah bertanggung jawab untuk menjaga agar dana yang dikelola tetap dalam koridor halal dan dialokasikan dengan baik. Penyedia layanan diperbolehkan

memperoleh keuntungan, tetapi dalam batas kewajaran dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Salah satu implementasi nyata dalam menjaga harta adalah dengan penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan dan mendistribusikan harta secara adil dan transparan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah juga diwajibkan untuk menggunakan rekening bank syariah sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip Islam.

Melalui pendekatan maqashid syariah, *fintech* berbasis Islam menawarkan solusi keuangan yang memungkinkan nasabah mendapatkan akses pembiayaan tanpa harus terjerumus dalam transaksi yang diharamkan. Selain itu, *fintech* syariah juga menjadi alternatif bagi umat Islam agar tidak perlu menggunakan layanan keuangan berbasis konvensional. Dengan adanya ekosistem *fintech* yang sesuai dengan syariah, maqashid al-khamsah, terutama dalam aspek *hifdz al-maal* (menjaga harta), dapat dijaga dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap halal dan berkah.

Sebagai bentuk penguatan dalam penerapan syariat Islam dalam *fintech* syariah, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Islam. Fatwa ini menetapkan bahwa layanan *fintech* harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, menjunjung tinggi transparansi, serta memberikan perlindungan kepada pengguna agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.[155] Berdasarkan klasifikasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *fintech* syariah dalam perspektif *maqashid syariah* memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan keuangan dan pembiayaan modal yang bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Kehadiran *fintech* berbasis syariah juga

[155] I. Rarawahyuni & V. Rismaya. Analisis Peer to Peer Financing dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, *5*(2), 2022, hlm. 96-105.

menjadi alternatif bagi umat Muslim agar terhindar dari penggunaan layanan *fintech* konvensional yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks *maqashid al-khamsah*, khususnya prinsip *hifdz al-maal* (menjaga harta), *fintech* syariah berperan dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip halal dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Implementasi nyata dari syariat Islam dalam *fintech* syariah dapat dilihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Islam. Fatwa ini menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berlandaskan prinsip syariah, setiap pihak yang terlibat wajib mematuhi pedoman umum yang telah ditetapkan agar operasional *fintech* tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan perlindungan bagi para penggunanya. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:[156]

Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

1) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara

[156] I. Nurfalah & A.S. Rusydiana. Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, *11*(1), 2019, hlm. 55-76.

lain akad al ba'I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, bai'al ujrah dan qardhi.

3) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentifikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Penyelenggara boleh menyelenggarakan biaya (ujrah) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana penyelenggaraan layanan keuangan berbasis digital.
5) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menindaklanjuti transaksi

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan uang elektronik (e-money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:[157]

1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
2) Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit dari uang elektronik

[157] M. Aulia. Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *5*(1), 2021, hlm. 15-32.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:[158]

1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggara uang elektronik
2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Di Indonesia

a. Model Bisnis *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengategorikan fintech syariah dengan model *Peer-to-Peer (P2P) Financing* sebagai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang berlandaskan prinsip syariah. Layanan ini merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang menyediakan pembiayaan dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Proses ini dilakukan melalui akad pembiayaan yang difasilitasi secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan demikian, keberadaan perusahaan *fintech* syariah bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pemberi dana *(shohibul maal*) dengan penerima pembiayaan (*mudharib*), di mana perusahaan fintech syariah berperan sebagai perwakilan dari mudharib dalam transaksi tersebut. Dengan demikian shohibul maal dapat memilih secara langsung mudharib mana yang akan dibiayai oleh shohibul maal, dan antara penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan dan perusahaan *fintech* terikat dalam suatu perjanjian.[159]

---

[158] R. Tazkiyyaturrohmah. Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, *3*(1), 2018, hlm. 23-44.

[159] E.N. Jannah. Analisis Peran Financial Technology dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, *1*(1), 2024, hlm. 303-313.

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak mengikat dirinya kepada pihak lain dengan berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Keberadaan perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 hingga 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum ekonomi syariah, konsep kontrak ini dikenal dengan istilah akad, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berkomitmen untuk melakukan atau menghindari tindakan hukum tertentu.[160]

Secara konvensional, perjanjian biasanya dilakukan melalui tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam layanan fintech berbasis *Peer-to-Peer* (P2P) *Financing,* perjanjian dilakukan secara elektronik, menghasilkan kontrak elektronik yang dituangkan dalam dokumen digital serta dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dari masing-masing pihak. Proses ini memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan fintech berbasis P2P Financing syariah, memungkinkan transaksi terjadi dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus bertemu secara langsung.[161]

Dalam konteks hukum, *fintech P2P Financing* syariah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana halnya kontrak konvensional. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dalam sistem fintech ini memiliki validitas hukum yang setara dengan perjanjian yang dibuat

[160] A. Rachman. Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 2022, hlm. 47-58.

[161] D. Abdurohman. Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, *1*(1), 2020, hlm. 39-58.

secara langsung dan dianggap memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi pihak yang terikat di dalamnya.

Terdapat 6 (enam) model bisnis yang dikembangkan dalam perusahaan *fintech* syariah model *Peer to Peer Financing* antara lain sebagai berikut:[162]

1) Pembiayaan Anjak Piutang

Pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

Menurut Bustari Muchtar, dkk, anjak piutang disebut juga factoring. Apabila dilihat secara leksikal, anjak piutang terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Anjak artinya berpindah atau bergerak sedangkan piutang artinya meminjamkan yang yang kemudian menimbulkan hak tagih. Dalam Peraturan Presiden anjak piutang diartikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Bentuk dari anjak piutang itu sendiri dapat dilakukan dengan anjak piutang tanpa jaminan dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang, dan anjak piutang yang dilakukan dengan jaminan dari penjual dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang.

Jenis-jenis dan mekanisme anjak piutang, antara lain:

a) *Full-Service factoring*, yaitu jenis anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa dalam bentuk pembiayaan ataupun non pembiayaan.

[162] A. Khoiriyah & M. Ansori. Peran Fintech Peer to Peer Financing Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(4), 2024, hlm. 1434-1445.

b) *Bulk Factoring*, jenis anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo customer, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan.
c) *Maturity factoring*, yaitu jenis anjak piutang yang memberikan jasa proteksi risiko putang, administrasi penjualan secara menyeluruh dan penagihan. Proteksi risiko atas piutang diberikan oleh faktor tanpa memberikan pembiayaan atau pemberian uang muka atas pelunasan piutang.
d) *Invoice discounting*, yaitu jenis anjak piutang yang hanya memberikan jasa pembiayaan saja dengan jasa non pembiayaan sama sekali tidak diberikan.

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip Syariah.[163] Perusahaan *fintech* syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dengan menggunakan model anjak piutang dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip syariah. Demi menjaga kesyariahan jasa yang ditawarkan kepada konsumen, perusahaan *fintech* syariah dapat mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Menurut Jadzil Baihaqi, model pemberian pembiayaan berbentuk anjak piutang oleh perusahaan *fintech* syariah dilakukan dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan *(invoice)*, baik disertai ataupun tidak disertai talangan *(qard)*, yang diberikan

[163] S. Suaidi, dkk. Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib*, *24*(1), 2025, hlm. 182-197.

kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga *(payor)*. Dengan kata lain, pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan *(invoice)*, baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga.

2) Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan *(Purchase Order)* Pihak Ketiga

Pengadaan barang pesanan di kalangan pelaku bisnis dikenal dengan istilah *purchase order* atau disingkat PO. PO merupakan dokumen pemesanan barang yang dikeluarkan oleh pembeli dan ditunjukkan kepada penjual. PO berbentuk formulir yang didalamnya tercantum tipe atau jenis barang yang akan dipesan oleh pemesan kepada penjual dan telah disetujui oleh calon pembeli. Keberadaan PO bagi pelaku usaha sangat membantu untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan bisnisnya. Sehingga dengan adanya mekanisme seperti hal tersebut, membuat pelaku usaha bisa mendapatkan barang atau jasa sesuai keinginannya, walaupun kas milik perusahaannya belum memadai untuk melakukan pemesanan, karena uang bisa dibayarkan ketika perusahaan sudah mendapatkan omset dari penjualan usaha/produk atas barang dibayarkan tersebut.[164]

Perusahaan *fintech* syariah sebagai sebuah platform keuangan memiliki salah satu model pembiayaan dengan sistem pembiayaan PO atau pembiayaan pengadaan barang pesanan. Secara praktik, pemberian pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah pengadaan barang dari pihak ketiga. Dimana, pelaku usaha mengajukan pembiayaan atas dasar dokumen pesanan yang diminta oleh pihak ketiga. Sementara pelaku usaha menghendaki barang yang dipesan oleh pihak ketiga ada yang mendanai. Keinginan untuk ada pihak yang mendanai

[164] N. Qatrunnada, N & I. Marzuki. Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 3*(2), 2019, hlm. 54-73.

bisa disebabkan pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup, sehingga membutuhkan pihak lain yang hendak mendanai. Maka dari itu, *fintech* syariah memberikan jasa pendanaan kepada para pelaku, atas dasar dokumen pemesanan dari pihak ketiga sebagai kliennya.

3) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online *(seller online)*

Kegiatan perdagangan melalui internet biasa disebut dengan *electronic commerce* atau biasa disingkat dengan e-commerce, yang bentuknya dapat berupa listing atau iklan baris (B2C/C2C), online *marketplace* (C2C), shopping mall (B2B/B2C), toko online (B2C), toko online di media sosial (C2C), jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding (C2B). Banyak sistem yang digunakan dalam kegiatan perdagangan secara online. Akan tetapi yang relevan dalam terhadap penelitian ini adalah C2C *(e-commerce customer to customer)* yaitu salah satu jenis *e-commerce* yang menyediakan fasilitas transaksi uang ke konsumen dan juga sebagai tempat promosi barang dan atau jasa. dan B2C *(e-commerce bussiness to customer)* yaitu jual beli online yang dikenal dengan istilah online shop.[165]

Pembeli bisa langsung berkomunikasi dan bertransaksi dengan penjual secara online. Selanjutnya, keberadaan perdagangan online, baik yang bersifat C2C ataupun B2C dapat melahirkan peluang baru untuk bisnis pembiayaan di bidang keuangan khususnya untuk pembiayaan keuangan bagi perusahaan *fintech* syariah. Pemberian pembiayaan terhadap pelaku usaha *seller online* merupakan salah satu respons cepat yang diberikan oleh Perusahaan *Fintech* Syariah, karena pada dasarnya produk-produk dalam *fintech* syariah ialah memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional atau konvensional. Pada umumnya, lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, leasing

[165] T. Rahayu & S. Aenina. Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 2021, hlm. 1-15.

dan pegadaian akan melihat laporan keuangan sebagai salah satu prasyarat ketika akan mengajukan pembiayaan, selain itu masih banyak prasyarat lainnya yang harus dipenuhi, sementara untuk pembiayaan *fintech* syariah yang berbasis pengadaan barang untuk penjual online prosesnya cukup dipermudah, yaitu dengan perusahaan *fintech* syariah melakukan kerjasama dengan platform e-commerce atau marketplace. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka pedagang online yang berjualan di platform *e-commerce* atau *marketplace* dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Dengan demikian, adanya fasilitas tersebut telah mempermudah para pelaku usaha yang berjualan secara online. Karena, antara perusahaan *fintech* syariah sebagai penyelenggara dengan platform e-commerce telah bekerja sama, adanya kerjasama tersebut esensinya sebagai salah satu upaya adaptasi bisnis dengan cara-cara baru dalam berinovasi yang disesuaikan dengan perkembangan digital saat ini, adaptasi tersebut tetap harus mengikuti prinsip-prinsip syariah sebagai garis besar acuan dalam bertransaksi. Sehingga transaksi pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah tetap mengakomodir prinsip syariah sebagai prinsip utama dalam transaksi keuangan syariah.

4) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan secara Online dengan Pembayaran melalui Penyelenggara Payment Gateway

Salah satu ciri khas transaksi online saat ini adalah sistem pembayaran yang tidak menggunakan pembayaran melalui rekening bank milik pembeli kepada penjual, akan tetapi sistem pembayaran menggunakan payment gateway atau digital payment. Secara praktik perusahaan *fintech* digital payment memberikan layanan berupa pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Sebelum digunakan, pemilik harus melakukan proses pengisian (deposit) sejumlah nominal uang melalui beberapa metode

pembayaran, antara lain kartu kredit, *mbanking*, *ibanking*, ATM, kartu debit, *online virtual account*, dll.[166]

Perusahaan *fintech* syariah memiliki salah satu fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha yang berjualan secara online, dengan cara memberikan pembiayaan berbentuk pengisian saldo ke dalam akun payment gateway yang dimiliki oleh konsumen bersangkutan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah terhadap pelaku usaha tersebut diawali dengan adanya proses kerjasama antara perusahaan payment gateway dengan perusahaan *fintech* syariah sebagai penyelenggara. Atas dasar kerja sama itu, perusahaan *fintech* syariah menawarkan terhadap pedagang online sebagai konsumen untuk menggunakan jasa tersebut.

Keberadaan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah kepada pelaku usaha online sangat membantu pengembangan usahanya. Karena para pedagang online bisa sumber mendapatkan pendanaan alternatif hingga dapat menimbulkan arus kas masuk. Pertambahan aset melalui pembiayaan online yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah dapat memberikan kebermanfaatan terhadap signifikan terhadap perusahaan. Perusahaan *fintech* syariah esensinya ialah sedang menjalankan *sharing economy*, yaitu antara lender sebagai pemodal, perusahaan *fintech* syariah sebagai penyedia platform dan borrower sebagai pengelola dana. Oleh karena itu, penyediaan sistem baku untuk mendeteksi adanya *side streaming* tidak akan membuat perusahaan *fintech* syariah mengalami kesusahan, karena perusahaan *fintech* syariah memiliki fasilitas lanskap keuangan dengan aplikasi big data dan kalkulasi keputusan keuangan yang kompleks. Sehingga konsep sharing economy yang digagas oleh *fintech* syariah akan semakin memperkuat eksistensi perusahaan *fintech* syariah sebagai pendatang baru di dalam industri keuangan. Selanjutnya, adanya antisipasi side streaming bukan

[166] A. Mustaqor & S. Winanto. Pengaruh Payment Gateway dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Etika Konsumsi Islam Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Produk Mukenah Dalanova, Widiping. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1), 2022, hlm. 748-758.

saja meminimalisir terjadinya keabsahan akad yang dilakukan antara perusahaan *fintech* syariah dengan pedagang online sebagai penerima jasa. Akan tetapi, juga akan berdampak terhadap pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian ketiga belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan, mulai dari lender, perusahaan *fintech* syariah dan borrower.

5) Pembiayaan untuk Pegawai

Salah satu pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan *fintech* syariah adalah pembiayaan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berstatus sebagai pegawai di salah satu institusi perusahaan yang disebut dengan pembiayaan untuk pegawai, dimana pembiayaan yang diberikan bisa berbentuk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan non konsumtif. Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai, harus benar-benar didasarkan atas objek akad yang benar-benar diinginkan atau benar-benar ada ketika hendak dituangkan ke dalam akad, sehingga pembiayaan yang diberikan bukan bersifat cash loan. Oleh karena itu, perusahaan *fintech* syariah sebagai industri keuangan yang akan memberikan pembiayaan menggunakan skema pembiayaan untuk pegawai harus memastikan bahwa objek yang akan dibiayai jelas dan memang objek tersebut yang akan dibiayai. Sehingga dengan adanya kejelasan obyek yang akan dibiayai transaksi kedua belah pihak menjadi absah secara hukum Islam.[167]

6) Pembiayaan berbasis komunitas

Pembiayaan berbasis komunitas merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah terhadap para nasabah yang ada di sebuah komunitas tertentu. Misalnya komunitas pengrajin tahu dan tempe, komunitas pembatik dll. Pemberian pembiayaan berbasis komunitas sangat tepat bila dikaitkan terhadap perkembangan usaha yang ada di masyarakat, karena banyak komunitas yang ada di masyarakat dan mereka

[167] T.N. Cahyadi. Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9*(2), 2020, hlm. 219.

membutuhkan dana pengembangan usaha. Sementara mereka tidak bisa mengajukan pembiayaan kepada pihak perbankan disebabkan rata-rata usaha yang mereka jalankan *unbankable*.[168]

Model pencairan dan pembayaran pembiayaan berbasis komunitas secara umum menggunakan sistem tanggung renteng. Menurut Soemantri, dkk tanggung renteng dalam pembiayaan merupakan model pemberian pembiayaan dengan menitikberatkan adanya tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dilakukan oleh diri mereka masing-masing. Konteks pemberian pembiayaan oleh perusahaan *fintech* syariah dengan model pembiayaan komunitas adalah perusahaan *fintech* syariah akan memberikan pembiayaan untuk anggota komunitas melalui pengurus komunitas itu sendiri. Kemudian pengurus komunitas akan memberikan pembiayaan tersebut kepada masing-masing anggota yang telah mengajukan pembiayaan. Dengan demikian baik anggota sebagai lender maupun komunitas sebagai penjamin akan bersama-sama saling menjaga untuk membayarkan cicilan bulanan tepat waktu, sehingga dengan menerapkan sistem seperti itu, maka tingkat keamanan dalam pemberian pembiayaan cukup besar, yang pada akhirnya seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut sama-sama diuntungkan.

Adanya para pihak yang sama-sama saling diuntungkan dan saling bergotong royong dalam aktivitas bisnis di perusahaan *fintech* syariah esensinya sedang menjalankan simbiosis mutualisme. Sri Edi Swasono mengemukakan bahwa mutualisme (kebersamaan) merupakan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga mutualisme ini menjadi ideologi bangsa Indonesia meskipun akhir-akhir ini nilai tersebut tereduksi oleh nilai individualisme, akan tetapi diharapkan model pemberian pembiayaan berbasis komunitas oleh *fintech peer to peer financing* syariah

[168] A. Yahya dkk. Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana. id. *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, *5*(2), 2020, hlm. 106-120.

dapat menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan yang sudah lama hidup di masyarakat.

b. Prosedur Registrasi dan Mekanisme Kerja *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah

Fintech Peer to Peer Financing Syariah adalah cara inovatif untuk menyediaka akses pinjaman bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Hal tersebut dirancang untuk menyediakan cara yang aman untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam. Secara garis besar cara kerja *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah adalah sebagai berikut:[169]

1) Pendaftaran keanggotaan: Pengguna (pemberi pinjaman dan peminjam) mendaftar secara online melalui komputer atau *smartphone*.
2) Peminjam mengajukan pinjaman: Peminjam mengajukan permohonan pinjaman mereka secara online melalui platform pinjaman P2P.
3) Ulasan *platform* pinjaman dan memilih peminjam yang memenuhi syarat: platform pinjaman P2P akan meninjau dan memilih peminjam yang memenuhi syarat berdasarkan situasi keuangan dan profil risiko mereka.
4) Peminjam terdaftar di pasar pinjaman P2P. Peminjam akan terdaftar di pasar pinjaman P2P online bersama dengan profil rinci dan profil risiko mereka.
5) Investor pinjaman P2P melakukan analisis dan pemilihan peminjam: Investor pinjaman P2P akan melakukan analisis dan pemilihan peminjam sendiri yang terdaftar di pasar pinjaman P2P.

[169] M.S. Hadrianto & S. Fataruba. Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(12), 2022, hlm. 1196-1214.

6) Investor pinjaman P2P mendanai peminjam melalui platform pinjaman P2P: setelah investor pinjaman P2P memilih peminjam, mereka akan mendanai pinjaman melalui *platform* pinjaman P2P.
7) Peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal pelunasan pinjaman: peminjam akan diminta untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal pelunasan pinjaman mereka.
8) Investor pinjaman P2P menerima dana pelunasan pinjaman dari peminjam: Investor pinjaman P2P akan menerima dana pelunasan pinjaman dari peminjam melalui platform pinjaman P2P.

Dengan memanfaatkan model bisnis pinjaman P2P, peminjam dapat dengan mudah mengakses dana yang mereka butuhkan sementara pemberi pinjaman dapat membuat keputusan tentang peminjam mana yang akan diinvestasikan. Ini adalah cara yang aman dan aman untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dan memungkinkan semua orang untuk mendapatkan keuntungan.[170] Beberapa bentuk kegiatan *fintech Peer to Peer Financing* sesuai syariat Islam sebagaimana yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI diantaranya diterapkan dalam bentuk 1) Pembiayaan anjak piutang 2) Pembiayaan barang yang telah dipesan oleh pihak ketiga 3) Pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online 4) Pembiayaan melalui payment gateway 5) Pembiayaan untuk Pegawai 6) Pembiayaan berbasis komunitas. Adapun mekanisme dan cara kerja dari masing-masing model pembiayaan yang telah disebutkan tersebut diatas adalah sebagai berikut:[171]

1) Pembiayaan Anjak Piutang
   a) Adanya Ikatan Hukum

      Pembiayaan anjak piutang dalam *fintech* syariah melibatkan

[170] D. Hidayat, dkk. Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, *2*(2), 2024, hlm. 1145-1154.

[171] Z.I.T. Billah. Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 2021, hlm. 256-266.

perikatan atau perjanjian yang membentuk hubungan hukum utang-piutang. Hubungan ini dibuktikan melalui keberadaan bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki oleh pemilik usaha terhadap pihak ketiga (*payor*), yang menjadi dasar utama dalam transaksi anjak piutang.

b) Pengajuan Pembiayaan

Pemilik usaha yang memiliki bukti tagihan dapat mengajukan permohonan layanan pembiayaan atau jasa ke perusahaan *fintech* syariah. Proses ini dilakukan dengan mendasarkan permohonan pada bukti tagihan (*invoice*) yang menunjukkan adanya piutang kepada pihak ketiga.

c) Penawaran Jasa Penagihan Piutang

Perusahaan *fintech* syariah menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk menyediakan layanan penagihan piutang. Penawaran ini bisa dilakukan baik dengan skema yang tidak melibatkan talangan maupun yang melibatkan talangan (*qardh*).

d) Kesepakatan Akad Pembiayaan

Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui tawaran yang diajukan, maka akan dilakukan akad antara pihak pemberi pembiayaan dengan perusahaan *fintech* syariah. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *wakalah bil ujrah*, di mana pemberi pembiayaan bertindak sebagai *muwakkil* (pihak yang mewakilkan), sementara penyelenggara *fintech* syariah bertindak sebagai wakil.

e) Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Penagihan Utang

Setelah akad disepakati, perusahaan *fintech* syariah bertindak sebagai wakil yang melakukan penagihan utang kepada pihak ketiga (*payor*), sementara penerima pembiayaan bertindak sebagai *muwakkil*. Mekanisme ini memastikan bahwa transaksi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

f) Penyediaan Dana Talangan

Dalam situasi tertentu, perusahaan *fintech* syariah dapat

memberikan dana talangan kepada penerima pembiayaan menggunakan akad *qardh*. Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai perwakilan dari pemberi pembiayaan untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan atau jasa.

g) Proses Penagihan Piutang

Perusahaan *fintech* syariah kemudian menjalankan tugas penagihan kepada pihak ketiga (*payor*), yaitu pihak yang memiliki kewajiban membayar piutang kepada penerima pembiayaan. Proses ini dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

h) Penerimaan Ujrah oleh Perusahaan Fintech Syariah

Sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan, perusahaan *fintech* syariah berhak menerima *ujrah* atau biaya layanan dari pihak penerima pembiayaan.

i) Pelunasan Hutang Qardh

Jika ada dana talangan yang diberikan sebelumnya melalui akad *qardh*, maka penerima pembiayaan wajib mengembalikan dana tersebut kepada perusahaan *fintech* syariah, yang bertindak sebagai perwakilan pemberi pembiayaan.

j) Penyerahan Ujrah dan Pengembalian Qardh kepada Pemberi Pembiayaan Perusahaan fintech syariah wajib menyerahkan ujrah yang diperoleh serta dana qardh (jika ada) kepada pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

2) Pembiayaan barang yang telah dipesan oleh pihak ketiga. Model pembiayaan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli melalui platform perdagangan elektronik (*e-commerce* atau *marketplace*) yang telah bermitra dengan perusahaan *fintech* syariah.

Skema pembiayaan ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:[172]

a) Perusahaan fintech syariah bekerja sama dengan platform perdagangan berbasis teknologi untuk menyediakan pendanaan bagi para pelaku usaha yang berjualan secara daring.
b) Calon penerima pembiayaan dapat mengajukan permohonan dana kepada perusahaan fintech syariah guna membeli barang dagangan.
c) Perusahaan fintech syariah menawarkan kesempatan kepada calon pemberi pembiayaan untuk mendanai pembelian produk tersebut.
d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran tersebut, maka perusahaan fintech syariah dan pemberi pembiayaan akan membuat akad wakalah bil ujrah. Dalam akad ini, perusahaan fintech syariah bertindak sebagai wakil, sementara pemberi pembiayaan sebagai muwakkil.
e) Setelah akad wakalah bil ujrah disepakati, perusahaan fintech syariah dan penerima pembiayaan akan membuat akad pembiayaan yang dapat berupa akad jual beli (murabahah), akad kemitraan (musyarakah), atau akad investasi (mudharabah).
f) Berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan, penerima pembiayaan bertanggung jawab untuk membayar kembali pokok pembiayaan beserta imbal hasilnya.
g) Perusahaan fintech syariah kemudian menyerahkan pokok dan imbal hasil yang diterima dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.

3) Pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online. Model pembiayaan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang menjual produk secara daring dan menerima pembayaran melalui layanan *payment gateway* yang telah bekerja

[172] T. Trimulato. Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 2022, hlm. 1257-1269.

sama dengan perusahaan *fintech* syariah. Proses pembiayaan ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:[173]

a) Perusahaan fintech syariah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan payment gateway guna memberikan fasilitas pembiayaan bagi penjual daring yang menjadi mitra layanan pembayaran tersebut.
b) Penjual daring atau calon penerima pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan fintech syariah untuk mendukung pengadaan barang.
c) Perusahaan fintech syariah menawarkan peluang pembiayaan kepada calon pemberi dana untuk membiayai pengadaan barang bagi penerima pembiayaan.
d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran tersebut, maka perusahaan fintech syariah dan pemberi pembiayaan akan melakukan akad wakalah bil ujrah. Dalam akad ini, perusahaan fintech syariah bertindak sebagai wakil dan pemberi pembiayaan bertindak sebagai muwakkil.
e) Perusahaan fintech syariah kemudian menyalurkan pembiayaan kepada penerima pembiayaan menggunakan akad murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), atau mudharabah (investasi).
f) Penerima pembiayaan melakukan pembayaran pokok dan imbal hasil melalui layanan payment gateway sesuai kesepakatan dalam akad yang telah dibuat.
g) Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan fintech syariah menyerahkan kembali pokok pembiayaan beserta imbal hasilnya kepada pemberi pembiayaan.

4) Pembiayaan melalui payment gateway. Model pembiayaan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang menjual produk secara daring

[173] A. Setiyowati, & A.Y. SM. Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(3), 2023, hlm. 3396-3405.

dan menerima pembayaran melalui layanan *payment gateway* yang telah bekerja sama dengan perusahaan *fintech* syariah. Proses pembiayaan ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:[174]

a) Dalam rangka memberikan pembiayaan kepada para penjual online yang telah bermitra dengan penyedia layanan *payment gateway*. Perusahaan *fintech* syariah dan penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online melakukan kerja sama.
b) Pengajuan pembiayaan oleh penjual online atau calon penerima pembiayaan kepada perusahaan *fintech* syariah untuk pengadaan barang.
c) Perusahaan *fintech* syariah melakukan penawaran kepada calon yang akan memberikan pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
d) Perusahaan *fintech* syariah menggunakan akad wakalah bil ujrah dengan pemberi pembiayaan untuk melaksanakan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan apabila disetujui oleh calon pemberi pembiayaan, pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan perusahaan *fintech* syariah sebagai wakil.
e) Akad jual beli *(murabahah)*, musyarokah, atau mudhorobah digunakan oleh perusahaan *fintech* syariah sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
f) Perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran menerima pembayaran pokok dan imbal hasil dari penerima pembiayaan secara online *(payment gateway)* sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
g) Perusahaan *fintech* syariah wajib memberikan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.

[174] K.F. Milla & A. Faisol. E-commerce dan Bisnis Fintech Syariah di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, *5*(1), 2023, hlm. 461-472.

5) Pembiayaan berbasis komunitas. Model pembiayaan ini difokuskan pada komunitas tertentu yang memiliki kebutuhan pembiayaan, di mana proses pelunasannya dikoordinasikan melalui pengurus komunitas. Tahapan pembiayaan berbasis komunitas ini meliputi[175]:
   a) Pelaku usaha yang menjadi anggota komunitas usaha tertentu dapat mengakses layanan pembiayaan dari perusahaan fintech syariah yang telah bermitra dengan komunitas tersebut.
   b) Pelaku usaha atau calon penerima pembiayaan mengajukan permohonan dana kepada perusahaan fintech syariah untuk memperoleh modal usaha.
   c) Perusahaan fintech syariah kemudian menawarkan peluang pembiayaan kepada calon pemberi modal yang ingin mendanai usaha anggota komunitas tersebut.
   d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran yang diajukan, maka dilakukan akad wakalah bil ujrah antara pemberi pembiayaan dan perusahaan fintech syariah. Dalam akad ini, pemberi pembiayaan bertindak sebagai muwakkil, sementara perusahaan fintech syariah bertindak sebagai wakil.
   e) Sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, perusahaan fintech syariah melakukan akad pembiayaan dengan penerima dana menggunakan skema jual beli (murabahah), sewa-menyewa (ijarah), kemitraan (musyarakah), investasi (mudharabah), atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
   f) Penerima pembiayaan melakukan pembayaran pokok dan imbal hasil melalui mekanisme komunitas usaha yang telah bermitra dengan perusahaan fintech syariah.

[175] S. Saripudin, dkk. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 2021, hlm. 41-50.

g) Akhirnya, pemberi pembiayaan menerima kembali pokok pembiayaan beserta imbal hasilnya dari perusahaan fintech syariah.

c. Bentuk Akad *Fintech peer to peer financing* Syariah

Secara harfiah, kata *"aqd"* (kontrak) berasal dari kata kerja bahasa Arab *"aqada"* yang berarti mengikat, mengatur secara formal atau meratifikasi. Sebagai kata benda berinfleksi, *al-'aqd* berarti *al-rabt,* yang menandakan tindak mengikat atau tindak mengorelasikan. Muhammad Qadri Basha secara teknis mendefinisikan *'aqd* sebagai penghubungan antara penawaran *(ijab)* yang dikeluarkan oleh salah satu dari dua pihak yang berkontrak dan penerimaan *(qabul)* oleh pihak lain. Sedemikian rupa sehingga membentuk suatu implikasi pada objeknya. Sebagai akibat hubungan ini, kedua pihak jadi berada di bawah kewajiban terhadap satu sama lain. Terminologi hukum Islam mengartikan akad merupakan pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariat, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dapat menjadi sah bila memenuhi rukun dan syarat yaitu subjek, objek, dan ijab qabul.[176]

Dalam KHES, akad diartikan sebagai kesepakatan dalam perjanjian yang melibatkan dua pihak bahkan lebih guna melaksanakan perbuatan hukum tertentu atau tidak. Akad dapat terlaksana sesuai asas 1) sukarela (ikhtiyar), 2) menepati janji (amanah), 3) kehati-hatian (ikhtiyati), 4) tidak berubah (luzum), 5) saling menguntungkan 6) kesetaraan *(taswiyah),* 7) transparansi, 8) kemampuan, 9) kemudahan *(taisir),* 10) itikad baik, 11) sebab halal, 12) al-hurriyah, 13) al-kitabah.[177]

Legalitas transaksi muamalah dalam menggunakan akad tentunya memenuhi rukun yang meliputi penjual-pembeli, objek yang

[176] T. Qisthia. Perkembangan Bisnis Peer To Peer Financing Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *5*(2), 2023, hlm. 123-132.

[177] C.C.M. Yanti. Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *2*(1), 2022, hlm. 1-15.

diperdagangkan, harga dan ijab kabul, sedangkan syaratnya yaitu objek/barang dan jasa tidak haram, harga jelas, lokasi serah terima juga jelas, benda sepenuhnya milik sendiri. Menurut Sayyid Sabiq bahwa "*akad merupakan ikatan atau kesepakatan. Ikatan yang dimaksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya ke yang lain hingga tersambung keduanya menjadi seutas tali"*. Wahbah Zuhaily juga memberikan pengertian akad yaitu "*hubungan antara ijab dan qobul atas diskursus sesuai syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu"*. Definisi akad dalam arti khusus oleh al-Kamal Ibnu al-Humam bahwa "*perikatan ditetapkan dengan ijab qabul sesuai ketentuan syara' berdampak pada objeknya".* Dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai kesepakatan bersama.

Para ulama memiliki pendapat yang beragam dalam mengelompokkan akad. Al-Zuhaily berpendapat bahwa akad memiliki 13 jenis yaitu *al-ba'i* (jual beli), *al-hiwalah* (pemberian kuasa), *hibah*, *al-qardh* (hutang piutang), *al-wakalah* (pemberian kuasa), *al-ijaroh* (sewa menyewa), *al-kafalah* (penanggung), *al-syirkah* (persekutuan), *al-'ariyah* (pinjam pakai), *al-sulh* (perdamaian), *al-jualah* (imbalan), *al-ida'* (penitipan), dan *ar-rahn* (gadai). Al- Kasani berpendapat bahwa terdapat 18 jenis akad dengan tambahan 3 diantaranya *al-istishna* (penempatan), *al-mudhorobah* (bagi hasil), *al-wasayah* (wasiat), *al-musaqqah* (pemeliharaan taman), *al-muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-qismah* (pembagian) dan *al-jualah* (tidak digunakan akad janji imbalan).

Akad *fintech peer to peer financing* syariah, Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 telah memberikan keterangan bahwa *fintech peer to peer financing* syariah merupakan pembiayaan berbasis teknologi sesuai prinsip syariah, dimana penyelenggara jasa keuangan bertemu dengan pihak-pihak yang bekerja sama melakukan transaksi dengan menggunakan akad pembiayaan pemberi dana pinjaman dengan

penerima dana pinjaman melalui sistem elektronik teknologi berbasis internet. Adapun akad yang ditetapkan dalam layanan pembiayaan teknologi diantaranya *akad al-ba'i ijaroh, musyarokah, mudhorobah, qardh, wakalah,* dan *wakalah bil ujroh.*[178]

1) *Al-Ba'i*

Al-Ba'i diartikan sebagai transaksi tukar menukar benda yang bernilai ekonomi dengan kesepakatan saling ridho para pihak yang melakukannya. Hanafiah berpendapat bahwa jual beli termasuk pertukaran benda yang dilakukan dengan nilai benda yang sama dan memiliki nilai manfaat. Jumhur ulama berpendapat bahwa pertukaran suatu benda dengan yang lainnya prakteknya pemindahan milik benda dan kepemilikan benda. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi terdapat tiga yang menjadi sandaran pokok dalam transaksi pembiayaan modal kerja yaitu *bai' al-murabahah, bai' as-salam,* dan *bai' al-istishna*.

1) Ba'i al-Murabahah

Secara harfiah ba'i al-murabahah berarti kenaikan modal atau perdagangan berlaba. Secara teknis, murabahah didefinisikan sebagai penjualan yang kenaikan harganya disingkapkan kepada pembeli sesuai dengan "harga pembelian" penjual. Ba'i al-Murabahah pada praktiknya penjual menjual barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Keabsahan murabahah dapat ditelusuri dari Al-Qur'an. Sunnah Nabi Muhammad SAW ada ijma' para ulama. Di dalam Al-qur'an Allah swt telah secara umum mengesahkan kontrak-kontrak penjualan, salah satunya adalah kontrak penjualan murabahah.

[178] I. Rarawahyuni & V. Rismaya. Analisis Peer to Peer Financing dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah, hlm. 101-102

Allah swt berfirman 2:275. di dalam ayat lain Allah swt berfirman 4:29.

Syarat Bai' al-murabahah adalah sebagai berikut:

(1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
(2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
(3) Kontrak harus bebas dari riba
(4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
(5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam 1, 2, dan 3 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

(1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
(2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
(3) Membatalkan kontrak.[179]

Jual beli al-murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Ide tentang jual beli murabahah kepada pemesan pembelian berakar pada dua alasan berikut[180]:

Pertama, mencari pengalaman. Salah satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset

[179] I. Rarawahyuni & V. Rismaya. Analisis Peer to Peer Financing dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah, hlm. 107

[180] M. Marzuki. Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 2024, hlm. 709-716.

tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ini mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. *Kedua*, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas *(cash flow)* yang bersangkutan.

2) Ba'i Al-Istishna'

Secara harfiah, kata *istishna'* berasal dari kata kerja Arab *"istasna'a"* yang berarti meminta seseorang memanufaktur suatu aset. Transaksi ba'i al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha, ba'i al-istishna' merupakan suatu jenis khusus dari akad *ba'i as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *ba'i al-istishna'* mengikuti ketentuan *ba'i as-salam.* Adapun aturan dan syarat dasar kontrak *Istishna'* adalah Objek yang hendak dimanufaktur harus ditentukan persis tipenya, jenisnya, kualitasnya, dan kuantitasnya selanjutnya Objek kontrak istishna' harus berupa sesuatu yang biasa dikontrakkan atas dasar kontrak *istishna'*. Selanjutnya waktu penyampaian objek manufaktur harus diperinci jelas, untuk

menghindari ketidakpastian dan ambiguitas, yang mungkin mengarah pada perselisihan mendatang di antara pihak yang bertransaksi.[181]

3) Ba'i Al-Salam

Secara harfiah, *salam* berarti memberikan *('ita')*, memajukan *(taslif)*, dan meninggalkan. Secara teknis, kontrak *ba'i al-salam* (selanjutnya disebut salam) merujuk pada kontrak penjualan, yang mana penjual mengusahakan penjualan komoditas spesifik tertentu kepada pembeli pada suatu tanggal mendatang yang sudah disepakati di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu harga yang dibayar penuh di muka secara kontan. Dalam pengertian sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

Keabsahan kontrak *salam* dapat dideduksi dari Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW dan *ijma'*. Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman : 2:282. Ibn 'Abbas berkata bahwa ayat ini diungkapkan menyangkut keterbolehan kontrak *salam* sebagai salah satu kontrak berbasis utang. Ibn Abbas juga memaparkan bahwa ketika Nabi Saw. Bermigrasi ke Madinah, orang-orang mendagangkan buah-buahan selama satu, dua, atau tiga tahun dengan menggunakan kontrak salam. Lalu, ia secara resmi memerintahkan "siapa pun yang membayar uang di muka (untuk mendapatkan buah-buahan yang kan diserahkan belakangan) harus membayarkannya atas kualitas yang sudah diketahui, ukuran, dan bobot terperinci (kurma atau buah), dan tentu saja bersamaan dengan harga dan waktu penyerahannya". Ibn Mundhir mentransmisikan konsensus hukum dari semua ulama tentang keterbolehan kontrak salam adalah terkait alasan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para petani yang membutuhkan uang untuk menjalankan produksi pertanian mereka, memberi makan keluarga mereka hingga masa panen dan alasan lainnya, karena alasan

[181] D. Bimantara & A. Asari. Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *4*(2), 2022, hlm. 143-155.

inilah kontrak salam telah dikecualikan dari larangan *ba'i al-ma'dum* (penjualan atas sesuatu yang tidak ada).[182]

Pelaksanaan *ba'i as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun yaitu terdapat pembeli, penjual, modal/uang/ barang, ucapan. Di samping segenap rukun harus terpenuhi, ba'i as-salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun yaitu modal transaksi ba'i as-salam harus diketahui tempat penerimaan pembayaran salam dan barang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan adalah sebagai berikut:

(1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang;
(2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut;
(3) Penyerahan dilakukan di kemudian hari;
(4) Jumhur ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera
(5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang
(6) Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat penyerahan barang yang disepakati;
(7) Penggantian barang dengan barang lain yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama.

2) *Ijaroh*

Definisi harfiah ijaroh adalah "imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan". *Ijaroh* berasal dari akar kata *"ajara"* - mengimbali, mengkompensasi atau memberikan ganjaran atau imbalan. Ketika digunakan dalam konteks ijaroh, *ajr* (upah) berarti ganjaran yang diberikan atas pekerjaan atau jasa, atau kompensasi yang diberikan oleh

[182] M.J. Arifin. Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *1*(2), 2020, hlm. 279-290.

penyewa atas manfaat di dalam kontrak penyewaan. *Ajr* (pekerja) adalah individu yang tenaga kerjanya merupakan manfaat, yakni objek kontrak penyewaan. Ia juga dapat disebut musta'jar (individu yang diupah) atau *mu'ajjir* (penyewa) adalah penerima manfaat jasa pekerja atau harta yang disewakan.[183]

Secara teknis, *ijarah* adalah kontrak "kontrak pertransferan kepemilikan manfaat untuk mendapatkan kompensasi". Beberapa ulama mengatakan bahwa: "ijaroh adalah penjualan suatu manfaat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan suatu kompensasi yang sudah ditentukan". Jadi, kontrak penyewaan adalah semacam kontrak keuangan berbasis pertukaran. Sederhananya, Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijaroh diklasifikasikan berdasarkan beragam pertimbangan, yakni: Ijaroh dari segi pokok materi terdiri dari aset berwujud dan aset tenaga kerja, ijaroh dari segi spesifikasi objek terdiri dari sumber manfaat tertentu dan liabilitas atau janji yang harus dipenuhi, ijaroh dari segi waktu diberlakukannya kontrak terdiri dari penyewaan instan, penyewaan pada suatu tanggal mendatang, dan penyewaan yang tunduk pada pemenuhan syarat-syarat tertentu, dan ijaroh dari segi hubungan kontraktual terdiri dari ijaroh tashghiliyyah dan ijaroh tamwiliyyah.

3) *Musyarokah*

Kata *musyarokah* merupakan turunan dari akar kata *"syarokah"* yang secara harfiah berarti berbagi dan membaurkan andil dua pihak atau lebih untuk dapat dipertukarkan di antara mereka. Secara teknis, para ulama hanafi mendefinisikan musyarokah sebagai "kontrak di antara para mitra atas modal dan juga laba". Para ulama Maliki mendefinisikannya sebagai izin mentransaksikan, yakni masing-masing pihak mengizinkan

[183] N. Hardiati, dkk. Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 2024, hlm. 187-196.

pihak yang lain mentransaksikan harga kemitraan, sekaligus memelihara haknya sendiri mentransaksikan harta yang sama. Para ulama syafi'i mendefinisikan kemitraan sebagai "konfirmasi hak-hak dua atau lebih orang atas harta bersama. Menurut para ulama Hambali, kemitraan adalah amalgamasi hak-hak atau kebebasan menggunakan.[184]

Dari definisi diatas, diketahui bahwa musyarokah merupakan perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk mengkombinasikan aset, tenaga kerja, atau liabilitas mereka untuk menghasilkan laba. Dalam pengertian lain disebutkan musyarokah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarokah* ada 2 (dua) jenis yaitu S*yarikah Al-Milk* dan *Syarikah Al-'Aqd*. Syarikah al-milk adalah kemitraan andil/kepemilikan dimana elemen dasar *syarikah al-milk* adalah campuran kepemilikan menurut pilihan atau diwajibkan. Kemitraan ini ada ketika dua atau lebih orang merupakan pemilik bersama atas suatu hal. Kepemilikan menurut pilihan seperti contoh suatu aset telah dibeli bersama-sama atau para pihak menjadi pemilik suatu aset sebagai akibat kehendak atau pemberian, sedangkan kepemilikan yang diwajibkan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau hal lainnya. Dalam musyarokah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Syarikah al-'aqd atau kemitraan menurut kontrak kemitraan yang diberlakukan melalui kontrak timbal-balik, yang mana diterjemahkan sebagai perusahaan komersial bersama. Kemitraan ini adalah perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk mengkombinasikan aset, tenaga kerja, atau liabilitas mereka demi menghasilkan laba. Ini dianggap

[184] R. Rahayu & M.Z. Nafi'Hasbi. Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman, 5*(2), 2022, hlm. 176-185.

sebagai kemitraan yang tepat karena para pihak terkait melalui kesudiannya mengusahakan perjanjian kontraktual untuk melangsungkan investasi bersama dan pembagian laba dan risiko. Musyarokah akad terbagi menjadi *al-'inan, al-muwafadhah, al-'amal, al-wujuh* dan *al-mudhorobah*.

4) *Mudhorobah*

Mudhorobah secara harfiah berasal dari frasa *al-dharb fi al-ard*, yang berarti melakukan perjalanan. Makna harfiah ini berkaitan dengan kemitraan. Secara teknis mudhorobah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja. [185] Keuntungan usaha ini secara mudhorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Syarat-syarat mudhorobah adalah 1. Bentuk kontrak (*shighah*, yakni *ijab* dan *qabul*) 2. Para pihak yang berkontrak (*shohibul mal* dan *mudharib*) 3. Objek (modal, kerja, dan laba). Rukun dan syarat mudhorobah:

a) Penyedia dana *(shohibul maal)* dan pengelola *(mudhorib)* harus cakap hukum;
b) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
   (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

[185] A. Kartiko. Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2*(1), 2019, hlm. 1-19.

(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

(4) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

(a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;

(b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;

(c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad;

Keuntungan Mudhorobah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Ketentuan penyaluran dana *Mudharabah:*[186]

a) Penyaluran dana *mudhorobah* adalah penyaluran dana yang disalurkan langsung oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif;
b) Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha;
c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha);
d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

[186] P. Srisusilawati & N. Eprianti. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice, 2*(1), 2017, hlm. 12-23.

e) Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhorobah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
g) Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *mudhorobah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;
h) Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN;
i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*;
j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan :

5) *Qardh*

Qardh atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah *(ta'rif)* adalah "memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Hukum *Qardh* adalah mubah (boleh) yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan *(ta'awanu 'ala al birri)*.

> *"Barangsiapa yang mengambil barang harta orang lain (berutang) dengan maksud akan membayarnya kembali, niscaya Allah akan membayarkannya (membantunya) dan barangsiapa yang mengambil (berutang) dengan maksud untuk merusaknya (tidak mengembalikannya), maka niscaya Allah akan merusaknya" (HR. Bukhari)*.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barangsiapa yang melepaskan saudaranya yang Muslim satu dari

kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di hari Akhirat. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya. HR Muslim Rukun Qardh adalah Peminjam *(Muqtaridh)*, Pemberi Pinjaman *(Muqridh)*, Jumlah dana *(Qardh)*, dan Ijab Qabul *(Shigat)*; Ketentuan Qardh[187]:

a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtaridh)* yang memerlukan.
b) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e) Nasabah *al Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad

6) *Wakalah*

Secara harfiah, istilah "*wakalah*" adalah kata benda dari kata "*wakkala*" yang mempunyai beberapa makna yaitu menjalankan suatu tugas atas nama pihak lain, pemeliharaan dan pendelegasian suatu pekerjaan kepada pihak lain. Pada dasarnya, wakalah merupakan kontrak yang tidak mengikat, yang melaluinya pihak yang diwakili atau agen boleh menarik diri kapan saja melalui persetujuan bersama. Aturan dan syarat-syarat kontrak wakalah adalah terdapat penawaran dan penerimaan *(shighah)*, pihak yang diwakil *(muwakkil)*, agen *(wakil)*, dan objek kontrak agensi *(muwakkal bih)*. Berkaitan dengan syarat *shighah* para ahli fiqih sepakat bahwa penerimaan wakalah tidak terbatas pada indikasi lisan saja. Melainkan, penerimaan wakalah juga dapat ditetapkan melalui

[187] M. Ghozali. Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *7*(4), 2021, hlm. 1449-1459.

beberapa sarana lain seperti tindakan, tulisan, dan tanda. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang diwakili*(muwakkil)* dan agen (wakil) adalah sebagai berikut:[188]

a) Memenuhi syarat untuk mengambil tindakan *(ahliyyah)*. Pihak yang diwakili harus berakal sehat.
b) Pihak yang diwakili harus memberikan kuasa kepada agen berdasarkan kehendak bebas dirinya, tanpa paksaan apapun dari pihak lain. Dengan cara yang sama, agen tidak boleh dipaksa melaksanakan tugas-tugas yang dudelegasikan kepadanya.
c) Para ulama setuju bahwa pihak yang diwakili harus mengenali agen, melalui nama ataupun tampilan fisiknya. Demikian pula, agen harus mengidentifikasi pihak yang diwakili, melalui nama ataupun karakteristiknya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek kontrak agensi adalah sebagai berikut:

a) Objek kontrak agensi harus merupakan milik pihak yang diwakili, jadi ia harus memiliki hak menggunakannya kapan pun dengan cara apapun.
b) Objek kontrak agensi harus memenuhi syarat "dapat dikuasakan secara sah"
c) Objek kontrak agensi tidak boleh melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilarang dalam syariah.
d) Objek kontrak harus diketahui secara pasti dalam rangka menghindari ketidak pastian *(gharar)*.
e) Objek kontrak tidak dapat berupa pemanfaatan harta negara.

7) *Wakalah bil Ujroh,*

Akad *wakalah bil ujrah* merupakan akad yang memindahkan piutang dari pihak yang memiliki modal kepada pihak ke tiga (*fintech*

[188] M.A. Harahap & S. Sudiarti. Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *4*(1), 2022, hlm. 42-53.

syariah), jadi ketika proses transaksi berlangsung pihak yang memiliki modal akan mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga yaitu *fintech* syariah akan membayarkan hutang nasabah (pihak yang mengelola modal) dan dari pihak yang memiliki modal akan membayarkan *ujrah*/upah kepada pihak *fintech* syariah.[189]

d. Gambaran Umum Profil Fintech Syariah (PT. Investree Radhika Jaya)

PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia. berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memeberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, oraganisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Investree berdiri sejak Oktober 2015 sesuai dengan akta pendirian perusahaan, akan tetapi aktivitas pelaksanaan perusahaan belum berjalan normal.[190]

Aktivitas kegiatan usaha di Investree mulai berjalan normal sebagai sebagai online marketplace yang menghubungkan lender dan borrower di Indonesia pada awal tahun 2016 dengan jumlah 4 ruanagan kecil dan belasan karyawan saja. Perjalanan dari tahun 2016 ke 2017 yang penuh perjuangan dengan adanya inovasi baru menjadikan Investree meraih banyak penghargaan di kancah nasional dan internasional disinilah Investree mengukuhkan sebagai pioner peer to peer marketplace di tahun 2018. Dari yang belasan personal kini personal Investree menjadi puluhan.[191]

---

[189] N. Qatrunnada & I. Marzuki. Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *3*(2), 2019, hlm. 54-73.

[190] Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya, https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah. "tentang Investree", https://www.investree.id/about-us.html diakses pada 30 Juli 2024.

[191] Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya, https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah. "tentang Investree", https://www.investree.id/about-us.html diakses pada 30 Juli 2024.

Sejak mulai berjalannya kegiatan usaha Investree, hingga saat ini sudah ada sekitar 3000-an peminjam dan pemberi pinjaman. PT Investree Radhika Jaya bergerak pada layanan pembiayaan berbasis technology / finansial teknologi berbasis Peer to Peer Financing (P2PL). Pada April 2018 kantor Investree pindah ke daerah Semanggi di Jakarta Selatan di Gedung AIA central lantai 21 di jalan Jendral Sudirman. Alasan pindah karena fintech company berhubungan langsung dengan stock holder seperti OJK, Bank Indonesia dan departemen keuangan yang lokasinya tidak jauh dari kantor baru sehingga lokasi ini dianggap sangat strategis.[192]

Legalitas Investree telah mendapat izin usaha penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dariOJK Nomor Keputusan Izin Usaha Kep45/D.05/2019 tanggal keputusan izin usaha 15 Mei 2019.Produk-Produk dan Proses Pembiayaan P2P Financing di InvestreeTerdapat 3 produk syariah yang ada di marketplace Investree yaitu pendanaan syariah, pembiayaan usaha syariah, dan online seller financing syariah. berikut penjelasannya: Pembiayaan Usaha Syariah (invoice financing syariah) Pembiayaan pelancar cash flow bagi pebisnis pintar. Pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan anda atau invoice financing syariah. produk ini merupakan produk mendanai yang dijamin oleh tagihanatau invoice, dirancang dengan menggunakan sekma syariah melalui akad Al –Qardh untuk pemberian dana talangan dan akad wakalah bil ujrah untuk mendapat keuntungan atau ujrah.Invoice financing bekerja dengan cara menjaminkan invoice sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh payor (perushaan yang mengajukan pembiayaan) untuk memperoleh pembiayaan dari lender. Pada akhir pembiayaan, payor akan membayar invoice tersebut dan lender pun

[192] Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya, https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah. “tentang Investree”, https://www.investree.id/about-us.html diakses pada 30 Juli 2024.

memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaa (prinsipal) serta mendapatkan wakalah atau jasa pengurusan dokumen penagihan.[193]

Untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua invoice dapat diterima di Investree Syariah. invoice yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah. nantinya setiap invoice yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dandisetujui berdasarkan sitem credit –scoring modern. Proses cepat, aman, berkah sesuai syariah. tedapat 2 pelaku dalam Investree yaitu pemberi dana dan penerima dana (borrower).

Keuntungan borrower sebagai berikut:

a) Sesuai Prinsip Syariah. Semua kegiatan pembiayaan adalah tanpa riba dan bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.karena dalam transaksi syariah hanya perusahaan perusahaan yang syariah saya yang dapat bergabung. Untuk perusahaan rokok atau minuman keras tidak dapat bergabung. Sebelum pendaftaran pembiayaan maka dilakukan analisis perusahaan terlebih dahulu.
b) Tanpa Bunga. Tidak ada bunga yang akan diterapkan, hanya biaya administrasi yang kompetitif berdasarkan sistem creditscoring modern dan prinsip syariah yang akan borrower peroleh. Sistem credit scoring sudah dicantumkan di website dan borrower dapat menganalisis sendiri berapa lama jangka waktu transaksi. Hanya ada biaya pendaftaran marketplace sebesar 2,4% hingga 4% dari nilai invoice tergantung pada grade pembiayaan yang diberikan pada aplikasi pembiayaan. Harga akan dikenanakan seacra otomatis ketika pembiayaan dicairkan kepada borrower. Begitupun untuk biaya keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sesuai peraturan yang mana investre akan mengalokasikan dana keterlambatan sepenuhnya untuk dana sosial dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang “sanksi atas nasabah mampu yang menunda –

[193] Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya, https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah. “tentang Investree”, https://www.investree.id/about-us.html diakses pada 30 Juli 2024.

nunda pembayaran" tanggal 16 September 2000, dan dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial.

c) Transparan. Tidak ada biaya dan prosedur tersembunyi. Borrower bisa berdiskusi secara langsung dengan tim melalui Live Chat. Dan borrower dapat mengalilis pembiayaan yang akan di ajukan.
d) Mudah dan Cepat. Pembiayaan dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun saat borrower membutuhkan. Pembiayaan dapat dikukan dimana saja tanpa harus berkunjung ke perushaan layaknya bank. Dan untuk perlengkapan administrasi cukut menggunakan soft file sebagai data pendukung.Invoice financing sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang "Anjak Piutang Syariah" tanggal 6 Maret 2008. Fatwa ini sebagai rujukan bahwa invoice financing diperboleh dalam syariah sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
e) Produk Pendanaan Syariah. Pendanaan Syariah ini merupakan pendanaan untuk pembiayaan pelancar cash flow bagi pebisnis pintar yang mana pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan perushaan (invoice finanancing). Adapun keuntungan apabila kita melakukan pendaan syariah sebagai lender.

Keuntungan yang akan kita dapatkan: a). Sesuai prinsip Syariah, semua kegiatan pendanaa adalah tanpa riba dan bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Karena hanya perusahaan yang terdaftar adalah perusahaan yang sesuai syariah bukan perusahaan yang melanggar aturan islam atau masih diragukan seperti perusahaan rokok maupun minuman keras yang sudah jelas dilarang. b). Imbal hasil yang atraktifLender akan menerima pendapatan imbal hasil berupa ujroh wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh borrower tanpa beban biaya apapun. Untuk ujrohnya dapat kita lihat melalui analisis kita sebelum mendanai. Kita bebas memilih berapa lama kita membiayaai dan berupa banyak dana yang akan kita berikan untuk pembiayaan. c). Risiko teukur, analisis komprehensif terhadap invoice yang diajukan oleh calon borrower. Pendanaannya pun dijamin dan berkualitas. d). Easy entry, mulai dari Rp 5.000.000 –100.000.000 untuk pembiayaan bisnis, lender dapat mulai mendanai dengan proses aplikasi yang simpel 100% online. f)Online Seller Financing Syariah, merupakan

pembiayaan modal kerja (online dan offline seller yang telah memiliki toko aktif di platform ecommeerce rekanan Investree yang menggunakan prinsip Syariah (akad Wakalah) dengan skema pembayaran angsuran setiap bulan, berjangka waktu hingga 12 bulan. Dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2 Juta –Rp 2 milliar.Pembiayaan bisa dilakukan oleh individu dan PT maupun CV yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Tidak semua pengajuan sharia Online Seller Financing dapat di terima di Investree. Seller yang mengajukan pembiayaan untuk membiayai penjualan jasa dan atau produk rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitudi, hotel yang belumsyariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan diterima untuk pengajuan sharia online seller financing di Investree. Dalam kegiatan operasional Investree semuanya dilakukan melalui sistem internet (100% online). Segala transaksi bisa dilakukan dengan mudah menggunakan gudget (hp, laptop, tablet, dan komputer) yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Langkah selanjutnya yaitu kita mengunjungi website Investree di www.investree.id

1. Pendanaan Syariah

   Langkah pertama untuk pendanaan syariah yaitu masuk ke website resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.

   Selanjutnya borrower bisa melakukan pendanaan kepada pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan yang anda inginkan.

   Borower akan mendapatkan pengembalian dana pada akhir periode mendanai, kita akan menerima repayment berupa jumlah dana yang di salurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada borrower. Selain pengembalian dana, kita akan menerima keuntungan berupa imbal hasil atau

ujrah berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah. Seluruh dana yang kita terima akan ditransfer ke CIF lender.

2. Pembiayaan Usaha Syariaha

   Langkah pertama untuk pembiayaan usaha syariah yaitu masuk ke website resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.

   Jika disetuji, aplikasi pembiayaan akan langsung diterbitkan di marketplasce Investree untuk kemudian didanai oleh pemberi pembiayaan. Setelah perusahaan di terbitkan maka dikalkukan penandatangan perjanjian dan pencairan pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan.

3. Online seller Financing Syariah

   Langkah pertama untuk pembiayaan usaha syariah yaitu masuk ke website resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.

   Jika disetuji, aplikasi pembiayaan akan langsung diterbitkan di marketplasce Investree untuk kemudian didanai oleh pemberi pembiayaan.

   Setelah perusahaan di terbitkan maka dilakukan penandatangan perjanjian dan pencairan pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan.

3. Regulasi Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah di Indonesia dari Masa ke Masa

Sebagaimana umumnya lembaga keuangan dengan berbagai sistemnya, *fintech* juga mengalami perselisihan yang memunculkan konflik antara investor dan penerima layanan pembiayaan. Konflik yang muncul dapat berasal dari adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak atau saling memanfaatkan situasi di mana

individu saling berselisih. Akibat dari ketidaksepakatan diantara pihak terlibat tersebut kerapkali menjadi sumber pemicu sengketa pada bisnis *fintech* sehingga perlu ditelusuri dasar hukum dan regulasi penyelesaian sengketa *fintech* tersebut. Serta perlu dianalisis pula berbagai kelemahan dalam aturan perundang-undangan yang mengatur proses penyelesaiannya untuk kemudian dapat dihasilkan novelty dari penelitian ini.

a. Bentuk sengketa *fintech* di Indonesia

Menjamurnya pertumbuhan bisnis *Fintech* di Indonesia berakibat pada beragamnya jenis sengketa yang terjadi baik karena adanya kerugian atau wanprestasi yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan. Sengketa bisnis yang ditimbulkan tersebut seiring dengan banyaknya jumlah transaksi bisnis yang terjadi. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa masuk dalam kategori hukum perjanjian sehingga asas yang relevan untuk diterapkan adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak merupakan roh dari hukum perjanjian dan asas yang menduduki posisi utama dalam hukum kontrak. Asas *laises faire* atau persaingan bebas menjiwai lahirnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract).*[194]

Sistem terbuka Buku III BW tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada dimuka perkataan "perjanjian". Istilah "semua" di dalamnya terkandung asas *partij autonomie*: *Freedom of contract*. Asas ini memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk melakukan pilihan hukum dan pilihan

[194] S. Nurhayati &M.H. Fadhillah. Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 2022, hlm. 63-70.

forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka.

Menurut Komar kantaatmadja, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Atau dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1313, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu[195]:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2) Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
3) Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Akibat wanprestasi, dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Dalam ekonomi syariah, sengketa bisa ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum bisnis syariah dan bisa juga karena kesalahpahaman 2 orang yang berakad (terikat perjanjian) terhadap yang disepakati. Sudah masanya tuntutan global bagi industri keuangan berlomba-lomba mengembangkan *fintech* dengan aman sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko dari bisnis *fintech*

[195] R.A. Prastyanti. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech peer to peer financing Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 2023, hlm. 4029-4037.

khususnya *fintech* P2P *Financing*. Meskipun teknologi dalam *fintech* berupaya dalam keamanannya yaitu pencegahan penipuan (*fraud*) dan keamanan data (*cybersecurity*) namun terdapat potensi perselisihan dalam transaksi *fintech* syariah khususnya P2P *Financing* Syariah. Seperti perselisihan terkait tagihan cicilan yang telah dibayarkan. Meski nasabah telah membayar tagihan, kreditur P2P *Financing* Syariah melakukan penagihan dan mengenakan denda.

Bentuk sengketa lainnya berupa sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Yang dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ada tiga jenis, diantaranya: Perbuatan tersebut karena kesengajaan; Perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian dan Perbuatan tersebut karena kelalaian. Berdasarkan pengertian tersebut ada perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut J. Satrio membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan, dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanprestasi.[196]

[196] P.A.A. Putra. Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, *4*(1), 2021, hlm. 57-74.

Untuk memahami perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, penting untuk menelaah kedua konsep ini secara mendalam. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, wanprestasi didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak yang terikat dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya, meskipun telah dinyatakan lalai. Kegagalan ini dapat mengakibatkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi, membayar biaya tambahan, atau menanggung bunga atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. Di sisi lain, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.

Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini adalah bahwa wanprestasi terjadi akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, sementara perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran terhadap hak individu, kewajiban hukum, atau norma kesusilaan. Dalam gugatan wanprestasi, tidak dimungkinkan adanya tuntutan pemulihan keadaan seperti semula, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pemulihan keadaan dapat diajukan. Selain itu, dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan harus mengajukan somasi terlebih dahulu sebelum menuntut ganti rugi, sementara dalam perbuatan melawan hukum, gugatan dapat diajukan langsung tanpa perlu somasi. Wanprestasi dalam ranah hukum perdata berbeda dengan penggelapan dalam hukum pidana. Penggelapan melibatkan unsur pidana karena adanya niat jahat dalam menguasai hak orang lain secara melawan hukum, sementara wanprestasi lebih berkaitan dengan kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian.[197]

[197] S. Badri, dkk. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, *7*(2), 2024, hlm. 974-985.

Dalam hukum Islam, kesalahan yang mengarah pada wanprestasi dikenal sebagai *at-ta'addi*, yaitu suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat, baik berupa kelalaian maupun pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Jika seseorang telah membuat akad secara sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi kemudian gagal memenuhi isi akad tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka orang tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.[198] Menurut teori dalam fikih Islam, agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, harus memenuhi tiga rukun utama, yaitu[199]:

4) Adanya Kesalahan Akad

Kesalahan dalam akad terjadi ketika seseorang yang berhutang (debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh kelalaian, ketidaksengajaan, atau bahkan kesengajaan untuk tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

5) Adanya Kerugian

Untuk dapat dikatakan sebagai wanprestasi, selain adanya kesalahan, harus terdapat kerugian yang nyata. Artinya, meskipun terdapat kesalahan dalam pelaksanaan akad, namun jika tidak ada kerugian yang dialami oleh pihak lain, maka tidak dapat disebut sebagai wanprestasi dan tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

6) Adanya Hubungan Sebab-Akibat antara Kesalahan dan Kerugian

Kesalahan yang dilakukan oleh debitur harus memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Jika kerugian terjadi bukan karena kesalahan debitur,

---

[198] Izza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*" Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5 No 1, Mei 2020*, Hlm. 3

[199] Muhammad Fahmi Hibatullah "Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (1), 2024: 67-73

misalnya akibat faktor eksternal atau kondisi darurat, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau diwajibkan membayar ganti rugi.

Dalam konteks hutang-piutang, hukum Islam menegaskan bahwa setiap orang yang telah membuat perjanjian wajib memenuhi isi perjanjian tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kewajiban ini merupakan bagian dari ikatan hukum antara pemberi hutang dan penerima hutang. Dalam Islam, ingkar janji dianggap sebagai ciri orang munafik dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang yang berhutang harus berusaha melunasi kewajibannya tepat waktu. Dalam perspektif Islam, perbuatan ingkar janji tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga dianggap sebagai perbuatan dosa. Hutang yang tidak dibayar dengan tepat waktu tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan pihak lain.[200] Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, terutama dalam aspek muamalah. Orang yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam perjanjian dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, yang dalam Islam disebut sebagai ciri kemunafikan. Jika seseorang berhutang, baik dalam bentuk uang maupun barang, maka ia harus bertanggung jawab untuk membayarnya tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, hukum Islam menempatkan wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran hukum jika dilakukan dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah. Keseriusan dalam memenuhi perjanjian dan komitmen terhadap akad merupakan bagian dari prinsip utama dalam hukum Islam yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat dalam transaksi ekonomi dan muamalah. Saat ini di Indonesia terdapat 2 (dua)

[200] T.N. Rofi'ah & N. Fadila. Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, *2*(1), 2021, hlm. 96-106.

lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* -yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini pengaturan dan pengawasan keberlangsungan *fintech* diatur dan diawasi oleh OJK, karena dalam pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yang sangat besar.[201]

Peraturan terkait transaksi *fintech* di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBTI), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, UU No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus untuk transaksi berbasis syariah berlaku fatwa DSN MUI terkait, yaitu DSN MUI 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terus membutuhkan input agar berkembang ke arah yang lebih baik seperti dilakukannya studi banding dengan negara lain yang juga mempraktikkan bisnis *fintech* syariah.

Regulasi terkait menjadi perlindungan bagi masyarakat atas maraknya *fintech* illegal, perlindungan data pribadi, dan lainnya dimana problematika peraturan khususnya mengenai *fintech* syariah juga masih memerlukan penyelesaian yang intensif. Keterbatasan OJK dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam bisnis *fintech* menuntut diundangkannya regulasi yang lebih spesifik sekelas Undang-undang sehingga para pelaku bisnis ini mendapatkan perlindungan dan kepastian secara hukum.

---

[201] M.N. Rifa'i. Konsep Fintech peer to peer financing Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. *Islamic Economic Journal*, *102*(6), 2020, hlm. 101-122.

Dalam hal terjadi permasalahan sebetulnya UU ITE telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ataupun non litigasi dalam hal ini melalui ADR/APS atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah banyak diambil para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Karena jalur litigasi dapat menjadi hal yang buruk bagi perkembangan bisnis yang dijalankan. Karena mahkamah Agung masih tergolong lama, mahal dan beresiko tinggi serta sulitnya dalam memutuskan hasil putusan. Ditambah dengan maraknya mafia hukum yang bisa saja memenangkan salah satu pihak dengan cara yang tidak adil menambah ketidakpercayaan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi melalui lembaga litigasi. Pasal 29 huruf e Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 juga mengamanatkan penyelesaian sengketa harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.[202] Proses pembiayaan yang tergolong online dan banyak aktivitasnya dilakukan via internet, sehingga membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah dan murah.

Perkembangan *fintech* P2P *Financing* -adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Untuk itu penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan pada setiap prosesnya menjadi fokus yang sangat penting dilakukan oleh regulator. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan untuk mewaspadai makin maraknya *fintech* P2P *Financing* ilegal yang dapat menyeret ke persoalan perlindungan hukum konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen perlu memahami apa saja yang dimaksud *fintech* P2P *Financing* ilegal dan bagaimana mencegahnya supaya tidak terjerat dalam pusara *fintech* P2P

[202] T.O. Suardja. Perjanjian Pinjam Meminjam Fintech Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE. *Yustitia*, *6*(2),2020, hlm. 201-216.

Financing illegal. Adapun risiko yang dimungkinkan muncul dari perusahan *fintech* P2P *Financing* ini antara lain adalah sebagai berikut:[203]

1. Risiko penipuan (fraud);
2. Risiko keamanan data (cybersecurity);
3. Risiko ketidakpastian pasar (market risk)
4. Risiko gagal bayar, kemudahan untuk menjadi investor berbanding lurus dengan menjadi peminjam dana. Syarat dan ketentuan yang mudah untuk menjadi peminjam dana tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Oleh karena itu, risiko kesalahan dalam memberikan pinjaman sangatlah besar, kerugian akibat gagal bayar sangat berpotensi bagi para investor.
5. Minimnya informasi

   Dengan minimnya detail dari para pihak yang terlibat pada transaksi *fintech* menyebabkan sulit untuk mengetahui kemampuan bayar dari peminjam dana. Hal ini juga yang mempengaruhi sulitnya para investor mendapatkan pengembalian atas dana yang telah dipinjamkan tersebut.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa *Fintech* Syariah Perspektif Historis

Secara umum penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, dapat dilakukan dengan 2 cara, litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan, sedangkan non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LAPS ini terdiri dari enam lembaga yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), serta Badan Mediasi Dana

[203] M. Fachrurrazy & D.N. Siliwadi. Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, *2*(2), 2020, hlm. 154-171.

Pensiun (BMDP). Peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan juga merupakan mandat dari atau implementasi dari Pasal 29 (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK diberikan tugas untuk menangani pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku sektor jasa keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.[204]

Sampai dengan saat ini Otoritas Jasa Keuangan masih belum memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus untuk menangani masalah di industri financial P2P technology. Sehingga untuk sementara penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan terkait *fintech* akan ditangani melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan otoroitas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni: LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan.

Peraturan terkait transaksi *fintech* di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBTI), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, UU No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus untuk transaksi berbasis syariah berlaku fatwa DSN MUI terkait, yaitu DSN MUI 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terus

[204] A. Wijaya. Analisis Penyelesaian Sengketa Fintech Menggunakan BPSK Dan LAPS Di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 2023, hlm. 192-206.

membutuhkan input agar berkembang ke arah yang lebih baik seperti dilakukannya studi banding dengan negara lain yang juga mempraktikkan bisnis *fintech* syariah.

Pengawasan terhadap *fintech* P2P *Financing* dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen dan teknologi serta peraturan atas pengawasan lembaga keuangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh "Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)" dimana "melarang perusahaan *fintech* yang' berizin dan terdaftar untuk melakukan penawaran melalui SMS sebagaimana ketentuan Pasal 43 huruf g POJK "Nomor: 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang" menentukan bahwa Penyelenggara financial P2P technology dilarang "melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna." Sehingga dapat diketahui bahwa, apabila terdapat penawaran pinjaman online melalui SMS berarti hal itu dilakukan oleh *fintech* P2P *Financing* illegal.[205]

Dalam menyelesaikan persoalan bisnis *fintech* terdapat dua lembaga penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi yakni LAPS dan BPSK.

1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam sektor layanan keuangan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa

[205] S. Suharini & R. Hastasari. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, *5*(3), 2020, hlm. 25-38.

Keuangan (POJK) mengenai LAPS di sektor layanan keuangan, disampaikan bahwa pembentukan LAPS tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, tetapi juga untuk memastikan kelancaran hubungan antara penyelenggara layanan keuangan dan konsumen.[206]

Dengan kata lain, LAPS juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penyelenggara layanan. Pada proses penyelesaiannya, LAPS pada sektor layanan keuangan menerapkan pendekatan diluar pengadilan atau nonlitigasi untuk menyelesaikan gugatan yang timbul dalam *fintech*. Pendekatan ini terkenal dengan solusi yang saling menguntungkan (win-win) dan pendekatan musyawarah, yang merupakan ciri khas dari pendekatan diluar pengadilan. Di samping itu, dalam penyelesaian non-litigasi, sengketa diatasi di luar ruang pengadilan dengan jaminan kerahasiaan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian dilakukan oleh penengah dan perantara yang bersifat netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan ranah hukum yang menjadi subjek perdebatan. Dalam menangani penyelesaian sengketa LAPS) mematuhi ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 poin a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS. Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut mewajibkan LAPS memiliki sistem dalam proses penyelesaian sebuah sengketa yang minimal mencakup dua layanan, yaitu Mediasi dan Arbitrase. Berdasarkan POJK yang sama, dijelaskan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan opsi yaitu melalui Mediasi dan Arbitrase. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa terhadap konsumen bisa melakukan pemilihan penyelesaian melalui LAPS.

2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

[206] T. Tauhiddah, dkk. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1),2020, hlm. 94-105.

Pemerintah manyadari bahwa konsumen dalam dunia bisnis seringkali berada dalam posisi yang rentan dan lemah, mudah menjadi target praktik bisnis yang bertujuan mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu, langkah-langkah telah diambil dalam melindungi kebutuhan konsumen dari tindakan merugikan yang mungkin diperbuat pelaku usaha, salah satunya melalui implementasi UUPK. Kehadiran UUPK ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong para pelaku usaha untuk patuh terhadap hak-hak konsumen dalam operasional bisnis mereka. Dengan adanya UUPK dengan jelas mengatur hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen,pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk beroperasi dengan niat baik atau "secara jujur."UUPK juga membentuk sebuah lembaga, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang bertujuan menyelesaikan konflik antara konsumen dan pengusaha.[207]

BPSK didirikan sesuai peraturan yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota membentuknya. Tugas utamanya adalah menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan dengan cara yang memadai, cepat, dan sederhana. Dalam perancangannya, BPSK mengadopsi pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, yang tercermin dalam istilah yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan konsumen melalui tiga metode: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Tujuan pembentukan BPSK adalah menangani masalah antara pelaku usaha dan konsumen tanpa membatasi nilai masalah yang dapat ditangani, sehingga konsumen dapat mengajukan gugatan mulai dari kasus kecil hingga kasus besar. Keberadaan BPSK di setiap daerah di Indonesia, terutama di daerah tingkat dua, sangat krusial

[207] R. Nisantika & Maharani. Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti, 2*(1), 2021, hlm. 49-59.

karena memberikan peluang kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan terkait permasalahan yang mereka hadapi.

Dengan adanya dua institusi dalam mengawasi penyelesaian sengketa, terdapat potensi terjadinya dualisme dalam proses alternatif penyelesaian sengketa. Proses tersebut dapat dilakukan melalui LAPS berdasarkan ketentuan POJK atau dengan melalui BPSK yang tertuang dalam UUPK Situasi ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat yang mencari keadilan, kepastian hukum, dan kondusifitas dalam aktivitas bisnis. Salah satu opsi penyelesaian di luar jalur pengadilan adalah dengan mengajukan tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan pembuatan BPSK sebagai wadah dalam menyelesaikan sengketa diantara konsumen dan pengusaha adalah kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Diharapkan bahwa kehadiran BPSK dapat memberikan solusi kepada konsumen yang merasa dirugikan, memberikan perlindungan, dan mengajukan tuntutan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak pelaku usaha.19 Kemunculan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian dihadapi oleh keberadaan OJK yang mengeluarkan POJK No. 1 Tahun 2014 tentang Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Jasa Keuangan. Pembentukan LAPS ini sepertinya dimaksudkan untuk menghalau peran BPSK untuk penanganan konflik konsumen. [208] Dalam regulasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diwajibkan menyediakan unit atau fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

[208] W.D. Rindiantika, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online. *Welfare State : Jurnal Hukum*, *2*(2), 2023, hlm. 243-270.

Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui non-litigasi atau litigasi dan Alternatif penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui LAPS. BPSK dan LAPS memiliki peran yang serupa atau bahkan identik, yaitu sebagai entitas yang dapat menerima laporan dari masyarakat. Meskipun LAPS telah beroperasi, sampai saat ini BPSK juga masih terus menangani kasus perselisihan di sektor jasa keuangan. Meskipun terdapat dualisme fungsi, hal ini memberikan masyarakat pilihan, karena keduanya bertujuan untuk membentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang berkualitas dan berperan secara efektif sebagai bagian dari pembangunan peradaban Indonesia.[209]

Dari perspektif lain, keberadaan BPSK dan LAPS sebenarnya menggambarkan jika implementasi hukum di Indonesia masih belum optimal. Manajemen pembangunan hukum di negara ini terlihat serupa dengan pengelolaan supermarket, sehingga banyak peraturan hukum yang tidak relevan atau tidak efektif dalam praktiknya. Beberapa di antaranya bahkan menjadi usang karena jarang atau bahkan tidak pernah diterapkan. Metode penyelesaian sengketa konvensional dianggap kurang efisien karena memakan waktu, biaya, dan tenaga konsumen. Hal ini sejalan dengan rendahnya tingkat keluhan konsumen dalam indeks keberdayaan konsumen. Keterbatasan waktu seringkali membuat konsumen enggan mengajukan keluhan. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat seperti Online Dispute Resolution (ODR) menjadi penting.

Meskipun demikian, dari tiga mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan BPSK belum sepenuhnya mengakomodasi

[209] A. Wijaya. Analisis Penyelesaian Sengketa Fintech Menggunakan BPSK Dan LAPS di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 2023, hlm. 192-206.

penerapan ODR. Sistem ODR umumnya diterapkan secara privat oleh platform seperti Shopee dan Tokopedia. Meskipun begitu, keputusan yang diambil oleh sistem ODR tidak mendapatkan pengawasan eksternal, termasuk dari pemerintah. Suatu pertanyaan muncul: jika keputusan ODR di marketplace tidak menguntungkan konsumen, ke mana konsumen dapat mengajukan keluhan? Jawabannya adalah BPSK. berdasarkan ketentuan Permendagri Pasal 3 ayat 2, penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum ditangani oleh BPSK, termasuk sengketa yang melibatkan konsumen yang bertransaksi melalui platform perdagangan daring (PMSE) seperti marketplace. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, disarankan agar BPSK menerapkan ODR (Online Dispute Resolution).[210]

c. Jalur Litigasi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah

Mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi didasarkan pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian dan Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama, ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 huruf (i) sebagaimana penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a). bank syariah, b). lembaga keuangan

[210] M. EA & E.D. Nurifanti. Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech Di Era IndustrI 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 2023, hlm. 2056-2066.

mikro syariah, c). Asuransi syariah, d). Reasuransi syariah, e). Reksa dana syariah, f). Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g). Sekuritas syariah, h). Pembiayaan syariah, i). Pegadaian syariah, j). Dana pensiun lembaga keuangan syariah, k). Bisnis syariah.[211]

Fintech syariah pada dasarnya merupakan sebuah sistem digital yang digunakan dalam industri keuangan, sehingga untuk mengklasifikasikannya sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan harus dilihat terlebih dahulu bentuk dari *fintech* syariah tersebut, selanjutnya akan diketahui *fintech* syariah tersebut masuk pada klasifikasi apa. karena setiap *fintech* bisa berbeda-beda, boleh jadi bergerak dalam bisnis syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan sebagainya dari situ dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sengketa dalam *fintech* syariah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penyelesaian tersebut didasarkan atas besaran nilai objek sengketa dan tingkat kesulitan dalam pembuktiannya. Namun demikian ada gugatan yang tidak bisa diajukan dalam bentuk gugatan sederhana diantaranya: (1) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau hak atas tanah, (2) Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan (3) pihak yang berperkara lebih dari satu dan tidak memiliki kepentingan yang sama. Secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1) Subyek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Subjek hukum merujuk pada setiap individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Dengan kata lain,

[211] A.F. Oslami. Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Muamalah*, *14*(1),2022, hlm. 27-40.

subjek hukum adalah pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan tersebut. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, subjek hukum mengacu pada para pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis prinsip syariah, khususnya dalam perbankan syariah.[212]

Pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam sengketa perbankan syariah terdiri dari individu maupun badan hukum yang telah melakukan akad atau perjanjian syariah dan oleh karena itu, terikat dengan konsekuensi hukum dari akad yang telah disepakati. Keikutsertaan dalam sistem perbankan syariah tidak dibatasi oleh latar belakang agama tertentu. Artinya, baik individu maupun badan hukum, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat melakukan transaksi perbankan syariah asalkan mereka sepakat untuk tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan tersebut.

Ketika terjadi sengketa dalam transaksi berbasis syariah, pihak yang telah terikat dengan prinsip perbankan syariah, termasuk individu non-Muslim yang telah menyepakati akad syariah, secara hukum tunduk pada aturan yang berlaku dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, mereka berhak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan, termasuk melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan atau melalui perwakilan hukum, baik dalam bentuk kuasa hukum maupun kuasa insidentil yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut.

2) Tata Cara Pengajuan terhadap Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

[212] S. Dzuluqy. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi. *Jurnal Studi Kasus Perkara*, *1*(1), 2016, hlm. 1-17.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah small claims court. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[213]

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya: Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500 juta; para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada.

d. Kelemahan dan Tantangan Jalur Litigasi Penyelesaian Sengketa *Fintech* Syariah Jalur Litigasi di Era Digital

Perkembangan inovasi teknologi telah memperkuat jalannya proses penyelesaian sengketa menjadi lebih inklusif, efisien, dan

[213] K. Pramudya. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7*(1), 2018, hlm. 35-47.

transparan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seyogyanya Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi dalam mengadili sengketa ekonomi syariah dapat memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu produk ekonomi syariah kekinian yang membutuhkan model penyelesaian sengketa yang *up to date* adalah *fintech* syariah merupakan inovasi di bidang teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan memadukan teknologi modern dan hukum Islam, *Fintech* syariah menciptakan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun demikian dalam penerapan hukum ekonomi syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan integritas sistem keuangan syariah. Dalam hal ini prinsip-prinsip syariah dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai ulama dan lembaga, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan dan standar produk keuangan syariah. Standarisasi yang konsisten dan jelas sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kebingungan d kalangan pengguna dan penyedia layanan.[214]

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai karakteristik *fintech peer to peer financing* syariah guna memudahkan lembaga yudikatif dalam memformulasikan sistem penyelesaian sengketa yang *up to date*.[215]

a) Infrastruktur Teknologi

Fintech Syariah merupakan sengketa digital karenanya infrastruktur teknologi di Pengadilan harus memadai untuk mendukung layanan penyelesaian sengketa *fintech* syariah karena tidak tersedianya infrastruktur tekonologi yang memadai dapat

[214] R.G. Ananda, dkk. Peran Hukum serta Kendala dalam Menjalankan Strategi Bank Melindungi Nasabah di Era Digital untuk Keamanan Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *2*(6), 2024, hlm. 397-406.

[215] R.F. Arianto & B. Prasetyo. Keadilan Restoratif Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Tindak Pidana di Era Digital. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *10*(1), 2025, hlm. 159-176.

menghambat adopsi dan akses ke persidangan secara elektronik. [216] Pada tahun 2022 Mahkamah Agung telah mendistribusikan peralatan sidang secara elektronik ke pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan dibawahnya. Peralatan tersebut dikirimkan ke 676 satuan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Peralatan yang dikirim adalah Barang Milik Negara berupa 5 buah PC Dekstop, 1 TV Monitor Samsung 50", 4 buah speaker, 7 microphone, 1 audio mixer, 1 webcam, 1 UPS, dan 1 standing braket TV[217], akan tetapi pendistribusian peralatan sidang secara elektronik tersebut belum melingkupi seluruh satuan kerja Mahkamah Agung karena Tercatat bahwa hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung memiliki 930 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri atas 7 unit eselon I di Mahkamah Agung dan 923 satuan kerja daerah (416 peradilan umum, 446 peradilan agama, 38 peradilan tata usaha negara, dan 23 peradilan militer).[218]

b) . Keamanan Privasi Data

Isu penting dalam layanan *fintech* syariah. Serangan siber, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi dapat mengancam kepercayaan pengguna dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Masyarakat mungkin kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam layanan digital. Kurangnya literasi dapat menghambat adopsi dan penggunaan layanan keuangan syariah yang sesuai. Sumber daya

---

[216] Nur Rohmah, Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah di Era Digital: Urgensi Penguatan Infrastruktur Teknologi di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1, 2023, Hlm. 45–47. Bandingkan juga dengan pernyataan Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang menekankan pentingnya teknologi informasi dalam mendukung sistem peradilan modern.

[217] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022*, Dikutip dari https://www.mahkamahagung.go.id pada tanggal 30 Agustus 2025.

[218] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024, hlm. 12. Dikutip dari https://www.mahkamahagung.go.id pada tanggal 30 Agustus 2025.

pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan teknologi dalam konteks syariah mungkin belum tersedia secara luas, membatasi kemampuan pengguna dan penyedia layanan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan efektif.

c) . Kepatuhan Prinsip Syariah

Diperlukan pengawasan terlebih terhadap regulasi yang kurang memadai terhadap *fintech* syariah dapat menyebabkan risiko pelanggaran prinsip syariah. Lembaga pengawas perlu memastikan bahwa produk dan layanan digital mematuhi hukum syariah dengan ketat. Kemudian menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengembangan produk dan layanan digital memerlukan pemantauan dan audit yang efektif, serta keterlibatan ahli syariah yang kompeten. Mengintegrasikan layanan *fintech* syariah dengan sistem keuangan konvensional dapat menimbulkan tantangan teknis dan operasional, terutama dalam hal pelaporan, konversi mata uang, dan transaksi lintas batas.

Meningkatkan adopsi layanan *fintech* syariah di pasar yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional memerlukan strategi pemasaran dan edukasi yang efektif. Inovasi dalam *fintech* syariah, seperti penggunaan blockchain dan kontrak pintar, dapat menimbulkan risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami atau diatur dalam konteks hukum syariah. Kemudian penyedia layanan keuangan syariah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru, sementara tetap memastikan bahwa produk dan layanan mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.[219]

[219] R.A. Norrahman. Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, *1*(2), 2023, hlm. 101-126.

Hal lain juga harus diperhatikan terkait dengan etika dan kepatuhan sosial. Penggunaan data pengguna dalam layanan *fintech* syariah harus mematuhi standar etika dan syariah, termasuk transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang dilayani, dan memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.[220]

Cost-Benefit Analysis berupa biaya implementasi teknologi untuk layanan keuangan syariah dapat memerlukan investasi awal yang signifikan, yang dapat menjadi tantangan bagi startup atau lembaga kecil dalam sektor ini. Menilai manfaat jangka panjang dari investasi dalam teknologi dan inovasi untuk layanan keuangan syariah sering kali memerlukan waktu dan data yang cukup untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan. Jadi, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara lembaga keuangan, regulator, ahli syariah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan hukum ekonomi syariah di era digital dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.[221]

Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Diperlukan pembaruan regulasi dan penerapan kebijakan sandbox untuk memungkinkan pengujian produk dan layanan *fintech* syariah dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, perlindungan data dan privasi menjadi perhatian utama. Investasi dalam teknologi keamanan dan kebijakan privasi data yang ketat sangat penting

---

[220] Misbahul Ulum, "Etika Penggunaan Data dalam Fintech Syariah: Antara Kepatuhan Syariah dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi Finansial*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 101–105. Bandingkan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen dan Etika dalam Layanan Keuangan Digital Syariah, Modul Edukasi OJK, 2022, hlm. 88.

[221] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Peran Teknologi dalam Layanan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 190-192.

untuk melindungi informasi pribadi pengguna dan mencegah pelanggaran keamanan.[222]

Literasi digital yang rendah juga dapat menjadi hambatan bagi adopsi teknologi keuangan syariah. Program edukasi dan integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan *fintech* syariah dengan lebih efektif. Analisis risiko yang teratur dan strategi respons insiden diperlukan untuk mengatasi potensi ancaman yang terkait dengan teknologi digital. [223] Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan layanan *fintech* syariah.

Adaptasi penyelesaian sengketanya dari jalur konvensional ke era digital pun memiliki beberapa kelemahan dan juga tantangan.[224] Sejak tahun 2019, dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelesaian sengketa secara elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan PERMA Nomor. 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, selain persidangan konvensional, Indonesia juga mulai menerapkan proses persidangan secara elitigasi. Pembaharuan hukum melalui elitigasi selain untuk mendukung pembaruan hukum di era revolusi industri 4.0 juga diharapkan dapat membuat pengadilan menjadi lebih murah, cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas-asas dasarnya.

Lahirnya beberapa Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan sebagai era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan administrasi

---

[222] Otoritas Jasa Keuangan, "Perlunya Pembaruan Regulasi dalam Mendukung Inovasi Fintech Syariah*"*, *Jurnal Regulasi dan Keuangan Digital*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 85-89.

[223] D.P. Susetyo & D. Firmansyah. Literasi Ekonomi, Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Perilaku Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Economics and Digital Business Review*, *4*(1), 2023, hlm. 261-279.

[224] Ahmad Rifa'i, Tantangan dan Peluang dalam Digitalisasi Penyelesaian Sengketa: Dari Konvensional ke Era Elektronik, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, No. 4 (2023), hlm. 215-220.

dan persidangan guna mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam proses penyelenggaraan peradilan, adanya tuntutan perkembangan zaman di era revolusi industri yang segalanya serba digital juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Upaya Mahkamah Agung melakukan gebrakan terkait administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik dalam gugatan biasa maupun gugatan sederhana pada praktiknya masih menemui beberapa hambatan dan belum bisa dilakukan secara maksimal khususnya ketika diterapkan pada sengketa *fintech syariah* yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Hambatan pada Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik secara rinci diatur diatur Bab III Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana masyarakat pencari keadilan atau para pihak yang akan berperkara dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: pengguna terdaftar [225] dan pengguna lain [226] yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan e-court.

Pihak yang mendaftarkan perkaranya menggunakan ecourt Pengadilan Agama pada tahun 2024 sejumlah 280.806 perkara yang terdiri dari pengguna terdaftar dan pengguna lain, padahal angka perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama dalam selama tahun 2024 sejumlah 514.975 perkara. [227] Hal tersebut menunjukkan persentase penggunaan ecourt di Pengadilan Agama baru berkisar 50%. Persentasi

---

[225] Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, lihat Perma 7 Tahun 2022.

[226] Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. lihat Perma 7 Tahun 2022.

[227] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama 2024,* hlm. 112.

50% penggunaan ecourt adalah tergolong kecil mengingat ecourt sudah digaungkan sejak tahun 2018.[228]

Adapun hambatan yang dialami pada pelaksanaan pendaftaran oleh para pihak secara elektronik adalah masih dimintanya *hardcopy* berkas gugatan dari para pihak untuk kepentingan minutasi, padahal dengan aplikasi ecourt seharusnya *hardcopy* tidak perlu diminta karena pengadilan bisa melakukan unduh file berupa format word dan pdf pada aplikasi ecourt[229], alasan selanjutnya tetap diminta berkas gugatan karena file word pada aplikasi ecourt hanya tertanda tangan scan (scan tanda tangan)[230] oleh para pihak karena tidak terdapat menu input tanda tangan elektronik pada aplikasi ecourt sementara berdasarkan hukum acara, surat gugatan harus ditanda tangani basah oleh pihak berperkara[231] atau tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan terbaru.[232] Hal ini tentu saja

---

[228] Penerapan sistem e-Court sebagai upaya digitalisasi proses peradilan sudah digaungkan sejak tahun 2018, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Sosialisasi dan Implementasi Sistem e-Court: Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi Peradilan*, Laporan Tahunan 2018, hlm. 3.

[229] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Evaluasi Implementasi Sistem e-Court: Kendala dan Solusi dalam Pendaftaran Perkara Elektronik*, Jurnal Teknologi Hukum, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 56-59

[230] Wawancara dengan Dr. Martina Purnanisa, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 30 Juni 2024.

[231] Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan) Suatu gugatan yang ditanda tangani dengan cap jempol maka harus di legalisir. Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajuan oleh penggugat terhadap tergugat. Lihat Sarwono, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 38.

[232] Memverifikasi tanda tangan elektronik yang digunakan, hanyalah tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang bisa memenuhi tahap verifikasi di pengadilan, karna tanda tangan elektronik ini sudah tersertifikasi sehingga statusnya dapat disamakan dengan akta otentik guna memperoleh keterangan tanda tangan elektronik ini valid atau tak dibutuhkan keberadaan tanda tangan elektronik tersebut saat menjalankan uji forensik digital, hasil uji forensik digital itu yang dapat menentukan sah atau tidaknya dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik didalamnya. Tanda tangan digital yang sudah mendapat sertifikat lembaga "Certification Authority," sehingga otentikasi dari sebuah dokumen akan lebih terjamin, serta tanda tangan digital sangatlah sukar dipalsukan serta berhubungan dengan penggabungan dokumen serta kunci privat secara unik, jika telah menjalankan ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan PerUUan yang terkait, Lihat Edwin Yoga Pratama dan Nabitatus Sa'adah. "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik" *NOTARIUS, Volume 16 Nomor 3 2023,* hlm. 6.

belum sesuai dengan pendaftaran perkara secara elektronik karena pada senyatanya para pihak masih datang ke kantor Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara dan tentu tidak relevan jika berhadapan pada penyelesaian kasus fintech syariah.

b. Hambatan pada Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Secara Elektronik

Salah satu fitur yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dan berhubungan dengan asas peradilan biaya ringan ialah pembayaran panjar perkara secara elektronik. Dahulu para pencari keadilan harus membayar ke loket bank mitra pengadilan, dan proses pembayarannya perkara secara manual setelah mendapat slip pembayaran dari pengadilan setelah itu para pihak harus kembali lagi ke pengadilan untuk memberikan bukti bayar dan validasi oleh petugas pengadilan yang dituju. Hal tersebut merupakan proses pendaftaran perkara secara manual.[233]

Pembayaran elektronik mulai diatur pada Pasal 10 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut: *"Pembayaran panjar perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik"*. Pada praktiknya setelah para pihak mengisi data dan *upload* berkas gugatan diaplikasi maka para pihak akan memperoleh taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik yang *degenerate* oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan. Pengguna ecourt mendapatkan e-SKUM atau taksiran panjar biaya perkara melalui email sebagai pemberitahuan untuk melanjutkan pembayaran dengan *Virtual Account* sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara yang telah didaftarkan. Adapun jangka waktu pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* ialah 1x 24 jam

[233] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerapan Sistem Pembayaran Elektronik dalam Proses Pendaftaran Perkara e-Court, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung*, 2023, hlm. 72-75.

dihitung dari munculnya nomor pembayaran.[234] Jika para pihak telah membayar panjar biaya perkara tersebut maka para pihak yang mendaftarkan perkara otomatis mendapatkan notifikasi berupa email bahwa pembayaran panjar perkara telah berhasil dan pendaftaran perkara sudah diterima oleh pengadilan. Untuk pembayaran secara elektronik sudah menggunakan *multi channel* seperti *mobile banking, internet banking,* atau via ATM bank mitra. Hal tersebut memudahkan para pihak untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara dimanapun dan kapanpun.

Kendala yang masih sering dialami ialah para pihak yang sudah bayar dengan elektronik masih dimintai *hardcopy* bukti pembayaran perkara oleh aparatur PTSP Pengadilan Agama, padahal *hardcopy* tersebut tidak perlu lagi dilampirkan karena sistem sudah elektronik, hal tersebut juga menciderai proses pembayaran perkara secara elektronik jika perkara akan benar didaftarkan apabila sudah mengirimkan bukti pembayaran secara *hardcopy*. [235]

Kendala selanjutnya adalah disparitas dalam pengambilan sisa panjar biaya perkara dimana masih terdapat pengadilan yang melakukan pengambilkan sisa panjar biaya perkara secara manual sehingga para pihak harus datang ke kantor Pengadilan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara.[236]

c. Hambatan pada Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak Secara Elektronik

Panggilan dan pemberitahuan para pihak secara elektronik diatur pada Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah

---

[234] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Implementasi e-Court: Pembayaran Panjar Perkara Secara Elektronik dan Efisiensi Proses Pendaftaran*, 2023, hlm. 98-101

[235] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Evaluasi Penerapan Sistem Pembayaran Elektronik pada e-Court: Tantangan dan Solusi dalam Proses Administrasi Perkara, *Laporan Tahunan* 2023, hlm. 105-108

[236] Wawancara dengan Bella Rachma Yustisia, Petugas e-court Pengadilan Agama Limboto

Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke domisili elektronik. Domisi elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging service*) yang terverifikasi milik para pihak.[237]

Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik dibuat untuk memudahkan proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dengan menyesuaikan perkembangan zaman pada saat ini dimana hampir semua individu dan lembaga sudah memiliki domisili elektronik. Selain itu panggilan secara elektronik juga bertujuan untuk mengurangi biaya panjar perkara yang besar karena biaya pemanggilan kepada para pihak merupakan faktor yang menyebabkan besarnya biaya perkara di peradilan.

Adapun hambatan yang dialami pada implementasi kebijakan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik ialah, belum diakomodirnya pemanggilan dan pemberitahuan pihak Tergugat melalui alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging service*), karenanya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak Tergugat masih dilakukan secara manual melalui surat tercatat.[238] Padahal jika memang keseluruhan sistem telah elektronik maka diwajibkan kepada Penggugat untuk mencantumkan alamat elektronik Tergugat dan pemanggilan serta pemberitahuan pihak Tergugat dapat dilangsungkan secara elektronik pula.[239]

d. Hambatan pada persidangan secara Elektronik

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengharuskan pihak datang menghadiri persidangan secara

---

[237] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

[238] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan secara Elektronik.

[239] Pada beberapa kasus meskipun Penggugat telah mencantumkan alamat elektronik Tergugat, Pengadilan masih memanggil Tergugat secara konvensional karena belum terdapat aturan petunjuk teknis mengenai pemanggilan pertama Tergugat melalui domisili elektronik.

tatap muka pada sidang pertama, jika dikorelasikan kepada sengketa *fintech syariah* tentu akan sulit dilaksanakan bagi pelaku *fintech.*[240]

Selain menghendaki kehadiran secara langsung pada sidang pertama, tahapan pembuktian juga masih mewajibkan untuk dilaksanakan secara tatap muka meskipun perkara sudah didaftarkan secara elektronik. Lebih lanjut Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana yang mengharuskan Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, Penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum Tergugat *Vide* Pasal 3 huruf a Perma Nomor 4 Tahun 2019. Pasal ini tentu akan membingungkan apabila diterapkan pada sengketa *fintech syariah* mengingat domisili pada transaksi *fintech* adalah domisili elektronik, lantas bagaimana untuk merumuskan unsur pasal "*domisili hukum yang sama atau kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum Tergugat"* sehingga ruang lingkup domisili yang merupakan syarat formil suatu gugatan dapat terpenuhi.

Permasalahan lainnya juga terkendala dalam menilai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata pembuktian surat di muka persidangan, maka pihak pengaju bukti surat harus menyodorkan kepada Majelis Hakim dua dokumen yakni: (1) dokumen asli bukti surat; (2) fotokopi dari dokumen surat yang sudah ditempel meterai (dilegalisir) *vide* Pasal 1888 KUHPerdata.[241] Pengautentifikasi alat bukti surat

[240] M.Y. Harahap. Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 2020, hlm. 51-67.

[241] Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

sebagaimana aturan KUHPerdata, tentu tidak mungkin dilakukan apabila pihak pengaju alat bukti surat adalah pelaku *fintech syariah* karena bukti surat yang asli adalah memang *print out* dari system (*platform*), sehingga tidak mungkin ditunjukkan dalam bentuk fisik pada umumnya (seperti tanda tangan basah di atas materai). Hal tersebut terlihat dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Putusan Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2022/PTA.JK.

Pada perkara ini Kuasa Hukum menyerahkan alat bukti surat berupa 1. Akad Wakalah bi Al Ujrah antara Penyelenggara dan Calon Penerima Pembiayaan (borrower). 2. Akad Kafalah dari Penerima Pembiayaan (borrower). 3. Akad Wakalah dari Shohibul Maal (lender) kepada Penyelenggara. 4. Akad Murabahah antara Penyelenggara dengan Penerima Pembiayaan, keempat bukti surat tersebut pengautentifikasinya melalui aplikasi, dengan membuka aplikasi langsung serta mendownload langsung dari aplikasi yang digunakan oleh perusahaan *fintech syariah* (selaku penyelenggara) dan mitra (penerima pembiayaan).

Berbagai kendala yang telah disebutkan diatas hanya akan memperlambat penyelesaian sengketa *fintech syariah* yang berbasis digital dan memberikan gambaran terdapat kelemahan lembaga peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sederhana cepat dan berbiaya ringan, oleh karenanya proses penyelesaian sengketa *fintech* syariah melalui jalur litigasi harus segera dirumuskan kembali regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa *fintech* P2P *Financing* syariah demi mewujudkan profesionalitas dan kesiapan badan peradilan

---

(Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Lihat selengkapnya, E. Sugiarto. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Rechtidee, 11*(2), 2016, hlm. 182-199.

khususnya peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah digital seperti *fintech* syariah secara efektif dan efisien.

e. Praktik Peradilan Elektronik di Negara Lain Sebagai Penguatan Urgensi Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah di Indonesia

Sistem E-Court saat ini juga telah dikembangkan di berbagai negara di Dunia. Malaysia pada tahun 2002 telah mengembangkan sistem E-Syariah. Sampai dengan saat ini E-Syariah mencakup aplikasi manajemen perkara (SPKMS), sistem manajemen Pengacara Syariah (SPPS), Audio Text Record (E-Bicara), pembayaran nafkah online (E-Nafkah), penghitungan waris online (E-Faraidh) dan sistem manajemen perpustakaan. Di Singapura penerapan E-Court saat ini terintegrasi dalam sistem E-Litigation yang merupakan pengembangan dari sistem Electronic Filing Service (EFS). [242] E-Litigation meliputi aplikasi perekaman dokumen secara elektronik (EFS), repositori informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar law firm (E-Service), notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan, dan aplikasi pencarian perkara. Di Singapura panggilan maupun pemberitahuan tidak lagi berbentuk relaas namun melalui notifikasi yang diterima dari SMS maupun email advokat yang beracara. Pemberitahuan melalui SMS maupun email ini dapat diatur untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan. Selain melalui SMS dan email, notifikasi juga dikirimkan melalui RSS Feed.

Sementara itu yang hampir serupa dengan Indonesia, India membagi sistem E-Court mereka ke dalam dua aplikasi yang saling terhubung. Kedua aplikasi tersebut ialah Case Information System (CIS)

[242] Z. Mufida & I. Asmarudin. Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 1*(1), 2023, hlm. 185-202.

dan E-Court. CIS dalam proses pengadministrasian hampir serupa dengan sistem SIPP yang ada di Indonesia di mana CIS merupakan aplikasi induk dalam melakukan pengadministrasian perkara. Selain itu CIS juga berfungsi sebagai aplikasi E-Filing, E-Payment dan E-Process. Sedangkan E-Court merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai sistem informasi di mana masyarakat dapat menelusuri status perkara, putusan pengadilan, dan daftar perkara secara online.[243]

Di India, pemberkasan perkara (E-Filing) dilakukan dalam dua tahapan. Dalam tahap pertama file diupload melalui portal www.efiling.E-Court.gov.in. Setelah itu file yang telah diupload akan diproses oleh CIS. Pengguna yang dapat mengupload file di portal efiling India adalah advokat dan pihak in person terdaftar. Untuk melakukan proses efiling, pengguna terdaftar melakukan log in dengan user id yang dimilikinya. Setelah itu pengguna memilih menu tambah perkara baru, kemudian mengisi data terkait. Setelah data diisi akan muncul form-form yang harus diisi yang terdiri dari petitioner form (form pemohon/penggugat), respondent form (form termohon/tergugat), extra information form (form informasi tambahan), act/section form (form jenis perkara), dan extra party form (form pihak tambahan). Setelah mengisi form-form tersebut, pengguna mengupload dokumen-dokumen terkait, surat kuasa dan kartu advokat.

Sedangkan tahapan kedua adalah Konsumsi data oleh CIS dari portal-portal online yang terhubung. Konsumsi data oleh CIS ini diperlukan untuk pengamanan file dan menghindari kecepatan software down. Di CIS E-Filing akan dialokasikan ke dalam 6 pilihan menu sesuai dengan tujuan pengguna melakukan pendaftaran. Keenam pilihan menu tersebut adalah E-Filing View Document Option, Public Data Entry (PDE), Plead Guilty (PG), First Information Report (FIR), National

[243] P. Purnama & F.M. Nelson. Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(1), 2021, hlm. 97.

Service and Tracking of Electronic Process (N-STEP), dan Regional Transport Officer (RTO). Menu E-Filing View Document Option merupakan menu yang digunakan untuk melihat dokumen E-Filing yang ada di suatu pengadilan oleh pengadilan yang berkaitan. PDE merupakan menu yang memudahkan pihak untuk mengentri data perkara dari manapun ke pengadilan yang dituju.[244]

PG merupakan menu yang digunakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk mengakui kesalahan dan membayar denda. FIR merupakan menu yang memungkinkan data catatan kepolisian dapat diketahui secara langsung oleh Pengadilan. N-STEP merupakan menu yang memungkinkan untuk mengecek keadaan dan status proses elektronik suatu perkara. Sedangkan RTO merupakan menu yang terhubung dengan dinas lalu lintas yang memudahkan Pengadilan mengetahui data kendaraan yang berkaitan dengan perkara.

Di India hampir serupa dengan Indonesia, pemberitahuan dan panggilan resmi dilaksanakan dengan menggunakan relasi. Namun demikian relaas tersebut tidak lagi disampaikan secara manual, namun sudah melalui sistem E-Summon yang ada dalam CIS 3.0. Dalam aplikasi CIS terdapat template khusus yang disertai dengan QR code perkara. Untuk membuat relaas melalui aplikasi CIS, data alamat pihak diinput dari data pihak yang tersedia di CIS. Setelah mengisi data dan alamat pihak, data relaas disimpan dan diupload di CIS. Setelah diupload, klik publish, maka relaas akan disampaikan ke alamat elektronik pihak. Relaas yang telah dipublish kemudian dicetak sebagai arsip.

Peradilan elektronik (e-court) di Amerika Serikat sudah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan, terutama sejak pandemi COVID-19. Sistem ini memungkinkan proses hukum, termasuk pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, dan sidang, dilakukan secara online,

[244] A.D. Setiawan & S.A. Putri. Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *2*(2), 2021, hlm. 198-217.

mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya. Amerika Serikat merupakan salah satu pionir dalam pengembangan sistem pengadilan elektronik. [245] Adapun aspek-aspek utama peradilan elektronik di Amerika Serikat yakni *E-filing:* Pengajuan perkara, permohonan, dan dokumen hukum lainnya dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu hadir di pengadilan. *E-litigation:* Persidangan dan proses hukum lainnya dapat dilakukan secara virtual melalui video conference. *E-payment:* Pembayaran biaya pengadilan dan biaya lainnya dapat dilakukan secara online. *E-summon:* Pemanggilan sidang dan pemberitahuan hukum lainnya dapat dilakukan secara elektronik. Penggunaan virtual courts: Beberapa pengadilan di Amerika Serikat menggunakan virtual courts dengan metode video conference, seperti menggunakan platform Zoom.

Penerapan E-court di Amerika Serikat: Penerapan e-court di Amerika Serikat sudah lama diterapkan dan terus berkembang. Banyak pengadilan menggunakan e-court untuk berbagai keperluan, termasuk pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, dan persidangan. Penerapan e-court di Amerika Serikat diatur dan dilimitasi pada CARES Act, yang mulai berlaku sejak 27 Maret 2020, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Estonia merupakan salah satu negara terdepan dalam adopsi teknologi digital, termasuk dalam bidang peradilan. Saat ini seluruh layanan pemerintahan di Estonia termasuk proses peradilan di Estonia telah dilakukan secara elektronik. Bahkan Estonia menjadi salah satu rujuan negara yang mempunyai sistem peradilan yang simultan dan komperehensif. Adapun peradilan elektronik di Estonia secara garis besar meliputi 3 komponen utama yakni *e-File central information system, the court information system,* and *public portal for citizens and other parties.*

Sementara Pengadilan Federal Australia sudah lama menjadi pengadilan modern. Sebagai pengadilan modern, maka layanan berbasis

[245] A.D. Lumbanraja. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, *2*(1), 2020, hlm. 46-58.

elektronik menjadi keniscayaan. Layanan elektronik Pengadilan Federal Australia ini terbagi pada dua, untuk internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah aparatur pengadilan, sedangkan eksternal adalah pihak berperkara dan publik pada umumnya. Internal Pengadilan Federal Australia menerapkan berbagai aplikasi elektronik untuk mendukung penanganan perkara yang menjadi kewenangannya. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah sebagai berikut[246]:

1. Case Track Case Track adalah aplikasi manajemen perkara yang mencatat perjalanan perkara dari mulai berkas diterima oleh pengadilan, didistribusikan ke docket para hakim, disidangkan sampai dengan perkara diputus dan salinan putusannya diserahkan kepada pihak. Aplikasi Case Track ini mengikuti alur perjalanan berkas dan penggunanya adalah pegawai yang berada di titik yang dilewati oleh alur perkara tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan berkas di ruang sidang, asisten hakim (judge associate) langsung mengupdate status penanganan perkara seperti tanggal putusan, penetapan, atau penundaan sidang. Yang menarik, penasihat hukum bisa mengakses Case Track ini, khusus untuk memantau perkara-perkara dia yang sedang ditangani di pengadilan.
2. Aplikasi Template Putusan Pengadilan Federal Australia memiliki aplikasi untuk memudahkan penyusunan putusan. Aplikasi ini ditanam di Microsoft Office menggunakan macro sehingga muncul menu baru yaitu judgment. Di menu ini terdapat beberapa sub menu terkait dengan penyusunan putusan. Meski aplikasi ini belum terhubung dengan data base Case Track, aplikasi memudahkan untuk menyusun putusan. Ketika putusan sudah selesai disusun, aplikasi bisa melakukan bookmark kata kunci, undang-undang yang dikutip, putusan-putusan yurisprudensi yang dikutip. Semua bookmark akan

[246] L. May & M. Burdon. Information Protection Management Structures in Australian E-Courts. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, *1*(3), 2006, hlm. 58-67.

ditampilkan di halaman depan sebagai sinopsis putusan. Aplikasi ini juga bisa menggabungkan beberapa pertimbangan hakim menjadi satu putusan. Yang menarik dari aplikasi ini karena ditanam di Microsoft Office sehingga semua orang familier dengan tampilan. Aplikasi ini tidak hanya diinstal di komputer hakim, tetapi seluruh komputer di Pengadilan telah diinstal Microsoft Office hasil kustomisasi.

3. Dokumen Manajemen Sistem Untuk mengelola dokumen yang digunakan oleh pengadilan, Pengadilan Federal Australia menggunakan aplikasi Microsoft Share Point. Aplikasi ini membantu pengadilan untuk mendistribusikan dokumen yang dikirim oleh pihak kepada para hakim, para associate judge, dan staf pengadilan yang terkait dengan pemeriksaan berkas. Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem ini sangat dibutuhkan oleh pengadilan, terlebih ketika pengadilan sudah mulai menggunakan dokumen elektronik dalam pemeriksaan perkara.
4. Electronic Court File Aplikasi Electronic Court (ECF) file mulai diterapkan oleh Pengadilan Federal Australia seiring dengan kebijakan pengadilan untuk merubah cara kerja dari paper based ke paperless. ECF ini bersumber dari berkas elektronik yang dikirimkan oleh pihak menggunakan aplikasi untuk eksternal yang disebut dengan e-lodgement. ECF berisi kumpulan berkas perkara elektronik yang sebelumnya berbentuk kertas. Ketika hakim akan memeriksa berkas, dokumen elektronik dari ECF ini dipindahkan ke sub-aplikasi yang disebut dengan Working File. Di Working File, seluruh berkas yang berbentuk PDF dibuka menggunakan aplikasi Adobe PDF Profesional. Dengan aplikasi ini para hakim dapat melakukan highlight bagian-bagian penting, memberi catatan, copy paste ke template putusan, dan lain-lain. ECF juga digunakan dalam pemeriksaan persidangan. Ketika peserta magang diikutkan dalam

persidangan, di meja sidang tidak tersedia kertas. Yang ada hanyalah satu buah laptop dan satu monitor yang cukup besar. Fungsi laptop adalah untuk mencatat hal-hal penting, memberikan komentar, dll. Sedangkan layar monitor adalah untuk membaca dokumen berkas perkara yang sedang disidangkan. Yang tampil di monitor ini adalah dokumen yang berasal dari ECF yang diproyeksikan dari laptop dengan mode display monitor extended. Bekerja dengan dua monitor ini juga dilakukan di setiap ruang kerja hakim.

5. Portal Website Setelah diberlakukan ECF, maka pengadilan tidak lagi mencetak dokumen pengadilan di kertas, termasuk putusan. Lalu bagaimana Pengadilan Federal Australia menyampaikan dokumen resmi putusan ke para pihak? Caranya adalah Pengadilan Federal Australia mengunggah putusan ke website pengadilan. Karena publikasi putusan di website ini merupakan pemberitahuan resmi, maka dilakukan sedikit modifikasi dari model publikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Modifikasi itu adalah membubuhkan stempel resmi pengadilan di lembar putusannya.
6. e-Trial adalah layanan persidangan elektronik. Saat ini belum semua persidangan dilakukan secara elektronik. Persidangan elektronik hanya diterapkan untuk perkara-perkara niaga yang melibatkan banyak pihak dengan dokumen yang banyak. Persidangan elektronik dilakukan di ruang sidang khusus yang dilengkapi dengan komputer yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak. Dalam persidangan elektronik ketika pihak membacakan gugatan melalui ipadnya, misalnya, maka dokumen tersebut juga tampil dilayar hakim. Demikian juga ketika hakim membuka dokumen maka dokumen yang dibuka hakim tersebut juga muncul di layarnya para pihak. Lalu lintas dokumen yang akan ditampilkan di layar dikendalikan oleh seorang operator. e-Trial ini didukung oleh server khusus yang tersedia di belakang ruang sidang. Lalu apa bedanya dengan ECF?

ECF adalah sistem pengganti dokumen kertas. Alur penanganan perkara tidak mengalami perubahan yang signifikan. Demikian pula persidangan masih dilaksanakan di ruang sidang biasa. Komputer yang digunakan oleh para pihak dan oleh hakim tidak terhubung, namun masing-masing membuka dokumen yang sama.

7. e-Courtroom e-Courtroom adalah sebuah ruang sidang online yang digunakan oleh para Hakim dan Panitera untuk membantu penanganan dan persidangan perkara di Pengadilan Federal Australia atau Sirkuit Federal Court of Australia (sebelumnya Federal Magistrates Court). Dengan menggunakan layanan e-Courtroom, pihak yang mengajukan perkara tidak perlu datang ke pengadilan. Demikian pula persidangan dilakukan secara online, sehingga pihak dan hakim tidak berada di ruang sidang. Perkara yang bisa ditangani oleh e-court room adalah perkara permohonan sepihak seperti perkara permohonan ganti rugi dalam kepailitan, permohonan panggilan pemeriksaan. Selain itu eCourtroom juga dapat digunakan untuk pemberian petunjuk dan penetapan-penetapan lainnya yang berada dalam ruang lingkup Hukum Federal. E-Courtroom terintegrasi dengan e-Lodgment, sehingga pihak yang mengajukan berkas perkara melalui e-lodgment kan terhubung dengan e-Courtroom dan e-Lodgment. Selain itu, eCourtroom menyediakan fasilitas korespondensi dan pertukaran dokumen yang berhubungan dengan Administrasi perkara. Pihak menyampaikan berkas ke pengadilan, dan pengadilan memberikan penetapan ke para pihak. Sebuah fasilitas transkrip juga disediakan untuk merekam semua pesan yang diposting oleh hakim yang memimpin persidangan dan/atau yang dilakukan oleh para pihak dalam sistem e-Courtroom. Transkrip ini dapat dilihat oleh publik. Namun, dokumen yang diposting atau diajukan oleh pihak hanya dapat dilihat oleh petugas pengadilan dan pihak yang terkait.

Untuk layanan eksternal, ada beberapa aplikasi yang disediakan Pengadilan Federal Australia, yaitu[247]:

1) e-lodgment ini adalah aplikasi untuk mengirimkan berkas perkara ke pengadilan. Pengacara atau pihak yang berperkara dapat mengirim berkas perkara ke pengadilan melalui e-lodgment setelah meregistrasikan dirinya di sistem ini. Berkas yang telah dikirim akan diperiksa oleh pengadilan, apakah memenuhi syarat kelengkapan atau persyaratan lainnya yang diatur oleh practice note ketua pengadilan. Jika berkas tidak lengkap, maka pengadilan menuliskan kekurangan-kekurangannya dan akan terkirim ke emailnya pihak yang mengajukan. Melalui aplikasi e-lodgment ini pemohon bisa memberikan informasi bahwa perkara ini adalah penting, perlu waktu segera menyelesaikan, atau dokumen yang bersifat rahasia. Pemohon pun bisa meminta tanggal tertentu untuk dilaksanakan persidangan, meski keputusan nantinya ada di pihak pengadilan. Setelah berkas diterima, pengadilan akan menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak. Pihak dapat membayar menggunakan sistem pembayaran yang sudah disediakan oleh sistem, atau melalui media lain kemudian bukti pembayarannya diunggah ke e-lodgment. Selanjutnya pengadilan akan menentukan kapan persidangan pertama akan dilakukan. Bagi pihak yang tidak didampingi penasihat hukum dan tidak bisa menggunakan e-lodgment, ia bisa datang ke pengadilan membawa berkas. Di bagian pendaftaran perkara, telah disediakan mesin scanner dan beberapa komputer yang terhubung dengan e-lodgment. Pengadilan Federal Australia telah menunjuk seorang koordinator yang membantu untuk memasukan berkas perkara ke sistem elektronik pengadilan. Petugas ini pun yang akan

[247] R. Macdonald, & A. Wallace. Review of the Extent of Courtroom Technology in Australia. *William & Mary Bill of Rights Journal*, *12*(3), 2004, hlm. 649.

membantu apabila ada dokumen yang tidak bisa dimasukkan karena kapasitas filenya terlalu besar.

2) Common law Portal Common Law Portal adalah portal untuk menampilkan seluruh dokumen pengadilan. Semua berkas yang sudah dikirim ke pengadilan bisa dilihat di website ini. Demikian pula produk pengadilan seperti penatapan, putusan, corrigendum putusan, bisa diakses disini.
3) Website Pengadilan Seperti telah dijelaskan di bagian awal, pengadilan memuat informasi pengadilan di website. Jadwal sidang, putusan, dan lain-lain tersedia di website.

B. Rekonstruksi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sengketa bisnis digital memiliki karakteristik yang unik sehingga memerlukan metode penyelesaian yang lebih adaptif. Salah satu metode yang relevan adalah Online Dispute Resolution (ODR) yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa litigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Penerapan ODR di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang menyatakan bahwa kesepakatan arbitrase dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau sarana komunikasi lainnya selama terdapat catatan penerimaan dari para pihak yang terlibat.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU AAPS, maka sistem ODR dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia selama para pihak yang bersengketa menyepakatinya dan mencantumkannya dalam perjanjian penyelesaian sengketa. Selain itu, peran pemerintah dalam

mendukung keberadaan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan informasi elektronik serta transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum.[248]

Sejalan dengan tujuan ODR, mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam bisnis fintech, terutama ketika terjadi kerugian bagi salah satu pihak. Dukungan terhadap implementasi ODR juga dapat ditemukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik serta membentuk lembaga yang berfungsi sebagai pusat konsultasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa elektronik. Keberadaan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di industri fintech semakin diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK). Aturan ini menetapkan bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b POJK LAPS SJK. Media komunikasi yang digunakan dalam ODR mencakup web conference, video conference, dan audio conference, yang memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dan menyelesaikan sengketa secara daring.

Berdasarkan regulasi yang ada, penerapan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di industri jasa keuangan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini semakin relevan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan mudah diakses dibandingkan dengan prosedur penyelesaian sengketa konvensional. Di samping mekanisme ODR yang beroperasi di jalur non-

[248] F. Rozi dkk. Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(2), 2024, hlm. 1668-1674.

litigasi, dalam jalur litigasi dikenal sistem peradilan elektronik atau e-court. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia telah melakukan berbagai inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peradilan. Pada 29 Maret 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Aturan ini kemudian diperbarui pada 6 Agustus 2019 melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tidak hanya administrasi perkara, tetapi juga proses persidangan elektronik.[249]

Penerapan PERMA 1 Tahun 2019 merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mereformasi sistem peradilan di Indonesia dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam hukum acara. Sebelum adanya PERMA ini, proses administrasi perkara dilakukan secara manual, namun saat ini telah beralih ke sistem digital yang lebih efisien melalui e-court. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia juga meningkatkan potensi munculnya berbagai sengketa dalam sektor ekonomi syariah, termasuk dalam fintech syariah. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi, diperlukan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidang ekonomi syariah. Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Wewenang peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah mencakup berbagai aspek dalam industri keuangan syariah. Definisi ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, semua aktivitas bisnis atau transaksi ekonomi yang berbasis syariah, termasuk fintech syariah, masuk dalam lingkup yurisdiksi peradilan agama. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan di peradilan agama pun tidak terbatas pada contoh-contoh yang telah disebutkan dalam regulasi, melainkan dapat

[249] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.

mencakup berbagai kasus lain yang relevan dengan industri keuangan syariah. [250] Berikut ini hasil penelitian Penulis terkait dengan tahapan penyelesaian sengketa *fintech* Syariah di Pengadilan Agama melalui *e court* dan *e litigasi.*

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah: Perspektif Teori Penyelesaian Sengketa

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perluasan kewenangan absolut peradilan agama. Pada awalnya, kewenangan peradilan agama hanya terbatas pada penyelesaian perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Namun, dengan adanya perubahan regulasi ini, cakupan kewenangan peradilan agama diperluas untuk mencakup penyelesaian sengketa dalam sektor ekonomi syariah.

Ketentuan mengenai kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara eksplisit diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi umat Islam dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk ekonomi syariah. Dalam penjelasannya, ekonomi syariah mencakup berbagai sektor keuangan dan bisnis berbasis syariah, antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah lainnya.[251]

---

[250] E. Hariyanto. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *1*(1), 2014, hlm. 42-58.

[251] M. Ira. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, *1*(2), 2022, hlm. 265-277.

Selain itu, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah semakin dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, dalam Pasal 55 ayat (2) undang-undang yang sama, terdapat ketentuan yang memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama, asalkan hal tersebut telah disepakati dalam isi akad.

Dalam ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme alternatif, antara lain musyawarah, yaitu upaya perdamaian antara para pihak melalui dialog langsung; mediasi perbankan, yaitu penyelesaian sengketa melalui perantara pihak ketiga yang bersifat netral; Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga independen di luar sistem peradilan; serta melalui Pengadilan Negeri jika telah disepakati dalam akad.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang dapat diapresiasi, pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah berpotensi menimbulkan dualisme hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Padahal, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah secara jelas mengatur bahwa kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Dengan adanya ketentuan yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, regulasi ini berpotensi melemahkan kejelasan yurisdiksi dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan agar tidak terjadi tumpang

tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan fintech syariah. Dalam ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme alternatif, antara lain musyawarah, yaitu upaya perdamaian antara para pihak melalui dialog langsung; mediasi perbankan, yaitu penyelesaian sengketa melalui perantara pihak ketiga yang bersifat netral; Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga independen di luar sistem peradilan; serta melalui Pengadilan Negeri jika telah disepakati dalam akad.[252]

Meskipun penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang dapat diapresiasi, pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah berpotensi menimbulkan dualisme hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Padahal, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah secara jelas mengatur bahwa kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Dengan adanya ketentuan yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, regulasi ini berpotensi melemahkan kejelasan yurisdiksi dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan fintech syariah. Penentuan batas kewenangan dalam setiap lingkungan peradilan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang tertib dan terstruktur. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas, setiap lingkungan peradilan dapat menjalankan tugasnya sesuai

[252] Z.N. Rosidah & L. Mahfiana. Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, *3*(1), 2020, hlm. 15-30.

dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Penegasan kompetensi absolut dalam masing-masing peradilan menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan jalur hukum yang harus ditempuh dalam mengajukan perkara. Jika tidak ada batasan yang jelas mengenai kewenangan absolut masing-masing peradilan, maka akan muncul kekacauan dalam sistem peradilan, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum.

Bagir Manan menyoroti permasalahan terkait kemungkinan adanya dua forum penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum substantif yang sama dan melibatkan subjek hukum yang sama. Ia menegaskan bahwa perbedaan forum hanya dapat dibenarkan apabila hukum substantif atau subjek hukum yang bersangkutan berbeda dengan yang berlaku secara umum. Namun, jika suatu perkara memiliki dasar hukum substantif yang sama dan melibatkan pihak-pihak yang serupa, maka keberadaan forum yang berbeda justru akan menciptakan disparitas putusan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dalam hal ini, terdapat pertanyaan mengenai apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dianggap mengesampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan menerapkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama) dan *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum).[253] Namun, penerapan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan kesamaan dalam ranah hukum yang berlaku. Asas tersebut hanya dapat diberlakukan jika kedua undang-undang berada dalam lingkup hukum yang sama, misalnya sama-sama dalam ranah hukum perdata atau sama-sama dalam sistem peradilan tertentu. Asas tersebut tidak dapat diterapkan jika kedua undang-undang berada dalam

[253] R. Ilyas. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *2*(1), 2021, hlm. 42-53.

rezim hukum yang berbeda, seperti antara hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam konteks ini, asas *lex posterior derogat legi priori* tidak dapat digunakan, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berkaitan dengan perbankan syariah. Kedua regulasi tersebut beroperasi dalam sistem hukum yang berbeda. Demikian pula, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diberlakukan, karena kedua undang-undang tersebut sama-sama bersifat spesialis dalam lingkupnya masing-masing. Undang-Undang Peradilan Agama merupakan hukum khusus yang berada dalam lingkup Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah hukum khusus dalam lingkup Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau memindahkan kewenangan peradilan agama ke peradilan lain.[254]

Untuk menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa fintech syariah, dapat dilihat melalui studi kasus dalam putusan sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP yang diajukan secara elektronik. Perkara ini diajukan oleh PT Kapital Boost Indonesia, yang beralamat di Rukan Puri Mansion, Blok B No. 7, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam proses hukum ini, PT Kapital Boost Indonesia diwakili oleh tim kuasa hukumnya dari Firma Hukum "Dewan Syam & Partners (Legal Sharia Partner)", yang berlokasi di Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan terhadap PT Mitra Wahid Mandiri sebagai Tergugat I, Ny. Juliana Wahid sebagai Tergugat II, Tn. Hasan Basri sebagai Tergugat III, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai Turut Tergugat.

[254] M. Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, *20*(2), 2018, hlm. 147-148.

Dalam dalil gugatan, khususnya pada posita nomor 10, disebutkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, menjadi kewenangan absolut atau kompetensi mutlak dari Peradilan Agama. Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi tetap mengikuti ketentuan dalam akad. Oleh karena itu, meskipun dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya disebutkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara hukum kesepakatan tersebut beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan demikian, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berhak dan memiliki wewenang penuh untuk memeriksa serta mengadili perkara ini.

Perkara ini menunjukkan bahwa PT Kapital Boost Indonesia merupakan penyedia layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang berperan dalam mempertemukan pemberi pembiayaan atau shohibul maal (kreditur) dengan penerima pembiayaan (debitur), dalam hal ini Tergugat I, melalui akad pembiayaan berbasis elektronik dengan sistem jaringan internet, yang dikenal sebagai fintech syariah. Dalam perkara ini, penggugat memahami aspek hukum dengan baik dan mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun perjanjian awal menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan tersebut beralih ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan demikian, Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi dalam kasus ini.

2. Tahapan Penyelesaian Sengketa *fintech* Syariah di Pengadilan Agama secara Elektronik

Fintech syariah pada dasarnya merupakan sebuah sistem digital yang digunakan dalam industri keuangan, sehingga untuk mengklasifikasikannya sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan harus dilihat terlebih dahulu bentuk dari *fintech* Syariah tersebut, selanjutnya akan diketahui *fintech* syariah tersebut masuk pada klasifikasi apa, dalam penelitian ini berfokus pada *fintech peer to peer financing* Syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penyelesaian tersebut didasarkan atas besaran nilai objek sengketa dan tingkat kesulitan dalam pembuktiannya. Namun demikian ada gugatan yang tidak bisa diajukan dalam bentuk gugatan sederhana diantaranya: (1) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau hak atas tanah, (2) Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan (3) pihak yang berperkara lebih dari satu dan tidak memiliki kepentingan yang sama.[255]

Dengan demikian maka sengketa *fintech peer to peer financing* Syariah dapat diajukan dalam bentuk sederhana atau dengan acara biasa. Dalam perspektif histori regulasi beracara secara sederhana untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi. Salah satunya ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

[255] Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia, 2018). hlm. 38

> "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupih)".

Selanjutnya pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut di Pasal 6A telah disebutkan bahwa Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa *fintech* syariah di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui dua jalur sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Jalur Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah secara Litigasi

Jalur Penyelesaian Sengketa *Fintech* Syariah secara Litigasi Berbasis Elektronik			
Gugatan Sederhana (*Small Court Claim*)		**Acara Biasa**	
PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.	- Pasal 6A telah disebutkan bahwa Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**	Pasal 3 (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.

a. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa.

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana dilakukan berdasarkan hukum acara perdata

yang berlaku, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Beberapa aspek yang diatur secara khusus dalam peraturan ini mencakup pendaftaran perkara, mekanisme pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian, pemanggilan para pihak, upaya damai, kualifikasi hakim, serta prosedur pembuktian. Meskipun terdapat aturan khusus tersebut, secara umum pemeriksaan perkara ekonomi syariah tetap mengikuti pola pemeriksaan perkara perdata pada umumnya yang berlaku di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang digunakan di peradilan umum, kecuali ada ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. Dalam praktiknya, pemeriksaan perkara ekonomi syariah melalui prosedur biasa mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Namun, dalam prosesnya, persidangan dapat menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penundaan, seperti kesulitan dalam pemanggilan para pihak, adanya kekosongan hukum acara, atau faktor dari aparat penegak hukum yang berakibat pada lamanya penyelesaian perkara.[256]

Selama persidangan berlangsung, terdapat kemungkinan terjadinya intervensi pihak lain yang ingin turut serta dalam perkara dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim. Selain itu, pihak yang berperkara juga dapat absen dalam persidangan yang telah dijadwalkan, atau hakim yang menangani perkara mengalami kendala sehingga tidak dapat hadir pada jadwal sidang yang telah

[256] T. Kurrohman. Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, *2*(2), 2016, hlm. 111-132.

ditetapkan. Permasalahan lain yang dapat muncul terkait dengan kewenangan pengadilan, baik dari segi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, serta berbagai aspek hukum acara lainnya yang berpotensi menghambat jalannya persidangan.

Dalam pemeriksaan perkara fintech syariah, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1 Tahun 2019). Peradilan elektronik yang diterapkan melalui aplikasi *e-Court* tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku. Sistem ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi proses peradilan, sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Meskipun prosesnya dilakukan secara digital, tahapan persidangan mulai dari pendaftaran gugatan, jalannya persidangan, hingga administrasi pasca-persidangan tetap mengikuti aturan hukum acara yang sama seperti persidangan konvensional.[257]

Terkait dengan konsep "sidang terbuka untuk umum", ketentuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi serta memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan. Dalam sistem peradilan elektronik, transparansi ini tetap terjaga bahkan lebih optimal dibandingkan dengan sidang konvensional. Jika dalam sidang konvensional hanya masyarakat yang hadir langsung di ruang sidang yang dapat mengikuti jalannya persidangan, maka dalam peradilan elektronik, publik dari berbagai tempat dapat mengakses dan mengikuti proses persidangan secara virtual. Selain itu, rekaman data persidangan dapat tersimpan dengan aman sehingga dapat diakses kembali kapan saja.

[257] S. Retnaningsih, dkk. Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(1), 2020, hlm. 124-144.

Diharapkan bahwa penerapan peradilan elektronik dapat mengatasi berbagai keluhan masyarakat terkait dengan lambatnya proses persidangan, tingginya biaya perkara, serta sulitnya akses terhadap keadilan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan integritas aparatur peradilan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya mal-administrasi. Berikut ini tahapan pemeriksaan perkara *fintech syariah* secara elektronik di Pengadilan Agama:

1) Tahapan Pendaftaran Akun E-Court(E-Filling)

Tahapan pemeriksaan perkara fintech syariah secara elektronik di Pengadilan Agama dimulai dengan pendaftaran akun e-Court (e-Filing). Proses ini dilakukan dengan membuat akun terlebih dahulu di aplikasi e-Court atau mengakses laman resmi Mahkamah Agung di *https://ecourt.mahkamahagung.go.id/*. Setelah akun terdaftar, pemohon dapat memilih pengadilan tempat pendaftaran perkara dan melakukan login. Proses pendaftaran ini dapat dilakukan oleh advokat maupun non-advokat yang bertindak secara insidentil.[258]

Dalam kasus sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara 588/Pdt.G/2022/PA.JP yang diajukan secara elektronik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, PT Kapital Boost Indonesia diwakili oleh tim kuasa hukum dari Firma Hukum Dewan Syam & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan pada 24 Februari 2022. Namun, setelah dilakukan analisis terhadap putusan tersebut, ditemukan bahwa identitas penggugat atau kuasa hukumnya tidak mencantumkan domisili elektronik. Padahal, domisili elektronik merupakan alamat email valid yang digunakan dalam layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik, yang seharusnya dicantumkan dalam identitas gugatan.

[258] H. Zainah & M.C.Nizar. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, *1*(1), 2022, hlm. 70-80.

Bagi non-advokat, pendaftaran dapat dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama dan menuju layanan e-Court. Pendaftar perorangan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas lainnya. Jika yang mendaftar merupakan perwakilan lembaga atau badan usaha, atau jaksa sebagai pengacara negara, maka diperlukan tambahan dokumen seperti kartu pegawai, surat kuasa, atau surat tugas resmi. Jika pendaftaran dilakukan oleh kuasa insidentil yang hendak mengajukan perkara, maka selain KTP dan surat kuasa khusus, perlu ada izin insidentil dari Ketua Pengadilan. Setelah proses registrasi selesai, pihak pengadilan akan memberikan *username* dan *password* untuk login ke sistem e-Court, yang kemudian dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara yang akan diurus. Semua dokumen yang berkaitan dengan perkara, mulai dari gugatan, replik, duplik, hingga putusan, harus diserahkan dalam format digital (PDF) melalui email masing-masing pihak ke Pengadilan Agama.

Tahapan selanjutnya adalah pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment). Setelah pendaftaran perkara dilakukan, sistem akan menampilkan rincian panjar biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon. Pendaftar kemudian dapat mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara dan memperoleh *Virtual Account* dari bank mitra Pengadilan Agama. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti *mobile banking*, *SMS banking*, atau *internet banking*. Batas waktu pembayaran adalah 1x24 jam, dan jika melewati batas tersebut, pendaftaran harus diulang dari awal.

Setelah proses pembayaran selesai, dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak melalui sistem e-Court (e-Summon). Pada awalnya, pemanggilan para pihak dalam perkara yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti melalui sistem informasi pengadilan ke domisili elektronik para pihak atas

perintah hakim. Namun, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 pada 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terdapat ketentuan baru yang mengatur keseragaman norma terkait panggilan dan pemberitahuan dalam proses administrasi dan persidangan elektronik.

2) Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (E-Payment)

SEMA ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik harus dilakukan melalui surat tercatat. Panggilan atau pemberitahuan yang dilakukan melalui surat tercatat mengharuskan surat tersebut dialamatkan langsung kepada penerima, dengan bukti tanda terima yang mencantumkan tanggal penerimaan. Surat tersebut dikirimkan oleh pengadilan melalui penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.[259]

3) Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Sistem E-Court (E-Summon)

Dalam hal ini, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero), jasa pengiriman surat tercatat dalam persidangan elektronik disediakan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Kesepakatan ini tertuang dalam MoU dengan Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523, yang menetapkan PT Pos Indonesia sebagai

[259] R. Saputra. Penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Menuju Revolusi Industri 4.0. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, *1*(1), 2018, hlm. 1-12

mitra resmi dalam proses pengiriman dokumen surat tercatat untuk panggilan dan pemberitahuan perkara elektronik di pengadilan.[260]

4) Mediasi

Dalam hal sengketa ekonomi syariah meskipun didaftarkan secara elektronik tetap diperintahkan untuk mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[261]

Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.

---

[260] A.D. Setiawan & S.A. Putri. Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *2*(2), 2021, hlm. 198-217.

[261] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *2*(2), 2021, hlm. 219-236.

Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan tersebut, hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan. Pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:[262]

a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
f) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
g) Penyelesaian perselisihan partai politik;
h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

[262] I.K Wiantara. Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7*(4), 2018, hlm. 456-467.

i) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan sengketa dapat dilakukan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara resmi tetapi tidak hadir. Dalam perkara tertentu, seperti gugatan balik (*rekonvensi*) atau keterlibatan pihak ketiga dalam suatu kasus (*intervensi*), proses pemeriksaan tetap berlangsung.[263] Selain itu, sengketa yang berkaitan dengan pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan juga menjadi bagian dari perkara yang dapat diajukan ke pengadilan. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah sebelumnya dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi tidak mencapai kesepakatan juga tetap dapat diperiksa. Dalam kasus seperti ini, pernyataan ketidakberhasilan mediasi yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat harus dilampirkan dalam surat gugatan beserta salinan sertifikat mediator yang sah.

Meskipun terdapat pengecualian terhadap kewajiban mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela selama tahap pemeriksaan perkara atau pada tingkat upaya hukum. Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki sebaliknya. Penyampaian laporan oleh mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan kegagalan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dalam mediasi. Selain itu, pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio-visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak untuk saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

[263] S.W. Sari. Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *5*(1), 2017, hlm. 1-16.

Setiap pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Kehadiran melalui komunikasi audio-visual jarak jauh yang memungkinkan interaksi langsung antar pihak dianggap sebagai bentuk kehadiran langsung. Namun, ketidakhadiran dalam mediasi hanya diperbolehkan jika didasarkan pada alasan yang sah, seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dengan bukti surat keterangan dokter, berada dalam pengampuan, memiliki tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dasar utama dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah pentingnya iktikad baik dalam menentukan keberhasilan mediasi. Perma ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pihak yang berperkara agar lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perdamaian.[264] Ketentuan ini muncul berdasarkan realitas bahwa banyak perkara yang dimediasi di pengadilan, terutama di kota-kota besar, tidak membuahkan hasil karena pihak yang bersengketa, terutama pihak utama dalam perkara, sering kali tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Mediasi yang melibatkan langsung para pihak memiliki efektivitas yang lebih tinggi dan meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai. Oleh karena itu, Perma ini menegaskan bahwa pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi dapat dikenakan sanksi berupa ketidakberlakuan gugatannya.

Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kewajiban para pihak yang berperkara untuk menunjukkan iktikad baik selama proses mediasi. Jika terbukti tidak beriktikad baik, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 7 ayat 2 merinci

[264] E.Alissa & Y. Erwita. Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor I Tahun 2016. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *3*(2), 2019, hlm. 214-220.

beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak beriktikad baik, antara lain:

a) Tidak menghadiri mediasi setelah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.
b) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
c) Sering tidak hadir dalam pertemuan mediasi hingga menghambat jadwal mediasi tanpa alasan yang dapat diterima.
d) Menghadiri mediasi tetapi tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara yang diajukan oleh pihak lain.
e) Menolak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dijalankan dengan upaya sungguh-sungguh dalam mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Dalam contoh kasus *fintech syariah* Nomor Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP disebutkan bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat II, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat III telah diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Afdal Zikri, SH., MH.

Namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 April 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil dan majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa karena para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Dr. Drs. Afdal Zikri, SH.,MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 April 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Dalam hal ini tergambar bahwa proses mediasi dalam sengketa *fintech* syariah merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pihak yang berperkara meskipun gugatan didaftarkan secara elektronik. Meskipun demikian proses mediasi dalam perkara yang didaftarkan secara elektronik dapat dilakukan secara online. Sehingga apabila para pihak sudah terdaftar sebagai pengguna layanan administrasi elektronik, mereka dapat memanfaatkan layanan mediasi elektronik. Mediasi elektronik diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat 3 berbunyi: "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan".[265]

Mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi. Mahkamah Agung dalam mewujudkan Peradilan Agung Yang modern, memasuki era new normal setelah pandemi covid 19 berakhir telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik dimana pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan. Hal ini menurut Penulis sangat relevan untuk dioptimalkan dalam penyelesaian sengketa *fintech syariah* yang menggunangan jaringan internet.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini *fintech syariah* yang dapat berhasil melalui mediasi tentu mengisyaratkan

[265] M.N. Sailell & M.A.R. Bedon. Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 2025, hlm. 1506-1515.

bahwa proses penyelesaian sengketa meskipun melalui Lembaga litigasi juga dapat efektif dan efisien jika bentuk upaya damai contohnya mediasi dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

5) Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan awal yang diagendakan dengan upaya damai. Jadwal sidang yang pertama ini sudah menggunakan sistem e-litigasi dimana pada saat itu juga seorang ketua majelis hakim dan tentunya dengan panitera pengganti sudah membuka dan mempersiapkan SIPP dan aplikasi E-court pada ruang sidang pada hari serta tanggal dan juga jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.[266]

Selanjutnya persidangan dengan jadwal klasifikasi dengan menggunakan *e-court* dan menyusun court kalender. Pada jadwal sidang dengan agenda melaporkan hasil daripada mediasi kedua belah pihak. Apabila nantinya proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu dari permasalahan tersebut atau dikatakan tidak berhasil maka sidang dilakukan secara elektronik dan disusunlah *court calender*.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calendar. Kalender Peradilan yang sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Court calendar juga disusun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selama 5 bulan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). Setelah penetapan ketua majlis tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan

[266] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, hlm. 230

gugatan penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majlis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

Sebagai gambaran pada perkara Nomor "588/Pdt.G/2022/PA.JP" pada duduk perkara disebutkan[267] :

> "Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses persidangan secara elektronik dan membuat court calender jawaban, replik dan duplik. Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan, Tergugat II tidak memberikan jawaban secara elektronik, sehingga tidak diketahui sikap dan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut dan dianggap tidak menggunakan haknya di dalam persidangan".

Dari duduk perkara tersebut, menurut penulis tergambar bahwa Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengupayakan agar proses beracara bisa lebih efektif, efisien dengan asas cepat dan biaya ringan. Hal tersebut di gambar di setiap tahapan, termasuk dalam proses persidangan elektronik. Dengan adanya *court calender*, para pihak yang tidak mengajukan jawaban sebagaimana agenda yang telah disepakati maka dianggap tidak menggunakan haknya di peradilan.

6) Persidangan dengan agenda jawab menjawab replik dan duplik.

Selanjutnya persidangan yang telah diagendakan sebelumnya dari agenda sidang atau *court calender* adalah sesuai jadwal dimana terdapat tiga tahap persidangan yang akan dilakukan secara berturut.

[267] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, hlm. 231

Tahap pertama adalah menerima jawaban, kemudian tahap kedua adalah replik, dan ketiga adalah duplik.[268]

7) Pembuktian

Dalam agenda pembuktian, para pihak yang terlibat harus hadir di Pengadilan sebelumnya, telah harus mengunggah bukti tertulis, seperti akta otentik, akta di bawah tangan, dan dokumen lain yang termasuk sebagai alat bukti hukum perdata berbentuk surat. Selain bukti yang diunggah ke e-court, berkas jawaban, replik, dan duplik dari para pihak juga harus disiapkan. Hal ini diperlukan karena untuk menghadiri sidang pembuktian, mereka harus menunjukkan file asli dari proses jawaban, replik, dan duplik untuk membuktikan kevalidan dokumen yang telah diunggah.

Pada sengketa *fintech syariah* Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP yang diajukan secara elektronik, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sebagai berikut[269]:

a) "Fotokopi Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Pembiayaan P2P Nomor 001/PTDPM/WBU-I-2021/KB tanggal 14 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya di persidangan (P.1);"
b) "Fotokopi Akad Wakalah No. 001/001-PTPDM/WKL-I-2021/KB s.d. No. 031/00/1PTPDM/WKL-I-2021/KB, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya di persidangan (P.2);"
c) "Fotokopi Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTDPM Tanggal 14 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen

[268] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, hlm. 232

[269] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, hlm. 222-223

elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya di persidangan (P.3);"

d) "Fotokopi Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya di persidangan (P.4);"
e) "Fotokopi Addendum Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya di persidangan (P.5);"
f) "Fotokopi Addendum Kedua Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya di persidangan (P.6);"
g) "Fotokopi Surat Nomor 064/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Addendum Turunannya, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.7);"
h) "Fotokopi Surat Nomor 084/DSP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB dan Akad Addendum Turunannya, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.8);"
i) "Fotokopi Surat Peringatan Nomor 065/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTDPM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Turunannya. yang tercatat dengan nomor resi P2203020139020 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT II pada tanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.9);"
j) "Fotokopi Surat Peringatan Nomor 085/DSP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahahnya, yang tercatat dengan nomor resi P2203140025101 melalui PT Pos Indonesia, di alamat

TERGUGAT II pada tanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.10);"

k) "Fotokopi Surat Peringatan Nomor 066/DSP/III/2022, Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTDPM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Turunannya. Tercatat dengan nomor resi P2203020138504 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 05 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.11);"

l) "Fotokopi Surat Peringatan Nomor 086/DSP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahahnya, Tercatat dengan nomor resi P2203140025341 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 15 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.12);"

m) "Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Nyonya Juliana Wahid, SE., bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.13);"

n) "Print out Rincian Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.14);"

o) "Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 10958/2022 Tanggal 4 april 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya (P.15);"

Sementara itu Tergugat III di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah membuat *court calender* untuk itu. Dalam tahap pembuktian pada sengketa ekonomi syariah secara elektronik, pemeriksaan Alat Bukti Surat baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat dilakukan secara *double check system* mengingat sangat menentukannya Alat Bukti Surat dalam perkara perdata. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*softcopy*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari

itu, pertama-tama Para Pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun *E-Court*nya. Apabila sudah, selanjutnya Para Pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.[270]

Adapun untuk Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam *E-Litigation* telah dibuka ruang untuk dilakukan secara *teleconference*. Itu artinya Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi "Dalam hal disepakati oleh para pihak, dipersidangan pembuktian dengan acara keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan'. Berikut ini perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa *fintech* syariah antara proses penyelesaian melalui Online Dispute Resolution (ODR) dan persidangan berbasis elektronik di Pengadilan atau *e litigation* sebagai gambaran dalam melihat efektivitas kedua sistem ini untuk penyelesaian sengketa *fintech syariah.*

Tabel 4.3 Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah

Tahapan	ODR	E-Litigation
Pendaftaran	Online	Online
Proses penyelesaian	Melibatkan penggunaan sistem pakar untuk secara otomatis menyelesaikan klaim finansial	Kombinasi Online Offline
Pembuktian	Melibatkan penggunaan email untuk menangani	Dual Check System

[270] R. Wijayanti & D.M. Angraini. Validitas Elektronik Kontrak Syariah Pada Financial Technology PT. Dana Syariah Indonesia Sebagai Alat Bukti Autentik. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 2023, hlm. 60-73.

	jenis keluhan konsumen tertentu	
Mediasi	Melibatkan penggunaan situs web untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator yang memenuhi syarat	Opsional Online & Offline

Berdasarkan hasil analisis penulis, meskipun ruang kemudahan diterapkan dalam persidangan elektronik namun tetap mengedepankan asas kehati-hatian dengan adanya double check system tersebut. Meskipun banyak sumber menyebutkan adanya kelemahan pada badan Pengadilan karena dinilai bertele-tele dan tidak sederhana sehingga menyebabkan banyak pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, opini ini dapat terbantahkan dengan penelitian ini. Karena pada dasarnya meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan kebebasan kepada lembaga tersebut dan para pihak untuk mengatur proses atau cara beracaranya. Namun, suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaktidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:[271]

a) Haruslah efisien dari segi waktu;
b) Haruslah hemat biaya;
c) Haruslah dapat diakses oleh para pihak;
d) Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
e) Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;

[271] I. Al Hakim. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Pandecta Research Law Journal*, *9*(2), 2014, hlm. 273-291.

f) Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
g) Putusannya haruslah final dan mengikat;
h) Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi;
i) Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komuniti dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat;

Yang jika ditelaah kembali, adanya proses e-litigasi di Pengadilan telah mengakomodir semua prinsip tersebut baik dari segi waktu lebih efisien karena sudah ada *court* calender, lebih hemat karena pemanggilan secara elektronik, lebih transparan karena adanya asas terbuka untuk umum, merupakan Lembaga yang terpercaya karena Pengadilan selalu berada di bawah pengawasan Lembaga negara, dan putusannya bersifat final dan mengikat setelah terbit BHT. Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (descente) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak. Untuk sidang discente dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku (vide Pasal 153 HIR) dan hal ini tidak diatur secara elektronik.

Menurut analisis penulis, hal ini masih menjadi kekosongan hukum dalam proses persidangan elektronik karena itu penulis menawarkan penyempurnaan regulasi dalam persidangan elektronik dengan menambahkan aturan mengenai discentee atau pemeriksaan setempat secara online, dengan media elektronik yang mumpuni.

8) Putusan

Dalam proses pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan membacakan putusan sebagaimana prosedur yang berlaku. Namun, Ketua Majelis juga memiliki tanggung jawab

untuk mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebelum Panitera Pengganti mencetak dokumen tersebut. Setelah dokumen dicetak, Panitera memberikan putusan tersebut untuk ditandatangani, lalu kembali diunggah ke dalam sistem e-court. Selanjutnya, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara sesuai dengan alamat domisili yang telah terdaftar dalam sistem.[272]

Dari pemaparan di atas, jika dilihat relevansinya dengan prinsip-prinsip kemudahan transaksi dalam *fintech* syariah dan penyelesaian sengketa secara elektronik senada dengan spirit maqashid Syariah. Yang jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa secara manual sangat memakan waktu dan biaya. Sebagai contoh dalam putusan sengketa ekonomi Syariah Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP, majelis hakim memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan pertimbangan hukum berdasarkan sumber hukum ekonomi syariah. Yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, dalam petitum yang diajukan, Penggugat meminta agar gugatan yang diajukan dikabulkan secara keseluruhan. Mengingat permohonan ini berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan aspek lain yang diajukan dalam gugatan.

Kedua, Penggugat mengajukan permohonan agar Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB yang dibuat pada 18 Januari 2021, beserta Addendum Akad Murabahah yang ditandatangani pada 21 Mei 2021 dan Addendum Kedua pada 20 Agustus 2021, dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Berdasarkan bukti yang disampaikan, termasuk salinan Akad Murabahah dan kedua addendum, terbukti adanya hubungan hukum

[272] A. Wijaya. Analisis Penyelesaian Sengketa Fintech Menggunakan BPSK Dan LAPS Di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 190-193

yang jelas antara Penggugat sebagai penyelenggara layanan keuangan berbasis prinsip syariah dan Tergugat I sebagai penerima pembiayaan. Pembiayaan ini terkait dengan pembelian paket ikan sarden dengan harga jual yang wajib dibayarkan pada 19 Februari 2021 sebesar Rp1.522.500.000. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini layak dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.

Ketiga, Penggugat juga meminta agar Akta Jaminan Perorangan dengan Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM yang dibuat pada 14 Januari 2022 oleh Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan bukti yang diajukan, diketahui bahwa jaminan dalam akad Murabahah ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 atas nama Juliana Wahid. Dokumen yang diajukan menunjukkan bahwa sertifikat ini tidak sedang dibebani hak tanggungan atau dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan lainnya. Mengingat tidak adanya bantahan dari pihak tergugat terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum ini patut untuk dikabulkan.

Keempat, Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB, beserta Addendum Akad Murabahah tanggal 21 Mei 2021 dan Addendum Kedua Akad Murabahah tanggal 20 Agustus 2021. Berdasarkan bukti yang disampaikan, terbukti bahwa Penggugat telah memberikan beberapa kali surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan Pasal 1238 KUHPerdata, suatu pihak dapat dikategorikan melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian. Mengingat tidak adanya sanggahan dari Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam petitum ini patut untuk dikabulkan.

Kelima, Penggugat meminta agar sisa utang Murabahah yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat I, yaitu sebesar Rp1.217.499.999 setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp305.000.001, ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I. Berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah sisa utang tersebut harus tetap dibayarkan sesuai dengan perjanjian dalam akad Murabahah. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak adanya bantahan dari pihak tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum ini layak untuk dikabulkan.

Keenam, dalam petitum yang diajukan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan *Ta'widh* atau ganti rugi atas biaya penunjukan konsultan hukum yang digunakan dalam proses penagihan hingga tahap eksekusi dengan nilai sebesar Rp304.050.000. Berdasarkan pertimbangan hukum, *Ta'widh* merupakan kompensasi berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang dan dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam prinsip syariah, seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan perlindungan hukum, baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah (LKS), agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan

mengenai ganti rugi ini juga didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*. Dengan mempertimbangkan dasar hukum tersebut, serta fakta bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat proses hukum yang berjalan, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini layak untuk dikabulkan.

Ketujuh, Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat I diwajibkan untuk melunasi seluruh sisa utang Murabahah yang masih terutang sebesar Rp1.217.499.999, beserta *Ta'widh* senilai Rp304.050.000. Jika Tergugat I tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pembayaran dapat dilakukan melalui pelelangan harta benda atas nama Tergugat III yang dilakukan secara terbuka di bawah pengawasan Pengadilan. Harta yang menjadi jaminan dalam perkara ini adalah sebidang tanah serta bangunan ruko dengan luas 75 m^2, yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 atas nama Juliana, yang berlokasi di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Dengan mempertimbangkan bahwa gugatan mengenai sisa utang dan ganti rugi telah dikabulkan sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, serta jaminan perorangan dalam akad juga telah disetujui dalam petitum sebelumnya, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa petitum ini layak dikabulkan.

Kedelapan, dalam petitum lainnya, Penggugat meminta agar *Turut Tergugat*, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa dalam perkara ini BPN Kota Bogor telah ditetapkan sebagai *Turut Tergugat*, maka Majelis Hakim memerintahkan agar lembaga tersebut melaksanakan segala ketentuan yang telah diputuskan dalam perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini dapat dikabulkan.

Kesembilan, dalam petitum lainnya, Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum lanjutan seperti *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun permohonan ini dapat diajukan, hakim yang memutus perkara tidak memiliki jaminan bahwa putusan yang dibuat tidak akan dibatalkan dalam proses banding atau kasasi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko dan mempertimbangkan peraturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1978, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan agar putusan dapat dieksekusi lebih dahulu tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.

Kesepuluh, dalam petitum terakhir, Penggugat mengajukan permohonan agar seluruh biaya perkara, termasuk biaya pengajuan gugatan, permohonan eksekusi, serta lelang, dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena para tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, mereka bertanggung jawab atas seluruh biaya perkara. Dengan mempertimbangkan dasar hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum ini layak untuk dikabulkan. Terakhir, setelah mempertimbangkan semua petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat dikabulkan sepenuhnya. Sebagian dari petitum yang diajukan telah dikabulkan, sementara sebagian lainnya ditolak berdasarkan pertimbangan hukum yang ada. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum pertama yang meminta agar seluruh permohonan dikabulkan, dinyatakan diterima sebagian dan ditolak untuk selebihnya. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa putusan ini

dibuat berdasarkan ketentuan hukum syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini.

Keputusan Pengadilan Dalam Provisi

Pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menetapkan bahwa Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021, beserta Addendum Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021, serta Addendum Kedua Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menetapkan keabsahan serta kekuatan hukum yang mengikat dari Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM yang dibuat pada 14 Januari 2022 oleh Tergugat II dan Tergugat III.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana diperkuat dengan Addendum Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021 dan Addendum Kedua Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021.
5. Menetapkan total utang yang dimiliki oleh Tergugat I sebesar Rp1.522.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa kewajiban yang masih harus dibayar adalah

Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

6. Menetapkan *Ta'widh* atau ganti rugi yang harus dibayarkan atas biaya penunjukan konsultan hukum dalam proses penagihan dan penyelesaian gugatan hingga eksekusi, sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).

7. Mewajibkan Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa utang Murabahah sebesar Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) beserta *Ta'widh* senilai Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pembayaran akan dilakukan dengan menjual harta benda yang tercatat atas nama Tergugat II melalui lelang publik yang diawasi oleh Pengadilan. Harta tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan ruko dengan luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 atas nama Juliana, berlokasi di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, sebagaimana tercatat dalam Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, dan Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5.

8. Memerintahkan *Turut Tergugat*, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam perkara ini.

9. Menolak bagian lain dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses penyelesaian kasus ini, dengan jumlah yang ditetapkan sebesar Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e-court pada jaringan internet publik sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui e court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[273]

Meskipun putusan dianggap dibacakan dengan cukup menguploadnya namun Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

[273] A.D.Setiawan & S.A.Putri. Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, hlm. 202-207

b. Tahapan Penyelesaian *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah dengan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana berusaha mewujudkan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang relatif lebih cepat. Bagi masyarakat Indonesia akses keadilan mencakup tantangan yang lebih kompleks, akses keadilan yang dimaksud memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang adil dan efektif yang dimiliki oleh Pengadilan sehingga menghasilkan sebuah putusan yang memuaskan. Pada dasarnya untuk penyelesaian sengketa *fintech* syariah belum ada regulasi peraturan Mahkamah Agung yang dikhususkan secara tersendiri melainkan secara formil menginduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Adapun materiil nya merujuk pada fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia serta regulasi terkait.[274]

Untuk itu penulis akan memaparkan tahapan persidangan melalui gugatan sederhana untuk kemudian dianalisis regulasi yang perlu disempurnakan ke depannya sebagai *novelty* dari disertasi ini.

1) Proses Pendaftaran

Ada syarat tertentu untuk bisa dilakukan dengan gugatan sederhana seperti merupakan perkara ekonomi syariah digital dengan nilai objek materilnya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau perkara lainnya dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), harus berdomisili hukum di wilayah pengadilan yang sama, mencantumkan domisili elektronik dan bukan perkara yang menjadi kewenangan peradilan khusus, hal tersebut dilakukan oleh panitera.

2) Pemeriksaan

[274] R.P. Harja & E.P. Widiati. Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia. *Media Iuris*, *4*(3), 2021, hlm. 436-456.

Kehadiran para pihak Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan secara teleconference termasuk pada sidang pertama dan pembuktian saksi. Pengautentifikasi bukti surat tidak melulu dengan menunjukkan hardfile fisik akan tetapi dapat dilakukan pengautentifikasi melalui aplikasi dengan membuka dokumen file pada aplikasi tersebut. Gugatan sederhana memiliki implikasi pada pemangkasan waktu pemeriksaan, di mana prosesnya relatif singkat, yakni sekitar 25 hari sejak sidang pertama berlangsung. Selain itu, biaya yang diperlukan dalam proses ini tidak terlalu besar dan relatif terjangkau karena mekanismenya yang lebih sederhana. Terdapat beberapa karakteristik utama dari Small Claims Court:[275]

a) Informal, yang berarti bahwa prosedurnya tidak mengikuti mekanisme peradilan pada umumnya;
b) Cepat dan efisien, dengan proses yang disederhanakan sehingga penyelesaian kasus dapat dilakukan dalam waktu singkat;
c) Tuntutan ganti rugi yang spesifik, di mana nominal klaim yang diajukan harus jelas dan terukur.

Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa “Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah atau setidaknya merupakan hakim agama yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dalam bidang ekonomi syariah jika jumlah hakim bersertifikasi masih terbatas.”

Selain itu, pada 6 Agustus 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung

[275] N. Vidmar. The Small Claims Court: A Reconceptualization of Disputes and An Empirical Investigation. *Law & Society Review*, *18*(4), 1984, hlm. 515-550.

Nomor 4 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini secara resmi diundangkan pada 20 Agustus 2019, dengan tujuan memperjelas prosedur penyelesaian perkara sederhana agar lebih efektif dan efisien. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Pada pokoknya tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:[276]

a) pendaftaran;
b) pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
c) penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
d) pemeriksaan pendahuluan;
e) penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
f) pemeriksaan sidang dan perdamaian;
g) pembuktian; dan
h) putusan

Merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Hal tersebut berlangsung sebaliknya apabila Hakim memeriksa perkara ekonomi syariah digital dengan nilai kerugian maksimal Rp.

[276] S.N. Hudawati. Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *1*(1), 2020, hlm. 17-40.

500jt yang didaftarkan secara acara biasa, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan termasuk gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, hakim memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam beberapa aspek, yaitu:[277]

a) Memberikan penjelasan yang seimbang kepada para pihak mengenai prosedur gugatan sederhana;
b) Mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian di luar persidangan;
c) Membantu para pihak dalam proses pembuktian; dan
d) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masing-masing pihak.

Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Beberapa perubahan tersebut antara lain[278]:

a) Dalam bagian *mengingat*, peraturan ini mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sebelumnya tidak terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung

[277] S. Nurhayati. Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *7*(2), 2016, hlm. 305-338.

[278] S. Riskawati. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Veritas et Justitia*, *4*(1), 2018, hlm. 131-154.

Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan baru ini juga berlaku untuk pengadilan agama.

b) Batas nilai gugatan materiil yang sebelumnya maksimal Rp200.000.000,00 meningkat menjadi Rp500.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1.
c) Jika Penggugat berada di luar yurisdiksi hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka dalam mengajukan gugatan, Penggugat harus menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di yurisdiksi Tergugat, dengan didukung oleh surat tugas dari institusi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a). Konsekuensinya, dalam ayat (4), ditambahkan frasa "kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat."
d) Penggugat dan Tergugat kini dapat menggunakan sistem administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
e) Jika Tergugat tidak menghadiri sidang kedua setelah menerima panggilan yang sah, maka hakim dapat memutus perkara secara *verstek*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3. Dalam aturan sebelumnya, tidak terdapat frasa "secara patut" dan "secara verstek."
f) Tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan yang dimaksud dalam ayat (3), dengan batas waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan putusan (Pasal 3a).
g) Dalam proses pemeriksaan, hakim berwenang untuk memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat atau aset milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat (Pasal 17A).

h) Jika Tergugat secara tegas mengakui dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka tidak diperlukan pembuktian tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1). Sebelumnya, terdapat frasa "dan/atau tidak dibantah" yang kini diubah menjadi "secara bulat oleh pihak Tergugat."

i) Pada Pasal 31, terdapat tambahan tiga ayat baru, yaitu:

(1) Ketua Pengadilan wajib menerbitkan penetapan *aanmaning* (peringatan eksekusi) dalam waktu paling lama 7 hari sejak menerima permohonan eksekusi (ayat 2a).

(2) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning*, yang tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah penetapan *aanmaning* (ayat 2b).

(3) Dalam kondisi geografis tertentu, jika *aanmaning* tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 hari, Ketua Pengadilan memiliki wewenang untuk menyesuaikan batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (2b) (ayat 2c).

Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memperjelas prosedur penyelesaian gugatan sederhana, memberikan efisiensi dalam proses peradilan, serta meningkatkan akses keadilan bagi para pencari keadilan. Dengan adanya acara gugatan sederhana ini, maka diharapkan terjadi peningkatan akses pada masyarakat untuk memperoleh keadilan untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, juga agar iklim usaha di Indonesia dapat meningkat semakin baik, di mata para pelaku usaha di tanah air, khususnya pelaku ekonomi yang mempergunakan sistem ekonomi syariah, dimana pelaku ekonomi tidak ragu-ragu lagi untuk mempergunakan aturan-aturan ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomiannya sehari-hari. Juga untuk menghilangkan stigma negatif para pelaku ekonomi syariah mengenai penyelesaian perkara melalui litigasi yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama,

sehingga para pelaku usaha apabila menghadapi suatu masalah dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi.

3. Analisis Formulasi Konsep Baru dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Jalur Litigasi Berbasis Elektronik

Pelaksanaan Persidangan Elektronik dalam Pandangan Teori E*conomic Analysist of Law* Transaksi *fintech* yang merupakan transaksi elektronik diikat oleh perjanjian elektronik yang disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha dapat ditinjau dari Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Perjanjian elektronik yang mengikat hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi pada *fintech peer to peer financing syariah* tertuang dalam sebuah kontrak baku yang di dalam mengakomodir segala sesuatu perihal hak dan kewajiban para pihak, *choice of law, choice of forum*, yurisdiksi hukum, dan lain sebagainya.[279]

Pada bidang hukum yang berkaitan dengan ekonomi, terdapat teori economic analysis of law, yakni prinsip-prinsip ekonomi yang digunakan sebagai pilihan yang bersifat rasional untuk melakukan analisa hukum. Teori utilitarianisme atau prinsip kemanfaatan oleh Jeremy Bentham mendasari teori economic analysis of law. Ketika tujuan hukum dihadapkan pada keadilan (justice) dan kepastian (legal certainty), prinsip kemanfaatan tersebut menjadi penengah atas dua pemikiran yang bertolak belakang tersebut. Kemanfaatan berupa kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat dapat dicapai melalui hukum yang digunakan sebagai alatnya.

Pada dunia bisnis atau kegiatan ekonomi/komersial yang banyak terjadi perbuatan hukum yang diikat oleh perjanjian yang berisi kesepakatan, tujuan hukum berupa kemanfaatan sangat perlu diterapkan. Berikut ini Penulis paparkan tabel berisi gambaran penerapan prinsip

[279] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, hlm. 226-228

kemanfaatan dari Konsep Penyelesaian Sengketa *Fintech* Syariah Jalur Litigasi Berbasis Elektronik baik melalui penyelesaian biasa atau gugatan sederhana.

Tabel 4.4 Penerapan Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah Berbasis Elektronik di Pengadilan Agama

No	Aspek	Litigasi		Non Litigasi
		Pemeriksaan Biasa dengan E – litigasi	Gugatan Sederhana	
1.	nilai (value),	Gugatan dengan kerugian di atas Rp500.000.000,-	Gugatan dengan kerugian maksimal Rp500.000.000,-	Tidak ada ketentuan
2.	kegunaan (utility)	Proses pemeriksaan lebih kompleks wajib mediasi dan dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan	Proses pemeriksaan tanpa mediasi hanya gugatan dan jawaban	Menggunakan pendekatan kesepakatan para pihak
3.	efisiensi (efficiency)	- Batas waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama - Jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih pasti. - Dokumen jawaban, replik, duplik dan	- Batas waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama - Belum ada aturan mengenai kehadiran secara elektronik dalam gugatan sederhana dimana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung	Diserahkan atau ditentukan kepada para pihak sehingga sistem yang dibangun tidak paten

		kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan. - Bukti-bukti tertulis dikirim secara eletronik dan diperbolehkan penggunaan tanda tangan digital. - Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference. - Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak. - Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.	(impersonal) dengan konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah dinyatakan gugur.	

Kemanfaatan ini harus didapat melalui analisis yang menilai efisiensi dalam mengambil keputusan serta kebijakan publik yang didasarkan pada *cost and benefit analysis*. Analisis tersebut menuntut agar dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan hukum ekonomi harus mengandung manfaat yang ditujukan bagi setiap pelaku usaha secara adil dan seimbang. Karena mengingat kembali bahwa hukum harus membawa kemanfaatan bagi publik sebesar-besarnya. Richard A. Ponser menuturkan bahwa teori economic analysis of law menjadi suatu jembatan pemikiran untuk menyelesaikan suatu problematika dalam bidang hukum dengan cara menjabarkan pengertian dan pendapat-pendapat hukum yang berbeda untuk menciptakan suatu kepuasan (*satisfaction*) dan meningkatkan rasa kebahagiaan (*maximization of happiness*).[280]

Analisis yang dilakukan harus didasarkan pada pertimbangan ekonomi, namun tetap mementingkan unsur keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Sehingga melalui pemikiran tersebut akan tercipta suatu keadilan yang menjadi economic standard berdasarkan nilai (value), kegunaan (utility), dan efisisiensi (efficiency) yang didasari pula oleh rasionalitas manusia. Regulasi yang memenuhi kriteria dapat memberikan kemanfaatan dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

a) Peraturan dapat berfungsi untuk dapat diimplementasikan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang dalam hal merupakan kesejahteraan;
b) Peraturan yang diterapkan dapat menghasilkan keuntungan yang memenuhi sifat moneter dan/atau non moneter.

Melihat kegiatan *fintech* yang memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan perekonomian dan banyaknya inovasi serta kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha menjadinya teori *economic of analysist* relevan untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini. Memperhatikan

[280] I.W. Sudira. Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan. *Kertha Widya*, hlm. 17-18

perkembangan zaman serta teknologi, relevan untuk diterapkan pula adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara daring atau online untuk diterapkan pada sengketa yang terjadi pada transaksi *fintech.* Hal tersebut mengingat pula pelaksanaan transaksi *fintech* seluruhnya juga dilaksanakan secara online. Hal tersebut disebabkan transformasi digital di sektor keuangan perlu diimbangi oleh transformasi di sektor hukum, khususnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, litigasi elektronik (e-litigasi) menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat menyederhanakan proses penyelesaian sengketa, memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), menurunkan biaya proses hukum, mengintegrasikan bukti digital dari sistem fintech (*smart contract, digital signature, log transaksi*).

Mahkamah Agung telah menginisiasi sistem *e-Court dan e-Litigation* melalui Perma No. 1 Tahun 2019. Namun, belum ada penyesuaian khusus untuk menangani sengketa fintech syariah, yang memiliki kekhasan baik dari sisi substansi hukum maupun bentuk pembuktiannya. Kebutuhan akan Formulasi Konsep Baru Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan formulasi konsep baru dalam penyelesaian sengketa fintech syariah berbasis litigasi elektronik, yang mencakup: Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem litigasi elektronik, Penyesuaian hukum acara terhadap bukti digital dan akad syariah, Kesiapan SDM peradilan (hakim, panitera, mediator) yang memiliki kompetensi ekonomi syariah dan teknologi sebagai bentuk Penguatan lembaga Pengadilan Agama.[281]

Adanya penyelesaian sengketa *fintech* syariah berbasis elektronik di pengadilan lebih memudahkan para subjek hukum yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya dengan lebih mudah. Inovasi opsional tersebut adalah salah satu bentuk keuntungan berbentuk non moneter. Selain

[281] R. Ramdani & D. Mayaningsih. Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, hlm, 223-224

itu, e litigasi juga memberikan keuntungan bersifat moneter yakni terjangkaunya biaya (cost) untuk menyelesaikan sengketa Hal tersebut dikarenakan perubahan konsep penyelesaian sengketa konvensional menjadi bersifat elektronik, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memanfaatkan media online tersebut tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Para pihak dengan mudah mengakses dengan efisiensi biaya dan waktu dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Dengan demikian persepsi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan masih konvensional dan sudah tidak lagi relevan dengan sengketa dalam bisnis online menjadi terbantahkan dengan adanya e litigasi di pengadilan. Berdasarkan temuan dalam disertasi ini tergambar bahwa e litigasi cukup efektif dengan beberapa perubahan tersebut diatas dan menjamin kepastian hukum dengan tersedianya opsi para pihak untuk mengajukan banding hingga tingkat kasasi yang juga dapat diselesaikan secara elektronik.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan seperti biaya perkara, biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya konsultasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya tidak efisien jika diterapkan dalam sengketa pada transaksi *fintech peer to peer financing*, karena biaya yang tinggi dapat menguras sebagian potensi sumber daya yang ada di perusahaan. Dampak fatalnya jika sengketa tidak segera terselesaikan maka menimbulkan ketidakharmonisan antar kolega bisnis.[282] Kelebihan dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui e litigasi di antaranya sebagai berikut, (i) meminimalisir biaya, (ii) proses penyelesaian sengketa yang cepat dan praktis, (iii) proses penyelesaian sengketa dapat terdokumentasi dengan baik, (iv) transparansi dengan asas keterbukaan di Pengadilan. Secara relevansi proses pemeriksaan biasa dan gugatan sederhana yang diatur dalam Perma 4 Tahun

[282] R. Habibunnajar & I. Rahmatullah. Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, *2*(2), 2020, hlm, 120-134.

2019 dengan Perma 14 Tahun 2016 dengan prinsip ekonomi syariah relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa *fintech* syariah.

Konsep E Small Claim Court / Gugatan Sederhana Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah Jalur Litigasi Berbasis Elektronik

Sebagaimana analisis yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, bahwa pada dasarnya Penyelesaian Sengketa *Fintech peer to peer financing* Syariah Jalur Litigasi Berbasis Elektronik sudah cukup efektif dan berorientasi pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dikonfirmasi dengan hasil wawancara peneliti kepada responden yaitu 10 orang Hakim Pengadilan Agama yang pernah mengadili sengketa ekonomi Syariah termasuk di dalamnya sengketa *fintech* Syariah. Semua responden menyatakan persidangan dalam *fintech* syariah dapat dilaksanakan dengan jalur gugatan sederhana selama nilai kerugian tidak melebihi Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dan seluruh responden berpendapat bahwa persidangan *fintech* syariah dengan gugatan sederhana dapat dilaksanakan seluruhnya secara e litigasi mulai dari proses penerimaan perkara hingga putusan (*e small claim court).*

Pada dasarnya konsep penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah yang memiliki karakteristik khusus belum pernah dimunculkan dalam regulasi manapun, konsep ini peneliti ajukan sebagai gagasan rekonstruksi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (khususnya *fintech* syariah) dalam penelitian ini yaitu penyelesaian melalui gugatan sederhana secara elektronik. Mengonfirmasi gagasan ini, Peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada responden Hakim sebagai bentuk validasi data menggunakan member-checking atau analisis silang antara data wawancara dan dokumen hukum lainnya.

Dalam wawancara lanjutan dengan responden Hakim, disebutkan bahwa meskipun gagasan *e small claim court* dapat diimplementasikan namun ada beberapa kendala yang dapat menghambat implementasi

gagasan e small claim court dalam sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama. Kendala tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Kurangnya regulasi yang mengatur lebih lanjut.[283]
b) Kurangnya kesiapan sarana dan prasarana baik dari Pengadilan maupun pihak berperkara[284]
c) Kurangnya sosialisasi perihal *electronic small claim court*.

Untuk memvalidasi data hasil wawancara tersebut, Peneliti mengaitkan kendala implementasi konsep tersebut dengan analisis SWOT terkait kesiapan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengadilan elektronik di lingkungan pengadilan agama.

Manajemen SWOT menurut Siagian merupakan ilmu dan seni mengelola kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. SWOT merupakan akronim untuk kata kata "strengths" (kekuatan), "weakness" (kelemahan), "oportunities" (peluang), dan "theats" (ancaman). Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang terdapat di dalam tubuh organisasi. Peluang dan tantangan merupakan faktor yang berada di luar tubuh organisasi." (Siagian, 2012: 172)

Menurut Alma dan Priansa sebagaimana dikutip oleh Istiqomah dan Andriyanto, Penjelasan terkait analisis swot tersebut adalah sebagai berikut: "Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral,

[283] Wawancara lanjutan dengan Dr. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada Senin, 6 Januari 2025.
[284] Wawancara lanjutan dengan Uswatun Hasanah, S.H., MH., Hakim di Pengadilan Agama

kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan." (Istiqomah dan Andriyanto, 2017: 370).

Hemat Peneliti apabila dikaitkan dengan manajemen pada perkara di Pengadilan, maka analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa dengan cara memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan faktor peluang yang ada dan sekaligus meminimalisasi kelemahan yang ada dalam tubuh organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang mungkin timbul dari luar dan harus dihadapi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen SWOT pada penyelesaian sengketa *fintech* syariah berbasis elektronik adalah sebagai berikut:

a) Faktor kekuatan:

Berupa kompetensi khusus para pejabat pengadilan, terutama majelis hakimnya, yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara baik secara yuridis, teknis maupun pragmatis. Secara yuridis, undang-undang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa sesuai bidang tugasnya. Secara teknis, pejabat pengadilan dan aparat lainnya dididik dan dilatih agar memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan, salah satunya melalui sertifikasi hakim ekonomi syariah. Secara pragmatis, sarana dan prasarana pengadilan disediakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi.

b) Faktor kelemahan

Berupa regulasi dimana masih terdapat celah kekosongan hukum dalam regulasi penyelesaian gugatan sederhana yang perlu disempurnakan kembali yaitu pada PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian melalui gugatan sederhana maka Penggugat dan Tergugat **wajib** menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum. Lebih lanjut perhatikan pasal berikut,

Pasal (6A) Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Peluang beracara secara elektronik dalam gugatan sederhana masih terbatas pada administrasi perkara elektronik sebagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu *e court* dan regulasi tersebut belum masuk pada e litigasi. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam gugatan sederhana, hadirnya para pihak harus secara langsung sebagaimana pada pasal 4 di atas dan belum diatur mengenai kehadiran secara elektronik di persidangan melalui media elektronik melainkan masih hanya pada administrasi pendaftaran melalui e court saja.

c) Faktor peluang

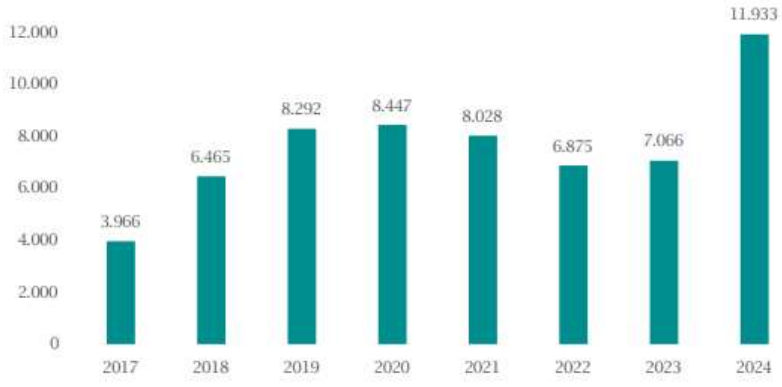
Berupa situasi lingkungan pengadilan yang responsif terhadap modernisasi Pengadilan terutama Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Mencermati peluang dalam e small claim court, Penulis mengetengahkan penyampaian Ketua Mahkamah Agung saat Laporan Tahunan 2019 di depan presiden Jokowi saat itu bahwa mekanisme gugatan sederhana yang diluncurkan sejak tahun 2015 mengalami tren positif setiap tahunnya khususnya pada perkara perdata dan ekonomi syariah. Di bidang akses terhadap keadilan Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah melakukan revisi terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 dengan perubahan nilai gugatan sederhana dinaikkan menjadi Rp500.000.000,00. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah gugatan sederhana yang cukup signifi kan yaitu sebanyak 8.014 dari tahun 2018 yang berjumlah 6.469.

Sementara berdasarkan laporan tahunan 2023 kemanfaatan dari gugatan sederhana terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan negeri sebanyak 6.453 perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebanyak 206 perkara. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 berdasarkan laptah 2024 meningkat 68,88% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima sebanyak 7.066 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 66,45% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 6.453 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana meningkat 1,93% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 92,67% menjadi 94,46%.[285]

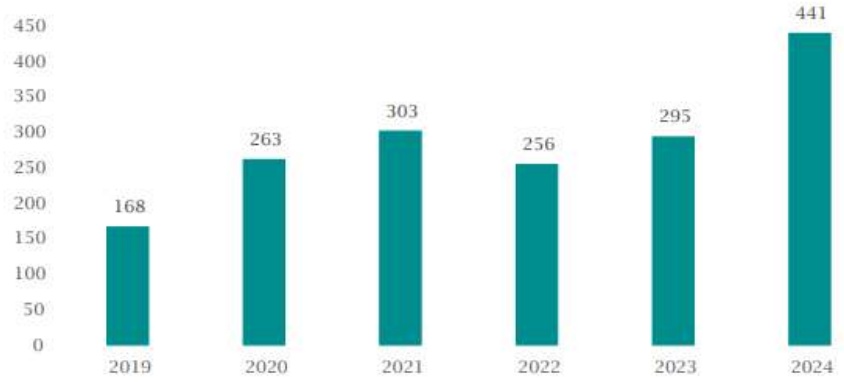
Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d. 2024 tergambar dalam grafik berikut.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Periode 2017--2024

[285] Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024

Perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang Diterima oleh Pengadilan Agama

Melihat adanya peluang optimalisasi gugatan sederhana yang berkelanjutan dan menilik ketentuan pemberian modal awal bagi penyelenggara fintech yang berbentuk badan hukum adalah 1 Miliar Rupiah berdasarkan ketentuan POJK Nomor 77 tahun 2016 jo POJK Nomor 10 tahun 2022 serta kriteria modal usaha skala mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 adalah maksimal 1 Miliar Rupiah maka Penulis dalam penelitian ini memberikan novelty berupa reformulasi nilai kerugian sengketa maksimal Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).

b) Faktor ancaman

Berupa faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Salah satunya adalah hukum acara pembuktian yang bersifat kaku dan memerlukan proses panjang untuk penyesuaian kembali. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mendefinisikan Hukum Acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Hukum substantif dalam praktek.[286]

Sudikno Mertokusumo menyebutkan Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya

[286] Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacara, Aneka Cara Pembedaan Hukum, Bandung, CitraAditya Bakti, 1989, hal 27-28.

Hukum Materiil dengan perantaraan hakim, yang konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.[287] Hukum Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum Materiil.[288]

Menjembatani ancaman tersebut Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satu materi muatan Perma ini adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan meskipun Tergugat tidak menyetujuinya.

Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang "tidak mau" melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh Penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Sementara itu sengketa *fintech peer to peer financing syariah* merupakan sebutan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan

[287] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006, hal 1-2.

[288] Ibid, hal. 5.

berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Untuk itu proses penyelesaian sengketa dengan model elektronik persidangan terutama dengan gugatan sederhana merupakan konsep yang relevan dan adaptif untuk diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis menawarkan reformulasi gugatan sederhana berbasis elektronik atau *e small claim court* dengan optimalisasi media elektronik sebagai penghubung para pihak dan hakim pemeriksa perkara terutama dalam sengketa *fintech Syariah.* Gagasan ini didukung dengan hasil kuesioner yang disebarkan kepada Hakim-Hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani sengketa ekonomi Syariah. Dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 1 Diagram Persepsi Hakim Terhadap Relevansi e Small Claim Court



Era modernisasi menuntut adanya reformasi di berbagai sisi tidak terkecuali dalam manajemen persidangan, enam orang hakim menilai bahwa gagasan *e small claim court* sangat relevan untuk diimplementasikan untuk mendukung modernisasi peradilan.

Berdasarkan analisis SWOT yang sudah dikemukakan di atas maka Bentuk konsep baru sebagai novelty penulis dalam penelitian ini yang dapat dituangkan dalam penyempurnaan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut:

1). Peningkatan Nilai Kerugian Materiil

Awalnya:

Pasal 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menjadi :

Pasal 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Peningkatan nilai kerugian materiil yang semula maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibutuhkan dalam mengakomodir penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah hal tersebut disebabkan karena nominal transaksi fintech peer to peer financing syariah yang melambung tinggi saat ini, Per Januari 2025, industri fintech peer-to-peer (P2P) Financing di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Outstanding pembiayaan tercatat mencapai Rp78,50 triliun, meningkat 29,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

yakni pada Desember 2024, nominal outstanding pembiayaan fintech P2P Financing berada di angka Rp77,02 triliun.

Stagnannya nilai kerugian yang diatur dalam PERMA Gugatan Sederhana yakni hanya sejumlah maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan mengakibatkan banyak kasus *fintech peer to peer financing* syariah yang bernilai diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak bisa masuk dalam ranah gugatan perdata sederhana sehingga batas nilai kerugian materiil yang terlalu kecil bisa membatasi akses penyelesaian hukum secara formal . Dengan menaikkan nilai kerugian materiil lebih banyak sengketa bisa difasilitasi lewat jalur yang efektif dan efisien seperti *e small claim cour*t. Dengan meningkatkan nilai kerugian materiil, penyelesaian sengketa menjadi lebih relevan secara ekonomi karena refleksi nilai ekonomi realistis dimana nilai transaksi di fintech terus meningkat seiring waktu. Jika batas nilai kerugian materiil tetap rendah, tidak mencerminkan realita finansial dan risiko kerugian aktual, sehingga penyelesaiannya bisa tidak proporsional.

2). Kehadiran para pihak secara elektronik di persidangan

Awalnya :

> Pasal (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menjadi :

> Pasal (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung ***atau elektronik*** dengan media yang telah ditentukan pada setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi layanan hukum, kehadiran para pihak secara elektronik dalam persidangan telah menjadi keniscayaan. Terlebih dalam konteks *fintech peer to peer financing* syariah, di mana pelaku usaha dan pengguna layanan dapat berada di berbagai wilayah geografis. Penyelesaian sengketa dalam sektor ini membutuhkan mekanisme yang cepat, efisien, dan adil.

Dalam beberapa regulasi kehadiran elektronik telah diakui dalam beberapa instrumen hukum nasional, antara lain: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Mengatur bahwa tahapan pemeriksaan perkara perdata dapat dilaksanakan secara elektronik, termasuk sidang. PERMA No. 3 Tahun 2020 Menegaskan teknis sidang secara elektronik, termasuk melalui video conference. Menjawab kebutuhan persidangan selama dan pasca pandemi COVID-19. akan tetapi dalam Perma Gugatan Sederhana belum disebutkan secara tegas mengenai kehadiran elektronik. Padahal dalam konteks penyelesaian sengketa keuangan syariah, termasuk *fintech peer to peer financing* melalui acara sederhana terbuka ruang untuk penggunaan forum elektronik.

Implikasi terhadap *fintech peer to peer financing syariah* sebagai sektor keuangan digital sangat mengandalkan transaksi jarak jauh. Penyelesaian sengketa sering kali melibatkan para pihak yang berbeda domisili, sehingga kehadiran elektronik menjadi solusi yang efisien mempermudah akses keadilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjaga kemaslahatan karena efisiensi biaya & waktu, mengurangi biaya perjalanan dan mempercepat proses hukum dan mendukung digitalisasi sistem peradilan dan penyelesaian sengketa syariah.

Terdapat beberapa catatan terkait implementasi kehadiran elektronik sebagai berikut:

- Validasi Identitas: Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa harus memastikan autentikasi para pihak.
- Perlindungan Data Pribadi: Harus merujuk pada UU Perlindungan Data Pribadi untuk menghindari kebocoran informasi.
- Persetujuan Bersama: Dalam proses litigasi, sidang elektronik harus didasarkan atas persetujuan kedua pihak.
- Infrastruktur Digital: Perlu penyediaan sistem persidangan daring yang aman dan reliabel, termasuk pelatihan SDM.

3). Perluasan Domisili Elektronik

Awalnya:

> Pasal 4 ayat 3 Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Menjadi:

> Pasal 4 ayat 3 Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dalam Penggugat dan Tergugat memiliki wilayah domisili yang berbeda maka dapat mengajukan domisili elektronik.

Dalam era digital, kebutuhan akan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sangat penting. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah pengakuan dan pemanfaatan domisili elektronik dalam proses persidangan. Domisili elektronik bukan sekadar alamat digital, melainkan representasi kedudukan hukum pihak dalam sistem elektronik, yang berfungsi sebagai dasar sah untuk pemanggilan, pemberitahuan, dan komunikasi resmi dalam penyelesaian sengketa.

Urgensi Domisili Elektronik adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi Pemanggilan dan Pemberitahuan Prosedur hukum tradisional menggunakan surat fisik yang memerlukan waktu dan biaya pengiriman. Domisili elektronik memungkinkan pemanggilan dilakukan secara instan dan terverifikasi melalui email resmi atau sistem pengadilan elektronik. Mengurangi risiko pemanggilan yang tidak sampai atau terlambat, yang dapat menghambat proses persidangan.
b) Kepastian Hukum dalam Sengketa Digital Dalam kasus seperti fintech peer to peer financing syariah, para pihak berada di wilayah yang berbeda secara geografis. Domisili elektronik memungkinkan pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa

mengetahui dengan pasti keberadaan hukum (legal standing) pihak dalam ruang digital.

c) Meningkatkan Akses Keadilan Masyarakat dapat mengikuti proses persidangan tanpa harus hadir secara fisik. Sangat relevan untuk pengguna fintech dari daerah terpencil atau luar kota yang sebelumnya kesulitan mengakses lembaga peradilan.

d) Sinkronisasi dengan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigation) PERMA No. 1 Tahun 2019 telah membuka jalan bagi persidangan elektronik. Domisili elektronik menjadi fondasi penting dalam implementasi e-court, karena menjadi titik kontak utama bagi pengiriman dokumen dan notifikasi perkara.

Relevansi dalam Konteks Syariah Dalam prinsip syariah, penyelesaian sengketa wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Domisili elektronik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, selama: Terdapat akad yang jelas mengenai penggunaan domisili digital, Proses pemanggilan tetap memenuhi asas balagh al-da'wah (sampainya informasi secara sah kepada pihak terkait), Menghindari gharar (ketidakpastian) dalam proses hukum

Implementasi domisili elektronik semakin diperkuat dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022. Perma ini memperluas pengertian domisili elektronik menjadi alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi, menggantikan ketentuan sebelumnya yang hanya mencakup alamat surat elektronik.

Dengan demikian, komunikasi dan pemberitahuan dalam proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik, asalkan para pihak telah mencantumkan domisili elektronik mereka yang terverifikasi dalam sistem informasi pengadilan (SIP). Implementasi dan Tantangan Penerapan domisili elektronik dalam gugatan sederhana memungkinkan proses persidangan dilakukan secara daring (e-court), termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan sidang (e-summon), dan persidangan elektronik (e-litigasi). Hal ini mempermudah akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di luar wilayah hukum tergugat. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan verifikasi domisili elektronik dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di pengadilan. Selain itu, meskipun Perma Nomor 4 Tahun 2019 memberikan kelonggaran terkait domisili, beberapa pengadilan masih mengharuskan domisili konvensional sesuai dengan wilayah hukum tergugat, yang dapat membatasi akses keadilan bagi penggugat yang berdomisili di luar wilayah tersebut.

3). Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik

Awalnya:

> Pasal (6A) Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Menjadi :

> Pasal (6A) Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) yaitu berdasarkan *domisili elektronik* yang ditentukan dan kehadiran secara *teleconference* atau media elektronik yang disepakati.

Dengan demikian gugatan sederhana tidak saja terbatas pada administrasi perkara yang memungkinkan untuk elektronik melainkan juga proses persidangannya sehingga lebih sederhana lagi dan adaptif untuk penyelesaian sengketa *fintech syariah* di Pengadilan agama.

3). Keseluruhan proses pendaftaran perkara, persidangan, pemberitahuan isi putusan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik

a. Pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi guna keabsahan surat gugatan yang di unggah dalam sistem ecourt

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (non paperless).[289]

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, ada dua macam bentuk Tanda Tangan Elektronik yaitu Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi. Tanda

[289] Selamet Budiono, Imam Suroso, Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Oleh Advokat Untuk Beracara Di Peradilan, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT', Vol. 13 No. 1, 2023, 131 – 152

Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE Indonesia. Sedangkan TTE Tidak Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia. Perbedaan antara TTE Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi terletak pada keabsahan data dan kepastian hukum. Keabsahan data dan kepastian hukum hanya dimiliki oleh Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi. Jika masyarakat ingin membuat Sertifikat Elektronik untuk TTE tersertifikasi, dapat dilakukan melalui PSrE Indonesia yang telah terdaftar di pemerintah, yakni PrivyID, Solusi Net, Peruri, Vida, BPPT, BSrE, dan DTB.[290]

Bentuk TTE Tersertifikasi merupakan suatu mekanisme kriptografi yang biasanya ditanamkan ke dalam TTE. Informasi yang dilekatkan tak hanya sekedar data atau tanda tangan, tapi suatu data terenkripsi serta sertifikat digital dari pemilik tanda tangannya. Alhasil, dokumen tersebut terjamin keasliannya karena berasal dari pihak yang sudah terverifikasi. Adanya mekanisme kriptografi dalam pembuatannya ini membuat bentuk TTE Tersertifikasi tak bisa disamakan dengan TTE tidak tersertifikasi.

Pembuatan TTE Tersertifikasi jauh lebih kompleks karena menggunakan verifikasi e-KYC dan penerapan metode kriptografi asimetris. Singkatnya, metode ini akan mengenkripsi data dengan Kunci Privat dan hanya bisa dibuka dengan Kunci Publik. Dokumen digital yang terenkripsi ini berubah bentuk menjadi ciphertext yang berupa barisan kode acak, sehingga tak bisa dibaca begitu saja. Kemudian, sertifikat TTE, Kunci Publik, dan ciphertext akan dilekatkan ke dokumen tersebut. Dengan kata lain, ada tiga informasi elektronik yang dilekatkan pada dokumen yang akan ditandatangani secara digital. Selanjutnya, dekripsi akan dilakukan oleh Kunci Publik caranya, ciphertext yang ada di Kunci Publik, akan dibandingkan dengan ciphertext yang melekat di dokumen. Bila keduanya

[290] Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik, Kominfo, https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d, diakses pada 30 Agustus 2025.

sama persis dan tak ada perubahan, maka dekripsi akan dilakukan. Hal ini membuat keabsahan dokumen tersebut tak diragukan lagi dan informasi di dalamnya juga dijamin aman.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa digital signature harus dibuat di Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) untuk dapat dikatakan tersertifikasi, dan apabila tandatangan digital tidak melalui PsrE maka dikatakan tidak tersertifikasi, yang mana tandatangan digital tidak tersertifikasi tetap dapat digunakan namun dalam kepentingan di persidangan tidak dianggap sah karena tidak memenuhi unsur otentikasi pemilik tandatangan digital dan unsur otentikasi dokumen. Dalam Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan bahwa adanya tandatangan elektronik tersertifikasi dan tandatangan elektronik tidak tersertifikasi, di mana akibat hukum yang ditimbulkan dari tandatangan yang tidak tersertifikasi dapat berisiko pada kekuatan nilai pembuktian jika terjadi permasalahan hukum dalam suatu kontrak/perjanjian.

Dengan demikian PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /Kma/Sk/Xjj/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memuat ketentuan yang mewajibkan surat gugatan harus ditandatangani secara elektronik tersertifikasi guna keabsahan surat gugatan dan mencerminkan proses pendaftaran perkara secara elektronik seutuhnya.

b. Pemanggilan dilakukan langsung melalui domisili elektronik dan tidak melalui surat tercatat

Seiring berjalannya waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pendaftaran perkara yang mana pada bagian pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan sudah dilakukan pembaruan karena tidak menggunakan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan secara manual. Pada saat proses pendaftaran dilakukan secara manual, juru sita merupakan jabatan di pengadilan yang bertugas antara lain melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun mulai tahun 2022 kegiatan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan sudah tidak lagi dilakukan oleh juru sita akan tetapi melalui surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari juru sita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada praktiknya pemanggilan pihak Tergugat melalui surat tercatat terkadang tidak efektif karena Petugas pos banyak yang belum mengetahui atau menguasai syarat pemanggilan dan pemberitahuan yang sah dan patut karena petugas pos tidak diharuskan berijazah sarjana hukum. Petugas pos tidak bisa membedakan pemanggilan sidang diberikan kepada tergugat yang mana dalam hal perkara perdata di mana jumlah tergugat banyak dan beberapa tergugat diwakili oleh kuasa insidental (kuasa yang masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan pihak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat).

Pada bukti pemanggilan surat tercatat, petugas pos tidak memberikan informasi status pihak yang menerima surat panggilan sidang dan apa hubungan keluarga antara pihak yang menerima surat panggilan sidang di rumah tersebut dengan tergugat yang ditujukan surat pemanggilannya tersebut. Ketiadaan informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam persidangan, yaitu apakah yang menerima surat panggilan

termasuk pihak yang sah dan berhak menerima atau walaupun bukan pihak tergugat langsung yang menerima, apakah pihak lain yang menerima mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat sehingga bisa diserahkan surat panggilan sidang ke orang tersebut.

Dalam beberapa dokumen persidangan, juga ditemukan fakta bahwa petugas pos yang tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan, bahwa orang yang dituju tidak berada di tempat atau rumah kosong penghuninya, padahal menurut hukum acara perdata dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, apabila alamat yang dituju kosong atau tidak berpenghuni, petugas pos masih harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi alamat yang dituju tersebut. Keharusan petugas pos untuk menyampaikan kepala desa juga menghadapi kendala waktu dan kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut, sehingga menurut penulis hal ini bisa mengakibatkan aktivitas petugas pos untuk mengantarkan atau menyampaikan dokumen panggilan ke aparat desa atau kelurahan menjadi terhambat yang tentu saja akan mempengaruhi jangka waktu penyampaian panggilan dan persidangan di sidang.

Dengan beberapa kendala terkait pemanggilan ke alamat konvensional melalui surat tercatat tersebut maka seharusnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /Kma/Sk/Xjj/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dilakukan perubahan dengan penegasan domisili elektronik benar-benar di pergunakan dalam pemanggilan yakni Penggugat di wajibkan harus mengetahui domisili elektronik berupa email atau layanan pesan

terverifikasi dan untuk selanjutnya dengan kemajuan teknologi panggilan sudah dapat dilakukan langsung ke alamat email atau layanan pesan terverifikasi (nomor handphone Tergugat) tanpa harus melalui surat tercatat.

c. Pembuktian dalam persidangan elektronik

Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, mengatur tentang pembuktian dalam persidangan elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hukum acara yang berlaku untuk pembuktian adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg. Pembuktian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur adanya kewajiban untuk memberikan bukti- bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.[291]

Mengacu pada praktik persidangan konvensional. Dalam Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan bahwa, *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya."*

Peradilan konvensional melakukan proses verifikasi atau pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya yang dilaksanakan dalam acara pembuktian. Dalam persidangan elektronik, masih menjadi pertanyaan karena belum ada peraturan yang pasti tentang bagaimana dan kapan verifikasi atau pencocokan bukti tersebut dilakukan. Proses verifikasi atau pencocokan bukti surat sangat penting untuk melihat dokumen asli yang akan membawa dampak pada kekuatan alat bukti surat tersebut Bukti yang telah diunggah oleh Penggugat terhadap tergugat sebenarnya sudah sah secara elektronik karena sudah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi untuk keabsahan dokumen pembuktian, maka dokumen elektronik tersebut harus tetap diverfikasi dengan dokumen aslinya. Hal ini belum dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Padahal, pembuktian surat dengan verifikasi tersebut akan

[291] Pasal 19

berpengaruh terhadap kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat.

Selain pendekatan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana berbasis elektronik atau *e small claim court* sebagaimana novelty yang Penulis kemukakan tersebut, konsep ini juga sangat erat dengan prinsip ekonomi syariah. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5 Relevansi Mekanisme Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip Ekonomi Islam	Pasal Dalam Perma	Keterangan
Prinsip Ketuhanan	Pasal 5, 6 dan 12 Perma 14/2016	Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap putusan ekonomi syariah harus memuat prinsip-prinsip ekonomi islam dalam mengadili suatu sengketa. Maka dalam prinsip ini selain kita harus menjaga hubungan dengan allah swt sebagai manusia harus menjaga harmonis antara umat manusia, terutama, ekonomi, sosial dan budaya.
Prinsip Keadilan	Pasal 13, 17A, 18 Perma 4/2019 dan 9, 10 Perma 14/2016	Dalam prinsip ini pada pemeriksaan gugatan sederhana para pihak diberikan hak yang

		sama di hadapan hukum, sehingga menyuarakan hak dan keberatannya.
Prinsip Khilafah	Perma 4/2019 dan Perma 14/2016	Merupakan ikut campur tangan pemerintah dalam membangun ekonomi islam, dengan dua peratura tersebut pemerintah menyediakan mekanisma untuk penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip ekonomi islam.

Selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 16 Tahun 2016, terdapat beberapa mekanisme dan prosedur yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana memiliki batas waktu pemeriksaan maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan secara cepat agar tidak berlarut-larut dan mencegah konflik berkepanjangan yang dapat memperburuk situasi.

Kedua, proses pemeriksaan dalam gugatan sederhana berlangsung secara efisien karena mekanismenya yang singkat dan tidak kompleks. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa. Penundaan proses peradilan dalam jangka waktu lama dapat mencerminkan ketidakadilan, sebagaimana dalam adagium hukum *justice*

delayed is justice denied yang berarti keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan. Dengan proses yang lebih cepat, para pelaku ekonomi mendapatkan perlindungan atas hak dan kewajiban mereka, sehingga kegiatan usaha tetap dapat berjalan dengan baik dan keuntungan dapat diperoleh tanpa hambatan.

Selain itu, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, upaya damai selalu diutamakan. Prinsip ini selaras dengan konsep penyelesaian sengketa dalam Islam yang menekankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Upaya penerapan prinsip ekonomi Islam dalam penyelesaian sengketa juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Tanpa dukungan pemerintah, pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan sulit diwujudkan secara optimal. Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah bukan sekadar untuk mengatasi kegagalan pasar atau ketidaksempurnaan pasar, tetapi juga merupakan bagian dari konsep kekhalifahan. Oleh karena itu, kehadiran regulasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mencerminkan kepedulian pemerintah dalam menegakkan sistem ekonomi yang berbasis syariah.

Dalam perspektif Islam, peran pemerintah dalam perekonomian bersifat terbatas, tetapi sangat fundamental. Pemerintah bertugas memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu. Hal ini bertujuan untuk mencapai *maqashid syariah*, yaitu menjaga dan melindungi keimanan, kehidupan, akal, kehormatan, serta harta benda manusia demi tercapainya kesejahteraan umat.[292]

Gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu instrumen hukum yang mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Sebagai sarana penyelesaian sengketa, mekanisme ini bertujuan menciptakan keadilan distributif sehingga aktivitas ekonomi,

[292] Susanto.

khususnya dalam hal transaksi dan perdagangan, dapat tetap berjalan dengan lancar. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk mendukung ibadah kepada Allah SWT, serta memperkuat keadilan sosial melalui kewajiban zakat, infaq, dan sedekah.[293]

Tabel 4.5 Perbandingan Litigasi Elektronik Sebelum dan Sesudah direkonstruksi

No	Aspek / Komponen	Sebelum Direkonstruksi	Sesudah Direkonstruksi
1	Penggunaan Berkas Gugatan (Hardcopy)	Pengadilan masih meminta hardcopy berkas gugatan dari para pihak untuk kepentingan minutasi, padahal aplikasi e-Court telah menyediakan format unduhan digital (Word/PDF).	Tidak lagi meminta hardcopy; pengadilan dapat mengunduh langsung berkas digital melalui sistem e-Court. Semua administrasi dilakukan secara elektronik.
2	Tanda Tangan Surat Gugatan / Permohonan	Tanda tangan pada surat gugatan/permohonan berupa scan tanda tangan karena tidak ada fitur tanda tangan elektronik dalam sistem e-Court. Scan tanda tangan tidak sah menurut hukum acara.	Akun SIP terintegrasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), sehingga pihak wajib membubuhkan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk menyerahkan surat asli.
3	Panjar Biaya Perkara	Masih terdapat pengadilan yang mengembalikan sisa panjar biaya perkara secara manual sehingga	Seluruh pengembalian sisa panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik. Pihak

[293] Susanto.

		pihak harus datang ke pengadilan.	tidak perlu datang ke pengadilan.
4	Pemanggilan Tergugat	Pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat konvensional.	Pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik yang mencakup email, nomor telepon, atau aplikasi pesan terverifikasi.
5	Pelaksanaan Persidangan Awal	Sidang pertama harus dilakukan di ruang sidang pengadilan sesuai jadwal kerja.	Seluruh proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui platform e-Litigasi.
6	Autentikasi Bukti Surat	Dilakukan dengan mencocokkan dokumen fisik dengan aslinya (hardcopy).	Dilakukan secara digital dengan membuka langsung dokumen pada aplikasi asal dokumen
7	Jenis Perkara Fintech Syariah	Dapat dilakukan dengan acara biasa maupun gugatan sederhana.	Wajib didaftarkan secara elektronik melalui e-Court dengan metode gugatan sederhana.
8	Nilai Kerugian Materiil	Batas nilai kerugian maksimal untuk gugatan sederhana adalah Rp 500 juta.	Dinaikkan menjadi Rp 1 miliar, menyesuaikan dengan besarnya nilai transaksi pada kasus fintech.
9	Kehadiran Para Pihak di Persidangan (Pasal 4)	Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung secara fisik di persidangan.	Penggugat dan tergugat dapat hadir secara langsung atau elektronik melalui media telekonferensi atau platform elektronik resmi.
10	Domisili Para Pihak (Pasal 4 ayat 3)	Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama.	Jika berbeda wilayah hukum, para pihak dapat menggunakan domisili elektronik yang ditentukan oleh sistem.
11	Administrasi Perkara	Hanya mencakup	Mencakup

	Elektronik (Pasal 6A)	administrasi perkara secara elektronik (berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018).	administrasi dan persidangan elektronik (berdasarkan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019).

Berikut konstruksi dan arah rekonstruksi litigasi elektronik sekaligus menegaskan novelty dalam penelitian ini:

Gambar 4.5



Gambar 4.5 menegaskan bangunan model konstruksi yang menggambarkan hubungan antara kerangka regulasi serta praktik litigasi elektronik yang berlangsung di pengadilan saat ini dengan arah perubahan yang dituju melalui proses rekonstruksi. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi eksisting sistem litigasi yang masih menyisakan berbagai distorsi normatif maupun prosedural menjadi titik awal identifikasi problematika. Dari titik tersebut, gambar memperlihatkan alur transformasi menuju model ideal yang dikehendaki oleh perkembangan digitalisasi peradilan yang terdiri dari rekonstruksi pada proses pengajuan perkara, proses persidangan dan produk hukum.

Gambar 4.6

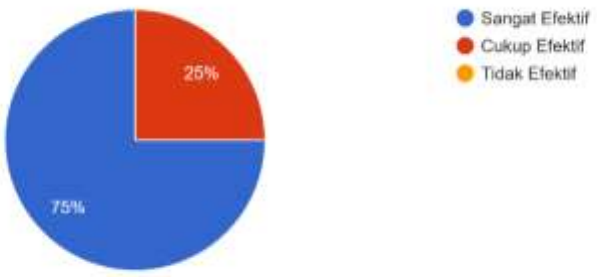


Gambar 4.6 tersebut merepresentasikan arah rekonstruksi peradilan elektronik yang menjadi temuan pembaruan (novelty) dalam disertasi ini. Secara konseptual, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem litigasi elektronik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan yang bersifat holistik dan sistemik, yang memadukan tiga dimensi utama, yaitu: dimensi regulatif, dimensi prosedural, dan dimensi teknologis. Ketiga dimensi tersebut divisualisasikan sebagai poros transformasi yang saling beririsan dan secara simultan membentuk kerangka rekonstruksi peradilan elektronik yang komprehensif.

C. Efektivitas dan Efisiensi Model Litigasi Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Financing* Syariah

Berdasarkan hasil interview dengan hakim-hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah, sebanyak 75% menyatakan proses penerimaan hingga persidangan perkara *fintech* syariah efektif jika dilaksanakan secara elektronik perkara *fintech peer to peer financing* syariah sangat efektif jika dilaksanakan secara elektronik, sementara 25% menyatakan cukup efektif. Lebih jelasnya sebagaimana diagram berikut:

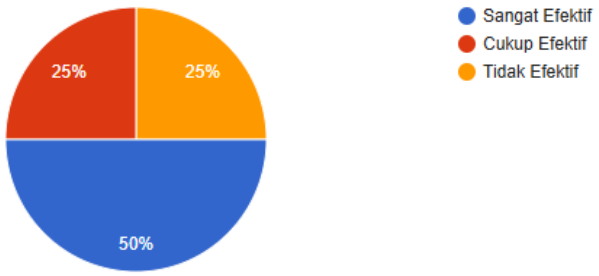
Gambar 4.7. Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Penerimaan dan Persidangan Perkara Fintech peer to peer financing Syariah Secara Elektronik



Berdasarkan hasil interview di atas dimana keseluruhan hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut menyatakan model litigasi secara elektronik atau *e court* lebih efektif daripada penerimaan perkara secara manual. Pendapat ini menguatkan teori penyelesaian sengketa dengan analisis ekonomi hukum yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya dimana perkembangan zaman serta teknologi, relevan untuk diterapkan pula adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara daring atau online untuk diterapkan pada sengketa yang terjadi pada transaksi e-commerce. Terlebih lagi pelaksanaan transaksi e-commerce e-commerce yang seluruhnya juga dilaksanakan secara online.

Adanya penyelesaian sengketa *fintech* syariah berbasis elektronik di pengadilan lebih memudahkan para subjek hukum yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya serta memberikan keuntungan bersifat moneter yakni terjangkaunya biaya (cost) untuk menyelesaikan sengketa. Dalam wawancara yang lebih spesifik, disebutkan oleh seorang responden bahwa penerapan e-court di lingkungan peradilan agama dapat membantu dan menumbuhkan kepercayaan pihak-pihak yang berurusan dengan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini karena e-court dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan sifat dunia bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak ribet. Hal tersebut dikarenakan perubahan konsep penyelesaian sengketa konvensional menjadi bersifat elektronik, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memanfaatkan media online tersebut tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Para pihak dengan mudah mengakses dengan efisiensi biaya dan waktu dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Berdasarkan data hasil implementasi di lapangan tersebut, didapatkan temuan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi model litigasi secara elektronik untuk penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah sangat tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pemeriksaan alat bukti. Dimana tidak sepenuhnya hakim setuju dengan efektivitas proses pemeriksaan alat bukti secara elektronik, 25 % menyatakan tidak efektif, 25% menyatakan cukup efektif dan 50% lainnya menyatakan sangat efektif. Dapat dilihat lebih jelas pada diagram berikut:



Gambar 4.3 . Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Pembuktian Perkara Fintech peer to peer financing Syariah Secara Elektronik

Dalam wawancara yang lebih khusus[294], responden yang menyatakan proses pembuktian secara elektronik tidak efektif dalam perkara *fintech* syariah juga menyebutkan bahwa proses pembuktian menjadi kendala yang dapat menghambat implementasi gagasan *e small claim court* dalam sengketa *fintech* syariah di pengadilan agama. Hal ini terutama jika pembuktian tersebut memerlukan keterangan saksi-saksi sebagaimana proses pembuktian perdata pada umumnya.[295] Sebagaimana karakter dari revolusi industry 4.0 dimana pemanfaatan teknologi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan serta kemajuan peradaban manusia, tetapi tidak dapat dipungkiri dampak negatif yang ditimbulkan yaitu lebih efektifnya perbuatan melawan hukum dan sulitnya dalam pembuktian karena alat bukti elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan hanya mampu dipahami oleh orang tertentu.

Di satu sisi, pada dasarnya pembuktian merupakan proses utama dalam suatu persidangan, hasil dari pembuktian memiliki hubungan kausalitas dengan putusan akhir yang merupakan mahkota Hakim. Pembuktian dengan alat bukti elektronik memiliki keunikan karena sifat yang melekat pada alat bukti elektronik itu sendiri sehingga dalam pembuktian ada proses khusus yang

[294] Setelah selesai melakukan survei atau wawancara awal, peneliti melakukan *member check* dengan menghubungi sejumlah responden secara individu untuk melakukan wawancara lanjutan untuk meminta tanggapan lebih mendalam dari responden serta membantu peneliti memahami lebih baik perspektif responden terkait hasil penelitian.

[295] Wawancara dengan Dr. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin, 6 Januari 2025.

berbeda dengan pembuktian alat bukti konvensional termasuk dengan penentuan keaslian alat bukti (prosedur autentikasi) di Pengadilan yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan Hakim.

Dalam proses pembuktian khususnya untuk alat bukti elektronik, Hakim harus memastikan bahwa informasi yang tercantum di dalam alat bukti elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, untuk mendukung proses autentikasi, maka idealnya diperlukan fungsi dan peran pihak ketiga (*trusted third party*) yang akan menguatkan informasi tersebut (mensertifikasi), dimana pihak ketiga tersebut akan menerbitkan suatu pernyataan informasi (sertifikat) yang menjelaskan originalitas dan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik dalam setiap proses pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan atas informasi atau dokumen elektronik tersebut. Proses ini menurut salah seorang responden dalam wawancara yang peneliti lakukan, justeru menyebabkan proses pemeriksaan alat bukti secara elektronik tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tidak ringan karena proses autentikasi tersebut harus dikeluarkan oleh seorang ahli forensik.[296]

Selain itu Peneliti juga telah melakukan penelitian secara langsung dengan wawancara kepada stake holder dalam hal ini perusahaan pelaku fintech. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penyelesaian sengketa secara litigasi elektronik bagi sengketa fintech peer to peer Financing syariah.

Hasil dari penelitian tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. **Tingkat Pengetahuan Responden terhadap *Fintech peer to peer financing* Syariah**

[296] Wawancara dengan Helmy Ziaul Fuad, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Ngawi pada Jum'at, 3 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara informan telah mengenal *fintech peer to peer (P2P) Financing* syariah dan mengenal produk-produk terkait P2P Financing syariah dengan cukup baik. Namun, keterlibatan langsung sebagai pemberi dana maupun penerima dana masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pengetahuan informan terhadap konsep fintech syariah cukup luas, pengalaman praktis mereka dalam menggunakan produk masih terbatas.[297]

2. **Pemahaman terhadap Mitigasi Risiko dan Jalur Penyelesaian Sengketa**

   Sebagian besar informan mengetahui mitigasi risiko dalam penggunaan produk fintech syariah serta menyadari bahwa sengketa fintech syariah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, para informan juga memahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik secara manual dan elektronik.[298]

3. **Persepsi Efektivitas Litigasi Manual dan Elektronik Litigasi**

   Litigasi Manual dinilai kurang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju jika penyelesaian sengketa f intech syariah dilakukan dengan cara konvensional yang mengharuskan pihak datang langsung ke pengadilan. Sebaliknya, litigasi elektronik dipandang sangat efektif dan efisien. Diagram lingkaran juga memperlihatkan bahwa hampir seluruh informan memilih kategori “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Ketika diminta membandingkan antara litigasi manual dan elektronik, responden menilai bahwa litigasi elektronik jauh lebih memberikan kemudahan.[299]

4. **Pandangan terhadap Pengembangan Litigasi Elektronik**

---

[297] Wawancara dengan Hardika Subakti, Direktur Program dan Kemitraan di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pada Kamis, 18 September 2025.

[298] Wawancara dengan Nadiyah Alfia Syafitri, Staff Administrasi AFSI, pada Kamis, 18 September 2025.

[299] Wawancara dengan Hardika Subakti, Direktur Program dan Kemitraan di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pada Kamis, 18 September 2025.

Informan umumnya mengetahui keberadaan litigasi elektronik dan menyatakan bahwa sistem tersebut perlu terus dikembangkan. Mayoritas informan juga menegaskan bahwa penggunaan platform litigasi elektronik akan memudahkan pihak bersengketa.[300]

5. **Efisiensi Waktu dan Biaya**

   Informan menilai litigasi elektronik jauh lebih hemat waktu dan biaya dibanding litigasi manual. Efisiensi paling terasa pada: Pendaftaran perkara secara online. Pemanggilan pihak berperkara melalui sistem elektronik. Persidangan daring tanpa kehadiran fisik.[301]

6. **Saran Informan untuk Pengembangan Litigasi Elektronik**

   Beberapa masukan penting yang diberikan responden antara lain: Peningkatan infrastruktur teknologi (server, jaringan, keamanan data). Sosialisasi dan pelatihan bagi aparat peradilan, advokat, dan pengguna fintech syariah. Integrasi pembayaran biaya perkara secara digital untuk efisiensi. Penguatan regulasi agar putusan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan manual. Penyediaan layanan bantuan teknis (helpdesk) bagi pihak yang kesulitan menggunakan sistem. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa fintech syariah melalui litigasi elektronik lebih disukai oleh pelaku industri dibanding litigasi manual. Responden menilai metode ini lebih efisien, hemat biaya, dan memberikan kemudahan akses. Dengan dukungan infrastruktur teknologi dan regulasi yang memadai, litigasi elektronik berpotensi menjadi solusi utama penyelesaian sengketa fintech peer to peer financing syariah di Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa di kalangan pelaku fintech syariah. Litigasi manual dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri yang mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan

[300] Wawancara dengan Hardika Subakti, Direktur Program dan Kemitraan di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pada Kamis, 18 September 2025.

[301] Wawancara dengan Hardika Subakti, Direktur Program dan Kemitraan di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pada Kamis, 18 September 2025.

fleksibilitas. Sebaliknya, litigasi elektronik dipandang sebagai solusi modern yang sejalan dengan perkembangan digitalisasi layanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi prosedural dalam hukum acara, di mana peradilan harus mampu memberikan akses keadilan dengan biaya murah dan proses cepat. Dengan adanya litigasi elektronik, hambatan geografis, biaya transportasi, serta keterbatasan waktu dapat diatasi. Namun demikian, keberhasilan litigasi elektronik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi aparat peradilan, serta regulasi yang mendukung. Tanpa faktor-faktor ini, implementasi litigasi elektronik berpotensi menghadapi kendala teknis maupun yuridis.

Hal ini sejalan pula dengan teori maslahah mursalah dalam penelitian ini, *maslahah mursalah* menjadi pijakan rasional untuk mendukung penggunaan mekanisme litigasi elektronik, karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan perlindungan hak sesuai prinsip syariah. Dalam khazanah ushul fiqh, *maslahah mursalah* diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik baik yang membenarkan maupun menolaknya, namun sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan syariat) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl*). Menurut Imam al-Ghazali, suatu maslahat dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi tiga kriteria[302]:

1. Bersifat hakiki, bukan spekulatif.
2. Umum, bukan hanya untuk kepentingan individu.
3. Tidak bertentangan dengan nash syar‘i.

Perkembangan *fintech peer to peer (P2P) Financing* syariah membawa tantangan baru dalam aspek hukum, terutama terkait penyelesaian sengketa antara penyelenggara, pemberi pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Mekanisme litigasi elektronik (e-court) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7

[302] Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl,* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Juz I, hlm. 286; lihat juga al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah,* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8–10.

Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi untuk memudahkan akses keadilan.

Jika dikaji melalui pendekatan *maslahah mursalah*, penerapan e-court dalam sengketa fintech syariah memiliki nilai maslahat:

i. **Kemaslahatan dari sisi waktu dan biaya:** Proses persidangan tidak memerlukan kehadiran fisik, sehingga lebih efisien bagi para pihak.
ii. **Kemaslahatan dari sisi kepastian hukum:** Seluruh dokumen, panggilan, dan putusan tersimpan secara digital, mengurangi potensi manipulasi.
iii. **Kemaslahatan dari sisi akses keadilan:** Pihak dari daerah terpencil dapat tetap mengakses proses hukum tanpa hambatan geografis.

Litigasi elektronik terbukti efektif karena:

i. **Meningkatkan efisiensi administratif**: pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga pemanggilan dilakukan secara daring.
ii. **Mengurangi potensi sengketa administratif**: bukti elektronik memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016).
iii. **Sejalan dengan prinsip syariah:** Proses ini meminimalisasi *mafsadah* berupa keterlambatan, biaya tinggi, atau ketidakpastian.

Efisiensi e-court sebagai wujud *maslahah mursalah* tampak dalam:

i. **Hemat biaya:** tidak perlu perjalanan dan administrasi berulang.
ii. **Cepat:** proses dokumen elektronik lebih singkat dibandingkan berkas fisik.
iii. **Tepat sasaran:** pengadilan dapat lebih fokus pada substansi sengketa, bukan aspek administratif.

Dengan kata lain, e-court mampu menyeimbangkan prinsip keadilan syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penerapan e-court sesuai dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan hak).

Penerapan teori *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa fintech syariah melalui litigasi elektronik merupakan inovasi yang sah secara syariah. Efektivitasnya terlihat dari kecepatan dan kepastian hukum, sedangkan efisiensinya tampak dalam penghematan waktu dan biaya. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan harta dan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, e-court dapat dipandang sebagai instrumen modern yang berlandaskan nilai maslahat, sekaligus menjawab tantangan hukum Islam di era digital.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesai sengketa ekonomi syariah dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, khususnya dalam menghadapi sengketa yang timbul daris praktik *fintech peer to peer financing syariah*. Kerangka hukum yang ada saat ini termasuk PERMA Nomor 4 Tahun 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik transaksi fintech yang bersifat digital dan lintas wilayah. Beberapa ketentuan, seperti metode pendaftaran perkara yang belum sesuai dengan pedoman beracara secara elektronik yakni pembubuhan tanda tangan di surat gugatan belum sesuai standar PsrE, persidangan yang masih dilakukan secara hybrid tidak sepenuhnya elitigasi karena terdapat kewajiban hadir secara fisik pada sidang pertama dan pembuktian, pembatasan domisili para pihak dimana alamat Tergugat masih mencantumkan alamat konvensional dan dipanggil melalui surat tercatat dan tidak ada kewajiban mencantumkan alamat elektronik, menjadi hambatan serius dalam penyelesaian sengketa fintech melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, yaitu melalui pengembangan konsep *e-small claim court* yang mempertimbangkan domisili elektronik, kehadiran virtual, serta nilai kerugian yang sesuai dengan skala transaksi fintech. Rekonstruksi ini menjadi solusi atas kekosongan hukum acara dalam sengketa *fintech peer to peer financing syariah* dan menjawab kebutuhan aktual sistem peradilan berbasis teknologi.
2. Bahwa bentuk rekonstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa fintech peer to peer financing syariah perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif berupa tawaran reformulasi gugatan sederhana berbasis elektronik atau *e small claim court* dengan optimalisasi media elektronik

sebagai penghubung para pihak dan hakim pemeriksa perkara terutama dalam sengketa *fintech* Syariah. Bentuk konsep baru tersebut dapat dituangkan dalam penyempurnaan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *E small claim court* merupakan kebaruan temuan dan turut memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum *fintech* syariah di Indonesia terutama dalam modernisasi badan peradilan di Indonesia yakni rekonstruksi dalam bagian perubahan nilai kerugian materiil, perluasan makna domisili ke domisili elektronik serta implementasinya, mengakomodir kehadiran para pihak secara elektronik dan administrasi perkara dan persidangan sepenuhnya dilakukan secara elektronik.

3. Bahwa Inovasi teknologi telah membuka peluang besar untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa agar menjadi lebih inklusif, efisien, dan transparan. model litigasi secara elektronik atau *e court* lebih efektif daripada penerimaan perkara secara konvensional dimana perkembangan zaman serta teknologi. Model ini sangat relevan untuk diterapkan pada sengketa yang terjadi pada transaksi e-commerce yang dilaksanakan secara online. Litigasi elektronik merupakan instrumen yang sangat potensial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa *fintech peer to peer financing* syariah. Sistem ini memberikan solusi cepat, murah, dan inklusif bagi para pihak yang berkepentingan, sekaligus membuka ruang reformasi dalam tata kelola hukum ekonomi syariah berbasis digital.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting yang relevan dalam dimensi teoretis, praktis, dan kebijakan terhadap penyelesaian sengketa fintech peer to peer financing syariah melalui jalur litigasi elektronik di Pengadilan Agama.

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum acara perdata dengan menghadirkan pendekatan rekonstruksi hukum dalam konteks ekonomi syariah digital. Integrasi teori legal reform, revolusi industri 4.0, analisis ekonomi hukum, serta teori penyelesaian sengketa memberikan landasan konseptual yang kuat dalam membentuk sistem litigasi elektronik berbasis efisiensi dan keadilan substantif. Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi digital dalam konteks ekonomi syariah.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan penyesuaian prosedur hukum di Pengadilan Agama dalam menangani sengketa fintech peer to peer financing syariah. Model gugatan sederhana elektronik yang direkomendasikan mendorong hadirnya mekanisme yang lebih responsif terhadap karakteristik transaksi fintech: lintas wilayah, tanpa tatap muka, dan berbasis bukti digital. Hal ini membuka ruang bagi penguatan kapasitas hakim, panitera, dan pihak pengadilan dalam memahami aspek teknis platform fintech serta verifikasi bukti elektronik secara efisien.

Bagi penyelenggara fintech syariah, konsep rekonstruksi ini memberikan kepastian hukum dan prosedur yang lebih jelas ketika terjadi sengketa. Kehadiran model litigasi elektronik yang efisien juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga peradilan sebagai forum penyelesaian sengketa.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini mengusulkan perubahan signifikan terhadap regulasi terkait gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa elektronik, khususnya dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 dan PERMA No. 1 Tahun 2019. Kebijakan yang lebih progresif dibutuhkan untuk merekognisi domisili elektronik, kehadiran daring para pihak, serta validitas bukti digital tanpa harus menampilkan dokumen fisik bermaterai. Usulan rekonstruksi ini

dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Agung dalam menyusun revisi PERMA yang lebih adaptif terhadap perkembangan fintech syariah dan digitalisasi peradilan.

C. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan modern dalam menggunakan aplikasi dan teknologi untuk mendukung optimalisasi persidangan secara elektronik (e-Litigasi) hendaknya:
   a) Mengeluarkan peraturan dan surat edaran terkait optimalisasi e litigasi dalam gugatan sederhana (*small claim court)* dalam penyelesaian sengketa syariah khususnya *fintech syariah*;
   b) Melakukan sosialisasi massif terkait e litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai Lembaga litigasi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sehingga mampu meredam persepsi publik tentang peradilan konvensional yang berbelit-belit dan tidak efektif efisien.
   c) Mengadakan pelatihan hakim dan mediator dalam penyelesaian sengketa berbasis elektronik tingkat lanjutan untuk menyiapkan SDM yang lebih mampu beradaptasi dengan tantangan teknologi dan komunikasi;
   d) Kepada Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah senantiasa didasari prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan mengedepankan pula asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mendapatkan kredibilitas di mata publik terutama nasabah/pengguna atau para pihak yang bersengketa. Kepada peneliti selanjutnya agar menggali solusi riil dari permasalahan terkait modernisasi peradilan dan tidak terbelenggu dengan teori-teori konvensional tentang lembaga litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Denzin, Norman K. & S. Lincoln, Yvonna (2009). *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Diantha, I Made Pasek (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.

Efendi, Jonaedy & Ibrahim Johnny (2018), *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

Faisal, Sanapiah (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Lyotard, Jean-Francois (1984). *The Postmodern Condition A Report on Knowledge* University of M innesota Press

Mujahidin, A. (2010). *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Nur, A. (2020). Inovasi & Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama. Surabaya: Pustaka Saga.

Rangkuti, Freddy (2015). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suadi, A. (2019). *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadilan secara elektronik*. Jakarta : Kencana.

Suadi, A., & Syariah, P. S. E. (2018). Penemuan dan Kaidah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suadi, Amran. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenadamedia.

Jurnal

Abdillah, F. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, *2*(1), 27-35.

Abdurohman, D. (2020). Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, *1*(1), 39-58.

Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *5*(2), 267-298.

Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan inovasi fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, *5*(1), 47-58.

Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and islamic economic law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *16*(1), 111-136.

Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(1), 15-36.

Al Hakim, I. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. *Pandecta Research Law Journal*, *9*(2), 273-291.

Alissa, E., & Erwita, Y. (2019). Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor I Tahun 2016. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *3*(2), 214-220.

Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, *1*(1), 55-64.

Ananda, R. G., Maharani, P. I., Putri, F. D. A. C., & Nurfadilah, D. (2024). Peran Hukum serta Kendala dalam Menjalankan Strategi Bank Melindungi Nasabah di Era Digital untuk Keamanan Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *2*(6), 397-406.

Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, *14*(1), 89-103.

Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1).

Arianto, R. F., & Prasetyo, B. (2025). Keadilan Restoratif sebagai Solusi Alternatif Penanganan Tindak Pidana di Era Digital. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *10*(1), 159-176.

Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *1*(2), 279-290.

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. *Geo. J. Int'l L.*, *47*, 1271.

Asmara, T. (2011). Pereduksian Rasionalitas dan Fungsi Rasionalitas Emotif dalam Teori Pilihan Rasional pada Kajian Ekonomi Hukum. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 143-156.

Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *5*(1), 15-32.

Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 42-61.

Azhari, A. F. (2013). Ideologi dan konstitusi dalam perkembangan negara-bangsa Indonesia: rekonstruksi tradisi, dekolonisasi, dan demokratisasi. *Jurnal Media Hukum*, *20*(1), 19-19.

Azizah, A., Ilmiah, F., Hadiwinata, K., & Waeno, M. (2023). Digitalization of alternative dispute resolution: Realizing business fair principles in the current era. *Jurnal Dinamika Hukum*, *23*(2), 429-449.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, *7*(2), 974-985.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

Billah, Z. I. T. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 256-266.

Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *4*(2), 143-155.

Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, *13*(2), 803-818.

Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(2), 219.

Darma, I. M. W., & Jadnya, P. G. A. P. (2019). Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (Peer to Peer Financing) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *6*(3), 511-532.

Dermawan, A., Saputra, A. E., Hutagalung, J. E., & Hutahaean, J. (2024). Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitaltalisasi. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, *2*(1), 188-192.

Disemadi, H. S. (2022). Titik lemah industri keuangan fintech di Indonesia: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), 471-493.

Dzuluqy, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi. *Jurnal Studi Kasus Perkara*, *1*(1), 1-17.

EA, M. K. R., & Nurifanti, E. D. (2023). Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech Di Era IndustrI 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 2056-2066.

Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, *2*(2), 154-171.

Fahri, A. A. R., & Melda, M. (2023). Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Filipina dan Uni Eropa. *Indonesian Journal of Management Studies*, *1*(3), 7-13.

Febriyani, D., & Mursidah, I. (2020). Ekonomi dan Perbankan Syariah di Tengah Era Digital. *Muamalatuna*, *12*(2), 1-14.

Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, I., & Mulyatno, M. (2024). Financial Technology Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad

Dalam Fintech Syariah: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law, 1*(01), 58-74.

Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P., & Rosviana, M. I. (2024). Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Islamic Economics And Finance Journal*, *3*(1), 128-136.

Ghozali, M. (2021). Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *7*(4), 1449-1459.

Guo, Z. (2023). Regulating the use of electronic evidence in Chinese courts: Legislative efforts, academic debates and practical applications. *Computer law & security review*, *48*, 105774.

Habibah, A. F. (2021). Era masyarakat informasi sebagai dampak media baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *3*(2), 350-363.

Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, *2*(2), 120-134.

Hadrianto, M. S., & Fataruba, S. (2022). Pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan fintech syariah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(12), 1196-1214.

Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *4*(1), 42-53.

Harahap, M. Y. (2020). Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 51-67.

Hardiati, N., Fitriani, F., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 187-196.

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *1*(1), 42-58.

Harja, R. P., & Widiati, E. P. (2021). Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia. *Media Iuris*, *4*(3), 436-456.

Hartanto, H., Sontana, D. A., & Chrisjanto, E. (2022). Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *1*(2), 146-157.

Hasan, N. (2019). Relasi Prinsip Tauhid dalam Ekonomi Islam terhadap Pemikiran Etika Murthada Muthahari. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, *4*(2), 147-155.

Hasibuan, A. F. H., Deli, N. P., Hudiya, Y., Selasi, D., & Amelia, A. (2023). Analisis laporan keuangan syariah dan fungsinya dalam perbankan syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, *4*(2), 146-153

Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi perkembangan fintech syariah di Indonesia: Studi pada aspek regulasi, permodalan dan literasi keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, *15*(02), 90-100.

Hidayat, D. (2023). Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 47-69.

Hidayat, D., Akbar, M. A., Kelana, M. R., & Ghazy, A. (2024). Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, *2*(2), 1145-1154.

Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., & Lubis, N. P. (2024). Transformasi sosial-ekonomi dalam era ekonomi digital: Analisis sosiologi ekonomi terhadap dinamika platform online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(2), 01-13.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326-333.

Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *1*(1), 17-40.

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, *15*(2), 70-78.

Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, *9*(1), 90-101.

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2*(1), 42-53.

Iman, N. (2018). Assessing the dynamics of fintech in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, *15*(4), 296-303.

Innayah, E. P., & Nasikin, Y. (2022). Implementasi Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Kebijakan Antitrust Prespektif Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(6), 1598-1606.

Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, *1*(2), 265-277.

Jannah, E. N. (2024). Analisis Peran Financial Technology dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, *1*(1), 303-313.

Junitasari, P. D. K., Indrajaya, I. G. B., Wantara, I. G. A., & Dwipayana, K. W. A. (2023). Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan*, *1*(1), 19-24.

Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *2*(1), 1-19.

Kasmawati, A. (2011). Konstruksi Hukum Yang Bersumber Dari Realitas Sosial (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi). *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(1), 34-38.

Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Financing Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(4), 1434-1445.

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, *20*(2), 147-148.

Kumala, S. L. (2021). Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, *1*(2), 109-117.

Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, *2*(2), 111-132.

Lesmana, C. T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 1-23.

Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan online di indonesia dan amerika serikat selama pandemi covid-19. *Crepido*, *2*(1), 46-58.

Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 3434-3441.

Macdonald, R., & Wallace, A. (2004). Review of the extent of courtroom technology in Australia. *William & Mary Bill of Rights Journal*, *12*(3), 649.

Maiti, M., & Ghosh, U. (2021). Next-generation internet of things in fintech ecosystem. *IEEE Internet of Things Journal*, *10*(3), 2104-2111.

Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 709-716.

Mas' ud, M., Rosbandi, R., & Suryagalih, S. (2021). Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca Uu Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009: Hukum Islam. *ISLAMIKA*, *15*(1), 28-45.

Masyhadi, A., & Farochi, M. M. I. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, *3*(2), 31-43.

Masyhadi, A., & Farochi, M. M. I. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, *3*(2), 31-43.

May, L., & Burdon, M. (2006). Information protection management structures in australian e-courts. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, *1*(3), 58-67.

Milla, K. F., & Faisol, A. (2023). E-commerce dan Bisnis Fintech Syariah di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, *5*(1), 461-472.

Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech syariah dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *23*(1), 14-21.

Mufida, Z., & Asmarudin, I. (2023). Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, *1*(1), 185-202.

Muhlis, M., & Sudirman, S. (2021). Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*, *17*(2), 253-275.

Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, *64*(2), 239-252.

Mustaqor, A., & Winanto, S. (2022). Pengaruh Payment Gateway dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Etika Konsumsi Islam Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Produk Mukenah Dalanova, Widiping. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1), 748-758.

Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan industri perbankan di era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *9*(2), 32-41.

Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 167-175.

Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 167-175.

Narastri, M. (2020). Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *2*(2), 155-170.

Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan transaksi bisnis e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, *3*(2), 506-519.

Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, *2*(1), 49-59.

Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, *1*(2), 101-126.

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, *11*(1), 55-76.

Nurhayati, S. (2016). Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *7*(2), 305-338.

Nurhayati, S., & Fadhillah, M. H. (2022). Menakar peluang dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis fintech syariah melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 63-70.

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Muamalah*, *14*(1), 27-40.

Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, *6*(2), 351-383.

Pramudya, K. (2018). Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *7*(1), 35-47.

Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech peer to peer financing Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 4029-4037.

Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(1), 48-56.

Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(1), 97.

Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, *11*(1), 80-91.

Putra, P. A. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, *4*(1), 57-74.

Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *3*(2), 54-73.

Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *3*(2), 54-73.

Qisthia, T. (2023). Perkembangan Bisnis Peer To Peer Financing Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *5*(2), 123-132.

Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 47-58.

Rahayu, R., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2022). Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, *5*(2), 176-185.

Rahayu, T., & Aenina, S. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 1-15.

Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *2*(2), 219-236.

Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer to Peer Financing dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, *5*(2), 96-105.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(1), 124-144.

Riady, D. K., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Growth in Financial Technology (Fintech) Transactions in Banking During the Covid19 Pandemi Management Studies and Entrepreneurship Journal. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, *3*(2).

Rifa'i, M. N. (2020). Konsep Fintech peer to peer financing Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. *Islamic Economic Journal*, *102*(6), 101-122.

Rindiantika, W. D., Mufid, F. L., & Wahyuningtyas, Y. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online. *Welfare State : Jurnal Hukum*, *2*(2), 243-270.

Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Veritas et Justitia*, *4*(1), 131-154.

Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, *2*(1), 96-106.

Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech peer to peer financing Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(1), 16.

Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, *3*(1), 15-30.

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, *2*(1), 46-58.

Rozi, F., AR, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(2), 1668-1674.

Rustamaji, M. (2013). Menakar pengawasan pemberian bantuan hukum dalam pandangan Richard A Posner. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(1), 95-106.

Sailellah, M. N., & Bedong, M. A. R. (2025). Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 1506-1515.

Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *6*(1), 59-78.

Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, *6*(3), 1-20.

Saputra, R. (2018). Penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Menuju Revolusi Industri 4.0. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, *1*(1), 1-12

Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *5*(1), 1-16.

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 41-50.

Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *2*(2), 198-217.

Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah maraknya financial technology (Fintech) berbasis pinjaman online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3396-3405.

Sihite, Y. A., & Hamzah Marpaung, D. S. (2022). Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika*, *5*(1), 95-106.

Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(2), 211-225.

Sodiqin, A. (2013). Antropologi hukum sebagai pendekatan dalam penelitian hukum Islam. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *7*(1), 115-126.

Sofyan, H., Harto, B., Sanjayyana, A. R., & Wirasujatma, M. (2023). Studi Literatur Review Fintech dalam Mendukung Transformasi. ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal), 9(1), 67-77.

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, *2*(1), 12-23.

Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib*, *24*(1), 182-197.

Suardja, T. O. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Fintech Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE. *Yustitia*, *6*(2), 201-216.

Sudira, I. W., Hidayat, H., & Fauzi, M. A. (2024). Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan. *Kertha Widya*, *12*(1), 1-19.

Sufarid, A. L. C. A., Erwin, A. M., Afsar, M. A., & Kurniati, K. (2025). Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, *2*(2), 137-153.

Sugianto, F. S. (2014). Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 61-72.

Sugianto, F., Tanaya, V., & Putri, V. (2021). Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(3), 447-460.

Sugiarto, E. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Rechtidee*, *11*(2), 182-199.

Suharini, S., & Hastasari, R. (2020). Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, *5*(3), 25-38.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *16*(02), 101-113.

Suryani, Z., & Taufiq, M. (2023). Penerapan Konsep Maslahah Dalam Konsumsi Untuk Mencapai Maximum Utility. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 208-219.

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of Fintech P2P Financing Issues in Indonesia. *Heliyon*, *7*(4).

Susetyo, D. P., & Firmansyah, D. (2023). Literasi ekonomi, literasi keuangan, literasi digital dan perilaku keuangan di era ekonomi digital. *Economics and Digital Business Review*, *4*(1), 261-279.

Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, *16*(4), 214-226.

Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1-10.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463-2478.

Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 94-105.

Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. *Muslim Heritage*, *3*(1), 23-44.

Trimulato, T. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1257-1269.

Tua, R. B. M., & Surahman, A. (2020). Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman Online di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *4*(3), 23-38

Ulya, W. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia. *Perwira Journal of Economics & Business*, *2*(1), 31-45.

Vidmar, N. (1984). The small claims court: A reconceptualization of disputes and an empirical investigation. *Law & Society Review*, *18*(4), 515-550.

Virdi, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol*, *52*(1), 190-219.

Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 26-41.

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *4*(2), 184-192.

Wiantara, I. K. (2018). Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(4), 456-467.

Wijaya, A. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Fintech Menggunakan BPSK Dan LAPS Di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1) 192-206.

Wijayanti, R., & Angraini, D. M. (2023). Validitas elektronik kontrak syariah pada financial technology PT. Dana Syariah Indonesia sebagai alat bukti autentik. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 60-73.

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 1-16.

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem Peer To Peer Financing pada fintech konvensional dan fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, *1*(2), 66-90.

Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana. id. *@ is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, *5*(2), 106-120.

Yanti, C. C. M. (2022). Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *2*(1), 1-15.

Yudhantaka, L., Anand, G., & Katulistiwi, M. L. (2020). The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement. *Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum 7*(3), 334-352.

Zainah, H., & Nizar, M. C. (2022). Analisis Maslahah Mursalah terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, *1*(1), 70-80.

Website

Afriana, Anita (2016). "Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pemeriksaan Satu Atap Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional", *Disertasi Doktor*, Bandung: Universitas Padjajaran Bandung. https://pustaka.unpad.ac.id/archives/159907, 21 Juni 2025

Amanah, Siti (2017). "Rekonstruksi Ideal Kelembagaan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. https://repository.unissula.ac.id/9864/1/cover%20disertasi.pdf, 21 Juni 2025

Danansuryo, Daminto (2016). "Penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga

Keuangan Syariah Melalui Basyarnas*", Disertasi Doktor,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39333/1/damintо%20danansuryo%20-%20SPS.pdf , 21 Juni 2025

Fikriawan, Suad (2021). "Analisis Kebijakan Fintech peer to peer financing Syariah di Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI 177 Tahun 2018", *Disertasi Doktor,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48717/ 21 Juni 2025

Herijanto, Hendy (2020). "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Inggris|, *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51311, 21 Juni 2025

Herwastoeti (2019). "Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Substantif *(Substantive Justice)", Disertasi Doktor,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.https://unsla.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show_detail&id=244439&keywords= 21 Juni 2025

Karya, Wayan (2020). "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia", *Disertasi Doktor,* Jakarta: Universitas Jayabaya. https://repo.jayabaya.ac.id/2042/1/disertasi%20wayan%20karya.pdf 21 Juni 2025

Nasruddin (2014). "Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah", *Disertasi Doktor*, Makassar: UIN Alauddin. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/730/ 21 Juni 2025.

Wirdyaningsih (2018). "Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Disertasi Doktor,* Jakarta: Universitas Indonesia. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20471293 21 Juni 2025

Wawancara

Wawancara dengan Dr. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru 2025.

Wawancara dengan Helmy Ziaul Fuad, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Ngawi 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan kepada Pengurus Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia

1. Sejak kapan *fintech* syariah muncul di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan *fintech* syariah hingga saat ini?
3. Ada berapa anggota *fintech* syariah yang aktif saat ini?
4. Apa jenis-jenis *fintech* syariah yang terdaftar di AFSI?
5. Bagaimana metode registrasi usaha *fintech peer to peer financing* syariah di AFSI?
6. Bagaimana cara kerja penyedia layanan *fintech peer to peer financing* Syariah?
7. Bagaimana cara menyampaikan keluhan atau aduan atas *fintech peer to peer financing* syariah di AFSI?
8. Bagaimana cara AFSI dalam menanganai keluhan ataupun aduan tersebut?
9. Apakah soft file kontrak antara penyedia layanan *fintech peer to peer financing* syariah dan nasabah tersimpan di aplikasi?
10. Apakah data identitas penyedia layanan *fintech peer to peer financing* syariah dan nasabah tersimpan di aplikasi?
11. Bagaimana pendapat AFSI tentang metode penyelesaian sengketa paling efektif dan efisien atas sengketa *fintech peer to peer financing* syariah, mengingat *fintech peer to peer financing* syariah merupakan layanan berbasis digital?

B. Pertanyaan kepada Pengurus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

1. Ada berapa *fintech peer to peer financing* syariah yang terdaftar di OJK?
2. Apakah ada *fintech peer to peer financing* syariah yang telah beroperasi tapi tidak terdaftar di OJK?
3. Bagaimana metode registrasi usaha *fintech peer to peer financing* syariah di OJK?
4. Bagaimana cara kerja penyedia layanan *fintech peer to peer financing* Syariah
5. Berapa jumlah sengketa *fintech peer to peer financing* syariah yang dilaporkan di OJK hingga tahun 2024?
6. Apa jenis sengketa yang mayoritas terjadi dalam layanan *fintech peer to peer financing* Syariah
7. Bagaimana cara OJK menyelesaikan sengketa *fintech peer to peer financing* syariah?
8. Ada berapa sengketa *fintech peer to peer financing* syariah yang telah menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama?

9. Bagaimana pendapat OJK tentang metode penyelesaian sengketa paling efektif dan efisien atas sengketa *fintech peer to peer financing* syariah, mengingat *fintech peer to peer financing* syariah merupakan layanan berbasis digital?

C. Pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Ada berapa perkara *fintech* syariah yang pernah terdaftar di PA Jakarta Pusat?
2. Apakah saat ini ada perkara *fintech* syariah yang sedang berjalan?
3. Apakah proses penerimaan perkara *fintech* syariah dilaksanakan secara elektronik?
4. Apakah ada keharusan bagi perkara *fintech* syariah untuk didaftarkan secara elektronik?
5. Apa jenis sengketa *fintech* syariah yang terdaftar di PA Jakarta Pusat?
6. Bagaimana sikap hakim dalam memeriksa perkara *fintech* syariah jika Penggugat tidak pernah hadir di persidangan?
7. Bagaimana sikap hakim dalam memeriksa perkara *fintech* syariah jika Tergugat tidak pernah hadir di persidangan?
8. Bagaimana sikap hakim dalam memeriksa alat bukti perkara *fintech* syariah?
9. Bagaimana cara hakim mengautentifikasi bukti elektronik yang diajukan pada perkara *fintech* syariah?
10. Apakah ada kendala selama memeriksa perkara *fintech* syariah?
11. Apakah ada upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara *fintech* syariah?
12. Bagaimana pendapat Hakim PA Jakarta Pusat tentang metode penyelesaian sengketa paling efektif dan efisien atas sengketa *fintech peer to peer financing* syariah, mengingat *fintech peer to peer financing* syariah merupakan layanan berbasis digital?

D. Pertanyaan kepada informan.

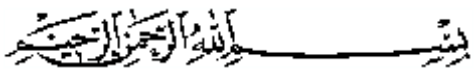
1. Apakah saudara mengenal fintech peer to peer lending syariah?
2. Apakah saudara mengetahui produk-produk dari peer to peer lending syariah?
3. Apakah saudara pernah menjadi pemberi dana pada produk-produk dari peer to peer lending syariah?

4. Apakah saudara pernah menjadi penerima dana pada produk-produk dari peer to peer lending syariah?
5. Apakah saudara mengetahui mitigasi risiko dari penggunaan produk peer to peer lending syariah?
6. Apakah saudara mengetahui penyelesaian sengketa fintech peer to peer lending dapat diajukan ke Pengadilan Agama?
7. Apakah saudara mengetahui metode penyelesaian sengketa peer to peer lending syariah secara litigasi (penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dapat dilaksanakan secara manual dan elektronik?
8. Menurut saudara, apakah metode penyelesaian sengketa secara litigasi (penyelesaian sengketa di Pengadilan) secara manual (pihak berperkara harus datang langsung ke kantor pengadilan untuk mendaftarkan perkara dan mengikuti persidangan) efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa fintech?
9. Menurut saudara, apakah metode penyelesaian sengketa secara litigasi (penyelesaian sengketa di Pengadilan) secara elektronik (pihak berperkara tidak perlu langsung ke kantor pengadilan untuk mendaftarkan perkara dan mengikuti persidangan efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa fintech?
10. Terhadap metode penyelesaian sengketa secara manual dan elektronik, manakah yang lebih memberikan kemudahakan kepada pihak bersengketa?
11. Apakah saudara mengetahui metode penyelesaian sengketa peer to peer lending syariah secara litigasi elektronik?
12. Menurut saudara apakah penyelesaian sengketa peer to peer lending syariah secara litigasi elektronik perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut?
13. apakah penggunaan platform litigasi elektronik dalam proses penyelesaian sengketa akan memudahkan
14. Bagaimana Anda menilai penggunaan sumber daya waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi elektronik dibandingkan dengan metode konvensional?
15. Apa saran Anda untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui metode litigasi elektronik di pengadilan?
16.

LAMPIRAN PUTUSAN

P U T U S A N

Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara :

PT Kapital Boost Indonesia, alamat Rukan Puri Mansion Blok B No. 7, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syamsul Huda, S.H., M.E., M. Akhbar Dewani, S.H., M.H., Ersandy Thaariq, S.H., M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H., dan Irna Komala Syari, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum **"DEWAN SYAM & PARTNERS" (*Legal Sharia Partner*)** yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya No. 13A, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520, DKI Jakarta-Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT KAPITAL BOOST INDONESIA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 02/SK/KBI/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022,

Sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. **PT Mitra Wahid Mandiri,** beralamat di Jalan Pulomas Utara No. 36 RT/RW 003/013, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Tergugat I;**
2. **NYONYA JULIANA WAHID, S.E** tempat lahir Silaen, lahir tanggal 08 Juli 1973, Agama Islam, beralamat di Jalan Pulomas Utara No. 36, RT/RW 003/013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta**,** Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175024807730006, sebagai **Tergugat II;**
3. **TUAN HASAN BASRI, S.SI,** tempat lahir Sorong, lahir tanggal 22 Februari 1983, Agama Islam, beralamat di Jalan Hertasning Per Town Nouse No. 42, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7306072802830005, sebagai **TERGUGAT III;**
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR,** Jl. Merak, RT. 01/RW.02, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16161, sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

ADAPUN ALASAN-ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

5. Al Quran Surat Al-Hujarat Ayat 9: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَاِ نْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَ صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِ نْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُ خْرٰى فَقَا تِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِ نْ فَآءَتْ فَاَ صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِا لْعَدْلِ وَاَ قْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"*Dan jika dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."*

6. Al Quran Surat An Nisa Ayat 65: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

7. Kaidah Ushul Fiqh:

حُكْمُ الحَاكِمِ الزم ويرَفَع الْخِلَافَ

Keputusan Hakim berlaku mengikat dan menghilangkan ikhtilaf perbedaan.

8. Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (4)

Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, *pembiayaan syariah*, *penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.*

9. Pasal 10 AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021:

"<u>Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para pihak sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, sengketa dan segala permasalahan, yang timbul dari atau sehubungan dengan akad ini atau pelaksanaannya, Para Pihak akan berupaya menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</u>"

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

"Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolute/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad".

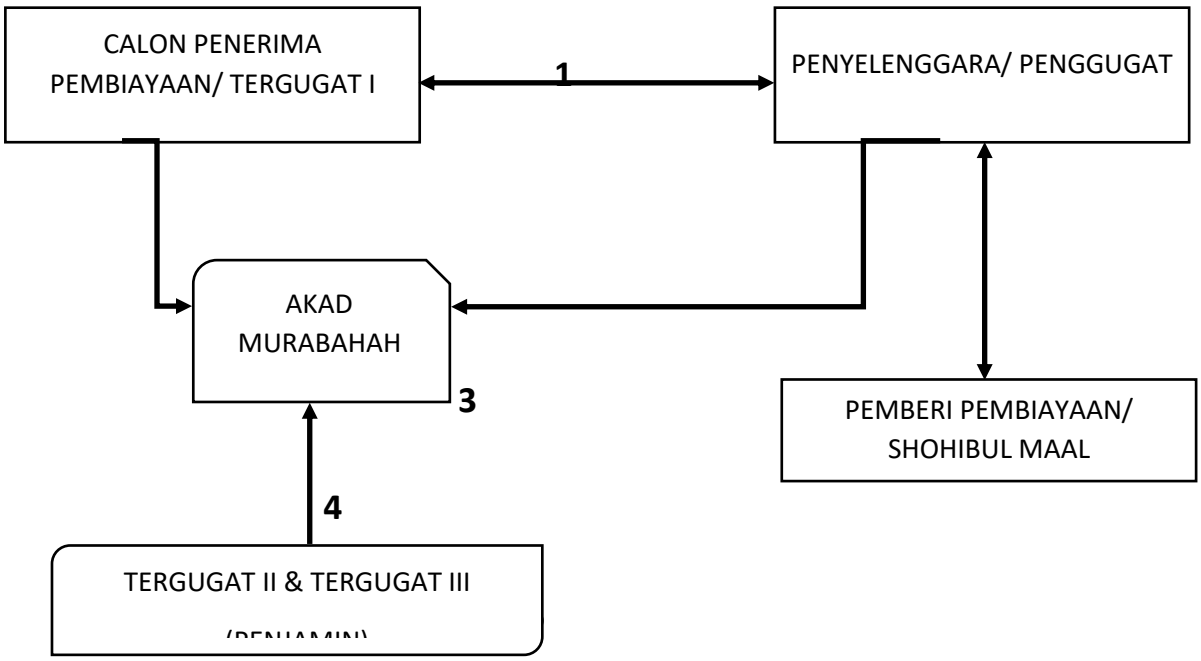
Maka sekalipun dalam akad telah ditetapkan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun demi hukum kesepakatan tersebut beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Bahwa atas dasar itu maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang dan memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo.*

A. FAKTA HUKUM

I. PENGGUGAT SEBAGAI PENYELENGGARA TELAH MENYALURKAN PEMBIAYAAN KEPADA TERGUGAT I DENGAN SKEMA AKAD MURABAHAH.

11. Bahwa PENGGUGAT adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan PEMBERI PEMBIAYAAN (*Investor/ Shohibul Maal*) dengan PENERIMA PEMBIAYAAN (TERGUGAT I) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, yang dikenal dengan Fintech Syariah.
12. Bahwa pembiayaan yang disalurkan melalui sistem elektronik oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dilakukan dengan skema pembiayaan pengadaan barang pesanan (*Purchase order*) Pihak Ketiga, yakni dengan skema sebagai berikut:



Keterangan:

1) Penerima Pembiayaan (TERGUGAT I) atas dasar *Purchase Order*, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara (PENGGUGAT), dan selanjutnya TERGUGAT I memberikan *Wakalah Bil Ujroh* Nomor 001/PTMWM/WBU-I-2021/KB tanggal 14 Januari 2021, kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya untuk kampanye penggalangan dana yang dibutuhkan oleh TERGUGAT I yakni sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2) Penyelenggara (PENGGUGAT) melakukan penawaran atau kampanye kepada Calon Pemberi Pembiayaan (*Shohibul Maal*) untuk membiayai pengadaan barang, dan selanjutnya mendapatkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Pemberi Pembiayaan (*Shohibul Maal*) menyetujui penawaran dari Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT I, yang diwakili oleh PENGGUGAT dengan dibuat *Akad Wakalah bi Al-Ujrah* antara Penyelenggara (PENGGUGAT) dengan Pemberi Pembiayaan (*Shohibul Maal*) untuk melakukan

AKAD MURABAHAH pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan (TERGUGAT I).

3) Penyelenggara (PENGGUGAT) memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan (TERGUGAT I) berdasarkan AKAD MURABAHAH Nomor.001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18

No.	Nama	Pembiayaan (Rp)	Akad Wakalah

Januari 2021, yang mengatur antara lain: obyek murabahah, harga pokok, margin serta cara pembayarannya dan klausul-klausul lainnya berkaitan pembiayaan dimaksud.

4) Terhadap kewajiban-kewajiban dalam AKAD MURABAHAH Nomor.001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, sebelumnya telah dibuat Akta Jaminan Perorangan oleh Tergugat II dan Tergugat III.

13. Bahwa permohonan pembiayaan yang dibuat oleh TERGUGAT I disertai dengan *Wakalah Bil Ujroh* Nomor 001/PTMWM/WBU-I-2021/KB pada tanggal 14 Januari 2021, dengan maksud memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT mengumpulkan dana dari investor/*Shohibul Maal* dengan durasi waktu 7 hari terhitung dari akad, dengan target pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

14. Bahwa untuk menambah keyakinan terhadap rencana pembiayaan, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebelumnya telah menandatangani AKTA JAMINAN PERORANGAN Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM Tanggal 14 Januari 2021, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertindak sebagai Penjamin apabila kewajiban-kewajiban TERGUGAT I nantinya mengalami permasalahan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT.

1	Rio Bahtianan Sakti	Rp200,000.00	NO. 001/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
2	Henry Sartono	Rp5,000,000.00	NO. 002/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
3	Ade Yamindago	Rp200,000.00	NO. 003/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
4	Franky Setiawan	Rp10,000,000.00	NO. 004/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
5	Wahyu Fitrianto	Rp3,000,000.00	NO. 005/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
6	Muhamad Amin Iskandar	Rp3,000,000.00	NO. 006/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
7	M. Asadulloh Azzam A	Rp700,000.00	NO. 007/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
8	SYAHRUL FADLY	Rp5,000,000.00	NO. 008/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
9	Duky Sumantri	Rp20,000,000.00	NO. 009/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
10	Baguk Dwi Pramudo	Rp1,500,000.00	NO. 010/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
11	Riza Deliansyah	Rp1,000,000.00	NO. 011/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
12	Widyaningrum Alita Sari	Rp500,000.00	NO. 012/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
13	Adjat Daradjatun	Rp2,500,000.00	NO. 013/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
14	Rendra Reonaro Dwi	Rp4,000,000.00	NO. 014/001-PTMWM/WKL-I-

	Putra		2021/KB
15	Binta Aries Sarwadana	Rp200,000.00	NO. 015/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
16	Oni Prasetyo Utomo	Rp2,000,000.00	NO. 016/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
17	Ika Esti Kurniawati	Rp2,000,000.00	NO. 017/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
18	M. Kurniawan Wahyufirdaus	Rp100,000.00	NO. 018/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
19	Muhammad Iqbal Habibi	Rp1,000,000.00	NO. 019/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
20	R Ryan Mulya Wijaya	Rp200,000.00	NO. 020/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
21	Awaludin Aziz	Rp1,000,000.00	NO. 021/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
22	MUH NUR TAUFIQ	Rp1,000,000.00	NO. 022/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
23	Mohammad Rizardi	Rp2,000,000.00	NO. 023/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
24	Alfian Rhamadhan	Rp15,000,000.00	NO. 024/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
25	Yuri Karim Fairuzi	Rp100,000.00	NO. 025/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
26	Rio Bahtianan Sakti	Rp2,000,000.00	NO. 026/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
27	Hendrik Kurniawan	Rp500,000.00	NO. 027/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
28	Henry Sartono	Rp4,800,000.00	NO. 028/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
29	Alfian Rhamadhan	Rp1,000,000.00	NO. 029/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB

30	Erlangga Wibisono Witoyo	Rp500,000.00	NO. 030/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
31	PT Harta Berkah Global	Rp1,410,000,000.00	NO. 031/001-PTMWM/WKL-I-2021/KB
TOTAL		**Rp1,500,000,000.00**	

15. Bahwa setelah melakukan kampanye penggalangan dana, PENGGUGAT telah berhasil mengumpulkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) investor (*Shohibul Maal*) yang bersedia memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT I, hal ini dirinci dengan masing-masing jumlah pembiayaan dan wakalah sebagai berikut:

16. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani akad pembiayaan dengan skema AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 (selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut "AKAD MURABAHAH NO.001/2021") dengan rincian sebagai berikut:

Objek Murabahah	:	Paket Ikan Sarden
Harga Beli Barang	:	Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
Margin Keuntungan	:	Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Harga Jual/ Utang Murabahah	:	Rp1.522.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelunasan	:	19 Februari 2021

II. TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP AKAD MURABAHAH NOMOR 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB *JUNCTO* ADDENDUM NOMOR 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB *JUNCTO* ADDENDUM KEDUA NOMOR 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-

2021/KB, DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.

17. Bahwa setelah lewatnya jatuh tempo pembayaran yakni tanggal 19 Februari 2021, ternyata TERGUGAT I tidak membayarkan kewajibannya kepada PENGGUGAT, sehingga pada tanggal 12 April 2021, PENGGUGAT telah menerbitkan Surat Peringatan I Nomor. 001/KBI/LGL-MWM/IV/2021, Perihal: Surat Peringatan I, selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2021, Surat Nomor: 009/KBI/LGL-MWM/V/2021, Perihal: Peringatan Terakhir, dan Surat Nomor: 031/KBI/LGL-MWM/VIII/2021, Perihal Surat Peringatan II, yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT I untuk segera membayarkan kewajibannya.
18. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk melakukan ADDENDUM KEDUA AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB, yang pada pokoknya memberikan kelonggaran kepada TERGUGAT I untuk membayar dengan periode sebagai berikut:

Tanggal	**Jumlah Pembayaran**
21 September 2021	Rp325.250.000,00
22 Oktober 2021	Rp395.250.000,00
23 November 2021	Rp527.000.000,00
Total	**Rp1.247.500.000,00**

19. Bahwa sejak disepakatinya AKAD MURABAHAH NO.001/2021 dan Addendum *a quo*, TERGUGAT I hanya melakukan pembayaran sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni:

Waktu Pembayaran	**Besaran Pembayaran**
08 Maret 2021	Rp50.000.000,00
03 Maret 2021	Rp100.000.001,00
19 Maret 2021	Rp55.000.000,00
21 Juni 2021	Rp70.000.000,00
30 November 2021	Rp10.000.000,00
31 Januari 2022	Rp10.000.000,00
10 Januari 2022	Rp10.000.000,00

20. Bahwa hingga Gugatan *a quo* diajukan, TERGUGAT I hanya membayar sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah). Dengan demikian total utang Murabahah sejumlah Rp1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I masih sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

21. Bahwa PENGGUGAT secara berturut-turut telah menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada TERGUGAT I, sebagai berikut:
    1) Surat Nomor 064/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal Surat Peringatan (Somasi) Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)

Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad-Akad Addendum Turunannya

2) Surat Nomor 084/DSP/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022, Perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH.I.2021/KB, dan Akad-Akad Addendum Turunannya.

   Bahwa dari surat somasi yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I tidak merespon serta tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menjalankan kewajibannya kepada PENGGUGAT.

22. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) AKAD MURABAHAH NO.001/2021, disepakati dan ditentukan sebagai berikut:

    "Selain yang disebutkan dalam Syarat-syarat Umum, kejadian-kejadian di bawah ini dapat dianggap sebagai wanprestasi: PENERIMA PEMBIAYAAN tidak melaksanakan setiap kewajiban pembayarannya berkenaan dengan Harga Jual kepada Grup Pemberi Pembiayaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pasal 2 Akad ini";

13. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Jo. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan sebagai berikut:

    Pasal 36 Perma No. 2 Tahun 2008;

    "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: (a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan-nya. (c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan“

Pasal 1238 KUH Perdata;

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Perkara *a quo*, agar menyatakan bahwa TERGUGAT I telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH NO.001/2021, dan menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh kewajiban Murabahah kepada PENGGUGAT.

23. **TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SELAIN DIHUKUM MEMBAYAR KEWAJIBAN, JUGA PANTAS DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR *TA'WIDH*.**

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mempunyai itikad tidak baik, dan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT, sehingga dikategorikan sebagai kedholiman yang pantas diberikan sanksi untuk membayar *Ta'widh* kepada PENGGUGAT, hal ini sebagaimana alasan sebagai berikut:

14. Bahwa TERGUGAT I adalah suatu perseroan berbadan hukum, yang mana pengurusnya adalah TERGUGAT II sebagai Direktur, dan TERGUGAT III sebagai Komisaris, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh tindakan dari TERGUGAT I merupakan representasi dari perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pengurus perseroan.
15. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memprioritaskan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT karena dinilai bahwa pembiayaan dengan PENGGUGAT tidak diikat dengan jaminan sebagai pelunasan kewajiban, sehingga TERGUGAT I tidak takut terhadap upaya-upaya

hukum dari PENGGUGAT, karena tidak ada yang bisa diambil nantinya.

16. Bahwa akibat dari kegagalan pembayaran kewajiban TERGUGAT I, PENGGUGAT harus bertanggung jawab kepada *Shohibul Maal* (Pemberi Pembiayaan), baik secara finansial maupun secara nama baik PENGGUGAT sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.
17. Bahwa pengeluaran riil tersebut saat ini menjadi beban PENGGUGAT karena terpaksa harus menunjuk Konsultan Hukum untuk penagihan, investigasi aset dan/atau gugatan sampai dengan proses pelaksanaan eksekusi sejumlah Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).
18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) AKAD MURABAHAH NO.001/2021, berbunyi sebagai berikut:

“Segala biaya dan kerugian yang timbul akibat wanprestasi sepenuhnya ditanggung oleh Penerima Pembiayaan (*in casu* TERGUGAT I) sebagai Ta’widh / ganti kerugian”

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Mejelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar menetapkan *Ta’widh* yang akan ditanggung oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, akibat dari Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

24. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SELAKU PENJAMIN/*KAAFIL* TURUT BERTANGGUNG JAWAB MENYELESAIKAN KEWAJIBAN TERGUGAT I.

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT I, dengan alasan sebagai berikut:

19. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menandatangani AKTA JAMINAN PERORANGAN NO. 001.DPG-I-2021.PTMWM

tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya akan menjamin pelunasan kewajiban AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 dan 3 AKTA JAMINAN PERORANGAN NO. 001.DPG-I-2021.PTMWM mengatur ketentuan sebagai berikut :

Angka 1:

"Penjamin menjamin kepada Grup Pemberi Pembiayaan untuk membayar Kewajiban yang Dijaminkan, kapan saja Perusahaan tidak membayar setiap Kewajiban yang Dijaminkan ketika jatuh tempo, menurut syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan Perjanjian atau dengan berdasarkan wanprestasi".

Angka 3:

"Penjamin sepakat untuk membayar setiap dan semua biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Grup Pemberi Pembiayaan, termasuk dan tidak terbatas, biaya hukum untuk konsultasi, penunjukan penasihat hukum, pembuatan surat somasi atau pengajuan tindakan hukum (di pengadilan atau yang lain) dalam melaksanakan atau mengupayakan memperoleh pembayaran atas Kewajiban yang Dijaminkan".

21. Bahwa berdasarkan Pasal 361 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berbunyi sebagai berikut:

"Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya.

22. Bahwa PENGGUGAT telah berikhtiar mengingatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar menjamin Utang Murabahah TERGUGAT I, dengan mengirimkan Surat Peringatan sebagai berikut:

1) **Surat Peringatan Kepada TERGUGAT II:**

a. Surat Peringatan Nomor 065/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTMWM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad-Akad Addendum Turunannya, yang tercatat dengan nomor resi P2203020139020 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT II pada tanggal 03 Maret 2022.
b. Surat Peringatan Nomor 085/DSP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahahnya, yang tercatat dengan nomor resi P2203140025101 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 16 Maret 2022.

2) **<u>Surat Peringatan Kepada TERGUGAT III:</u>**

a. Surat Peringatan Nomor 066/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTMWM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad-Akad Addendum Turunannya, yang tercatat dengan nomor resi P2203020138504 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 05 Maret 2022.
b. Surat Peringatan Nomor 086/DSP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahahnya, yang tercatat dengan nomor resi P2203140025341 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 15 Maret 2022.

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo,* agar menyatakan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara sah terikat sebagai *Kafiil*/Penjamin atas kewajiban TERGUGAT I beserta segala akibat hukumnya.

25. SEBIDANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PENJAMIN/*KAAFIL* SHM NOMOR 00588/KEDUNG JAYA, DITARIK UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KEWAJIBAN TERGUGAT I

Bahwa seluruh harta benda TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari adalah sah bila ditarik untuk menjamin kewajiban TERGUGAT I, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

23. Bahwa berdasarkan Pasal 2 AKTA JAMINAN PERORANGAN NO. 001.DPG-I-2021.PTMWM berbunyi sebagai berikut :

"**Kewajiban Penjamin akan berlanjut sampai pembayaran dilakukan atas setiap kewajiban Perusahaan yang dikeluarkan saat ini atau yang kemudian sehubungan dengan Kewajiban yang Dijaminkan dan sampai pembayaran dilakukan atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh Grup Pemberi Pembiayaan berkenaan dengan hal apa pun yang ditanggung berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian**".

24. Bahwa berdasarkan Pasal 343 Jo. 348 Ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menentukan sebagai berikut:

Pasal 343 KHES:

"Dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut apabila utang itu harus segera dibayar oleh debitor".

Pasal 348 KHES:

"Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam".

Maka dengan demikian dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah menentukan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku *Kafiil*/Penjamin harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban atau utang TERGUGAT I, mengingat TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Para Pengurus, dan TERGUGAT I tidak mempunyai aset yang dapat dieksekusi.

25. Bahwa pada saat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah *a quo*, TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III, pernah menyampaikan bahwa kewajiban TERGUGAT I akan dibayarkan dengan menjual aset sebidang tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5. (SHM No.00588/Kedung Jaya).

26. Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menunjukkan itikad baik karena hingga gugatan *a quo*, belum memberikan keseriusan terkait rencana penjualan aset sebidang tanah dan/atau bangunan dimaksud, bahkan tidak lagi dapat dihubungi oleh PENGGUGAT, serta tidak merespon somasi-somasi yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian, cukup sah dan beralasan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Perkara *a quo,* menyatakan sah dan berharga terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya tercatat atas nama TERGUGAT II, ditarik sebagai obyek yang dapat dijual di muka umum (lelang), dan hasil penjualan tersebut untuk menutup kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

26. TURUT TERGUGAT DITARIK PADA GUGATAN *A QUO* SEBAGAI PEJABAT UNTUK MEMATUHI PUTUSAN *A QUO.*

27. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pejabat kantor pertanahan yang salah satu tugasnya adalah menerima pencatatan terhadap status tanah di wilayah Kota Bogor.
28. Bahwa TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* supaya mengetahui bahwa obyek sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya yang berada di wilayah kerja TURUT TERGUGAT, saat ini sebagai obyek perkara dalam gugatan *a quo.* Sehingga tidak menerima permohonan peralihan hak dari pihak manapun, sekalipun secara administrasi permohonan itu dinilai cukup oleh TURUT TERGUGAT.
29. Bahwa sebagai pejabat negara yang diberikan amanah untuk melakukan pencatatan obyek tanah di wilayah Negara Indonesia, TURUT TERGUGAT harus tunduk dan patuh atas putusan pengadilan nantinya.

B. <u>PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI</u>

Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian pembayaran dan pelunasan Hutang Murabahah TERGUGAT I, serta agar Gugatan ini tidak sia-sia dan hampa *(illusioir)*, maka perlu kiranya meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (provisi) terhadap harta benda sebagaimana dimaksud.
2. Bahwa mempertimbangkan kewajiban TERGUGAT I masih cukup besar yakni setidaknya sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan kewajiban tersebut sama sekali tidak ada jaminan *fix asset* yang dikuasai oleh PENGGUGAT untuk dijual di muka umum (lelang).

3. Bahwa faktanya sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya tercatat atas nama TERGUGAT II, hingga saat ini Sertipikat aslinya masih dalam penguasaan dari TERGUGAT II atau TERGUGAT III. Sehingga berpotensi untuk dialihkan kepada pihak lain selama proses gugatan *a quo* masih berjalan.
4. Bahwa untuk memastikan batasan-batasan dan keberadaan obyek sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya, dapat dilakukan eksekusi lelang dan hasilnya untuk menutup kewajiban TERGUGAT I, maka diperlukan suatu kepastian dengan tindakan pendahuluan yakni melakukan meletakkan sita atas sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya.
5. Bahwa mempertimbangkan sikap itikad buruk dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang notabene adalah Pengurus dari TERGUGAT I, maka cukup beralasan apabila PENGGUGAT menduga bahwa obyek sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya akan dialihkan dengan segala cara oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, guna menghindari proses pelaksanaan eksekusi nantinya apabila gugatan *a quo* dikabulkan.
6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang berbunyi sebagai berikut:
   1. **Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir"**
   2. **Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.**

7. Bahwa ketentuan tersebut adalah sesuai dengan Pasal 227 Ayat 1 HIR yang menentukan sebagai berikut :

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".

Maka berdasarkan alasan yang PENGGUGAT sampaikan, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*, berkenan untuk menerbitkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No.00588/Kedung Jaya.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas Obyek Jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama

Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah untuk memasuki pekarangan dimana Objek Jaminan berada, dalam rangka menjalankan tugasnya pada proses meletakkan sita jaminan *(conservatoir beslaag)*.
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT, untuk mencatat sita yang didaftarkan Pengadilan Agama melalui Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah, serta tidak memfasilitasi dan melaksanakan setiap upaya dan/atau permohonan untuk melakukan balik nama dan/atau pembebanan jaminan Hak Kebendaan terhadap objek jaminan dalam gugatan ini dari dan kepada siapapun.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, *Juncto* ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB Tanggal 21 Mei 2021 Juncto ADDENDUM KEDUA AKAD MURABAHAH NO. 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB Tanggal 20 Agustus 2021.
3. Menyatakan sah dan mengikat AKTA JAMINAN PERORANGAN Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM Tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, *Juncto* ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB Tanggal 21 Mei 2021 Juncto ADDENDUM KEDUA AKAD

MURABAHAH NO. 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB Tanggal 20 Agustus 2021.

5. Menetapkan Hutang Murabahah Rp1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa kewajiban murabahah sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
6. Menetapkan Ta'widh atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/ gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT I untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan Ta'widh sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah), Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan uang hasil penjualan di muka umum secara langsung oleh Pengadilan atas harta benda yang tercatat atas nama TERGUGAT III sebagai berikut:

   Sebidang tanah dan Sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5.

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu **(*uit voerbaar bij voorraad*)** meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dikeluarkan dalam rangka mengajukan gugatan hingga permohonan eksekusi dan lelang.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah merusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat II, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat III telah diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Afdal Zikri, SH., MH, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 April 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses persidangan secara elektronik dan membuat court calender jawaban, reflik dan duplik;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan, Tergugat II tidak memberikan jawaban secara elektronik, sehingga tidak diketahui sikap dan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut dan dianggap tidak menggunakan haknya di dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim memanggil kembali para pihak kepersidangan untuk membuktian dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sebagai berikut:

p) Fotokopi Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Pembiayaan P2P Nomor 001/PTDPM/WBU-I-2021/KB tanggal 14 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan (P.1);
q) Fotokopi Akad Wakalah No. 001/001-PTPDM/WKL-I-2021/KB s.d. No. 031/00/1PTPDM/WKL-I-2021/KB, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan (P.2);
r) Fotokopi Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTDPM Tanggal 14 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan (P.3);
s) Fotokopi Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan (P.4);

t) Fotokopi Addendum Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan (P.5);

u) Fotokopi Addendum Kedua Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan (P.6);

v) Fotokopi Surat Nomor 064/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Addendum Turunannya, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.7);

w) Fotokopi Surat Nomor 084/DSP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB dan Akad Addendum Turunannya, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.8);

x) Fotokopi Surat Peringatan Nomor 065/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTDPM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Turunannya. yang tercatat dengan nomor resi P2203020139020 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT II pada tanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.9);

y) Fotokopi Surat Peringatan Nomor 085/DSP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahahnya, yang tercatat dengan nomor resi P2203140025101 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT II pada tanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.10);

z) Fotokopi Surat Peringatan Nomor 066/DSP/III/2022, Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTDPM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Turunannya. Tercatat dengan nomor resi P2203020138504 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 05 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.11);

aa) Fotokopi Surat Peringatan Nomor 086/DSP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Duta Permata Media Terhadap Hutang Murabahahnya, Tercatat dengan nomor resi P2203140025341 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 15 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.12);

bb) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Nyonya Juliana Wahid, SE., bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.13);

cc) Print out Rincian Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.14);

dd) Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 10958/2022 Tanggal 4 april 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya (P.15);

Bahwa, selanjutnya Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah membuat court calender untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik, sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara sidang tanggal 30 Juni 2022, sedangkan Tergugat II tidak menyampaikan suatu kesimpulan apapun;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Dr. Drs. Afdal Zikri, SH.,MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 April 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam provisinya memohon Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan petitum sebagai berikut:

1. Meletakan sita jaminan atas obyek jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah untuk memasuki pekarangan dimana Objek Jaminan berada, dalam rangka menjalankan tugasnya pada proses meletakkan sita jaminan *(conservatoir beslaag)*.
3. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk mencatat sita yang didaftarkan Pengadilan Agama melalui Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah, serta tidak memfasilitasi dan melaksanakan setiap upaya dan/atau permohonan untuk melakukan balik nama dan/atau pembebanan jaminan Hak Kebendaan terhadap objek jaminan dalam gugatan ini dari dan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Tergugat II tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara implisit gugatan dan atau putusan provisi diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR), yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa secara hukum permohonan peletakan sita harus didukung dengan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, seperti adanya indikasi salah satu pihak menggelapkan atau melarikan obyek sengketa yang dikkhawatirkan dapat merugikan pihak lain, sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR. Yang menyatakan:

"*Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatan provisinya, seperti fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Provisi Tergugat pada petitum angka 1, 2 dan 3 patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintekh Syariah) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum Fatwa DSN Nomor 117/2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa;

1. Bahwa Penggugat adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan (*Investor/ Shohibul Maal*) dengan Penerima Pembiayaan (Tergugat I) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (**Fintech Syariah**);
2. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat I menandatangani akad pembiayaan dengan skema Akad murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 (selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut "AKAD MURABAHAH NO.001/2021") dengan rincian sebagai berikut:

Objek Murabahah	:	Paket Ikan Sarden
Harga Beli Barang	:	Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
Margin Keuntungan	:	Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Harga Jual/ Utang Murabahah	:	Rp1.522.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Jangka Waktu Pelunasan : 19 Februari 2021

3. Bahwa setelah lewatnya jatuh tempo pembayaran yakni tanggal 19 Februari 2021, ternyata Tergugat I tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 12 April 2021, Penggugat telah menerbitkan Surat Peringatan I Nomor. 001/KBI/LGL-MWM/IV/2021, Perihal: Surat Peringatan I, selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2021, Surat Nomor: 009/KBI/LGL-MWM/V/2021, Perihal: Peringatan Terakhir, dan Surat Nomor: 031/KBI/LGL-MWM/VIII/2021, Perihal Surat Peringatan II, yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT I untuk segera membayarkan kewajibannya;
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan Addendum kedua AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB, yang pada pokoknya memberikan kelonggaran kepada TERGUGAT I untuk membayar dengan periode sebagai berikut:

Tanggal	**Jumlah Pembayaran**
21 September 2021	Rp325.250.000,00
22 Oktober 2021	Rp395.250.000,00
23 November 2021	Rp527.000.000,00
Total	**Rp1.247.500.000,00**

5. Bahwa sejak disepakatinya AKAD MURABAHAH NO.001/2021 dan Addendum *a quo*, TERGUGAT I hanya melakukan pembayaran sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni:

Waktu Pembayaran	Besaran Pembayaran
08 Maret 2021	Rp50.000.000,00
03 Maret 2021	Rp100.000.001,00
19 Maret 2021	Rp55.000.000,00
21 Juni 2021	Rp70.000.000,00
30 November 2021	Rp10.000.000,00
31 Januari 2022	Rp10.000.000,00
10 Januari 2022	Rp10.000.000,00

6. Bahwa hingga Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat I hanya membayar sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah). Dengan demikian total utang Murabahah sejumlah Rp1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat I masih sejumlah **Rp. 1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak menyampaikan dokumen jawabannya sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasanyang sah, sehingga majelis hakim menilai Tergugat II tidak menggunakan haknya, sebagaimana ketentuan pasal 22 angka (4) Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Pembiayaan P2P Nomor 001/PTDPM/WBU-I-2021/KB tanggal 14 Januari 2021, bukti **P.2** berupa fotokopi Akad Wakalah No. 001/001-PTPDM/WKL-I-2021/KB s.d. No. 031/00/1PTPDM/WKL-I-2021/KB, bukti **P.3** berupa fotokopi Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTDPM Tanggal 14 Januari 2021, bukti **P.4** berupa fotokopi Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021, bukti **P.5** berupa fotokopi Addendum Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021, bukti **P.6** berupa fotokopi Addendum Kedua Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021, keenam bukti tersebut merupakan dokumen elektronik yang mengggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan, sehinggga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna seperti akta outentik, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (PT), Tergugat II (sebagai Direktur), (Tergugat III) sebagai komisaris, telah melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (**Fintech Syariah**), dengan skema Akad murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Nomor 064/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Addendum Turunannya, bukti **P.8** berupa fotokopi Surat Nomor 084/DSP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB dan Akad Addendum Turunannya, bukti **P.9** berupa fotokopi Surat Peringatan Nomor 065/DSP/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTDPM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Turunannya. yang tercatat dengan nomor resi P2203020139020 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT II pada tanggal 03 Maret 2022, bukti **P.10** berupa fotokopi Surat Peringatan Nomor 085/DSP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahahnya, yang tercatat dengan nomor resi P2203140025101 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT II pada tanggal 16 Maret 2022, bukti **P.11** berupa fotokopi Surat Peringatan Nomor 066/DSP/III/2022, Tanggal 02 Maret 2022, Perihal: Surat Peringatan Menanggung dan Melunasi Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahah Akad Murabahah Nomor 01/PTDPM/MBH.I.2021/KB Tanggal 18 Januari 2021 dan Akad Turunannya.

Tercatat dengan nomor resi P2203020138504 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 05 Maret 2022, bukti **P.12** berupa fotokopi Surat Peringatan Nomor 086/DSP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi) Selaku Penjamin/*Kaafil* Agar Menjamin Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri Terhadap Hutang Murabahahnya, Tercatat dengan nomor resi P2203140025341 melalui PT Pos Indonesia, di alamat TERGUGAT III pada tanggal 15 Maret 2022, keenam bukti surat tersebut merupakan bukti surat non akte yang tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat kedua belah pihak selama tidak dikalahkan dengan bukti yang lebih kuat, membuktikan bahwa setelah lewatnya jatuh tempo pembayaran yakni tanggal 19 Februari 2021, ternyata Tergugat I tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 12 April 2021, Penggugat telah menerbitkan Surat Peringatan I Nomor. 001/KBI/LGL-MWM/IV/2021, Perihal: Surat Peringatan I, selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2021, Surat Nomor: 009/KBI/LGL-MWM/V/2021, Perihal: Peringatan Terakhir, dan Surat Nomor: 031/KBI/LGL-MWM/VIII/2021, Perihal Surat Peringatan II, yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT I untuk segera membayarkan kewajibannya, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan Addendum kedua AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB, namun sejak disepakatinya AKAD MURABAHAH NO.001/2021 dan Addendum *a quo*, TERGUGAT I hanya melakukan pembayaran sebesar Rp305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, Bahwa hingga Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat I hanya membayar sebesar Rp.305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah). Dengan demikian total utang Murabahah sejumlah Rp.1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat I masih sejumlah **Rp. 1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Nyonya Juliana Wahid, SE., bukti surat tersebut merupakan akte outentik yang tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat kedua belah pihak, membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor /588/Kedung Jaya adalah atas nama Juliana/Tergugat II selaku penjamin/Kaafil. Bukti **P.14** berupa Print out Rincian Pembayaran PT Mitra Wahid Mandiri, merupakan bukti surat non akte yang tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat kedua belah pihak selama tidak dikalahkan

dengan bukti yang lebih kuat, membuktikan bahwa sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.207.500.000,- (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bukti **P.15** berupa fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 10958/2022 Tanggal 4 april 2022, merupakan bukti surat non akte yang diperlihatkan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat kedua belah pihak, membuktikan bahwa sertifikat hak milik 588/Kedung Jaya saat ini tidak dibebani hak tanggungan atau jaminan atas suatu pembiayaan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan suatu bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dengan diagendakan acara pembuktian bagi Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. **Petitum tentang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada sub 1 menggugat agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat lainnya, maka untuk petitum sub 1 akan dipertimbangkan kemudian;

2. **Menyatakan sah dan mengikat AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, *Juncto* ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB Tanggal 21 Mei 2021 Juncto ADDENDUM KEDUA AKAD MURABAHAH NO. 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB Tanggal 20 Agustus 2021.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa fotokopi Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan hukum, Penggugat sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan Tergugat I sebagai penerima pembiayaan untuk pembelian paket ikan sarden dengan harga jual yang wajib dibayarkan pada tanggal 19 Februari

2021 sebesar Rp1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bukti **P.5** berupa fotokopi Addendum Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021, Bukti **P.6** berupa fotokopi Addendum Kedua Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD /MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan oleh karena atas bukti-bukti Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum sub 2 patut untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa;" ***semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*****";**

3. Menyatakan sah dan mengikat AKTA JAMINAN PERORANGAN Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM Tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTDPM Tanggal 14 Januari 2021, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang menjadi jaminan pada akad Murabahah No. 001/PTDPM/MBH-I-2021/KB tanggal 18 Januari 2021 adalah jaminan perorangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Nyonya Juliana Wahid, SE. dan manakala bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.15 berupa berupa fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 10958/2022 Tanggal 4 april 2022, maka diketahui bahwa sertifikat hak

milik 588/Kedung Jaya saat ini tidak dibebani hak tanggungan atau jaminan atas suatu pembiayaan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena atas bukti-bukti Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum sub 3 patut untuk dikabulkan;

4. **Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, *Juncto* ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB Tanggal 21 Mei 2021 Juncto ADDENDUM KEDUA AKAD MURABAHAH NO. 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB Tanggal 20 Agustus 2021.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat secara berturut-turut telah menyampaikan Surat Peringatan (somasi) kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak membayar kewajibannya sebagaimana dalam Addendum Akad Murabahah No. 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB tanggal 21 Mei 2021 dan Addendum Kedua Akad Murabahah No.001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perma No. 2 Tahun 2008, dinyatakan bahwa *"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: (a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan-nya. (c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan"*, demikian pula dalam Pasal 1238 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan*

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena atas bukti-bukti Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum sub 4 patut untuk dikabulkan;

5. Menetapkan Hutang Murabahah Rp1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa kewajiban murabahah sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan bukti P.14 berupa rincian pembayaran PT. Mitra Wahid mandiri, bahwa total utang Tergugat I kepada Penggugat dalam Akad Murabahah tersebut sejumlah Rp1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi dengan total yang Tergugat I sudah dibayarkan sebesar Rp.305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 5 patut untuk dikabulkan;

6. Menetapkan Ta'widh atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/ gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ***Ta'widh*** (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi dan syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya, sebagaimana Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan kerugian Penggugat atas penunjukan konsultan hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp. 304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 6 patut untuk dikabulkan;

7. Menghukum TERGUGAT I untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan Ta'widh sebesar Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah), Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan uang hasil penjualan di muka umum secara langsung oleh Pengadilan atas harta benda yang tercatat atas nama TERGUGAT III sebagai berikut:

Sebidang tanah dan Sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang sisa hutang dan ganti rugi/ta'widh Tergugat I kepada penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan pada petitum angka 5 dan 6, sedangkan tentang jaminan perorangan dalam akad ini juga telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan petitum angka 3, maka Majelis hakim menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa hutang sebesar Rp.1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Ta'widh sebesar Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak dilunasi maka dibayarkan dari hasil penjualan lelang oleh Pengadilan atas harta benda yang tercatat atas nama Tergugat II berupa sebidang tanah dan Sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 7 patut untuk dikabulkan;

8. Memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR, beralamat Jl. Merak, RT. 01/RW.02, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16161, dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Badan Pertanahan

Nasional (BPN) kota Bogor dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 8 patut untuk dikabulkan;

9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat secara realistis Majelis hakim yang memutus perkara a quo tidak dapat menjamin putusan tidak dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, karenanya setiap putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) melekat permasalahan kesulitan rehabilitas pelaksanaan putusan kepada keadaan semula jika dibatalkan, berdasarkan hal tersebut dan untuk memperkecil resiko serta dengan mempedomani SEMA No.3 Tahun 1978 majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dikeluarkan dalam rangka mengajukan gugatan hingga permohonan eksekusi dan lelang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 10 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sudah dipertimbanghkan sub persub dan sebagian dikabulkan dan sebagian

ditolak, maka gugatan Penggugat pada sub 1 yang memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, *Juncto* Addendum Akad murabahah NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB Tanggal 21 Mei 2021 Juncto Addendum Kedua Akad Murabahah NO. 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB Tanggal 20 Agustus 2021;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM Tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB Tanggal 18 Januari 2021, *Juncto* Addendum Akad Murabahah NO.001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB Tanggal 21 Mei 2021 Juncto Addendum Kedua Akad Murabahah NO. 001/PTMWM-ADD2/MBH-I-2021/KB Tanggal 20 Agustus 2021;
5. Menetapkan Hutang Tergugat I sebesar Rp.1.522.500.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.305.000.001,00 (tiga ratus lima juta satu rupiah), sehingga sisa kewajiban Tergugat I sejumlah

Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

6. Menetapkan Ta'widh atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/ gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah sejumlah Rp1.217.499.999,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan Ta'widh sebesar Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan uang hasil penjualan di muka umum secara langsung oleh Pengadilan atas harta benda yang tercatat atas nama Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5;
8. Memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat bagian lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu ruppiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jarkasih, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh

Murtakiyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Jarkasih, M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Dr. Hj. Musidah, M.HI	**H. M. Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Murtakiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.620.000
4	Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000

6	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
7	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
8	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	1.775.000

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA
No: 09/Perpus.Bahasa/HIPD/VII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Arini Indika Arifin
Nomor Induk Mahasiswa	: 21933003
Konsentrasi	: Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor	: Prof. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M M.Hum, Ph.D
Fakultas/Prodi	: Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi	:

REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH LENDING SYARIAH MELALUI LITIGASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ S3 PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 20/Perpus/HIPD/II/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Arini Indika Arifin
Nomor Induk Mahasiswa	: 21933003
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Promotor	: Prof. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M M.Hum Ph.D
Fakultas/Prodi	: Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi	:

Rekosntruksi Model Penyelesaian Sengketa Fintech Lending Syariah Melalui Litigasi Elektronik: Studi Implementasi di Pengadilan Agama

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **9% (Sembilan Persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 02 Februari 2025

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.